



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: PERRY WIDYANANDA.
Tempat Lahir	: Bukit Tinggi.
Umur/Tanggal Lahir	: 61 tahun/20 Oktober 1959.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Perumahan Permata Puri I Jalan Pirus II Blok C.12 Nomor 2 Radar Auri Cimanggis Depok, Jawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pensiunan PT. Pertamina (Persero).
Pendidikan	: Sarjana (S-2).

Terdakwa pernah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tahanan kota Pejabat/Instansi penegak hukum yang melakukan penahanan adalah:

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 di Rumah Tahanan Negara diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019 di Rumah Tahanan Negara;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua

Hal . 1 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 di Rumah Tahanan Negara, kemudian sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020 dialihkan menjadi tahanan kota, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 dan diperpanjang lagi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020. Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : T.Nasrullah SH MH, Muhamad Faisal Riza SH, Tanzil Marwan SH LLM, Hotma Lestari Hasibuan SH, Hariyadi Harding,SH, Arman Jauhari SH, Raju Tanzil Aprizan SH, Ian Koesoema SH, Hidayatullah SH, TM Ibram Kautsar SH, dan Anastasia Setiawan SH dari Kantor Hukum "T.NASRULLAH & ASSOCIATES" yang beralamat di The Office Sahid Sudirman Residence Lt. 01 Unit 06, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat 10220 dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu Alas Dara Kemuning ("PT. Pertamina EPC ADK") periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bersama-sama dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS (penuntutan/berkas terpisah), dalam kurun waktu tertentu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau

Hal . 2 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Pertamina EPC ADK beralamat di Patra Jasa Office Tower Lantai 8 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34 Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yaitu Terdakwa melaksanakan pelelangan yang tidak sesuai dengan prosedur Pelelangan Pengadaan Jasa Majemen Proyek Pemboran Terpadu Blok Alas Dara Kemuning ("MPPT Blok ADK") PT. Pertamina Tahun 2014 untuk memenangkan PT. ABS, berupa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai ketentuan, merekayasa proses pengadaan untuk memenangkan PT. ABS dan membayar biaya standby rig selama 55 (lima puluh lima) hari dengan membuat bukti seolah-olah merupakan bagian dari pekerjaan penanganan creater, sehingga melanggar Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS atau suatu korporasi, yaitu PT. ABS, merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara US\$12.441.110,13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh koma tiga belas dolar AS) ekuivalen Rp185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor 58/LHP/XXI/09/2018 tanggal 6 September 2018, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Pertamina EPC ADK merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas) yang meliputi eksplorasi,

Hal . 3 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi dan produksi. Bahwa pemegang saham PT. Pertamina EPC ADK sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah milik PT. Pertamina (Persero), sedangkan yang 1% (satu persen) adalah milik PT. Pertamina Dana Ventura.

- Awalnya, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengajukan usulan pekerjaan re-entry ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") sebanyak 4 (empat) sumur, yaitu NGBT-1, NGBU-2, NGBU-4 dan ALSD-1, namun sesuai dengan Work Programm and Budget (WP&B) tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang disetujui oleh SKK Migas, pekerjaan re-entry tersebut diubah menjadi 5 (lima) sumur, dengan nilai Authorization for Expenditure (AFE) adalah sebagai berikut:

- a. Sumur NGBU-03 nilai US\$7.342.558,00;
- b. Sumur NGBU-04 nilai US\$6.430.272,00;
- c. Sumur NGBT-01 nilai US\$7.848.851,00;
- d. Sumur ALSD-01 nilai US\$8.951.137,00;
- e. Sumur ALSD-04 nilai US\$4.583.804,00.

Jumlah US\$35.156.622,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua Dolar AS) dengan nama kegiatan MPPT Blok ADK. Selanjutnya Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina EPC ADK dengan anggaran sebesar US\$19.578.378,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan dolar AS) dan Anggaran Biaya Investasi sebesar US\$25.847.105,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima dolar AS).

- Selanjutnya Terdakwa PERRY WIDYANANDA menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melibatkan fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa, hanya dilakukan dengan cara menyalin Authority for Expenditure (AFE) ke dalam HPS dengan mengurangi nilai Overhead sebesar US\$800.000,00 (delapan ratus ribu dolar AS) tanpa dikalkulasikan secara keahlian (profesional) dan dibuat secara tidak cermat serta tanpa mengacu harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat

Hal . 4 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan HPS, sehingga didapatkan nilai HPS total sebesar US\$34.356.621,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu Dolar AS) dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumur NGBU-03 lumpsum total sebesar US\$7.147.081,00 (tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu dolar Amerika);
 2. Sumur NGBU-04 lumpsum total sebesar US\$6.277.463,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga dolar Amerika);
 3. Sumur NGBT-01 lumpsum total sebesar US\$7.699.038,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh delapan dolar Amerika);
 4. Sumur ALSD-01 lumpsum total sebesar US\$8.759.377,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika);
 5. Sumur ALSD-04 lumpsum total sebesar US\$4.472.943,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga dolar Amerika).
- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA dalam penyusunan AFE, yang kemudian dijadikan acuan sebagai HPS, turut dibantu dan melakukan interaksi dengan Pihak PT. ABS, seperti Saksi Andy Rieke Lam selaku Direktur PT. ABS, Saksi Devi Christiani selaku SCM Manager PT. ABS, Saksi R. Sularso selaku Drilling Operation Manager PT. ABS, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan PT. ABS, seperti Saksi Ari Triansa yang saat itu belum berstatus sebagai Pegawai PT. Pertamina EPC ADK tetapi turut menyusun buku WP&B dan AFE PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014;
 - Bahwa pengujian terhadap nilai HPS tersebut diketahui bahwa terdapat perhitungan komponen biaya yang tidak wajar, yaitu:
 1. Perhitungan tarif *rig operation* sebesar US\$27,00 per Hose Power (HP) mengacu pada standar tarif APMI untuk pekerjaan drilling, seharusnya pekerjaan *re-entry* masuk ke dalam kategori pekerjaan *work over* dengan standar tarif APMI sebesar US\$21,00 s/d. US\$26,00 per HP;

Hal . 5 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perhitungan kurs atas pekerjaan dalam satuan mata uang rupiah yang kemudian dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar, yaitu pekerjaan survey, water system dan well/site and access road preparation seharusnya menggunakan kurs dalam RKAP 2014 sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan kurs tengah Bank Indonesia saat penyusunan HPS tanggal 2 April 2014 adalah sebesar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), hal ini mengakibatkan komponen biaya survey, water system dan well/site and access road preparation diperhitungkan lebih besar dari yang seharusnya;
3. Perhitungan HPS atas jangka waktu pekerjaan Drill Stem Test (DST) dan Production Test memperhitungkan jangka waktu aktivitas re-entry secara keseluruhan, aktualnya pekerjaan DST dan production test tidak diperlukan dari awal aktivitas re-entry, sehingga akibatnya, dalam penyusunan HPS tersebut terdapat ketidak-wajaran perhitungan komponen biaya contract rig, survey, water system, well/site and acces road preparation, DST, dan production test yang ternyata diperhitungkan lebih besar dari seharusnya, sehingga terdapat selisih hasil perhitungan ulang HPS sebesar US\$4.381.415,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas dolar Amerika).
- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK, sebelum dilakukan pelelangan, didahului dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan, diantaranya mengadakan pertemuan dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS. Saksi Andy Rikie Lam juga sebelumnya telah mengadakan pertemuan makan siang bersama di Restaurant Lantai 1 Gedung Patra Jasa Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan Saksi Bambang Irawan, Saksi Ahmad Zaidy dan Saksi Mangasi (semuanya karyawan PT. Pertamina EPC ADK). Saat itu Saksi Mangasi berbicara dengan Saksi Andy Rikie Lam bahwa Saksi Mangasi sedang membutuhkan rig. Pada awal Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS juga telah terlebih dahulu mengirimkan company profile ke PT. Pertamina EPC ADK dengan tujuan untuk memperkenalkan

Hal . 6 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Pertamina EPC ADK bahwa PT. ABS memiliki rig dan sumber daya manusia yang mampu bekerja dalam kegiatan *re-entry*.

- Kemudian Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK menghubungi Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS untuk membicarakan mengenai kemampuan rig yang dimiliki dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. ABS. Dalam komunikasi tersebut juga membicarakan mengenai pekerjaan *re-entry* yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina EPC ADK serta membicarakan tentang kekuatan rig yang dibutuhkan untuk pekerjaan *re-entry* yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina EPC ADK. Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai standar rig yang akan digunakan dengan menggunakan rig 550 HP, Setelah itu Terdakwa PERRY WIDYANANDA mengatakan kepada Saksi Andy Rikie Lam bahwa mengalami kesulitan mengenai format surat *sourcing rig*. Kemudian Saksi Andy Rikie Lam mengatakan akan membantu mencari contoh format surat *sourcing rig* tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam memerintahkan Saksi Devi Christiani, pegawai PT. ABS, untuk mengirimkan contoh *sourcing rig* kepada Terdakwa melalui email dengan memberikan satu lembar kertas post IT yang bertuliskan alamat: perry_w@pertamina.com. Setelah itu Saksi Devi Christiani mengirimkan contoh format surat *sourcing rig* yang berisikan permintaan spesifikasi atau data-data dan ketersediaan rig pada perusahaan PT. ABS kepada Terdakwa melalui email dengan alamat email devi@alam-bersemi-sentosa.com yang ditujukan ke alamat email Perry_w@pertamina.com.

- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA kemudian memerintahkan Saksi Bambang Irawan, pegawai PT. Pertamina EPC ADK, untuk melakukan presentasi fasilitas yang harus disiapkan PT. ABS dalam kegiatan MPPT Blok ADK kepada pihak PT. ABS tentang sket teknik fasilitas produksi yang akan digunakan untuk kegiatan MPPT Blok ADK. Yang hadir dalam pertemuan tersebut dari PT. Pertamina EPC ADK adalah Saksi Bambang Irawan, Saksi Basuki Rahmat, dan Saksi Alvita

Hal . 7 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dari PT. ABS yang hadir adalah Saksi Sularso dan Saksi Bambang Permadi. Tujuan pemaparan tersebut adalah agar PT. ABS saat mengajukan penawaran jangan sampai over capacity atau under capacity atau tidak sesuai dengan desain basic yang telah ditentukan oleh Pertamina.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA menghubungi Saksi Bambang Irawan dan menyampaikan bahwa akan ada yang meninjau ke lokasi lapangan Blok ADK serta meminta Saksi Bambang Irawan untuk mendampingi dan selanjutnya, Saksi Bambang Irawan menelpon Saksi M.Karyanto dan meminta Saksi Karyanto agar menemani Saksi R. Sularso, karyawan PT. ABS, untuk melakukan kunjungan ke lokasi sumur re-entry di Blok ADK. Kemudian, sekitar tanggal 27 sampai dengan 30 Januari 2014, pihak PT. Pertamina EPC ADK, yaitu Terdakwa, Saksi Bambang Irawan, Saksi Dody Jatnika dan pihak PT. ABS yaitu Saksi R. Sularso bersama Bupati Blora Djoko Nugroho melakukan kunjungan ke lokasi sumur di Blok ADK. Saat itu kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada warga dan stakeholder kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi sumur yang akan di re-entry dan Saksi Sularso mengukur luas lokasi NGBU 02 untuk penempatan rig. Pada saat melakukan site visit tersebut, Saksi Dody Jatnika diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi R. Sularso yang merupakan drilling engineering dari PT. ABS yang akan melakukan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014;

- Kemudian pada hari berikutnya bertempat di Hotel Aston Bojonegoro, Terdakwa, Saksi Dody Jatnika dan Saksi R. Sularso melakukan sarapan bersama sambil Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Dody Jatnika 1 (satu) bundel dokumen daftar perusahaan-perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi. Saat itu Terdakwa PERRY WIDYANANDA mengatakan akan melakukan sourcing ketersediaan rig-nya, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi R. Sularso bahwa: "ini Pak Dodi Jatnika yang akan melakukan proses lelangnya";

Hal . 8 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 4 dan 11 Februari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA melakukan komunikasi dengan Saksi Andy Rikie Lam melalui email membahas mengenai daftar perusahaan-perusahaan pemboran untuk kelas menengah sampai kelas tinggi, yang beroperasi di Indonesia dan juga mengenai perusahaan-perusahaan pemboran yang memiliki rig serta membahas terkait dengan daftar pertanyaan survey mengenai rig yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan work over rig kepada 16 (enam belas) perusahaan untuk menjaring perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan work over, antara lain kepada PT. ABS. Perusahaan-perusahaan yang merespon atas permintaan informasi tersebut, yaitu:

1. PT. Indospec dengan menjawab belum dapat ikut berpartisipasi karena sedang fokus pada bisnis migas selain rig;
 2. PT. ABS dengan menjawab melalui email pada tanggal 14 Februari 2014 bahwa PT. ABS memiliki rig kapasitas 550 HP, rig siap dan bersedia untuk beroperasi di lokasi kerja PT. Pertamina EPC ADK di Jawa Tengah;
 3. PT. Carana Bunga Persada dengan menjawab untuk sementara belum available spesifikasi rig yang sesuai.
- Bahwa atas surat Terdakwa PERRY WIDYANANDA tertanggal 6 Februari 2014 tersebut sebenarnya hanya menanyakan mengenai ketersediaan rig berkapasitas 550 HP, bukan menanyakan mengenai kemampuan mengerjakan MPPT. Selain itu pemilihan 16 (enam belas) perusahaan dari 444 (empat ratus empat puluh empat) perusahaan anggota APMI tidak memiliki dasar yang jelas, karena hanya tiga perusahaan saja yang sebenarnya memiliki rig berkapasitas 550 HP, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) perusahaan bukan perusahaan pemboran, empat perusahaan merupakan perusahaan pemboran yang tidak memiliki rig, dua perusahaan memiliki rig tetapi tidak berkapasitas 550 HP, serta dua

Hal . 9 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan merupakan perusahaan pemboran off-shore (lepas pantai).

- Selanjutnya pada tanggal 24, 26 dan 28 Pebruari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA melakukan komunikasi dengan Saksi R. Sularso, karyawan PT. ABS, melalui email membahas mengenai program re-entry yang sudah disusun apakah sudah aman dan dapat dikerjakan serta meminta masukan kepada R. Sularso untuk rincian program re-entry yang sudah disusun tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2014, Saksi Andy Rikie Lam menindak-lanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan Terdakwa PERRY WIDYANANDA melalui email mengenai PT. ABS yang menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam mengikuti tender proyek pekerjaan re-entry/pekerjaan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Terdakwa PERRY WIDYANANDA sudah mengatakan kepada Saksi Dodi Jatnika bahwa kegiatan Proyek MPPT Blok ADK tersebut akan dikerjakan oleh PT. ABS dan sejak bulan Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam telah memerintahkan karyawannya, yaitu Saksi R. Sularso, drilling engineering PT. ABS, untuk melakukan kunjungan di sumur-sumur yang akan dilakukan re-entry di Alas Dara Kemuning, Blora. Kemudian pada tahap prakualifikasi, dokumen prakualifikasi dari 3 (tiga) perusahaan, yaitu dokumen prakualifikasi PT. ABS, dokumen prakualifikasi PT. Muara Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada diserahkan oleh Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK melalui Saksi Sutrisno (sopir pribadi Terdakwa) kepada Saksi Dodi Jatnika selaku Ketua Panitia Pengadaan.
- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA pada tanggal 10 Maret 2014 membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina EPC ADK berdasarkan surat keputusan Nomor KPTS-001/CPA000/2014-SO tanggal 10 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dodi Jatnika,

Hal . 10 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Santi Herawati dan Yani Rachmawati,
Hukum : Wibowo Budi Hananto,
Keuangan : Agus Salim,
Perencana : Erwin Andri Kusuma,
User : Joko Padmono,
Tenaga Ahli : Toto Triantoro.

Surat keputusan tentang Panitia Pengadaan tersebut ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.

- Kemudian Terdakwa, pada tanggal 11 Juli 2014, jauh setelah pelaksanaan pelelangan MPPT Blok ADK selesai per tanggal 22 Mei 2014, Terdakwa melakukan perubahan surat keputusan tentang Panitia Pengadaan berdasarkan surat keputusan Nomor KPTS-005/CPA000/2014-SO tanggal 11 Juli 2014 yang ditetapkan berlaku mundur terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 s.d 30 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia Pengadaan : Dodi Jatnika
Sekretaris : Dicky Irawan
Hukum : Fransiscus MJ Beyeng
Wibowo Budi Hananto
Keuangan : Agus Salim dan Irvan Agustian,
Perencana : Ahmad Rizki,
User : Ari Triansa,
Tenaga Ahli : Djan Harwidyarsa dan Toto Triantoro,
Tim Internal : Dodi Jatnika,
Sekretaris : Dicky Irawan,
Anggota : Ari Triansa;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Terdakwa memerintahkan kepada Panitia Lelang, yaitu Saksi Dody Jatnika dan Saksi Dicky Irawan, untuk melaksanakan pengumuman lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dengan perintah menggunakan metoda pelelangan terbatas dan tidak diumumkan melalui media cetak, padahal seharusnya pelelangan tersebut dilakukan dengan metode pelalangan umum dan diumumkan secara terbuka melalui media cetak. Setelah itu Terdakwa PERRY WIDYANANDA juga memerintahkan kepada Panitia

Hal . 11 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang untuk mengundang 4 (empat) perusahaan saja untuk mengikuti pelelangan, yaitu:

- 1.PT. ABS
- 2.PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)
- 3.PT. Elnusa Tbk
- 4.PT. Carana Bunga Persada.

Atas perintah dari Terdakwa PERRY WIDYANANDA tersebut, selanjutnya Saksi Dodi Jatnika membuat pengumuman lelang terbatas yang selanjutnya menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman di Kantor PT. Pertamina EPC ADK tanpa dipublikasikan di media cetak atau surat kabar dan selanjutnya, Saksi Dodi Jatnika, pada tanggal 11 April 2014, mengirim undangan lelang melalui email antara pukul 08.49 WIB s/d. 08.59 WIB kepada;

- 1.PT. ABS
- 2.PT. PDSI;
- 3.PT. Elnusa Tbk
- 4.PT. CBP.

Bahwa atas undangan lelang tersebut dari PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Carana Bunga Persada dan PT. Elnusa Tbk tidak mengikuti pelelangan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi PT. Pertamina Drilling Service Indonesia maupun PT. Elnusa dalam rangka pelaksanaan lelang MPPT Blok ADK, dan aktualnya Terdakwa hanya berkordinasi dengan PT. ABS sebelum undangan lelang terbatas disampaikan.

Walaupun lelang tersebut dilakukan dengan cara pelelangan terbatas tetapi Panitia Pengadaan, yaitu Saksi Dodi Jatnika meminta kepada Saksi Yadi Yasliadi untuk dibuatkan iklan pengumuman lelang kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu pada surat kabar Republika. Saksi Dodi Jatnika meminta kepada Yadi Yasliadi agar pengumuman tersebut dibuat dengan tanggal mundur, yaitu tanggal 8 April 2014, yang seolah-olah bahwa kegiatan pekerjaan MPPT Blok ADK diumumkan secara terbuka dan untuk membuat pengumuman yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut telah menggunakan anggaran PT.Pertamina EPC ADK sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal . 12 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain rekayasa iklan tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa pengiriman email undangan lelang kepada PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa, PT. ABS dan PT. Carana Bunga Persada pada tanggal 11 April 2014, yang juga merupakan tanggal batas waktu penyerahan surat pemberitahuan minat, sebagai upaya untuk menutup kemungkinan keikutsertaan PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa dan PT. Carana Bunga Persada, karena tidak cukupnya waktu bagi ketiga perusahaan itu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mendaftar lelang tersebut. Hal tersebut disebabkan, sebelum email undangan lelang, PT. Pertamina EPC ADK hanya melakukan komunikasi secara intensif dengan PT. ABS.
- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dengan sengaja merekayasa penawaran dengan cara mencari perusahaan pendamping yaitu PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang seolah-olah PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada benar-benar mengikuti pelelangan, yang pada akhirnya PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia lelang.
- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS meminta PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada untuk menjadi perusahaan pendamping dalam rangka mengikuti lelang pekerjaan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014, yaitu dengan cara-cara:
 - 1) Saksi Lucia Soetikno menghubungi Yusak Kusna Wibawa selaku Direktur PT. Mura Engineering Service dan menyampaikan bahwa pelelangan di PT. Pertamina EPC ADK sudah ada di Pengumuman tender, namun PT. Mura Engineering Service tidak berminat mengikuti lelang tersebut karena SIUP PT. Mura Engineering Service sudah tidak berlaku, akan tetapi Saksi Lucia Soetikno meminta kepada Yusak Kusna Wibawa agar menyerahkan dokumen prakualifikasi PT. Mura Engineering Service untuk diikutsertakan dalam proses lelang, selanjutnya Winarno, staf PT. Mura Engineering Service, menyerahkan dokumen

Hal . 13 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi tersebut kepada karyawan dari PT. ABS dengan harapan akan menjadi subkontraktor apabila PT. ABS memenangkan lelang;

2) Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS memberitahukan kepada Taufik Wazar selaku Direktur PT. Energi Tata Persada bahwa ada tender MPPT Blok ADK dan yang melaksanakan tender tersebut adalah PT. Pertamina EPC ADK dan PT. Energi Tata Persada mendapat bantuan dari PT. ABS dalam menyiapkan dokumen lelang MPPT Blok ADK tersebut;

- Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS juga memerintahkan Saksi Natalia karyawan PT. ABS untuk menyiapkan dokumen prakualifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar yaitu:

1. Saksi Natalia diperintahkan Saksi Andy Rikie Lam menyusun dokumen prakualifikasi untuk PT. ABS dan melampirkan dokumen pengalaman pekerjaan PT. ABS berupa Agreement Nomor 527 DRL 07 Integrated Project Management (IPM) for Seram Block Between CITIC Seram Energy Limited and PT. ABS yang tidak benar atau telah direkayasa. Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS mengetahui bahwa kontrak tersebut bukan merupakan kontrak IPM sebagaimana disampaikan oleh PT. ABS, melainkan hanya merupakan kontrak Drilling Mode Equipment Rental and Service dan dalam dokumen kontrak yang disampaikan PT. ABS, terdapat pengubahan judul pekerjaan dari "Drilling Mode Equipment Rental" menjadi "Integrated Project Management for Seram Block";
2. Saksi Mario karyawan PT. ABS menyusun dokumen Pra Kualifikasi PT. Mura Engineering Service dan melampirkan surat izin usaha perdagangan (SIUP)-Besar Nomor 02334/1,824,271 padahal kondisi actual bahwa SIUP PT. Mura Engineering Service masa berlakunya hanya sampai tanggal 16 Mei 2013 dan seolah-olah benar ditanda tangani oleh Nurachman, berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT.

Hal . 14 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mura Engineering Service tidak lulus evaluasi prakualifikasi dan tidak berhak mengikuti lelang terbatas;

3. Pegawai bagian Supply Chain Manager (SCM) PT. ABS menyusun dokumen Pra Kualifikasi PT. Energi Tata Persada.

- Bahwa dokumen pendaftaran/prakualifikasi yang disampaikan oleh PT. ABS diantaranya berupa dokumen kontrak IPM Blok Seram antara PT. ABS dan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527DRL07 yang senyatanya telah direkayasa, dokumen tersebut dijadikan oleh Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagai satu-satunya dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa PT. ABS mempunyai pengalaman kerja sejenis dengan paket Pengadaan MPPT sebagaimana ditentukan dalam persyaratan khusus pada pengumuman lelang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT. ABS tidak lulus evaluasi prakualifikasi dan tidak berhak mengikuti lelang terbatas, karena tidak memenuhi persyaratan khusus angka 1, yaitu harus mempunyai pengalaman kerja sejenis dengan paket pengadaan MPPT di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan paling tidak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir di Indonesia, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor;
- Bahwa jika pada saat prakualifikasi tersebut ternyata PT. Mura Engineering Service dan PT. ABS dinyatakan tidak lulus, maka seharusnya pelelangan dinyatakan gagal dan selanjutnya dilakukan lelang ulang karena penyedia barang/jasa yang lulus kurang dari tiga penyedia, hal ini terjadi karena Saksi Dicky Irawan yang saat itu diperintahkan oleh Saksi Dodi Jatnika untuk mengevaluasi dokumen prakualifikasi, hanya membuat check list kelengkapan dokumen sesuai persyaratan tanpa melakukan evaluasi kebenaran dokumen.
- Selanjutnya atas perintah Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, pada tanggal 2 Mei 2014 Saksi Natalia memerintahkan:

Hal . 15 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudi karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. ABS;
 2. Mario Aditya karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. Mura Engineering Service;
 3. Joko karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. Energi Tata Persada;
- Kemudian Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS memerintahkan Saksi Natalia menyusun dokumen penawaran PT. Energi Tata Persada dan atas perintah Natalia selanjutnya Mario menyusun dokumen penawaran PT. Mura Engineering Service.
 - Selanjutnya Saksi Lucy Sutikno memerintahkan Dian Widayanti untuk hadir dan mewakili PT. Energi Tata Persada dalam kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK.
 - Selanjutnya Lucy Sutikno memerintahkan Mario untuk hadir dan mewakili PT. Mura Engineering Service dalam kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dan selanjutnya Saksi Lucy Soetikno memerintahkan kepada Saksi Natalia untuk membuat Surat Kuasa kepada karyawan PT. ABS agar hadir dalam kegiatan penjelasan lelang sebagai berikut, yaitu:
 - 1) Febrianta dan Emi Winarti mewakili PT. ABS;
 - 1) Dian Widayanti dan Susanto mewakili PT. ETP;
 - 2) Mario Aditya HP mewakili PT. MES.
 - Pada tanggal 6 Mei 2014, Saksi Dicky Irawan, Saksi Ari Triansa yang saat itu baru saja diangkat sebagai pegawai PT. Pertamina EPC ADK, sebelumnya adalah karyawan PT. ABS per tanggal 2 Mei 2014, melaksanakan kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dimana yang hadir dan mewakili masing-masing peserta lelang, yaitu:
 1. PT. ABS diwakili oleh Febrianta dan Emi Winarti;
 2. PT. Energi Tata Persada diwakili oleh Dian Widayanti dan Susanto;

Hal . 16 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



3. PT. Mura Engineering Service diwakili oleh Mario Aditya HP;

Padahal kenyataannya Febrianta, Emi Winarti, Dian Widayanti, Susanto dan Mario HP, keseluruhannya adalah karyawan PT. ABS.

- Setelah itu Saksi Lucia Soetikno memerintahkan Dian Widayanti untuk hadir dan mewakili PT. Energi Tata Persada dalam kegiatan pembukaan sampul pertama dan memerintahkan Mario untuk hadir dan mewakili PT. Mura Engineering Service dalam kegiatan pembukaan sampul pertama; memerintahkan kepada Saksi Natalia untuk membuat Surat Kuasa kepada karyawan PT. ABS agar hadir dalam kegiatan pembukaan dokumen penawaran, sebagai berikut:

- 1) Febrianta mewakili PT. ABS,
- 2) Dian Widayanti mewakili PT. Energi Tata Persada
- 3) Mario Aditya HP mewakili PT. Mura Engineering Service.

- Pada tanggal 13 Mei 2014, Dicky Irawan, Ari Triansa melaksanakan kegiatan pembukaan sampul pertama lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dimana yang hadir dan mewakili masing-masing peserta lelang, yaitu:

- 1) PT. ABS diwakili oleh Febrianta
- 2) PT. Energi Tata Persada diwakili oleh Dian Widayanti
- 3) PT. Mura Engineering Service diwakili oleh Mario,

Padahal kenyataannya Febrianta, Emi Winarti, Dian Widayanti, Susanto dan Mario HP keseluruhannya adalah karyawan PT. ABS.

- Bahwa peran pihak-pihak dari PT. ABS yang turut mempersiapkan dokumen lelang serta mewakili PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada dalam pelaksanaan lelang, merupakan upaya saling mempengaruhi dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, hal ini terlihat dari ketidaklengkapan dokumen penawaran PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang dimasukkan ke Panitia Lelang, sehingga mengakibatkan keduanya tidak lulus dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sampul pertama.

Hal . 17 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA mengetahui sejak dari tahapan penyusunan dan penetapan HPS tanggal 2 April 2014 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 22 Mei 2014, tidak sepenuhnya melibatkan Panitia Lelang yang ditetapkan dalam SK Panitia Pengadaan Nomor Kpts-001/CPA000/2014-SO tanggal 10 Maret 2014, tetapi yang secara aktual terlibat aktif dalam proses lelang MPPT Blok ADK adalah Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa yang pada saat pelaksanaan proses lelang belum berstatus sebagai Panitia Pengadaan, karena, walaupun kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa menetapkan keduanya menjadi Panitia Pengadaan secara surut per tanggal 1 Mei 2014, status keduanya pada saat melaksanakan proses lelang MPPT Blok ADK antara tanggal 8 s/d 22 Mei 2014 belum memiliki dasar hukum yang jelas. Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa memiliki pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, terlihat dari adanya kegiatan perjalanan bersama ketiganya ke Singapura pada tanggal 28 Februari s/d. 1 Maret 2014 dan ke Macau melalui Hongkong pada tanggal 29-31 Mei 2014. Selain tidak dilibatkannya Panitia Pengadaan dalam proses lelang, pelaksanaan evaluasi dalam proses lelang tersebut juga proforma untuk memenangkan PT. ABS, meskipun PT. ABS tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak teridentifikasinya kontrak IPM Blok Seram antara PT. ABS dengan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527 DRL 07 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS mengajukan penawaran dengan harga US\$36.475.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Dolar AS) atau 6,16% lebih tinggi dari nilai HPS yang sebesar US\$34.356.621,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu dolar AS). Karena penawaran yang diajukan oleh PT. ABS lebih tinggi dari HPS, selanjutnya Panitia Pengadaan, yaitu Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa melakukan negosiasi harga dengan PT. ABS yang diwakili oleh

Hal . 18 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianta dan dari negosiasi tersebut disepakati harga sebesar US\$34.188.800,00 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar AS).

- Bahwa setelah PT. ABS dinyatakan sebagai pemenang lelang pada tanggal 22 Mei 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK dan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kegiatan MPPT Blok ADK, yaitu: Re-Entry Sumur NGBU-03, Re-Entry Sumur NGBU-04, Re-Entry Sumur NGBT-01, Re-Entry Sumur ALSD-01, dan Re-Entry Sumur ALSD-04 dengan nilai kontrak sebesar US\$34.188.800,00 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar AS).
- Bahwa pekerjaan kegiatan MPPT Blok ADK oleh Saksi Andy Rikie Lam dilakukan subkontrak kepada beberapa perusahaan dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak adalah hanya sumur NGBT-01, ALSD-01 dan ALSD-04, sedangkan untuk sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena terjadi crater, dan untuk sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena posisinya jauh kemudian diganti dengan sumur NGBU-02.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 terjadi semburan liar (crater) dalam operasi re-entry sumur NGBU-4 dan dalam penanganan crater tersebut, pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK bersama Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK-393/CPA000/2014 dengan nilai realisasi biaya berdasarkan kesepakatan akhir sebesar US\$9.562.924,23 (sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat dolar dua puluh tiga sen dollar AS). Dari nilai realisasi biaya penanganan crater tersebut, diantaranya terdapat item biaya yang direkayasa dalam rangka mengakomodir biaya standby rig sumur NGBU-03 sebesar US\$2.424.738,25 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan dolar dua puluh lima sen dolar AS) yang tidak jadi dilaksanakan re-entry dengan alasan agar

Hal . 19 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan cost recovery. Biaya standby rig tersebut awalnya diajukan oleh Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dalam perhitungan realisasi biaya sumur NGBU-03 dengan perhitungan hari siaga sebanyak 55 (lima puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d. 29 Juni 2015 dikalikan dengan tarif harga satuan lumpsum drilling mode sebesar US\$44.086,15. Namun demikian Terdakwa meminta untuk menghilangkannya dan meminta untuk memasukkannya ke dalam realisasi biaya penanganan crater dan kemudian Saksi Andy Rikie Lam menindaklanjutinya dengan memasukkan biaya standby rig tersebut ke dalam item biaya penanganan crater.

- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS untuk mengerjakan kegiatan MPPT Blok ADK telah mengajukan permintaan pembayaran dan menerima pembayaran bersih setelah dikurangi pajak melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS sebesar US\$39.112.763,61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga dolar enam puluh satu sen dolar AS) yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) termin, yaitu:
 1. Pembayaran Termin I tanggal 17 Juli 2014 sebesar US\$3.350.502,40;
 2. Pembayaran Termin II tanggal 10 September 2014 sebesar US\$3.350.502,40;
 3. Pembayaran tagihan NGBT-01 tanggal 8 Januari 2015 sebesar US\$8.078.356,58;
 4. Pembayaran tagihan NGBT-04 tanggal 23 April 2015 sebesar US\$3.654.752,04;
 5. Pembayaran tagihan ALSD-01 tanggal 3 Juli 2015 sebesar US\$7.774.782,42;
 6. Pembayaran tagihan ALSD-04 tanggal 15 Juli 2015 sebesar US\$2.459.936,00;
 7. Pembayaran tagihan NGBU-03 tanggal 23 September 2015 sebesar US\$1.072.265,77; dan
 8. Pembayaran Tagihan Penanganan Crater tanggal 28 Oktober 2015 sebesar US\$9.371.666,00.

Hal . 20 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS tetap mengajukan permintaan pembayaran dan menerima pembayaran pekerjaan MPPT Blok ADK sebesar total US\$39.112.763,61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga dolar enam puluh satu sen dolar AS) meskipun pada kenyataannya, berdasarkan rekapitulasi invoice dan pembayaran kepada subkontraktor dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang relevan dengan pekerjaan MPPT Blok ADK, PT. ABS hanya mengeluarkan biaya riil sebesar US\$26.671.653,48 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga dolar empat puluh delapan sen dolar AS), sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Subkontrakt or	Pekerjaan	Jumlah Invoice			
			Nilai (Rp)	Konversi US\$	Nilai USD	Total USD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Universitas Dipenogoro: UKL/UPL		988.800.000,00	83,252.61	-	83,252.61
2.	Pemda Blora: Sewa Staging Area		125.000.000,00	10,682.85	-	10,682.85
3	CV Mahottama: Pengawasan DSP		150.000.000,00	12,555.45	-	12,555.45
4.	CV Budi Mulya: DSP NGBU 03		2.315.336.000,00	191.067,54	-	191,067.54
5.	PT. Siamtory Berkah Persada: DSP NGBT 01 dan NGBU 04		5.136.662.000,40	409,048.97	-	409,048.97
6.	PT. Bama Bumi Sentosa: DSP ALSD 01 dan ALSD 04		1.819.956.139,10	148,144.58	-	148,144.58
7.	PT Bama Bumi Sentosa: CTU		41.627.501,00	3,141.46	396,975.32	400,116.78
8.	Angsa Emas Perdana: Catering			-	283,657.00	283,657.00
9.	Sinergy Mitra Jaya Abadi: Catering			-	332,456.85	332,456.85
10	Rajawali Pialang: Asuransi		10,992.760,00	867.72	219,885.02	220,752.74
11	PT. iForte Global Internet: VSAT		520.689.716,76	41,738.78	-	41,738.787
12	PT. Asa Karya Multi Guna: Clearence dan Angkutan Handak		625.350.000,00	51,427.90	-	51,427.90
13	PT. Amala Jaya Perkasa: Gudang Handak dan Perijinan		1.264.450.000,00	94,694.59	-	94,694.59
14	Dahana: Explosive Reexport		-	-	41.250.00	41.250.00
15	NOV: Bit		-	-	45,562.00	45,562.00
16	Lip Well Control Pte Ltd: Well Head			-	181,717.00	181,717.00

Hal . 21 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Seng Lie: Tubing	-	-	110,936.25	110,936.25
18	Shanghai Belltronic Wire: HPU	-	-	106,150.00	106,150.00
19	Hothed: Cold Cutter	-	-	8,800.00	8,800.00
20	PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri: Downhole Equipment	-	-	90,980.10	90,980.10
21	PT Aintopindo Nuansa Kimia: Waste Water Treatment	-	-	349,423.44	349,423.44
22	PT. Pakarti Rekayasa Utama: Driling Services: Mud Logging	-	-	309,284.25	309,284.25
23	PT M-I Indonesia Schlumberger Company: Driling Fluid	-	-	1,734,581.62	1,734,581.62
24	PT. Dowell Anadrill Schlumberger (termasuk pek. Eks-plosive dari PT. Schlumberger Geophy-sics Nusantara) Cementing, Fracturing EWL: DST	-	-	9,961.102.49	9,961.102.49
25	PT. Petro Bangun Engineering: Fishing Tools	-	-	852,693.00	852,693.00
26	PT Wasita Pramagatra: Slick Line	-	-	155,292.57	155,292.57
27	Bagas Cepu: Ambulan	552.000.000,00	43,389.84	-	43,389.84
28	PT. Sadikun BBM: Solar	5.484.649.566,00	452,163.80	-	452,163.80
29	PT. Sinergi Permata Mulia: Solar	3.787.256.000,00	296,201.30	-	296,201.30
30	M Ikhsan: Air	868.535.000,00	69,585.39	-	69,585.39
31	PT RJA: Rental Vaccum Truck Excavator dan Innova	448.470.000,00	34,745.22	-	34,745.22
32	Tanjung Sari: Crane 50 Ton	1.940.500.000,00	150,215.93	-	150,215.93
33	Cipta Hasil Sugiarto: Sewa Crane	950.400.000,00	79.009.42	-	79.009.42
34	Company man	-	-	432,315.00	432,315.00
35	Pekerjaan rig Rental PT ABS: Rig	-	-	3,873,631.67	3,873,631.67
	PT ABS: Manpower	5.544.719.876,05	413,976.08	-	413,976.08
	PT ABS: Manpower Non Staff	1.494.426.852,00	116,382.55	-	116,382.55
	PT. JTS: Rental Doble Cabin	785.570.000,00	63,164.77	-	63,164.77
	Sinergy Mitra Jaya: Manpower	2.020.603.667,10	157,848.66	-	157,848.66
	Dwi Selaras Abadi: Rental Crane, Trailer, Winch Truck	1.256.359.184,07	97,439.41	-	97,439.41
	Yesterke: Rental Mobil MPV	38.000.000,00	3,131.44	-	3,131.44
	CV Lima Jaya: Sewa Crane	1.989.750.000,00	162,085.03	-	162,085.03
	Bima Cakra Nusantara:	529.127.500,00	41,732.82	-	41,732.82
	Imeco: Screeen Shaker	-	-	148,999.40	148,999.40
	Tiket	494.584.295,00	39,490.98	-	39,490.98
	Plumpang Raya Anugerah: Rental Drill Collar	-	-	3,795.00	3,795.00
37	Mobilisasi dan Demobilisasi	-	-	-	-
	Galaksi Elang Perkasa:	1.265.000.00	106,057.6	-	106,057.66

Hal . 22 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transportasi	0,00	6		
	Hasianna Logistic: Transportasi	86.625.000,00	6,932.05	-	6,932.05
	Kharisma Kargo: Transportasi	5.300.000,00	454,53	-	454,53
	WHN Mandiri: Transportasi	65,300.000,00	5,223.08	-	5,223.08
	Pancaran Energi: Transportasi	33.000.000,00	2,723.22	-	2,723.22
	Suben Dwipa Jaya: Transportasi	1.421.175.000,00	105,549.36	-	105,549.36
	Giemitra Persada Nusantara: Transportasi	121.500.000,00	9,473.17	-	9,473.17
	Barokah Abadi: Transportasi	32,900.000,00	2,824.52	-	2,824.52
	Bangkit Cahaya Abadi: Transportasi	329.450.000,00	24,976.51	-	24,976.51
	Foster: solar	104,597.107,00	8,623.01	-	8,623.01
	Cahaya Bintang Samudra: Transportasi	161,370.000,00	13,882.48	-	13,882.48
38	Cargo	4.700.378.420,08	382,696.83	64,050.61	446,747.44
40	PT ABS: Surface Testing		-	1,607,170.28	1,607,170.28
41	PT ABS: Cost of Money		-	700.000,00	700.000,00
42	PT ABS: HSE	627.699.450,00	51,282.94	60,693.60	111,976.54
43	PT ABS: Social Community	745.899.780,00	59,259.45	-	59,259.45
44	PT ABS: Site/Petty Cash	687.307.177,00	54,162.60	-	54,162.60
45	PT ABS: Perjalanan Dinas	183.035.094,00	14,853.47	-	14,853.47
46	PT ABS: IPM Team Man Power	6.351.630.009,18	484,091.04	-	484,091.04
	Jumlah biaya Riil PT. ABS terkait pekerjaan MPPT Blok ADK	58.105.983.094,73	4,600,251.01	22,071,402.47	26,671,653.48

- Bahwa pada waktu Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menerima pembayaran kegiatan MPPT Blok ADK dari PT. Pertamina ECP ADK Termin I (pertama) pada tanggal 17 Juli 2014 sebesar US\$3.350.502,40 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS, uang tersebut seharusnya oleh Saksi Andy Rikie Lam digunakan untuk kegiatan MPPT Blok ADK tetapi oleh Saksi Andy Rikie Lam, uang tersebut pada tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari sebesar US\$960.000,00, selanjutnya uang sebesar US\$960.000,00 tersebut ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari;

Hal . 23 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa Andy Rikie Lam mentransfer lagi sebesar US\$20.000 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari sebesar US\$20.000, selanjutnya uang sebesar US\$20.000 tersebut ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari;
- Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi Andy Rikie Lam mentransfer lagi sebesar US\$716.000 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari dan selanjutnya uang sebesar US\$716.000 ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari;
- Kemudian pada tanggal 10 September 2014 Saksi Andy Rikie Lam menerima pembayaran kegiatan MPPT Blok ADK dari PT. Pertamina EPC ADK termin ke II (kedua) sebesar US\$3.350.502,40 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS. Bahwa uang tersebut seharusnya oleh Terdakwa PERRY WIDYANANDA digunakan untuk kegiatan MPPT Blok ADK tetapi oleh Saksi Andy Rikie Lam, uang tersebut, pada tanggal 11 September 2014 dari rekening Nomor 1170005540125 di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170026662668 atas nama PT. Metalindo Perkasa Mandiri sebesar US\$1.199.000,00 kemudian dari rekening Nomor 1170026662668 di transfer ke rekening Citibank Nomor 0550544504, kemudian pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 11 September 2014, Saksi Andy Rikie Lam mentransfer uang sebesar US\$1.727.000,00 dari rekening Nomor 1170005540125 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK periode tahun 2013-2015, Direktur PT. ABS yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Saksi Andy

Hal . 24 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
Pasal 2 : "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya.
Pasal 3: Prinsip-prinsip good corporate governance meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran;
2. Pedoman Investasi PT. Pertamina (Persero) Nomor A-001/R10000/2013-S9 Bab II Kebijakan Investasi A. Kebijakan Umum Angka 9 yang menyatakan persiapan dan kegiatan tender dalam rangka pelaksanaan investasi dapat dilaksanakan pada tahap Pra Proyek dan menjadi tanggung jawab Direktur terkait bila estimasi biaya sudah final, namun untuk penetapan pemenang tender hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Komite Investasi;
3. Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
 - 1) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VII Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE):
 - (1) dalam setiap pengadaan barang/jasa, kontraktor KKS harus mempersiapkan HPS atau OE yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional);
 - (2) Angka 1 Ketentuan Umum Angka 1.2, yaitu HPS/OE dibuat dengan mengacu pada harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS/OE; dan
 - (3) Angka 2 Tata cara dan dasar penyusunan: Angka 2.1 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun dan ditandatangani oleh fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa dan disahkan oleh Pejabat

Hal . 25 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Angka 2.2 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun secara cermat.

2) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab XI Tatacara Pelelangan Umum:

- a. Angka 1 Pelelangan Umum: Angka 1.1. yang menyatakan bahwa pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Kontraktor KKS. Pelelangan dengan nilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih besar dari US\$100.000,00 (seratus ribu dolar AS) diumumkan juga melalui media cetak dan apabila memungkinkan melalui media elektronik antara lain website BP-MIGAS dan
- b. Angka 3.1 Prakuifikasi, Angka 3.1.4 yang menyatakan bahwa Peserta Pengadaan harus dapat membuktikan dan menjamin kebenaran semua data dalam informasi kualifikasi yang disampaikan.

3) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab X Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya:

- a. Angka 1 Pelelangan Umum, Angka 1.2 Syarat Pelelangan, antara lain Angka 1.2.1, yaitu dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$50.000,00 (lima puluh ribu dolar amerika serikat);
- b. Angka 2 Pelelangan Terbatas, Angka 2.2 yang menyatakan bahwa metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi berikut:
 - b.1. Angka 2.2.1 yaitu pengadaan barang dengan pelelangan antar pabrikan. Dalam hal pabrikan tidak melaksanakan sendiri pemasaran produknya, maka pabrikan dapat menunjuk satu distributor tunggal untuk bertindak atas nama pabrikan; dan

Hal . 26 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- b.2. Angka 2.2.2 yaitu diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.
- 4) Buku I Ketentuan Umum, Bab I Umum:
- a. Angka 5 Prinsip Dasar Pengelolaan rantai Suplai yang menyatakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai wajib dilaksanakan dengan prinsip-perinsip sebagai berikut, antara lain Angka 5.3 yaitu kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
- b. Angka 6 Etika Pengelolaan Rantai Suplai yang menyatakan bahwa Pejabat berwenang, Pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut antara lain:
- b.1. Angka 6.2, yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan penurunan kualitas hasil pekerjaan;
- b.2. Angka 6.3, yaitu mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan rantai suplai;
- b.3. Angka 6.6, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- b.4. Angka 6.7 yaitu tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK periode tahun 2013-2015 telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah memperkaya orang lain yaitu Saksi Andy Rikie Lam atau suatu korporasi yaitu yaitu PT. ABS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor 58/LHP/ XXI/09/2018 tanggal 6 September 2018 sebesar US\$12.441.110,13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh koma tiga belas Dolar AS) ekuivalen Rp185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **PERRY WIDYANANDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu Alas Dara Kemuning (PT. Pertamina EPC ADK) periode tahun 2013 s/d. tahun 2015, bersama-sama dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS (penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu tertentu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Pertamina EP Cepu ADK beralamat Patra Jasa Office Tower Lantai 8 Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta atau setidaknya tidaknya pada

Hal . 28 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS atau suatu korporasi, yaitu PT. ABS, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu telah melakukan prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan proses pelelangan pengadaan jasa MPPT Blok ADK untuk memenangkan PT. ABS di PT. Pertamina EPC ADK, melanggar PTK-007 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yakni dalam melaksanakan proses pengadaan atau menjalankan prosedur pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan kerja sama yang tidak sesuai aturan lainnya, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar US\$12.441.110,13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh koma tiga belas dolar AS) ekuivalen Rp185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor 58/LHP/XXI/09/2018 tanggal 6 September 2018 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Pertamina EPC ADK merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (Migas) yang meliputi eksplorasi, eksploitasi dan produksi. Bahwa pemegang saham PT. Pertamina EPC ADK sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) adalah milik PT. Pertamina (Persero), sedangkan yang 1% (satu persen) adalah milik PT. Pertamina Dana Ventura.

Hal . 29 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengajukan usulan pekerjaan re-entry ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") sebanyak 4 (empat) sumur, yaitu NGBT-1, NGBU-2, NGBU-4 dan ALSD-1, namun sesuai dengan Work Programm and Budget (WP&B) tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang disetujui oleh SKK Migas, pekerjaan re-entry tersebut diubah menjadi 5 (lima) sumur, dengan nilai Authorization for Expenditure (AFE) adalah sebagai berikut:

- a. Sumur NGBU-03 nilai US\$7.342.558,00;
- b. Sumur NGBU-04 nilai US\$6.430.272,00;
- c. Sumur NGBT-01 nilai US\$7.848.851,00;
- d. Sumur ALSD-01 nilai US\$8.951.137,00;
- e. Sumur ALSD-04 nilai US\$4.583.804,00.

Jumlah US\$35.156.622,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua Dolar AS) dengan nama kegiatan MPPT Blok ADK. Selanjutnya Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina EPC ADK dengan anggaran sebesar US\$19.578.378,00 (sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan dolar AS) dan Anggaran Biaya Investasi sebesar US\$25.847.105,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima dolar AS).

- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK memiliki tugas dan fungsi adalah Menjalankan perusahaan sesuai dengan yang tertuang dalam akte perusahaan, yaitu:
 - 1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Hal . 30 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



2. Direksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan perseroan;
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atau pengabdian serta manfaat pensiun bagi para pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan RUPS;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian;
 - d. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan sekretaris perseroan.
- Selanjutnya Terdakwa PERRY WIDYANANDA menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melibatkan fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa, hanya dilakukan dengan cara menyalin Authority for Expenditure (AFE) ke dalam HPS dengan mengurangi nilai Overhead sebesar US\$800.000,00 (delapan ratus ribu dolar AS) tanpa dikalkulasikan secara keahlian (profesional) dan dibuat secara tidak cermat serta tanpa mengacu harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS, sehingga didapatkan nilai HPS total sebesar US\$34.356.621,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu Dolar AS) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sumur NGBU-03 lumpsum total sebesar US\$7.147.081,00 (tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu dolar Amerika);
 2. Sumur NGBU-04 lumpsum total sebesar US\$6.277.463,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga dolar Amerika);
 3. Sumur NGBT-01 lumpsum total sebesar US\$7.699.038,00 (tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh delapan dolar Amerika);

Hal . 31 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumur ALSD-01 lumpsum total sebesar US\$8.759.377,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika);
 5. Sumur ALSD-04 lumpsum total sebesar US\$4.472.943,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga dolar Amerika).
- Hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagaimana Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VII Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE), yaitu:
 - (1) dalam setiap pengadaan barang/jasa, kontraktor KKS harus mempersiapkan HPS atau OE yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional);
 - (2) Angka 1 Ketentuan Umum Angka 1.2, yaitu HPS/OE dibuat dengan mengacu pada harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS/OE; dan
 - (3) Angka 2 Tata cara dan dasar penyusunan: Angka 2.1 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun dan ditandatangani oleh fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa dan disahkan oleh Pejabat berwenang dan Angka 2.2 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun secara cermat.
 - Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA dalam penyusunan AFE, yang kemudian dijadikan acuan sebagai HPS, turut dibantu dan melakukan interaksi dengan Pihak PT. ABS, seperti Saksi Andy Rieke Lam selaku Direktur PT. ABS, Saksi Devi Christiani selaku SCM Manager PT. ABS, Saksi R. Sularso selaku Drilling Operation Manager PT. ABS, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan PT. ABS, seperti Saksi Ari Triansa yang saat itu belum berstatus sebagai Pegawai PT. Pertamina EPC ADK tetapi turut menyusun buku WP&B dan AFE PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014;
 - Hasil pengujian terhadap nilai HPS tersebut diketahui bahwa terdapat perhitungan komponen biaya yang tidak wajar, yaitu:

Hal . 32 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perhitungan tarif *rig operation* sebesar US\$27,00 per Hose Power (HP) mengacu pada standar tarif APMI untuk pekerjaan drilling, seharusnya pekerjaan *re-entry* masuk ke dalam kategori pekerjaan *work over* dengan standar tarif APMI sebesar US\$21,00 s/d. US\$26,00 per HP;
2. Perhitungan kurs atas pekerjaan dalam satuan mata uang rupiah yang kemudian dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar, yaitu pekerjaan survey, water system dan well/site and access road preparation seharusnya menggunakan kurs dalam RKAP 2014 sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan kurs tengah Bank Indonesia saat penyusunan HPS tanggal 2 April 2014 adalah sebesar Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), hal ini mengakibatkan komponen biaya *survey, water system* dan *well/site and access road preparation* diperhitungkan lebih besar dari yang seharusnya;
3. Perhitungan HPS atas jangka waktu pekerjaan Drill Stem Test (DST) dan Production Test memperhitungkan jangka waktu aktivitas *re-entry* secara keseluruhan, aktualnya pekerjaan DST dan production test tidak diperlukan dari awal aktivitas *re-entry*, sehingga akibatnya, dalam penyusunan HPS tersebut terdapat ketidak-wajaran perhitungan komponen biaya contract rig, survey, water system, well/site and acces road preparation, DST, dan production test yang ternyata diperhitungkan lebih besar dari seharusnya, sehingga terdapat selisih hasil perhitungan ulang HPS sebesar US\$4.381.415,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas dolar Amerika).
- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebelum dilakukan pelelangan didahului dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan diantaranya mengadakan pertemuan dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, Saksi Andy Rikie Lam juga sebelumnya telah mengadakan pertemuan makan siang bersama di Restaurant Lantai 1 Gedung Patra Jasa Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan Saksi Bambang Irawan, Saksi Ahmad Zaidy, dan Saksi Mangasi (semuanya karyawan PT. Pertamina

Hal . 33 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPC ADK), saat itu Saksi Mangasi berbicara dengan Saksi Andy Rikie Lam bahwa Saksi Mangasi sedang membutuhkan rig. Pada awal Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS juga telah terlebih dahulu mengirimkan company profile ke PT. Pertamina EPC ADK dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada PT. Pertamina EPC ADK bahwa PT. ABS memiliki rig dan sumber daya manusia yang mampu bekerja dalam kegiatan re-entry.

- Kemudian Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK menghubungi Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS untuk membicarakan mengenai kemampuan rig yang dimiliki dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT. ABS, dalam komunikasi tersebut juga membicarakan mengenai pekerjaan re-entry yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina EPC ADK serta membicarakan tentang kekuatan rig yang dibutuhkan untuk pekerjaan re-entry yang akan dilakukan oleh PT. Pertamina EPC ADK. Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai standar rig yang akan digunakan dengan menggunakan rig 550 HP, setelah itu Terdakwa PERRY WIDYANANDA mengatakan kepada Saksi Andy Rikie Lam bahwa mengalami kesulitan mengenai format surat sourcing rig, kemudian Saksi Andy Rikie Lam mengatakan akan membantu mencari contoh format surat sourcing rig tersebut. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam memerintahkan Saksi Devi Christiani, pegawai PT. ABS, untuk mengirimkan contoh sourcing rig kepada Terdakwa PERRY WIDYANANDA melalui email dengan memberikan satu lembar kertas post-it yang bertuliskan alamat email perry_w@pertamina.com, setelah itu Saksi Devi Christiani mengirimkan contoh format surat sourcing rig yang berisikan permintaan spesifikasi atau data-data dan ketersediaan rig pada perusahaan PT. ABS kepada Terdakwa melalui email dengan alamat email devi@alam-bersemi-sentosa.com yang ditujukan ke alamat email Perry_w@pertamina.com.
- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA kemudian memerintahkan Saksi Bambang Irawan, pegawai PT.

Hal . 34 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EPC ADK, untuk melakukan presentasi fasilitas yang harus disiapkan PT. ABS dalam kegiatan MPPT Blok ADK kepada pihak PT. ABS tentang sket teknik fasilitas produksi yang akan digunakan untuk kegiatan MPPT Blok ADK. Yang hadir dalam pertemuan tersebut dari PT. Pertamina EPC ADK adalah Saksi Bambang Irawan, Saksi Basuki Rahmat, dan Saksi Alvita, sedang dari PT. ABS, yang hadir adalah Saksi Sularso dan Saksi Bambang Permadi. Tujuan pemaparan tersebut adalah agar PT. ABS saat mengajukan penawaran jangan sampai over capacity atau under capacity atau tidak sesuai dengan desain basic yang telah ditentukan oleh Pertamina.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa PERRY WIDYANANDA menghubungi Saksi Bambang Irawan dan menyampaikan bahwa akan ada yang meninjau ke lokasi lapangan Blok ADK serta meminta Saksi Bambang Irawan untuk mendampingi. Selanjutnya Saksi Bambang Irawan menelpon Saksi M. Karyanto dan meminta Saksi Karyanto agar menemani Saksi R. Sularso, karyawan PT. ABS, untuk melakukan kunjungan ke lokasi sumur reentry di Blok ADK, kemudian sekitar tanggal 27 sampai dengan 30 Januari 2014, pihak PT. Pertamina EPC ADK, yaitu Terdakwa PERRY WIDYANANDA, Saksi Bambang Irawan, Saksi Dody Jatnika dan pihak PT. ABS, yaitu Saksi R. Sularso bersama Bupati Blora Djoko Nugroho melakukan kunjungan ke lokasi sumur di Blok ADK. Saat itu kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada warga dan stakeholder kemudian dilanjutkan peninjauan lokasi sumur yang akan di re-entry dan Saksi Sularso mengukur luas lokasi NGBU 02 untuk penempatan rig, pada saat melakukan site visit tersebut, Saksi Dody Jatnika diperkenalkan oleh Terdakwa PERRY WIDYANANDA kepada Saksi R. Sularso yang merupakan drilling engineering dari PT. ABS yang akan melakukan pekerjaan MPPT Blok ADK pada PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014;
- Kemudian pada hari berikutnya bertempat di Hotel Aston Bojonegoro, Terdakwa PERRY WIDYANANDA, Saksi Dody Jatnika dan Saksi R. Sularso melakukan sarapan bersama

Hal . 35 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Dody Jatnika 1 (satu) bundel dokumen daftar perusahaan-perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi. Saat itu Terdakwa mengatakan akan melakukan sourcing ketersediaan rig-nya, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi R. Sularso bahwa: "ini Pak Dodi Jatnika yang akan melakukan proses lelangnya";

- Selanjutnya pada tanggal 4 dan 11 Februari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA melakukan komunikasi dengan Saksi Andy Rikie Lam melalui email membahas mengenai daftar perusahaan-perusahaan pemboran untuk kelas menengah sampai kelas tinggi yang beroperasi di Indonesia dan juga mengenai perusahaan-perusahaan pemboran yang memiliki rig serta membahas terkait dengan daftar pertanyaan survey mengenai rig yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2014, Terdakwa selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK mengirimkan surat mengenai kebutuhan Work Over rig kepada 16 (enam belas) perusahaan untuk menjaring perusahaan yang memiliki kemampuan dan berminat dalam pekerjaan work over, antara lain kepada PT. ABS dan perusahaan yang merespon atas permintaan informasi tersebut yaitu:

1. PT. Indospec dengan menjawab belum dapat ikut berpartisipasi karena sedang fokus pada bisnis migas selain rig;
 2. PT. ABS dengan menjawab melalui email pada tanggal 14 Februari 2014 bahwa PT. ABS memiliki rig kapasitas 550 HP, rig siap dan bersedia untuk beroperasi dilokasi kerja PT. Pertamina EPC ADK di Jawa Tengah;
 3. PT. Carana Bunga Persada dengan menjawab untuk sementara belum available spesifikasi rig yang sesuai.
- Bahwa atas surat Terdakwa PERRY WIDYANANDA tertanggal 6 Februari 2014 tersebut sebenarnya hanya menanyakan mengenai ketersediaan rig berkapasitas 550 HP, bukan menanyakan mengenai kemampuan mengerjakan MPPT, selain itu pemilihan 16 (enam belas) perusahaan dari 444 (empat ratus empat puluh empat) perusahaan anggota APMI

Hal . 36 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki dasar yang jelas, karena hanya tiga perusahaan saja yang sebenarnya memiliki rig berkapasitas 550 HP, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) perusahaan bukan perusahaan pemboran, 4 (empat) perusahaan merupakan perusahaan pemboran yang tidak memiliki rig, 2 (dua) perusahaan memiliki rig tetapi tidak berkapasitas 550 HP, serta 2 (dua) perusahaan merupakan perusahaan pemboran off-shore (lepas pantai);

- Selanjutnya pada tanggal 24, 26 dan 28 Pebruari 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA melakukan komunikasi dengan Saksi R. Sularso (karyawan PT. ABS) melalui email membahas mengenai program re-entry yang sudah disusun apakah sudah aman dan dapat dikerjakan serta meminta masukan kepada R. Sularso untuk rincian program re-entry yang sudah disusun tersebut, kemudian pada tanggal 22 Maret 2014, Saksi Andy Rikie Lam menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui email mengenai PT. ABS menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam mengikuti tender proyek pekerjaan re-entry/pekerjaan MPPT Blok ADK di PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014 tersebut.
 - Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Terdakwa PERRY WIDYANANDA sudah mengatakan kepada Saksi Dodi Jatnika, bahwa kegiatan Proyek MPPT Blok ADK tersebut akan dikerjakan oleh PT. ABS dan sejak bulan Januari 2014, Saksi Andy Rikie Lam telah memerintahkan karyawannya, yaitu Saksi R. Sularso, drilling engineering PT. ABS, untuk melakukan kunjungan di sumur-sumur yang akan dilakukan re-entry di Alas Dara Kemuning Blora. Kemudian, pada tahap prakualifikasi, dokumen prakualifikasi dari 3 perusahaan, yaitu dokumen prakualifikasi PT. ABS, dokumen prakualifikasi PT. Muara Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada diserahkan oleh Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK melalui Saksi Sutrisno, sopir pribadi Terdakwa, kepada Saksi Dodi Jatnika selaku Ketua Panitia Pengadaan.
- Hal tersebut di atas bertentangan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana Terdakwa PERRY WIDYANANDA

Hal . 37 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK, sebagaimana Pedoman Tata Kerja (PTK) BP-MIGAS Nomor 007 Revisi II tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pada Buku I Ketentuan Umum, Bab I Umum, Angka 6 Etika Pengelolaan Rantai Suplai yang menyatakan bahwa Pejabat berwenang, Pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut antara lain Angka 6.2, yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan penurunan kualitas hasil pekerjaan; Angka 6.3, yaitu mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan rantai suplai; Angka 6.6, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.

- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA pada tanggal 10 Maret 2014 membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. Pertamina EPC ADK berdasarkan surat keputusan Nomor KPTS-001/CPA000/2014-SO tanggal 10 Maret 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dodi Jatnika,
Sekretaris : Santi Herawati dan Yani Rachmawati,
Hukum : Wibowo Budi Hananto,
Keuangan : Agus Salim,
Perencana : Erwin Andri Kusuma,
User : Joko Padmono,
Tenaga Ahli : Toto Triantoro.

Surat keputusan tentang Panitia Pengadaan tersebut ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.

- Kemudian Terdakwa, pada tanggal 11 Juli 2014, jauh setelah pelaksanaan pelelangan MPPT Blok ADK selesai per tanggal

Hal . 38 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Mei 2014, Terdakwa melakukan perubahan surat keputusan tentang Panitia Pengadaan berdasarkan surat keputusan Nomor KPTS-005/CPA000/2014-SO tanggal 11 Juli 2014 yang ditetapkan berlaku mundur terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014 s.d 30 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia Pengadaan: Dodi Jatnika

Sekretaris : Dicky Irawan

Hukum : Fransiscus MJ Beyeng
Wibowo Budi Hananto

Keuangan : Agus Salim dan Irvan Agustian,

Perencana : Ahmad Rizki,

User : Ari Triansa,

Tenaga Ahli : Djan Harwidyarsa dan Toto Triantoro,

Tim Internal : Dodi Jatnika,

Sekretaris : Dicky Irawan,

Anggota : Ari Triansa;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Terdakwa memerintahkan kepada Panitia Lelang, yaitu Saksi Dody Jatnika dan Saksi Dicky Irawan, untuk melaksanakan pengumuman lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dengan perintah menggunakan metoda pelelangan terbatas dan tidak diumumkan melalui media cetak, padahal seharusnya pelelangan tersebut dilakukan dengan metode pelelangan umum dan diumumkan secara terbuka melalui media cetak. Setelah itu Terdakwa PERRY WIDYANANDA juga memerintahkan kepada Panitia Lelang untuk mengundang 4 (empat) perusahaan saja untuk mengikuti pelelangan, yaitu:

1. PT. ABS
2. PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)
3. PT. Elnusa Tbk
4. PT. Carana Bunga Persada.

Atas perintah dari Terdakwa PERRY WIDYANANDA tersebut, selanjutnya Saksi Dodi Jatnika membuat pengumuman lelang terbatas yang selanjutnya menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman di Kantor PT. Pertamina EPC ADK tanpa dipublikasikan di media cetak atau surat kabar dan selanjutnya, Saksi Dodi Jatnika, pada tanggal 11 April 2014,

Hal . 39 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim undangan lelang melalui email antara pukul 08.49 WIB s/d. 08.59 WIB kepada;

- 1.PT. ABS
- 2.PT. PDSI;
- 3.PT. Elnusa Tbk
- 4.PT. CBP.

Bahwa atas undangan lelang tersebut dari PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Carana Bunga Persada dan PT. Elnusa Tbk tidak mengikuti pelelangan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi PT. Pertamina Drilling Service Indonesia maupun PT. Elnusa dalam rangka pelaksanaan lelang MPPT Blok ADK, dan aktualnya Terdakwa hanya berkordinasi dengan PT. ABS sebelum undangan lelang terbatas disampaikan.

Walaupun lelang tersebut dilakukan dengan cara pelelangan terbatas tetapi Panitia Pengadaan, yaitu Saksi Dodi Jatnika meminta kepada Saksi Yadi Yasliadi untuk dibuatkan iklan pengumuman lelang kegiatan manajemen proyek pemboran terpadu pada surat kabar Republika. Saksi Dodi Jatnika meminta kepada Yadi Yasliadi agar pengumuman tersebut dibuat dengan tanggal mundur, yaitu tanggal 8 April 2014, yang seolah-olah bahwa kegiatan pekerjaan MPPT Blok ADK diumumkan secara terbuka dan untuk membuat pengumuman yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tersebut telah menggunakan anggaran PT. Pertamina EPC ADK sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagaimana Pedoman Tata Kerja (PTK) BP.MIGAS Nomor 007 Revisi II tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab XI Tatacara Pelelangan Umum, Angka 1.1 yang menyatakan bahwa pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Kontraktor KKS. Pelelangan dengan nilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih besar dari US\$100.000,00 (seratus ribu dolar AS) diumumkan juga melalui media cetak dan apabila

Hal . 40 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melalui media elektronik antara lain website BP.MIGAS.

- Selain rekayasa iklan tersebut Terdakwa PERRY WIDYANANDA juga mengetahui bahwa pengiriman email undangan lelang kepada PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa, PT. ABS dan PT. Carana Bunga Persada pada tanggal 11 April 2014, yang juga merupakan tanggal batas waktu penyerahan surat pemberitahuan minat, sebagai upaya untuk menutup kemungkinan keikutsertaan PT. Pertamina Drilling Service Indonesia, PT. Elnusa dan PT. Carana Bunga Persada karena tidak cukupnya waktu bagi ketiga perusahaan tersebut untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mendaftar lelang tersebut. Hal tersebut disebabkan sebelum email undangan lelang, PT. Pertamina EPC ADK hanya melakukan komunikasi secara intensif dengan PT. ABS;
- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dengan sengaja merekayasa penawaran dengan cara mencari perusahaan pendamping, yaitu PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang seolah-olah PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada benar-benar mengikuti pelelangan, yang pada akhirnya PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh panitia lelang.
- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS meminta PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada untuk menjadi perusahaan pendamping dalam rangka mengikuti lelang pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Blok ADK (MPPT Blok ADK) di PT. Pertamina EPC ADK tahun 2014, yaitu dengan cara:
 1. Saksi Lucy Soetikno menghubungi Yusak Kusna Wibawa selaku Direktur PT. Mura Engineering Service dan menyampaikan bahwa pelelangan di PT. Pertamina EPC ADK sudah ada di Pengumuman tender, namun PT. Mura Engineering Service tidak berminat mengikuti lelang tersebut karena SIUP PT. Mura Engineering Service sudah tidak berlaku, akan tetapi Saksi Lucy Soetikno meminta Yusak

Hal . 41 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusna Wibawa agar menyerahkan dokumen prakualifikasi PT. Mura Engineering Service untuk diikut sertakan dalam proses lelang, selanjutnya Winarno staf PT. Mura Engineering Service menyerahkan dokumen prakualifikasi tersebut kepada karyawan dari PT. ABS dengan harapan akan menjadi subkontraktor apabila PT. ABS memenangkan lelang;

2. Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS memberitahukan kepada Taufik Wazar selaku Direktur PT. Energi Tata Persada bahwa ada tender MPPT Blok ADK dan yang melaksanakan tender tersebut adalah PT. Pertamina EPC ADK dan PT. Energi Tata Persada mendapat bantuan PT. ABS dalam menyiapkan dokumen lelang MPPT Blok ADK.
- Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS juga memerintahkan Saksi Natalia karyawan PT. ABS untuk menyiapkan dokumen prakualifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar yaitu:
 1. Saksi Natalia diperintahkan Saksi Andy Rikie Lam menyusun dokumen prakualifikasi untuk PT. ABS dan melampirkan dokumen pengalaman pekerjaan PT. ABS berupa Agreement Nomor 527 DRL 07 Integrated Project Management (IPM) for Seram Block Between CITIC Seram Energy Limited and PT. ABS yang tidak benar atau telah direkayasa. Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS mengetahui bahwa kontrak tersebut bukan merupakan kontrak IPM sebagaimana disampaikan oleh PT. ABS, melainkan hanya merupakan kontrak Drilling Mode Equipment Rental and Service dan dalam dokumen kontrak yang disampaikan PT. ABS, terdapat pengubahan judul pekerjaan dari "Drilling Mode Equipment Rental" menjadi "Integrated Project Management for Seram Block";
 2. Saksi Mario karyawan PT. ABS menyusun dokumen Pra Kualifikasi PT. Mura Engineering Service dan melampirkan surat izin usaha perdagangan (SIUP)-Besar Nomor 02334/1,824,271 padahal kondisi actual bahwa SIUP PT. Mura Engineering Service masa berlakunya hanya sampai

Hal . 42 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2013 dan seolah-olah benar ditanda tangani oleh Nurachman, berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT. Mura Engineering Service tidak lulus evaluasi prakualifikasi dan tidak berhak mengikuti lelang terbatas;

3. Pegawai bagian Supply Chain Manager (SCM) PT. ABS menyusun dokumen Pra Kualifikasi PT. Energi Tata Persada.

- Bahwa dokumen pendaftaran/prakualifikasi yang disampaikan oleh PT. ABS diantaranya berupa dokumen kontrak IPM Blok Seram antara PT. ABS dan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527DRL07 yang senyatanya telah direkayasa, dokumen tersebut dijadikan oleh Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS sebagai satu-satunya dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa PT. ABS mempunyai pengalaman kerja sejenis dengan paket Pengadaan MPPT sebagaimana ditentukan dalam persyaratan khusus pada pengumuman lelang terbatas. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT. ABS tidak lulus evaluasi prakualifikasi dan tidak berhak mengikuti lelang terbatas, karena tidak memenuhi persyaratan khusus angka 1, yaitu harus mempunyai pengalaman kerja sejenis dengan paket pengadaan MPPT di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan paling tidak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir di Indonesia, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota konsorsium ataupun sebagai subkontraktor;
- Bahwa jika pada saat prakualifikasi tersebut ternyata PT. Mura Engineering Service dan PT. ABS dinyatakan tidak lulus, maka seharusnya pelelangan dinyatakan gagal dan selanjutnya dilakukan lelang ulang karena penyedia barang/jasa yang lulus kurang dari tiga penyedia, hal ini terjadi karena Saksi Dicky Irawan yang saat itu diperintahkan oleh Saksi Dodi Jatnika untuk mengevaluasi dokumen prakualifikasi, hanya membuat check list kelengkapan dokumen sesuai persyaratan tanpa melakukan evaluasi kebenaran dokumen.
- Selanjutnya atas perintah Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, pada tanggal 2 Mei 2014 Saksi Natalia memerintahkan:

Hal . 43 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudi karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. ABS;
 2. Mario Aditya karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. Mura Engineering Service;
 3. Joko karyawan PT. ABS membeli dan mengambil Dokumen Lelang Nomor ADK140001 MPPT Blok ADK dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk PT. Energi Tata Persada;
- Kemudian Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS memerintahkan Saksi Natalia menyusun dokumen penawaran PT. Energi Tata Persada dan atas perintah Natalia selanjutnya Mario menyusun dokumen penawaran PT. Mura Engineering Service.
 - Selanjutnya Saksi Lucia Sutikno memerintahkan Dian Widayanti untuk hadir dan mewakili PT. Energi Tata Persada dalam kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK. Lucia Sutikno memerintahkan Mario untuk hadir dan mewakili PT. Mura Engineering Service dalam kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK.
 - Selanjutnya Saksi Lucia Soetikno memerintahkan kepada Saksi Natalia untuk membuat Surat Kuasa kepada karyawan PT. ABS agar hadir dalam kegiatan penjelasan lelang sebagai berikut, yaitu:
 - 1)Febrianta dan Emi Winarti mewakili PT. ABS;
 - 2)Dian Widayanti dan Susanto mewakili PT. ETP;
 - 3)Mario Aditya HP mewakili PT. MES.
 - Pada tanggal 6 Mei 2014, Saksi Dicky Irawan, Saksi Ari Triansa yang saat itu baru saja diangkat sebagai pegawai PT. Pertamina EPC ADK, sebelumnya adalah karyawan PT. ABS per tanggal 2 Mei 2014, melaksanakan kegiatan penjelasan lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dimana yang hadir dan mewakili masing-masing peserta lelang, yaitu:
 1. PT. ABS diwakili oleh Febrianta dan Emi Winarti;

Hal . 44 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PT. Energi Tata Persada diwakili oleh Dian Widayanti dan Susanto;

3. PT. Mura Engineering Service diwakili oleh Mario Aditya HP; Padahal kenyataannya Febrianta, Emi Winarti, Dian Widayanti, Susanto dan Mario HP, keseluruhannya adalah karyawan PT. ABS.

- Setelah itu Saksi Lucia Soetikno memerintahkan Dian Widayanti untuk hadir dan mewakili PT. Energi Tata Persada dalam kegiatan pembukaan sampul pertama dan memerintahkan Mario untuk hadir dan mewakili PT. Mura Engineering Service dalam kegiatan pembukaan sampul pertama; memerintahkan kepada Saksi Natalia untuk membuat Surat Kuasa kepada karyawan PT. ABS agar hadir dalam kegiatan pembukaan dokumen penawaran, sebagai berikut:

1)Febrianta mewakili PT. ABS,

2)Dian Widayanti mewakili PT. Energi Tata Persada

3)Mario Aditya HP mewakili PT. Mura Engineering Service.

- Pada tanggal 13 Mei 2014, Dicky Irawan, Ari Triansa melaksanakan kegiatan pembukaan sampul pertama lelang pekerjaan MPPT Blok ADK dimana yang hadir dan mewakili masing-masing peserta lelang, yaitu:

1)PT. ABS diwakili oleh Febrianta

2)PT. Energi Tata Persada diwakili oleh Dian Widayanti

3)PT. Mura Engineering Service diwakili oleh Mario,

Padahal kenyataannya Febrianta, Emi Winarti, Dian Widayanti, Susanto dan Mario HP keseluruhannya adalah karyawan PT. ABS.

- Bahwa peran pihak-pihak dari PT. ABS yang turut mempersiapkan dokumen lelang serta mewakili PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada dalam pelaksanaan lelang, merupakan upaya saling mempengaruhi dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, hal ini terlihat dari ketidaklengkapan dokumen penawaran PT. Mura Engineering Service dan PT. Energi Tata Persada yang dimasukkan ke Panitia Lelang, sehingga mengakibatkan keduanya tidak lulus dalam tahapan evaluasi dokumen penawaran sampul pertama.

Hal . 45 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PERRY WIDYANANDA mengetahui sejak dari tahapan penyusunan dan penetapan HPS tanggal 2 April 2014 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 22 Mei 2014, tidak sepenuhnya melibatkan Panitia Lelang yang ditetapkan dalam SK Panitia Pengadaan Nomor Kpts-001/CPA000/2014-SO tanggal 10 Maret 2014, tetapi yang secara aktual terlibat aktif dalam proses lelang MPPT Blok ADK adalah Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa yang pada saat pelaksanaan proses lelang belum berstatus sebagai Panitia Pengadaan, karena, walaupun kemudian pada tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa menetapkan keduanya menjadi Panitia Pengadaan secara surut per tanggal 1 Mei 2014, status keduanya pada saat melaksanakan proses lelang MPPT Blok ADK antara tanggal 8 s/d 22 Mei 2014 belum memiliki dasar hukum yang jelas. Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa memiliki pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, terlihat dari adanya kegiatan perjalanan bersama ketiganya ke Singapura pada tanggal 28 Februari s/d. 1 Maret 2014 dan ke Macau melalui Hongkong pada tanggal 29-31 Mei 2014. Selain tidak dilibatkannya Panitia Pengadaan dalam proses lelang, pelaksanaan evaluasi dalam proses lelang tersebut juga proforma untuk memenangkan PT. ABS, meskipun PT. ABS tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak teridentifikasinya kontrak IPM Blok Seram antara PT. ABS dengan CITIC Seram Energy Ltd Nomor 527 DRL 07 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan MPPT Blok ADK tersebut Saksi Andy Rikie Lam, selaku Direktur PT. ABS, mengajukan penawaran dengan harga US\$36.475.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Dolar AS) atau 6,16% lebih tinggi dari nilai HPS (sebesar US\$34.356.621,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu dolar AS). Karena penawaran yang diajukan oleh PT. ABS lebih tinggi dari HPS selanjutnya Panitia Pengadaan, yaitu Saksi Dicky Irawan dan Saksi Ari Triansa, melakukan negosiasi harga dengan PT. ABS yang diwakili oleh

Hal . 46 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febrianta dan dari negosiasi tersebut disepakati harga sebesar US\$34.188.800,00 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar AS).

- Bahwa setelah PT. ABS dinyatakan sebagai pemenang lelang pada tanggal 22 Mei 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK dan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014 untuk Kegiatan MPPT Blok ADK, yaitu re-entry Sumur NGBU-03, re-entry Sumur NGBU-04, re-entry Sumur NGBT-01, re-entry Sumur ALSD-01, dan re-entry Sumur ALSD-04 dengan nilai kontrak sebesar US\$34.188.800,00 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dolar AS).

Hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagaimana Pedoman Investasi PT. Pertamina (Persero) Nomor A-001/R10000/2013-S9 Bab II Kebijakan Investasi A. Kebijakan Umum Angka 9 yang menyatakan persiapan dan kegiatan tender dalam rangka pelaksanaan investasi dapat dilaksanakan pada tahap Pra Proyek dan menjadi tanggung jawab Direktur terkait bila estimasi biaya sudah final, namun untuk penetapan pemenang tender hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Komite Investasi.

- Bahwa pekerjaan kegiatan MPPT Blok ADK oleh Saksi Andy Rikie Lam dilakukan subkontrak kepada beberapa perusahaan dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak adalah hanya sumur NGBT-01, ALSD-01, dan ALSD-04, sedangkan untuk sumur NGBU-04 tidak selesai dikerjakan karena terjadi crater, dan untuk sumur NGBU-03 tidak dikerjakan karena posisinya jauh kemudian diganti dengan sumur NGBU-02.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 terjadi semburan liar (crater) dalam operasi re-entry sumur NGBU-4 dan dalam penanganan crater tersebut, pada tanggal 31 Desember 2014, Terdakwa PERRY WIDYANANDA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK bersama Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)

Hal . 47 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Nomor SPK-393/ CPA000/2014 dengan nilai realisasi biaya berdasarkan kesepakatan akhir sebesar US\$9.562.924,23. Dari nilai realisasi biaya penanganan crater tersebut, diantaranya terdapat item biaya yang direkayasa dalam rangka mengakomodir biaya standby rig sumur NGBU-03 sebesar US\$2.424.738,25 yang tidak jadi dilaksanakan re-entry dengan alasan agar dapat dilakukan cost recovery. Biaya standby rig tersebut awalnya diajukan oleh Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dalam perhitungan realisasi biaya sumur NGBU-03 dengan perhitungan hari siaga sebanyak 55 (lima puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d. 29 Juni 2015 dikalikan dengan tarif harga satuan lumpsum drilling mode sebesar US\$44.086,15. Namun demikian Terdakwa meminta untuk menghilangkannya dan meminta untuk memasukkannya ke dalam realisasi biaya penanganan crater. Kemudian Saksi Andy Rikie Lam menindaklanjutinya dengan memasukkan biaya standby rig tersebut ke dalam item biaya penanganan crater.

Hal tersebut bertentangan dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana Terdakwa PERRY WIDYANANDA sebagai Pejabat berwenang sebagaimana Pedoman Tata Kerja (PTK) BP. MIGAS Nomor 007 Revisi II tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja sama, pada Buku I Ketentuan Umum, Bab I Umum, Angka 6 Etika Pengelolaan Rantai Suplai yang menyatakan bahwa Pejabat berwenang, Pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut antara lain Angka 6.7 yaitu tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS untuk mengerjakan kegiatan MPPT Blok ADK telah mengajukan permintaan pembayaran dan menerima pembayaran bersih setelah dikurangi pajak melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS sebesar total US\$39.112.763,61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas

Hal . 48 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



ribu tujuh ratus enam puluh tiga dollar enam puluh satu sen dolar AS) yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) termin pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran Termin I tanggal 17 Juli 2014 sebesar US\$3.350.502,40;
 2. Pembayaran Termin II tanggal 10 September 2014 sebesar US\$3.350.502,40;
 3. Pembayaran tagihan NGBT-01 tanggal 8 Januari 2015 sebesar US\$8.078.356,58;
 4. Pembayaran tagihan NGBT-04 tanggal 23 April 2015 sebesar US\$3.654.752,04;
 5. Pembayaran tagihan ALSD-01 tanggal 3 Juli 2015 sebesar US\$7.774.782,42;
 6. Pembayaran tagihan ALSD-04 tanggal 15 Juli 2015 sebesar US\$2.459.936,00;
 7. Pembayaran tagihan NGBU-03 tanggal 23 September 2015 sebesar US\$1.072.265,77; dan
 8. Pembayaran tagihan penanganan Crater tanggal 28 Oktober 2015 sebesar US\$9.371.666,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam dolar AS).
- Bahwa Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS tetap mengajukan permintaan pembayaran dan menerima pembayaran pekerjaan MPPT Blok ADK sebesar total US\$39.112.763,61 (tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga dollar enam puluh satu sen dolar AS) meskipun pada kenyataannya berdasarkan rekapitulasi invoice dan pembayaran kepada sub-kontraktor dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang relevan dengan pekerjaan MPPT Blok ADK, PT. ABS hanya mengeluarkan biaya riil sebesar US\$26.671.653,48 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga dolar empat puluh delapan sen dolar AS), sebagaimana table di bawah ini:

No	Nama Subkontrakt	Pekerjaan	Jumlah Invoice			
			Nilai (Rp)	Konversi	Nilai USD	Total USD

Hal . 49 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)	USD (5)	(6)	(7)
1.	Universitas Dipenogoro: UKL/UPL		988.800.000,0 0	83,252.61	-	83,252.61
2.	Pemda Blora: Sewa Staging Area		125.000.000,0 0	10,682.85	-	10,682.85
3	CV Mahottama: Pengawasan DSP		150.000.000,0 0	12,555.45	-	12,555.45
4.	CV Budi Mulya: DSP NGBU 03		2.315.336.000, 00	191,067,5 4	-	191,067.54
5.	PT. Siamtory Berkah Persada: DSP NGBT 01 dan NGBU 04		5.136.662.000, 40	409,048.9 7	-	409,048.97
6.	PT. Bama Bumi Sentosa: DSP ALSD 01 dan ALSD 04		1.819.956.139, 10	148,144.5 8	-	148,144.58
7.	PT Bama Bumi Sentosa: CTU		41.627.501,00	3,141.46	396,975.32	400,116.78
8.	Angsa Emas Perdana: Catering			-	283,657.00	283,657.00
9.	Sinergy Mitra Jaya Abadi: Catering			-	332,456.85	332,456.85
10	Rajawali Pialang: Asuransi		10,992.760,00	867.72	219,885.02	220,752.74
11	PT. iForte Global Internet: VSAT		520.689.716,7 6	41,738.78	-	41,738.787
12	PT. Asa Karya Multi Guna: Clearance dan Angkutan Handak		625.350.000,0 0	51,427.90	-	51,427.90
13	PT. Amala Jaya Perkasa: Gudang Handak dan Perijinan		1.264.450.000, 00	94,694.59	-	94,694.59
14	Dahana: Explosive Reexport		-	-	41.250.00	41.250.00
15	NOV: Bit		-	-	45,562.00	45,562.00
16	Lip Well Control Pte Ltd: Well Head			-	181,717.00	181,717.00
17	Seng Lie: Tubing		-	-	110,936.25	110,936.25
18	Shanghai Belltronic Wire: HPU		-	-	106,150.00	106,150.00
19	Hothed: Cold Cutter		-	-	8,800.00	8,800.00
20	PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri: Downhole Equipment				90,980.10	90,980.10
21	PT Aintopindo Nuansa Kimia: Waste Water Treatment				349,423.44	349,423.44
22	PT. Pakarti Rekayasa Utama: Drilling Services: Mud Logging				309,284.25	309,284.25
23	PT M-I Indonesia Schlumberger Company: Drilling Fluid				1,734,581. 62	1,734,581.6 2
24	PT. Dowell Anadrill Schlum-berger (termasuk pekerjaan Eks-plosive dari PT. Schlumberger Geophy-sics Nusantara): Cementing, Fracturing EWL, dst				9,961.102. 49	9,961.102.4 9
25	PT. Petro Bangun Engineering: Fishing Tools			-	852,693.00	852,693.00
26	PT Wasita Pramagatra: Slick Line			-	155,292.57	155,292.57
27	Bagas Cepu: Ambulan		552.000.000,0 0	43,389.84	-	43,389.84
28	PT. Sadikun BBM: Solar		5.484.649.566, 00	452,163.8 0	-	452,163.80
29	PT. Sinergi Permata Mulia: Solar		3.787.256.000, 00	296,201.3 0	-	296,201.30
30	M Ikhsan: Air		868.535.000,0 0	69,585.39	-	69,585.39
31	PT RJA: Rental Vaccum Truck Excavator dan Innova		448.470.000,0 0	34,745.22	-	34,745.22

Hal . 50 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Tanjung Sari: Crane 50 Ton	1.940.500.000,00	150,215.93	-	150,215.93
33	Cipta Hasil Sugiarto: Sewa Crane	950.400.000,00	79.009.42	-	79.009.42
34	Company man	-	-	432,315.00	432,315.00
35	Pekerjaan rig Rental	-	-	-	-
	PT ABS: Rig		-	3,873,631.67	3,873,631.67
	PT ABS: Manpower	5.544,719,876,05	413,976,08	-	413,976,08
	PT ABS: Manpower Non Staff	1.494.426.852,00	116,382.55	-	116,382.55
	PT. JTS: Rental Doble Cabin	785.570.000,00	63,164.77	-	63,164.77
	Sinergy Mitra Jaya: Manpower	2.020.603.667,10	157,848.66	-	157,848.66
	Dwi Selaras Abadi: Rental Crane, Trailer, Winch Truck	1.256.359.184,07	97,439.41	-	97,439.41
	Yesterke: Rental Mobil MPV	38.000.000,00	3,131,44	-	3,131,44
	CV Lima Jaya: Sewa Crane	1.989.750.000,00	162,085.03	-	162,085.03
	Bima Cakra Nusantara:	529.127.500,00	41,732.82	-	41,732.82
	Imeco: Screeen Shaker			148,999.40	148,999.40
	Tiket	494.584.295,00	39,490.98	-	39,490.98
	Plumpang Raya Anugerah: Rental Drill Collar		-	3,795.00	3,795.00
37	Mobilisasi dan Demobilisasi	-	-		
	Galaksi Elang Perkasa: Transportasi	1.265.000.000,00	106,057.66	-	106,057.66
	Hasianna Logistic: Transportasi	86.625.000,00	6,932.05	-	6,932.05
	Kharisma Kargo: Transportasi	5.300.000,00	454,53	-	454,53
	WHN Mandiri: Transportasi	65,300.000,00	5,223.08	-	5,223.08
	Pancaran Energi: Transportasi	33.000.000,00	2,723.22	-	2,723.22
	Suben Dwipa Jaya: Transportasi	1.421.175.000,00	105,549.36	-	105,549.36
	Giamitra Persada Nusantara: Transportasi	121.500.000,00	9,473.17	-	9,473.17
	Barokah Abadi: Transportasi	32,900.000,00	2,824.52	-	2,824.52
	Bangkit Cahaya Abadi: Transportasi	329.450.000,00	24,976.51	-	24,976.51
	Foster: solar	104,597.107,00	8,623.01	-	8,623.01
	Cahaya Bintang Samudra: Transportasi	161,370.000,00	13,882.48	-	13,882.48
38	Cargo	4.700.378.420,08	382,696.83	64,050.61	446,747.44
40	PT ABS: Surface Testing		-	1,607,170.28	1,607,170.28
41	PT ABS: Cost of Money		-	700.000,00	700.000,00
42	PT ABS: HSE	627.699.450,00	51,282.94	60,693.60	111,976.54
43	PT ABS: Social Community	745.899.780,00	59,259.45	-	59,259.45
44	PT ABS: Site/Petty Cash	687.307.177,00	54,162.60	-	54,162.60

Hal . 51 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			
45	PT ABS: Perjalanan Dinas	183.035.094,00	14,853.47	-	14,853.47
46	PT ABS: IPM Team Man Power	6.351.630.009,18	484,091.04	-	484,091.04
Jumlah biaya Riil PT. ABS terkait pekerjaan MPPT Blok ADK		58.105.983.094,73	4,600,251.01	22,071,402.47	26,671,653.48

- Bahwa pada waktu Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS menerima pembayaran kegiatan MPPT Blok ADK dari PT. Pertamina ECP ADK Termin I (pertama) pada tanggal 17 Juli 2014 sebesar US\$3.350.502,40 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS, uang tersebut seharusnya oleh Saksi Andy Rikie Lam digunakan untuk kegiatan MPPT Blok ADK tetapi oleh Terdakwa uang tersebut pada tanggal 18 Juli 2014 di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari sebesar US\$960.000 selanjutnya uang sebesar US\$960.000 tersebut ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari.
- Kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 Saksi Andy Rikie Lam mentransfer lagi sebesar US\$20.000,00 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari US\$20.000,00 selanjutnya uang sebesar US\$20.000,00 tersebut ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2014 Saksi Andy Rikie Lam mentransfer lagi sebesar US\$716.000,00 dari rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari dan selanjutnya uang sebesar US\$716.000,00 ditransfer lagi ke rekening Citibank Nomor 0550589508 atas nama PT. Indorimagas Lestari.
- Kemudian pada tanggal 10 September 2014 Saksi Andy Rikie Lam menerima pembayaran kegiatan MPPT Blok ADK dari PT. Pertamina EPC ADK termin ke II (kedua) sebesar US\$3.350.502,40 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1170005540125 atas nama PT. ABS. Bahwa uang tersebut seharusnya oleh Saksi Andy Rikie Lam digunakan untuk

Hal . 52 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan MPPT Blok ADK tetapi oleh Saksi Andy Rikie Lam uang tersebut pada tanggal 11 September 2014 dari rekening Nomor 1170005540125 di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170026662668 atas nama PT. Metalindo Perkasa Mandiri Sebesar US\$1.199.000 kemudian dari rekening Nomor 1170026662668 di transfer ke rekening Citibank Nomor 0550544504. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 11 September 2014 Saksi Andy Rikie Lam mentransfer uang sebesar US\$1.727.000 dari rekening Nomor 1170005540125 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1170099050593 atas nama PT. Indorimagas Lestari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PERRY WIDYANANDA yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebagai Pejabat yang berwenang secara bersama-sama dengan Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS selaku pihak penyedia Jasa/barang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 : "BUMN wajib menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan good corporate governance sebagai landasan operasionalnya. Pasal 3: Prinsip-prinsip good corporate governance meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran;
2. Pedoman Investasi PT. Pertamina (Persero) Nomor A-001/R10000/ 2013-S9 Bab II Kebijakan Investasi A. Kebijakan Umum Angka 9 yang menyatakan persiapan dan kegiatan tender dalam rangka pelaksanaan investasi dapat dilaksanakan pada tahap Pra Proyek dan menjadi tanggung jawab Direktur terkait bila estimasi biaya sudah final, namun untuk penetapan pemenang tender hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Komite Investasi;

Hal . 53 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor 007 Revisi-II/PTK/II/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama

1) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab VII Harga Perhitungan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE):

- (1) dalam setiap pengadaan barang/jasa, kontraktor KKS harus mempersiapkan HPS atau OE yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional);
- (2) Angka 1 Ketentuan Umum Angka 1.2, yaitu HPS/OE dibuat dengan mengacu pada harga pasar yang sewajarnya berlaku pada saat penyusunan HPS/OE; dan
- (3) Angka 2 Tata cara dan dasar penyusunan: Angka 2.1 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun dan ditandatangani oleh fungsi yang merencanakan pengadaan barang/jasa dan disahkan oleh Pejabat berwenang dan Angka 2.2 yang menyatakan bahwa HPS/OE disusun secara cermat.

2) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab XI Tatacara Pelelangan Umum:

- a. Angka 1 Pelelangan Umum: Angka 1.1. yang menyatakan bahwa pengumuman pelelangan dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Kontraktor KKS. Pelelangan dengan nilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih besar dari US\$100.000,00 (seratus ribu dolar AS) diumumkan juga melalui media cetak dan apabila memungkinkan melalui media elektronik antara lain website BP-MIGAS dan
- b. Angka 3.1 Prakuifikasi, Angka 3.1.4 yang menyatakan bahwa Peserta Pengadaan harus dapat membuktikan dan menjamin kebenaran semua data dalam informasi kualifikasi yang disampaikan.

3) Buku II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab X Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya:

Hal . 54 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- a. Angka 1 Pelelangan Umum, Angka 1.2 Syarat Pelelangan, antara lain Angka 1.2.1, yaitu dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih besar dari US\$50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);
 - b. Angka 2 Pelelangan Terbatas, Angka 2.2 yang menyatakan bahwa metode pelelangan terbatas dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi berikut:
 - b.1. Angka 2.2.1 yaitu pengadaan barang dengan pelelangan antar pabrikan. Dalam hal pabrikan tidak melaksanakan sendiri pemasaran produknya, maka pabrikan dapat menunjuk satu distributor tunggal untuk bertindak atas nama pabrikan; dan
 - b.2. Angka 2.2.2 yaitu diketahui secara luas bahwa jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan terbatas.
- 4) Buku I Ketentuan Umum, Bab I Umum:
- a. Angka 5 Prinsip Dasar Pengelolaan rantai Suplai yang menyatakan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, antara lain Angka 5.3 yaitu kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
 - b. Angka 6 Etika Pengelolaan Rantai Suplai yang menyatakan bahwa Pejabat berwenang, Pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengelolaan rantai suplai harus memenuhi etika sebagai berikut antara lain:
 - b.1. Angka 6.2, yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang

Hal . 55 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



mengakibatkan persaingan tidak sehat dan penurunan kualitas hasil pekerjaan;

- b.2. Angka 6.3, yaitu mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengelolaan rantai suplai;
 - b.3. Angka 6.6, yaitu tidak menyalahgunakan wewenang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PERRY WIDYANANDA** selaku Direktur PT. Pertamina EP Cepu ADK yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersama-sama Saksi Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Andy Rikie Lam atau suatu korporasi yaitu PT. ABS sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. Pertamina sebesar US\$12.441.110,13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh koma tiga belas dolar AS) ekuivalen Rp185.260.570.945,00 (seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor 58/LHP/XXI/09/2018 tanggal 6 September 2018.

-----Perbuatan Terdakwa **PERRY WIDYANANDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal . 56 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan pidana (Requisitor) yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Mei 2020 dituntut agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas.
2. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERRY WIDYANANDA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PERRY WIDYANANDA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) A.1: 1 (satu) bundel fotocopy akta notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH Nomor 45 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pertamina EPC tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) A.2: 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Pertamina EPC ADK Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH;

Hal . 57 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya sampai dengan Nomor: 1976) Q: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pekerjaan Reentry Sumur pada PT. Pertamina EPC ADK Nomor 004/2004 tanggal 21 April 2016.

Barang-Barang Bukti Nomor 1) A.1 sampai dengan Nomor 1976) Q tetap dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa PERRY WIDYANANDA dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa PERRY WIDYANANDA dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERRY WIDYANANDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) A.1: 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH Nomor 45 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pertamina EPC ADK tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) A.2: 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Pertamina EPC ADK Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH;

Hal . 58 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) A.3: 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris HM. Afdal Gazali, SH Nomor 87 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Alam Bersemi Sentosa tanggal 22 April 1999;
- 4) A.4: 1 (satu) buku laporan tahunan 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 5) A.5: 6 (enam) lembar fotocopy Struktur Organisasi PT. Pertamina EPC ADK;
- 6) A.6: 4 (empat) lembar fotocopy surat Perjanjian Kerja PT. ABS Nomor 016/ABS/HRGA-PKWTT/X/13 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Hendrik Kopot selaku HRGA Manager dan Mario Aditya Haris Putra selaku Karyawan PT. ABS (SCM Staff);
- 7) B.1: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation ELAN NGBU-4;
- 8) B.2: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen ELAN-RST-CHFR Processing & Analysis NGBT-1;
- 9) B.3: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation Petrophysical Analysis NGBU-3;
- 10) B.4: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation Petrophysical Analysis ALS-D-4;
- 11) B.5: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation ELAN ALS-D-1;
- 12) B.6: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen ELAN-RST-CHFR Processing & Analysis NGBT-1;
- 13) B.7: 1 (satu) bundel fotocopy Plant Of Development Kemuning Field dan Alas Dara Field;
- 14) B.8: 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertamina kepada PT. Humpus Patragas Nomor 1922/C0000/94-S1 tanggal 29 Desember 1994 perihal Komersialitas Wilayah Kerja "Onshore Central East Java" dan Rencana Pengembangan Lapangan Kemuning dan Alas Dara;
- 15) B.9: 1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja Sama/Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja Cepu antara BP Migas, PT. PEPC, MCL, dan Ampolex tanggal 17 September 2005;
- 16) B.10: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Exxon Mobil tanggal 12 April 2006, Re: Plant Of Development Alas Dara and Kemuning Fields;
- 17) B.11: 2 (dua) lembar fotocopy Surat BP Migas kepada MCL Nomor 124/ BPA0000/2007/S1 tanggal 30 Mei 2007 perihal POD Lapangan Alas Dara Kemuning;

Hal . 59 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) B.12: 2 (dua) lembar fotocopy Surat BP Migas kepada MCL Nomor 1100/ BPA0000/2011/S1 tanggal 16 November 2011 perihal Status Lapangan ADK dan Program Pengeboran Sumur Giyanti;
- 19) B.13: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala SKK Migas kepada Menteri ESDM Nomor 0561/SKK00000/2013/S1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja Cepu-Lapangan ADK;
- 20) B.14: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Senior VP Exploration & External Relations MCL Nomor 109-MCL/Expl/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal Alas Dara Kemuning;
- 21) B.15: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-179/ C00000/2012-S0 tanggal 11 Desember 2012;
- 22) B.16: 1 (satu) bundel fotocopy Relinquish Agreement antara MCL, Ampolex, dan PT. Pertamina EPC tanggal 20 Desember 2012;
- 23) B.17: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Direktur Hulu kepada Direktur Perencanaan Invest dan Man Resiko Nomor 330/D00000/ 2012-S0 tanggal 21 Desember 2012 perihal Pembentukan Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) untuk Pengelolaan Lapangan Alas Dara-Kemuning;
- 24) B.18: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor 05/C00000/2013-S0 tanggal 10 Januari 2013 perihal Permohonan Perijinan Pembentukan Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (PEPC ADK);
- 25) B.19: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-11/ C00000/2013-S4 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (PEPC ADK);
- 26) B.20: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Koordinasi Tindak Lanjut AP Pertamina EPC ADK tanggal 14 Januari 2013 tentang Tindak Lanjut Pembentukan AP Pertamina EPC ADK;
- 27) B.21: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 012/K/DK/2013 tanggal 14 Januari 2013, perihal Pembentukan Anak Perusahaan (Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning/ Pertamina EPC ADK);
- 28) B.22: 1 (satu) bundel fotocopy Surat Senior VP and GM MCL, Managing Director Ampolex, Direktur Utama PT. PEPC, dan GM Badan Kerjasama PI Blok Cepu Nomor L-MCJK-SZJK-13-0064

Hal . 60 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala SKK Migas tanggal 25 Januari 2013 perihal Proposal Pengembalian Lapangan ADK untuk dikembangkan oleh Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka peningkatan produksi Migas;
- 29) B.23: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC Nomor 230/CP0000/ 2013-S0 perihal Permohonan Penunjukan Pengelola lapangan Alas Dara dan Kemuning tanggal 19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh AMRIL THAIB M selaku Direktur Utama;
- 30) B.24: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina Nomor 086/D00000/2013-S0 tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan Penunjukkan Pengelola Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 31) B.25: 3 (tiga) lembar fotocopy Fax Nomor 139/R10000/2013-S0 tanggal 26 Juni 2013 dari SVP Corporate Strategic Growth kepada para pejabat seperti daftar terlampir perihal Penyampaian STK Investasi dan STK Investasi Akuisisi Hulu;
- 32) B.26: 2 (dua) lembar fotocopy persetujuan dari Menteri BUMN RI Nomor S-454/ MBU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pendirian Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (Pertamina EPC ADK);
- 33) B.27: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat SKK Migas Nomor 0561/SKK O0000/2013/S1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pengembalian sebagian Wilayah Kerja Cepu-Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 34) B.28: 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC Nomor 654/CP0000/2013-S0 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Pengawasan Pengelolaan Lapangan Alas Dara dan Kemuning oleh PT. Pertamina EP Cepu;
- 35) B.29: 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor Prin.-022/D00000/2013-S0, tentang Gate Review Tim Direktorat Hulu tanggal 4 September 2013;
- 36) B.30: 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 615/ C00000/2013-S0 tanggal 8 November 2013, perihal Penugasan PT. Pertamina EPC Dalam Pengelolaan Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 37) B.31: 1 (satu) bundel fotocopy usulan investasi proyek pengembangan minyak lapangan ADK masa proyek 2013-2035;

Hal . 61 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) C.1: 6 (enam) lembar fotocopy notulen rapat Pembahasan Term & Condition dan Penyusunan Draft PSC Alas Dara & Kemuning tanggal 7-8 November 2013;
- 39) C.2: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor SK-92/C00000/2013-S8 tanggal 8 November 2013 yang di tandatangani oleh Dirut PT. Pertamina (Persero) a.n Karen Agustiawan;
- 40) C.3: 1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 355 atas nama Bambang Irawan;
- 41) C.4: 1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 367 atas nama Dodi Jatnika;
- 42) C.5: 1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 2840 atas nama Perry Widyananda, IR;
- 43) C.6: 1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 407 atas nama Sularso;
- 44) C.7: 1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 238 atas nama Sularso;
- 45) C.8: 1 (satu) lembar dokumen Guest History-Sularso, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 7 Februari 2018;
- 46) C.9: 1 (satu) lembar dokumen Guest History-Sularso, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 8 Februari 2018;
- 47) C.10: 1 (satu) lembar dokumen Guest History-Irawan Bambang MR Hotel Aston Bojonegoro Date 8 Februari 2018;
- 48) C.11: 1 (satu) lembar dokumen Guest History – Dodi Jatnika, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 08 Februari 2018;
- 49) C.12: 1 (satu) lembar dokumen Guest History-Perry Widyananda, IR, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 08 Februari 2018;
- 50) C.13: 1 (satu) lembar dokumen Departed Guest List tanggal 30 Januari 2014; Date 31 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 51) C.14: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 30 Januari 2014; Date 01 Februari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 52) C.15: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 24 Januari 2014; Date 27 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 53) C.16: 1 (satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MR Room Number 307 Room Rate 568.000,- Arrival Date 23 Januari 2014; Departure Date 24 Januari 2014;

Hal . 62 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) C.17: 1 (satu) lembar dokumen Guest Folio Bill Rcvr Sularso, MR Room Nomor 307 Room Rate Rp568.000,00 Arrival Date 23 Januari 2014; 17:47 Reservation Nomor 80 Bill Nomor 112/4;
- 55) C.18: 18 (delapan belas) lembar foto kunjungan para pemangku kepentingan ke lokasi sumur di wilayah kerja Alas Dara Kemuning Kabupaten Blora Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dalam rangka sosialisasi rencana pengeboran;
- 56) C.19: 1 (satu) buah USB flash memory merk Toshiba kapasitas 16 GB warna putih 1537159A598WARH31S;
- 57) C.20: 1 (satu) bundel fotocopy production sharing contract between SKK Migas and Pertamina EPC ADK tanggal 26 Februari 2014;
- 58) C.21: 1 (satu) buah flasdisk warna merah merek Kingston berisi well test data presentasi re-entry SKK Migas 20120127, "laporan studi Alas Dara & Kemuning-Final";
- 59) C.22: 1 (satu) lembar email re-entry program NGBU #02 and #04 dari ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com <joko45no@pertamina.com> joko45no@yahoo.com <joko45no@yahoo.com>;
- 60) C.23: 1 (satu) lembar email program ALSD #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 61) C.24: 1 (satu) lembar email data ALSD #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 62) C.25: 1 (satu) lembar email NGBT #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 63) C.26: 1 (satu) lembar email NGBU #04 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 64) C.27: 1 (satu) lembar email re-entry program dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com <joko45no@pertamina.com> joko45no@yahoo.com <joko45no@yahoo.com>;
- 65) C.28: 1 (satu) lembar email WP&B BS 1-26 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com

Hal . 63 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <[joko45no @ pertamina. com](mailto:joko45no@pertamina.com)> joko45no@yahoo.com <joko45no@yahoo.com>;
- 66) C.29: 1 (satu) lembar email Re: WP&B Form A-E dari ramadanus ramadanus <[rama_gholib @ yahoo. com](mailto:rama_gholib@yahoo.com)> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com>;
- 67) C.30: 1 (satu) lembar email Re: WP&B Table 1-12 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com>;
- 68) C.31: 1 (satu) lembar email Struktur Organisasi ADK dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke dodi_jatnika@pertamina.com <dodi_jatnika@pertamina.com>;
- 69) C.32: 1 (satu) lembar email Program re-entry NGBU #4 and NGBT #1 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 70) C.33: 1 (satu) lembar email Re: program re-entry NGBU #4 dan NGBT#1 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 71) C.34: 1 (satu) lembar email RE: program re-entry dan technical review meeting dari rama_gholib <[rama_gholib @ yahoo. com](mailto:rama_gholib@yahoo.com)> ke [ari.triansa @ gmail. com](mailto:ari.triansa@gmail.com) <[ari.triansa @ gmail. com](mailto:ari.triansa@gmail.com)> Tino Diharja diharjaino@gmail.com Cc: Perry Widyananda <[perry_w @ pertamina. com](mailto:perry_w@pertamina.com)>;
- 72) C.35: 1 (satu) lembar email Re: program re-entry dan technical review meeting dari rama_gholib <[rama_gholib @ yahoo. com](mailto:rama_gholib@yahoo.com)> ke [ari.triansa @ gmail. com](mailto:ari.triansa@gmail.com) <[ari.triansa @ gmail. com](mailto:ari.triansa@gmail.com)> Tino Diharja diharjaino@gmail.com Cc: Perry Widyananda <[perry_w @ pertamina. com](mailto:perry_w@pertamina.com)>;
- 73) C.36: 1 (satu) lembar email Re: re-entry Program 5 Sumur dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 74) C.37: 1 (satu) lembar email Re: re-entry program 5 sumur dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com [ari.triansa @ gmail. com](mailto:ari.triansa@gmail.com)> Cc: Perry Widyananda <[perry_w @ pertamina. com](mailto:perry_w@pertamina.com)>;
- 75) C.38: 1 (satu) lembar email Tim Pertamina EPC ADK dalam pembahasan WP&B 2014; dari Perry Widyananda <[perry_w @](mailto:perry_w@yahoo.com)

Hal . 64 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertamina.com> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com> Dodi Jatnika dodi.jatnika@pertamina.com Bambang Prabowo prabowobb@gmail.com rama_gholib <rama_gholib@yahoo.com> fauziah hanum <fauziahhanum24@gmail.com>;
- 76) C.39: 1 (satu) lembar email re: program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;
- 77) C.40: 1 (satu) lembar email Re: Program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;
- 78) C.41: 1 (satu) lembar email Program re-entry dan Technical Review Meeting dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> Tino Diharja <diharjaino@gmail.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 79) C.42: 1 (satu) lembar email Re: Program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;
- 80) C.43: 1 (satu) lembar email Re: re-entry Program 5 Sumur dari <ari.triansa@gmail.com> ke <rama_gholib@yahoo.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 81) C.44: 1 (satu) lembar dokumen data sumur /NGBT#01, NGBU#2, NGBU#04, ALSD#01, NGBU#03, NGBU#01;
- 82) C.45: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana re-entry Tahun 2014; PT. Pertamina EPC – ADK;
- 83) D.1: 1 bundel fotocopy proposal program kerja eksplorasi tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Proyek Eksplorasi Lapangan Alas Dara dan Kemuning yang ditanda tangani Perry Widyananda, Amril Thaib M, Syamdu Alam dan Muhamad Husein;
- 84) D.2: 1 (satu) bundel fotocopy feasibility study pengembangan lapangan Alas Dara dan lapangan Kemuning PT. Pertamina EPC ADK untuk pengembangan lapangan Alas Dara dan lapangan Kemuning;
- 85) D.3: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen feasibility study program kerja eksplorasi tahun 2014;
- 86) D.4: 1 (satu) lembar fotocopy FS program kerja eksplorasi Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-040/CPA000/2014-SO tanggal 24 April 2014;

Hal . 65 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) D.5: 6 (enam) lembar fotocopy notulen rapat Challenge Session FS Pertamina EPC ADK Nomor NR-01/D20000/2014-S8 tanggal 22 April 2014;
- 88) D.6: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 040/ CPA000/2014-S0 tanggal 24 April 2014 perihal FS program kerja eksplorasi tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK;
- 89) D.7: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum dari SVP exploration kepada SVP Upstream Strategic Planning & Opt Eval tentang FS program kerja eksplorasi Tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-035/D20000/2014-SO tanggal 25 April 2014;
- 90) D.8: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Upstream Strategic Planning and Opt. Eval, kepada Direktur Hulu Nomor R-018/ D10000/2014-S0 tanggal 28 April 2014 perihal penyampaian FS program kerja eksplorasi tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK;
- 91) D.9: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum dari SVP Upstream Strategic Planning & Opt Eval kepada SVP Corporate Strategic Growth, VP Enterprise Risk Management, Upstream Finance Buss Support Manager tentang Penyampaian FS program kerja eksplorasi Tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-019/D10000/2014-SO tanggal 30 April 2014;
- 92) D.10: 3 (tiga) lembar fotocopy Fax. Nomor 057/R10200/2014-S0 tanggal 2 Mei 2014 perihal Rapat Gate Review Tim Korporat Pertamina EPC ADK, dari VP Invesment Portofolio kepada Para Pejabat Seperti Daftar Terlampir;
- 93) D.11: 4 (empat) lembar fotocopy notulen rapat Nomor NR-12/R10200/2014-S0 tanggal 8 Mei 2014 perihal Rapat Gate Review Tim Korporat Proyek Eksplorasi Pertamina EPC ADK;
- 94) D.12: 2 (dua) lembar fotocopy Fax. Nomor 066/R10200/2014-S0 tanggal 14 Mei 2014 perihal Notulensi Rapat Gate Review Team Korporat Pertamina EPC ADK, dari VP Investment and Portofolio kepada Para Pejabat Seperti Daftar Terlampir;
- 95) D.13: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari VP Finance Bussiness Support kepada VP Invesment and Portofolio Nomor 090/H20300/ 2014-S0 tanggal 6 Juni 2014 perihal Kajian Keuangan Atas Proyek Eksplorasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);

Hal . 66 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) D.14: 4 (empat) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari VP Enterprise Risk Management kepada VP Invesment and Portofolio Nomor R-005/R00100/2014-S0 tanggal 11 Juni 2014 perihal Kajian Resiko Usulan FS lapangan Eksplorasi Alas Dara Kemuning (ADK);
- 97) D.15: 3 (tiga) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Coorporate Strategic Growth kepada Direktur Utama, Direktur Perencanaan Investasidan Management Resiko, dan Direktur Keuangan, Nomor R-012/ R10000/2014-S0 tanggal 12 Juni 2014 perihal Usulan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 98) D.16: 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pengantar PT. Pertamina dari SVP Financing and Bussiness Support kepada Direktur Keuangan tanggal 23 Juni 2014 perihal Persetujuan Usulan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 99) D.17: 1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Direksi Usulan Investasi Eksplorasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning yang ditandatangani oleh Andry T Hidayat, Karen Agustiawan dan M Afdal Bahaudin;
- 100) D.18: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Coorporate Strategic Growth kepada SVP Upstream Strategic Planning and Opt. Eval., No. R-016/R10000/2014-S0 tanggal 2 Juli 2014 perihal Persetujuan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 101) D.19: 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina (persero) Nomor R-003/ D20000/ 2014-SO tanggal 18 Juli 2014 perihal persetujuan direksi atas usulan investasi eksplorasi Pertamina EPC ADK;
- 102) E.1: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Adiwarna Pratama Nomor 075A/AWP MPS/K/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Budgetary Quote For Supervision;
- 103) E.2: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Aintopindo Nuansa Kimia Nomor 51/ANK/DIR/II/14 tanggal 25 Februari 2014 perihal Quotation;
- 104) E.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Amala Jaya Perkasa Nomor 010/AJP/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penawaran Harga;
- 105) E.4: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bangkit Cahaya Abadi Nomor 021/II/BCA/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Penawaran Harga Mobilisasi Moving Rig Jakarta/Cepu – Cepu/Jakarta;

Hal . 67 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) E.5: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Budi Mulya Nomor 03/SP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 perihal Penawaran Harga Pemasangan Pipe Line;
- 107) E.6: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Cougar Drilling Solutions Indonesia Ref Nomor 015-Qtn/CDSI/Ops/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Quotations For Jars and Stabilizers;
- 108) E.7: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Graha Mustika Mulya Nomor S.PEN-GMM/2014.2 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penawaran Harga Jasa Sondir, Boring SPT dan Uji Laboratorium Mektan;
- 109) E.8: 5 (lima) lembar fotocopy surat PT. Graha Mustika Mulya Nomor S.PEN-GMM/2014.2 tanggal 5 Februari 2014 perihal Penawaran Harga Pembuatan Akses Jalan dan Lokasi Sumur NGBT-01;
- 110) E.9: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Iforte Solusi Infotek Nomor 188-09/IGI-RD/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Lampiran Penawaran VSAT;
- 111) E.10: 4 (empat) lembar fotocopy surat PT. Karunia Rizky Berkah Abadi Nomor 11/PH/KRBA/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Penawaran Harga Paket Meeting & Sosialisasi;
- 112) E.11: 1 (satu) lembar fotocopy surat Lip Well Control Pte Ltd Nomor 201305-05-1 tanggal 4 Maret 2014, Quotation;
- 113) E.12: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 005/IPMUM/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, Inquiry (Butgetary Price);
- 114) E.13: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara Ref. 2014/III/OFS-PEPC/15 tanggal 5 Maret 2014 perihal Budgettery untuk jasa jasa dari Schlumberger;
- 115) E.14: 1 (satu) lembar fotocopy Shengli Oil Tool Co, Limited tanggal 27 Februari 2014, Quotation List;
- 116) E.15: 1 (satu) lembar fotocopy Exhibit B – Attachment 1 Provision of Potable Water Supply for Block Station and Jiken Warehouse;
- 117) E.16: 1 (satu) lembar fotocopy Tianjin Dalipu Oil Country Tubular Goods C Ltd;
- 118) E.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan THO Tahun 2013 N: 099/SK/APMI/03/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- 119) E.18: 2 (dua) lembar fotocopy surat Amendment Nomor 2 PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara Wireline Logging And Perforating Services;

Hal . 68 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) E.19: 1 (satu) lembar fotocopy Amendment Nomor 3 PT. BJ Services Indonesia, Cementing Services;
- 121) E.20: 1 (satu) lembar fotocopy Services Order tanggal 13 Nopember 2012;
- 122) E.21: 9 (sembilan) lembar fotocopy Contract Between and PT. Paramarta Utama For General Services;
- 123) E.22: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBT-1 AFE: 14-0001;
- 124) E.23: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBT-1 Nomor AFE: 14-0001 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 125) E.24: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBU-2 AFE: 14-0002;
- 126) E.25: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBU-2 Nomor AFE: 14-0002 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 127) E.26: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBU-4 AFE: 14-0003;
- 128) E.27: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBU-4 Nomor AFE: 14-0003 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 129) E.28: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: ALSD-1 AFE: 14-0004;
- 130) E.29: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: ALSD-1 AFE: 14-0004 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 131) E.30: 2 (dua) lembar fotocopy surat RPTK SKK Migas;
- 132) E.31: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen tentang Original 2014; Work Program And Budget ADK PSC;
- 133) E.32: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Attachment 3.1 Form A-E tentang Resume Of PSC/JOB/TAC WP&B vs Current Outlook Exploration Phase & Pre Development;
- 134) E.33: 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy document Attachment 3.2 Budget Schedules 1-26 tentang Production Sharing Contracts Budgeted Financial Status Report Oil/Gas/Summary;
- 135) E.34: 16 (enam belas) lembar fotocopy Attachment 3.3 Report Tables 1-12;
- 136) E.35: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBT-1 re-entry sumur eksplorasi bulan Juni 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 137) E.36: 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Production sharing Contract Authorization For Expenditures-Drilling and Workover NGBT-1 tanggal 11 Maret 2014;

Hal . 69 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) E.37: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBU-2 re-entry sumur eksplorasi bulan Juli 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 139) E.38: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBU-4 re-entry sumur eksplorasi bulan September 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 140) E.39: 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Project Summary ALSD-1 re-entry sumur eksplorasi bulan November 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 141) E.40: 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 10/CPA000/2014-SO tanggal 11 Maret 2014; tentang Usulan WP&B tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 142) E.41: 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tentang Penyusunan Usulan Proposal WP&B tahun 2014; tanggal 11 Maret 2014;
- 143) E.42: 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tentang Biaya-Biaya Non Cost Recovery tanggal 11 Maret 2014;
- 144) E.43: 7 (tujuh) lembar fotocopy notulen rapat PRE-WP&B 2014; wilayah kerja eksplorasi, KKKS: PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PEP-C ADK) Wilayah Kerja: Alas Dara Kemuning, Waktu: Rabu, 26 Maret 2014; / 09.30-Selesai Tempat: Ruang rapat FOKWE, Lt. 21. E.44: 1 (satu) bundel fotocopy badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi WP&B PT. Pertamina EPC ADK area Alas Dara Kemuning tanggal 27 Maret 2017;
- 145) E.45: 10 (sepuluh) lembar fotocopy Work Program And Budget (WP&B) notulen rapat Umum tanggal 27-28 Maret 2014; , KKKS: PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PT. Pertamina EPC ADK) Wilayah Kerja: Alas Dara Kemuning, Tempat: Surabaya;
- 146) E.46: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBU 04;
- 147) E.47: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBU 03;
- 148) E.48: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBT 01;
- 149) E.49: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur ALSD 04;
- 150) E.50: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur ALSD 01;
- 151) E.51: 1 (satu) bundel fotocopy Penggantian/Replacement Usulan WP&B Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 152) E.52: 1 (satu) bundel fotocopy garis besar persetujuan RKA tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK wilayah kerja Alas Dara Kemuning Nomor SRT-0241/SKKA 0000/2014/SI tanggal 8 April 2014;

Hal . 70 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) E.53: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0001
Project Name NGBU-3 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 154) E.54: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0002
Project Name NGBU-4 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 155) E.55: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0003
Project Name NGBT-1 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 156) E.56: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0004
Project Name ALSD-1 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 157) E.57: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0005
Project Name ALSD-4 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 158) E.58: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0006
Project Name Passive Seismik;
- 159) E.59: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0007
Project Name Study G&G;
- 160) F.1: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) tanggal 23 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n sdri KAREN AGUSTIAWAN;
- 161) F.2: 1 (satu) lembar fotocopy surat Penyampaian Usulan Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) dengan nomor 004/C00000/2014-S4 tanggal 6 Januari 2014; yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n sdri Karen Agustiawan;
- 162) F.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat Penyampaian Kembali Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) dengan nomor 006/C00000/2014-S4 tanggal 6 Januari 2014; yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n Sdri Karen Agustiawan;
- 163) F.4: 1 (satu) bundel fotocopy Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) 16 Januari 2014 yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n Sdri Karen Agustiawan;
- 164) F.5: 1 (satu) Bundel Perjanjian Dana Talangan Antara PT. Pertamina EPC dan PT. Pertamina EPC ADK;
- 165) F.6: 2 (Dua) lembar fotocopy nota kerja sama tentang dana talangan tanggal 3 Februari 2014;

Hal . 71 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) F.7: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 PT. Pertamina EPC ADK; April 2014;
- 167) F.8: 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina EPC Alas Dara Dan Kemuning tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014; , yang di tanda tangani oleh Karen Agustiawan Selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Juni 2014;
- 168) F.9: 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 PT. Pertamina EPC ADK; Juni 2014;
- 169) F.10: 1 (satu) Lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 015/DK/CPA/2014-SO tanggal 28 Agustus 2014 perihal Perjanjian Pinjam Dana yang bertandatangan Komisaris Andri T Hidayat;
- 170) F.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekomendasi Dewan komisaris PT. Pertamina EPC ADK tanggal 28 Agustus 2014; , Yang ditanda tangani Dewan Komisaris PT. Pertamina EPC ADK a/n. ANDRI T HIDAYAT (Komisaris);
- 171) F.12: 2 (Dua) Lembar fotocopy Nota Pengantar tanggal 29 September 2014; Kepada Direktur Keuangan dari VP Subsidiary & Joint Venture Management Perihal Draft Perjanjian Pinjaman Dana PT. Pertamina EPC ADK;
- 172) F.13: 3 (tiga) lembar notulen rapat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 1 Oktober 2014 perihal Koordinasi Finance PT. Pertamina EPC dan PT. Pertamina EPC ADK. Notulis Irvan Agustian;
- 173) F.14: 1 (satu) Lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 118/CPA000/2014-SO tanggal 3 Oktober 2014 perihal Perjanjian Pinjam Dana yang ditandatangani Direktur a.n. Perry Widyandanda;
- 174) F.15: 3 (tiga) lembar dokumen Pertamina Nomor 589/H00200/2014-SO tanggal 22 Oktober 2014 perihal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;
- 175) F.16: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 31 Oktober 2014; tempat Gedung Utama kantor pusat PT. Pertamina (Persero) Lt 9;
- 176) F.17: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum tanggal 5 November 2014; , Nomor 183/CPA000/2014-S0; Kepada Komisaris PT. Pertamina EPC ADK, Dari Direktur PT. Pertamina EPC ADK perihal

Hal . 72 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi; yang di tanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 177) F.18: 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian pinjaman Dana Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pt. Pertamina EPC ADK Nomor 003/H00000/2014-S0 dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014;
- 178) F.19: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 PT. Pertamina (Persero);
- 179) F.20: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 (Revisi) PT. Pertamina (Persero);
- 180) F.21: 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Annual Report PT. Pertamina EPC ADK Tahun 2015;
- 181) F.22: 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EPC ADK tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 yang ditandatangani oleh para pemegang saham atas nama PT. Pertamina Dana Ventura tanggal 9 Maret 2015 dan PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Februari 2015;
- 182) F.23: 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EPC ADK tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 (Revisi) yang ditandatangani oleh para pemegang saham atas nama PT. Pertamina Dana Ventura tanggal 7 Oktober 2015 dan PT. Pertamina (PERSERO) tanggal 30 September 2015;
- 183) G.1: 5 lembar Risk Assessment Form tanggal 1 April 2014; yang ditandatangani Terdakwa Perry Widyananda;
- 184) G.2: 4 (empat) lembar fotocopy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Managemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT), yang di tanda tangani oleh Perry Widyananda tanggal 2 April 2014;
- 185) H.1.a: 10 (sepuluh) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI (Desember 2013);
- 186) H.1.b: 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 1 (as of 2013);
- 187) H.1.c: 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 2 (as of 2013);
- 188) H.1.d: 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 3 (as of 2013);

Hal . 73 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) H.2: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Apexindo Pratama Duta Tbk;
- 190) H.3: 1 (satu) lembar fotocopy Surat fotocopy Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. NORDRILL Indonesia;
- 191) H.4: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Century Dinamik Drilling;
- 192) H.5: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Daya Alam Teknik Inti;
- 193) H.6: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Sinar Adi Putratama;
- 194) H.7: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. ABS;
- 195) H.8: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Lins Petrotama Energi;
- 196) H.9: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Bawa Bumi Sentosa;
- 197) H.10: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Carana Bunga Persada;
- 198) H.11: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Precision Energy Services Indonesia;
- 199) H.12: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Petrodrill Manufaktur Indonesia;
- 200) H.13: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Indospec;

Hal . 74 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) H.14: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Trans Ocean Indonesia;
- 202) H.15: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. WIRA INSANI;
- 203) H.16: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Daya Turangga;
- 204) H.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Petro Bangun Engineering;
- 205) H.18: 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima kiriman barang TIKI ke 16 perusahaan;
- 206) H.19: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 012/ MKT-CBP/PEC AKD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada: PT. Pertamina EPC ADK dari PT. Carana Bunga Persada;
- 207) H.20: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 40/IND/SK/DIR/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Work Over Rig, kepada: Pertamina EPC ADK dari PT. Indospec;
- 208) H.21: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 051/ABS-03/II/14 tanggal 14 Februari 2014 perihal Surat Jawaban, kepada: Pertamina EPC ADK dari PT. ABS;
- 209) H.22: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK tanggal 8 April 2014;
- 210) H.23: 6 (enam) lembar fotocopy print out percakapan via email From Dodi Jatnika to Eka Mardiyanti (PT. Pertamina Drilling Services Indonesia);
- 211) H.24: 7 (tujuh) lembar fotocopy print out percakapan email from Dodi Jatnika to natalia@alam-bersemi-sentosa.com (PT. Alam Bersemi Sentosa);
- 212) H.25: 4 (empat) lembar print out percakapan email from Dodi Jatnika to almerio@carana.co.id (PT. Carana Bunga Persada);
- 213) H.26: 2 (dua) lembar fotocopy print out percakapan email from Dodi Jatnika to marketing-dos@elnusa.co.id (PT. Elnusa);

Hal . 75 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) H.27: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK yang tertempel pada dinding;
- 215) H.28: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) tanggal 8 September 2014; kepada: Finance Pertamina EPC ADK dari: Admin & Operation Support Manager Pertamina EPC ADK;
- 216) H.29: 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014; , sudah diterima dari PT. Pertamina EPC ADK uang sebesar Rp15.400.000 untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian Republika tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk yang ditandatangani oleh Ipah Munipah selaku Bagian Keuangan PT. Putra Inovasi Utama;
- 217) H.30: 1 (satu) lembar Invoice Nomor 0774/PIU/INV/IX/14 dari PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014; , untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian REPUBLIKA tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk uang sebesar Rp15.400.000, yang ditandatangani oleh IPAH MUNIPAH dari PT. Putra Inovasi Utama;
- 218) H.31: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 030.002-14.23227150, PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014;
- 219) H.32: 6 (enam) lembar fotocopy Koran Republika tanggal 8 April 2014; , pada halaman 5 terdapat iklan sepak bola;
- 220) H.33: 1 (satu) Bundel Koran Republika tanggal 8 April 2014; , pada halaman 5 pengumuman pelelangan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu PT. Pertamina Cepu ADK;
- 221) H.34: 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK tanggal 8 April 2014; di Koran Republika;
- 222) H.35: 14 (empat belas) fotocopy print out percakapan via email [dodi_jatnika @ pertamina.com](mailto:dodi_jatnika@pertamina.com); dickyirawan@pertamina.com; dan [yadi_primaadv @ yahoo. co.id](mailto:yadi_primaadv@yahoo.co.id); subject: format iklan koran;
- 223) H.36: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 417/DSI0000/2014-SO tanggal 2 Juni 2014 perihal Lelang Kebutuhan Rig 550 HP di Pertamina EPC ADK kepada: Direktur Pertamina EPC ADK dari PT. Pertamina Drilling Services Indonesia;
- 224) H.37: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System PT. Energi Tata Persada tanggal 23 April 2014;

Hal . 76 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) H.38: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System PT. ABS tanggal 23 April 2014;
- 226) H.39: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System PT. Mura Engineering Service tanggal 23 April 2014;
- 227) H.40: 1 (satu) lembar dokumen dengan judul "Prakualifikasi Administrasi, Teknis, Finansial & HSE" tanggal 23 April 2014;
- 228) H.41: 1 (satu) Odner Dokumen Prakualifikasi PT. Energi Tata Persada;
- 229) H.42: 4 (Empat) Odner Dokumen Prakualifikasi PT. ABS;
- 230) H.43: 2 (dua) lembar Daftar Peserta Lelang – Agenda Lelang nomor lelang: ADK140001, judul lelang: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);
- 231) H.44: 4 (empat) lembar fotocopy Facsimile Message & Email Nomor fax: ADK 2014; F-04-001-PL tanggal 30 April 2014; untuk PT. ABS, PT. Mura Engineering Services & PT. Energi Tata Persada;
- 232) H.45: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14001 PT. ABS;
- 233) H.46: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14002 PT. Mura Engineering Services;
- 234) H.47: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14003 PT. Energi Tata Persada;
- 235) H.48: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning nomor lelang: ADK140001;
- 236) H.49: 1 (satu) bundel dokumen notulen rapat Penjelasan Pra Lelang Nomor NR-001/CPA200/2014-S2 tanggal 6 Mei 2014;
- 237) H.50: 5 (lima) lembar Print out email rapat Pra Lelang from Dodi Jatnika to st.yohanes@yahoo.com; dianwidayanti.jnf@gmail.com; Mario.Aditya_1990@gmail.com; emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alambersemi-sentosa.com subject:MoM Pre Bid Lelang MPPT-Revisi;
- 238) H.51: 6 (enam) lembar dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Pertama (Administrasi dan Teknis) tanggal 13 Mei 2014;

Hal . 77 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) H.52: 4 (Empat) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis)
PT. ABS;
- 240) H.53: 2 (Dua) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis)
PT. Mura Engineering Services;
- 241) H.54: 2 (Dua) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis)
PT. Energi Tata Persada;
- 242) H.55: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 6 Mei 2014;
- 243) H.56: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mura Engineering Services tanggal 6 Mei 2014;
- 244) H.57: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 6 Mei 2014;
- 245) H.58: 1 (satu) lembar fotocopy daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Penjelasan Lelang (PRE BID) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 6 Mei 2014;
- 246) H.59: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Penjelasan Lelang (PRE BID) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 6 Mei 2014;
- 247) H.60: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 13 Mei 2014;
- 248) H.61: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 13 Mei 2014;
- 249) H.62: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mura Engineering Services tanggal 13 Mei 2014;
- 250) H.63: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 251) H.64: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 252) H.65: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran – Lelang Sistem Dua Sampul, Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 253) H.66: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inspeksi ADK140001- Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT. ABS – CIKANDE, 14 Mei 2014;

Hal . 78 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) H.67: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Inspeksi ADK140001-
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT. ABS – Desa
Trembes, 15 Mei 2014;
- 255) H.68: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor MEM0 – 001
/CPA000/2014 – S0 tanggal 16 Mei 2014 perihal Evaluasi Teknis
Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas
Dara Kemuning (No. Lelang ADK140001);
- 256) H.69: 1 (satu) bundel fotocopy Evaluasi Teknis Lelang Manajemen
Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Nomor Lelang ADK140001;
- 257) H.70: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 002A/CPA200/2014-S7
tanggal 19 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. Mura Engineering
Services, perihal: Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 258) H.71: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 002/CPA200/2014-S7
tanggal 19 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. Energi Tata Persada,
perihal: Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 259) H.72: 1 (satu) lembar fotocopy print out percakapan via email from
Dodi Jatnika, to dianwidayanti.jnf@gmail.com, Subject: Hasil Evaluasi
Admin & Teknis; May 19 2014;
- 260) H.73: 1 (satu) lembar fotocopy print out percakapan via email from
Dodi Jatnika, to mario.aditya1990@gmail.com; office @
muraresources.com, subject: Hasil Evaluasi Admin & Teknis; May 19
2014;
- 261) H.74: 1 (satu) lembar dokumen “Transmittal Form” tanggal 19 Mei
2014;
- 262) H.75: 1 (satu) lembar dokumen “Surat Kuasa PT. Energi Tata
Persada, yang di tanda tangani oleh Taufik Wazar selaku penerima
kuasa dan Dian Widayanti selaku Pemberi kuasa; Jakarta May 19,
2014;
- 263) H.76: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 003/CPA200/2014-S7
tanggal 19 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, perihal: Undangan
Pembukaan Sampul Kedua (Penawaran Komersial);
- 264) H.77: 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Email from Dodi Jatnika to
[emy.winarti @ alam-bersemi-sentosa.com](mailto:emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com); febrianta@alam-bersemi-sentosa.com; subject: Undangan Pembukaan Sampul Kedua; May 19,
2014;
- 265) H.78: 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran
Sampul Kedua (Penawaran Komersial) tanggal 20 Mei 2014;

Hal . 79 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) H.79: 1 (satu) Lembar dokumen Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;
- 267) H.80: 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar Hadir-Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;
- 268) H.81: 1 (satu) Lembar Surat Kuasa PT. ABS Yang di tanda tangani oleh Andi Rikie Lam selaku Pemberi Kuasa dan Febrianta selaku Penerima Kuasa, Jakarta, 20 Mei 2014;
- 269) H.82: 1 (satu) lembar dokumen Memo User Nomor MEMO-002/CPA000/2014-S0 tanggal 20 Mei 2014;
- 270) H.83: 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Evaluasi Komersial;
- 271) H.84: 1 (satu) lembar fotocopy HE-TKDN & PSp – Jasa Pemborongan ADK140001 - Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 272) H.85: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 004/CPA200/2014-S7 tanggal 20 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, perihal: Undangan Negosiasi Penawaran Harga;
- 273) H.86: 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Email from Dodi Jatnika to emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alam-bersemi-sentosa.com; subject: Undangan Negosiasi harga-MPPT ADK 140001; May 20 2014;
- 274) H.87: 1 (satu) Lembar Surat Kuasa PT. ABS yang di tanda tangani oleh Andy Rikie Lam selaku Pemberi Kuasa dan Febrianta selaku Penerima Kuasa, Jakarta 21 Mei 2014;
- 275) H.88: 1 (satu) Lembar Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Negosiasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 276) H.89: 1 (satu) Lembar Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Negosiasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 277) H.90: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. ABS Ref.No 171/ABS-03/V/14 tanggal 21 mei 2014 perihal negosiasi tender Nomor ADK 140001 – Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;

Hal . 80 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) H.91: 2 (dua) Lembar Formulir Penawaran Harga-Negosiasi PT. ABS Yang Ditandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;
- 279) H.92: 4 (empat) lembar Lampiran C Kompensasi-Negosiasi PT. ABS yang di tandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;
- 280) H.93: 2 (Dua) Lembar Formulir Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri-Bangunan PT.Alam Bersemi Sentosa yang di tandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;
- 281) H.94: 1 (satu) lembar dokumen notulen rapat Negosiasi Nomor 001/CPA200/2014-S7 tanggal 21 Mei 2014;
- 282) H.95: 1 (satu) lembar fotocopy HE-TKDN & PSp - Jasa Pemborongan ADK 140001 - Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 283) H.96: 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Pelaksanaan Pengadaan/ Summary Of Bid Process (Form SC-003) tanggal 21 Mei 2014;
- 284) H.97: 1 (satu) bundel dokumen "Inter Office Memorandum" Ketua Panitia Lelang Nomor MEMO-003/CPA200/2014-S7 kepada Direktur PT. Pertamina EPC ADK tanggal 21 Mei 2014 perihal Evaluasi dan Rekomendasi Lelang MPPT Blok ADK (Nomor Lelang ADK 140001);
- 285) H.98: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 005/CPA200/2014-S0 tanggal 22 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, Direktur PT. Mura Engineering Services & Direktur Energi Tata Persada, perihal: Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang;
- 286) H.99: 1 (satu) lembar fotocopy Email from Dodi Jatnika to emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alam-bersemi-sentosa.com; dian.widayanti.jnf@gmail.com; office@muraresources.com; Mario.Aditya1990@gmail.com, subject: Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang ADK140001; May 22, 2014;
- 287) H.100: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor SPPP-002/CPA200/2014-57 tanggal 22 Mei 2014 perihal Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan;
- 288) H.101: 1 (satu) lembar fotocopy Email from Dodi Jatnika to emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alam-bersemi-sentosa.com; Subject :Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan "MPPT ADK 140001;

Hal . 81 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) H.102: 1 (satu) bundel fotocopy Evaluasi dan Rekomendasi Lelang Nomor ADK140001 Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 290) H.103: 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian ADK-SP140001 Pertamina EPC ADK dan PT. ABS (Alam Bersemi Sentosa) beserta lampiran;
- 291) H.104: 9 lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 041/CPA000/2014-S0 tanggal 28 April 2014 perihal Surat Perintah Tim Kerja (Working Tim) Pelaksanaan re-entry dan Penyiapan POD;
- 292) H.105: 3 lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina EPC ADK Nomor KPTS-001/CPA000/2014-S0 tanggal 10 Maret 2014; , tentang Panitia dan Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning;
- 293) H.106: 3 lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina EPC ADK Nomor KPTS-002/CPA000/2014-S0 tanggal 10 Maret 2014; , tentang Panitiadan Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning;
- 294) H.107: 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 11 Juli 2014; Nomor 093/CPA000/2014-S0, perihal Perubahan Panitia & Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC ADK yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 295) H.108: 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Pertamina EPC ADK Nomor Kpts-005/CPA000/2014-S0 tanggal 11 Juli 2014; , tentang Panitia & Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning, yang ditandatangani oleh Amril Thaib Mandailing selaku Direktur Utama PT. Pertamina EPC dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK berikut lampiran;
- 296) H.109: 1 (satu) bundel fotocopy CV, Identitas, dan pengangkatan pegawai atas nama DICKY IRAWAN;
- 297) H.110: 1 (satu) bundel fotocopy CV, Identitas, dan pengangkatan pegawai atas nama ARI TRIANSA;
- 298) H.111: 1 (satu) bundel fotocopy Penjelasan Administrasi dan Teknis (Aanwizing) Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Lelang ADK140001;

Hal . 82 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) H.112.a): 1 (satu) bundel dokumen pra kualifikasi "Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning" Lelang Nomor AD140001 Pertamina EPC ADK;
- 300) H.112.b): 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Yusak Kusna Wibawa, Winarno, dan Wahyuni;
- 301) H.112.c): 1 (satu) lembar email from: Irda Dewi Puspita <mailto:irda.puspita@pertamina.com> to: Yusak Kusna Wibawa, subject: Mohon Konfirmasi terkait Dokumen Prakualifikasi PT. Mura Engineering Services;
- 302) H.112.d): 1 (satu) lembar fotocopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)-BESAR, Nomor 02334/1.824.271 PT. Mura Engineering Services tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh NURACHMAN;
- 303) H.112.e): 1 bundel fotocopy legalisir dokumen agreement Nomor 527, DRL 07 Drilling Mode Equipment Rental and Service Between CITIC Seram Energy Limited and PT. ABS;
- 304) I: 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MPPT antara PT. Pertamina EPC ADK dengan PT. ABS Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014; . Beserta Addendum;
- 305) J.1: 3 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 3 September 2014;
- 306) J.2: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 25 September 2014;
- 307) J.3: 3 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 31 Oktober 2014;
- 308) J.4: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 20 November 2014;
- 309) J.5: 1 Bundel fotocopy Surat PT. ABS Ref. Nomor 475/ABS/XII/14 tanggal 5 Desember 2014; , tentang Penawaran Penambahan Hari KerjaSumur NGBT-01;
- 310) J.6: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 28 Januari 2015;
- 311) J.7: 1 (satu) Bundel fotocopy Kesepakatan Akhir Realisasi dan biaya penanggulangan Semburan Liar Sumur NGBU 04;
- 312) J.8: 1 (satu) Lembar fotocopy List Kontrak Jasa Pendukung Penanganan Crater;

Hal . 83 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313) J.9: 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Rekapan Pembayaran PT. ABS kepada Subkontraktor pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning PT. Pertamina EPC ADK 2014;
- 314) J.10: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan NGBT-01 ADK tahun 2015;
- 315) J.11: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan NGBU-04 ADK tahun 2015;
- 316) J.12: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan ALSD-01 ADK tahun 2015;
- 317) J.13: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan ALSD-04 ADK tahun 2015;
- 318) K.1: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina (persero) Nomor Kpts-32/C00000/2013-S0 tentang pemberlakuan System Tata Kerja (STK) Investasi dan Sistem Tata Kerja (STK) Investasi Akuisisi Hulu (Anorganik) tanggal 21 Mei 2013;
- 319) K.2: 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Investasi Nomor A-001/R10000/ 2013-S9 Rev. 0;
- 320) K.3: 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Pengaturan Perjanjian Transaksi Utang Piutang Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Anak Perusahaan dan Pihak Pihak yang Berelasi (Umbrella Agreement), Nomor A-002/H00000/2012-S0; Pertamina Direktorat Keuangan;
- 321) K.4: 1 bundel fotocopy Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Nomor A-005/H10300/2010-S0 tanggal 2 November 2010;
- 322) K.5: 3 lembar fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- 323) K.6; 1 bundel fotocopy Pedoman Investasi PT. Pertamina Nomor A-001/R10000/2013-R9 Rev. 0.-;
- 324) K.7; 1 bundel fotocopy Pedoman Hubungan Koorporasi Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Dan Antar Anak Perusahaan Hulu Nomor A-001/D00000/2011-S0;

Hal . 84 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) L.1: Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 103/CP0000/2014-S4 tanggal 11 Februari, Perihal Permintaan Transfer; Dari pemegang Rekening PT. Pertamina EPC kepada PT. Pertamina EPC ADK Sebesar US\$3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat). Yang ditanda tangani oleh Agus Salim selaku Treasury Manager, Dan Amril Thaib M Selaku Direktur Utama;
- 326) L.2: 5 (lima) lembar fotocopy permintaan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015. Nomor 002/CP0000/2014-S4 tanggal 2 Januari 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;
- 327) L.3: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015. Nomor 248/CP0000/2015-S4 tanggal 9 April 2015. Yang ditandatangani oleh direktur atas nama Perry Widyananda;
- 328) L.4: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015 (Periode Mei 2015). Nomor 316/CP0000/2015-S4 tanggal 7 Mei 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;
- 329) L.5: 11 (sebelas) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015 (Periode Juni 2015). Nomor 341/CP0000/2015-S4 tanggal 29 Mei 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;
- 330) L.6: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Agustus 2015). Nomor 470/CP0000/2015-S4 tanggal 30 Juli 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;
- 331) L.7: 4 (empat) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode September 2015). Nomor 549/CP0000/2015-S4 tanggal 10 September 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;
- 332) L.8: 9 (Sembilan) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Oktober 2015). Nomor 573/CP0000/2015-S4 tanggal 8 Oktober 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;
- 333) L.9: 9 (Sembilan) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode November 2015). Nomor

Hal . 85 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628/CP0000/2015-S4 tanggal 6 November 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;

- 334) L.10: 6 (enam) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Desember 2015). Nomor 735/CP0000/2015-S4 tanggal 21 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;
- 335) L.11: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 086/ INV/ABS/VII/14 tanggal 10 Juli 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran termin I kontrak Nomor ADK-SP140001 sebesar US\$3.760.768,00;
- 336) L.12: 1 (satu) lembar Berita Acara Mobilisasi PT. ABS tanggal 7 Juni 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Project Leader PT. Pertamina EPC ADK dan GOENAWAN SUDIANTO selaku Direktur Operasional PT. ABS;
- 337) L.13: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 10 Juli 2014; , kepada Bagian Finance PT. Pertamina EPC ADK dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya terjamin I Contract Nomor ADK-SP140001 kepada PT. ABS. sebesar US\$3.760.768 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 338) L.14: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran untuk Operasional PT. Pertamina EPC ADK, Nomor 007-R/CPA000/2014-S4 tanggal 14 Juli 2014; , yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 339) L.15: 1 (satu) lembar Surat permintaan Transfer dari PT. Pertamina EPC ke Bank BNI, Nomor 111/CP3000/2014-S4 tanggal 17 Juli 2014; , yang ditandatangani oleh Y. SENO YUDANTORO selaku VP Finance dan MUSA UMBAS selaku Direktur Business Support PT. Pertamina EPC sebesar USD3.350.502,40;
- 340) L.16: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10DKB01129414;
- 341) L.17: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 101/INV/ABS/IX/14 tanggal 1 September 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran termin II sebesar US\$3.760.768,00;

Hal . 86 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342) L.18: 1 (satu) lembar Berita Acara Dimulainya Pekerjaan PT. ABS tanggal 24 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh RAMADANUS GHOLIB dari PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;
- 343) L.19: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 5 September 2014; , kepada Bagian Finance PT. Pertamina EPC ADK dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya terjmin II Contract Nomor ADK-SP140001 kepada PT. ABS. sebesar US\$3.760.768 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 344) L.20: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran untuk Operasional PT. Pertamina EPC ADK, Nomor 021-R/CPA000/2014-S4 tanggal 8 September 2014; , yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 345) L.21: 1 (satu) lembar Surat permintaan Transfer dari PT. Pertamina EPC ke Bank Mandiri, Nomor SRT109007 tanggal 10 September 2014; , yang ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Treasury Manager dan AMRIL THAIB M. selaku Direktur Utama PT. Pertamina EPC sebesar USD3.350.502,40;
- 346) L.22: 1 (satu) lembar Letter of Authorization Bank Mandiri Nomor LAA646754;
- 347) L.23: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 160/INV/ABS/XII/14 tanggal 12 Desember 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran terjmin II sebesar US\$9.067.543,10;
- 348) L.24: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 12 Desember 2014; , kepada Finance Dept dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya IPM Services For NGBT#1 Well Settlement with Term payment 20% x 7.650.000 dan Additional Drilling Services kepada PT. ABS. sebesar US\$9.067.543,10 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 349) L.25: 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima peralatan PT. ABS tanggal 24 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa

Hal . 87 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 350) L.26: 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PT. ABS tanggal 30 Oktober 2014; , yang ditandatangani oleh NUR SYAMSI RIDWAN SUTRISNO selaku Construction Supervisor PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 351) L.27: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 002-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 8 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$8.078.356,58;
- 352) L.28: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00008415;
- 353) L.29: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 033/INV/ ABS/IV/15 tanggal 21 April 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For NGBU #4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & addendum 3 sebesar US\$4.102.272,70;
- 354) L.30: 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima peralatan PT. ABS tanggal 18 November 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 355) L.31: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 1 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan re-entry Sumur NGBU-04 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK, Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 356) L.32: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 22 April 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For NGBU #4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & addendum 3 kepada PT. ABS. sebesar US\$4.102.272,70 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 357) L.33: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 048-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4

Hal . 88 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Support Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$3.654.752,04;

- 358) L.34: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00241115;
- 359) L.35: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 043/INV/ABS/VII/15 tanggal 1 Juli 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For ALSD#1 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4, Settlement with Term Payment, dan Settlement With Term Payment NGBU 04 Not Settled sebesar US\$8.726.796,58;
- 360) L.36: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 5 Mei 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan Rig Vinct-02 di re-entry Sumur ALSD-01 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 361) L.37: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 1 Juli 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For ALSD#1 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4 kepada PT. ABS. sebesar US\$8.726.796,58 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 362) L.38: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 077-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 3 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Support Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$7.774.782,42;
- 363) L.39: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00391415;
- 364) L.40: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 068/INV/ABS/VII/15 tanggal 9 Juli 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For ALSD#4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4, Settlement with Term Payment, dan Settlement With Term Payment NGBU 03 sebesar US\$2.761.152,81;

Hal . 89 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365) L.41: 2 (dua) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 6 Mei 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan re-entry Sumur ALSD-04 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 366) L.42: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 3 Juli 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For ALSD#4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4 kepada PT. ABS. sebesar US\$2.761.152,81 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 367) L.43: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 082-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 14 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$2.459.936,00;
- 368) L.44: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00410015;
- 369) L.45: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 108/INV/ ABS/VIII/15 tanggal 16 September 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For NGBU#3 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 5 dan NGBT#1 Correction sebesar US\$1.203.563,61;
- 370) L.46: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 29 Juni 2015, Nomor 405/CPA000/2015-S0, perihal Pelaksanaan Pekerjaan re-entry kepada Direktur PT. ABS, yang ditandatangani Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 371) L.47: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 5 Mei 2015, perihal Moving Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 372) L.48: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 11 Mei 2015, perihal Standby Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

Hal . 90 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 373) L.49: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 11 Mei 2015, perihal Selesai Moving Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;
- 374) L.50: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 17 September 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For NGBU#3 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 5 kepada PT. ABS. sebesar US\$1.203.563,61 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika, Perry Widyananda, dan JOHN H.S selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 375) L.51: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 104-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 23 September 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan JOHN HISAR SIMAMORA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$1.072.265,77;
- 376) L.52: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00515915;
- 377) L.53: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur PT. Pertamina EPC ADK Nomor 370/CPA000/2014-S0 kepada Kepala SKK Migas tanggal 27 Desember 2014 perihal Kejadian Semburan Liar di Area Sumur NGBU-04;
- 378) L.54: 1 (satu) lembar Surat Direktur PT. Pertamina EPC ADK Nomor 373/CPA000/2014-S0 kepada Direktur PT. ABS tanggal 28 Desember 2014 perihal Services dan Material Untuk Penanganan Semburan Liar di area NGBU-04;
- 379) L.55: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK-393/CPA000/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Semburan Liar Sumur NGBU-04 (Crater);
- 380) L.56: 6 (enam) lembar fotocopy Dokumen Kesepakatan Akhir Realisasi dan Biaya Penanggulangan Semburan Liar Sumur NGBU-04 Nomor 0190/ABS-03/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015;
- 381) L.57: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 121/INV/ABS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk

Hal . 91 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran NGBU#04 Well Control Operation (Crater) sebesar US\$10.519.216,65;
- 382) L.58: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 29 Desember 2014; , yang menyatakan bahwa dimulainya pekerjaan Well Control Rig Vinc-01 di sumur NGBU-04 pada tanggal 26 Desember 2014; , yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda dari PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;
- 383) L.59: 2 (Dua) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 17 Februari 2015, yang menyatakan bahwa pekerjaan well control untuk sumur NGBU-04 telah selesai pada tanggal 17 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda dari PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;
- 384) L.60: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 8 Oktober 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran NGBU#04 Well Control Operation (Crater) kepada PT. ABS. sebesar US\$9.562.924,23 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika, Perry Widyananda, dan JOHN H.S selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 385) L.61: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 112-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 21 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan JOHN HISAR SIMAMORA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$9.371.666,00;
- 386) L.62: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00596315;
- 387) L.63: 6 (enam) lembar Program Amandment I sumur NGBU-04 tanggal 27 Desember 2014;
- 388) L.64: 13 (tiga belas) lembar Program Amandment II sumur NGBU-04 tanggal 27 Desember 2014;
- 389) L.65: 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 009-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal Permohonan Transfer tanggal 30 Januari 2015, Beserta Lampiran;
- 390) L.66: 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 023-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal Permohonan Transfer tanggal 26 Februari 2015, Beserta Lampiran;

Hal . 92 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 391) L.67: 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 055-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal Permohonan Transfer tanggal 12 Mei 2015, Beserta Lampiran;
- 392) L.68: 3 (tiga) lembar notulen rapat usulan pengeboran re-entry sumur eksplorasi NGBU-02 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manager Eksplorasi a.n AHMAD MULAWARMAN dan Kadin Keteknikan G&G a.n SHINTA DAMAYANTI;
- 393) L.69: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 8 September 2014; , kepada Finance Pertamina EPC ADK dari Admin & Operation Support Manager Pertamina EPC ADK, untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian REPUBLIKA tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk kepada PT. Putra Inovasi Utama. sebesar Rp15.400.000 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 394) L.70: 1 (satu) bundel Risalah Rapat tanggal 14 Agustus 2015 perihal Perhitungan Biaya Sumur NGBU-03 yang ditandatangani oleh Sdr. Terdakwa Perry Widyananda selaku GM PT. Pertamina EPC ADK dan Sdr. EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager PT. ABS;
- 395) L.71: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0529/SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE Nomor . 14-0004R pemboran sumur ALSD-01 tanggal 28 Agustus 2015;
- 396) L.72: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0059/SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE Nomor 14-0003R re-entry sumur NGBT-01 tanggal 16 Januari 2015;
- 397) L.73: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0308/SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE Nomor . 14-0002R re-entry sumur NGBU-04 tanggal 7 September 2015;
- 398) L.74: 1 (satu) Bundel fotocopy surat SKK Migas Nomor SRT-0241/SKKA0000/2014/S1 tanggal 8 April 2014 perihal persetujuan rencana kerja dan anggaran tahun 2014; PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning wilayah kerja Alas Dara Kemuning beserta Lampiran AFE;
- 399) L.75: 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonsiliasi Bunga Pinjaman pada tanggal 1 Juni 2015 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina EPC ADK semester I Nomor Perjanjian:

Hal . 93 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 003/H00000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n ARI BUDIARKO selaku VN Fin. Acc. & Reporting dan Pihak Kedua a.n Terdakwa Perry Widyananda selaku direktur;
- 400) L.76: 4 (empat) lembar Berita Acara Bunga Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina EPC ADK semester II Nomor Perjanjian: 003/H00000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n ARI BUDIARKO selaku VN Fin. Acc. & Reporting dan Pihak Kedua a.n JOHN H.S selaku direktur;
- 401) L.77: 5 (lima) lembar dokumen Procurement Requisition Nomor ADK140001 dan HPS untuk pengadaan jasa MPPT Blok ADK tanggal 2 April 2014;
- 402) L.78: 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1190099029447 atas nama BAMBANG IRAWAN Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014;
- 403) L.79: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1170005540125 Atas Nama Alam Bersemi Sentosa, Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015;
- 404) L.80: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170088173885, Giro Rupiah, atas nama PT.Alam Bersemi Sentosa ; Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang, Periode 1 Januari 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 405) L.81: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170009222225, Giro Rupiah, atas nama PT.Alam Bersemi Sentosa di Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang. Periode 1 September 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 406) L.82: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170007222227, Giro Valas USD, atas nama PT.Alam Bersemi Sentosa di Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang. Periode 1 September 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 407) M.1: 1 (satu) lembar surat Lipwell, Control PTE LTD, Quotation, customer name: PT. Pertamina EPC ADK, quotation no: 201305-05-1, date of issue: 4 Maet 2014; , total amount US\$400,000,00;

Hal . 94 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408) M.2: 1 (satu) lembar Surat Keputusan THO Tahun 2013, Created on Friday, 22 March 2013, Nomor 099/SK/APMI/03/2013;
- 409) M.3: 1 (satu) lembar surat dari PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, Nomor 51/ANK/DIR/II/14 tanggal 25 Februari 2014; , Total Price: US\$370,000, yang ditanda tangani oleh SETYO YANUS SASONGKO selaku Director;
- 410) M.4: 2 (dua) lembar surat dari PT. ADIWARNA PRATAMA Nomor 075A/AWP-MPS/K/III/2014, Perihal Budgetary for supervision yang ditandatangani oleh IDA FARIDAH di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014;
- 411) M.5: 1 (satu) bundel surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2, lampiran: 4, perihal: penawaran harga pembuatan akses jalan dan lokasi sumur NGBT 01, yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURYADI, SE selaku direktur utama di Semarang pada tanggal 5 Februari 2014;
- 412) M.6: 1 (satu) lembar surat dari IFORTE Nomor :188-09/IGI-RD/2014, lampiran penawaran VSAT tanggal 27 Februari 2014;
- 413) M.7: 4 (empat) lembar surat dari PT. KARUNIA RIZKY BERKAH ABADI Nomor 11/PH/KRBA/III/2014, lampiran: 3 berkas, perihal: penawaran harga paket Meeting dan sosialisasi, yang ditanda tangani oleh RIZKY KARNILA ZAIN, di jakarta pada tanggal 10 Maret 2014;
- 414) M.8: 1 (satu) lembar dokumen tentang KEMUNING FIELD, API – Identification;
- 415) M.9: 2 (dua) lembar Notelun Rapat, perihal: pembahasan Diskusi Teknis Program Workover 5 Sumur Lapangan alas dara kemuning (ADK), waktu: jumat 25 April 2014; / 09.00 -12.00 PM, tempat: ruang rapat Lt. 13 Gd. Kwarnas, ditanda tangani di Jakarta 8 Mei 2014; oleh Pimpinan rapat TAVIP SETIAWAN, dan Notulis TINO DIHARJA;
- 416) M.10: 2 (dua) lembar surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2 lampiran 1, perihal: penawaran harga jasa Sondir, Boring SPT, dan uji laboratorium Mektan, ditandatangani di Semarang 27 Februari 2014; oleh MOKHAMAD NURYADI, SE selaku direktur utama;
- 417) M.11: 1 (satu) lembar surat dari PT. COUGAR Drilling Solution, Ref No: 015-Qtn/CDSI/Ops/2014, subject: Quotation for Jars and

Hal . 95 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stabilizer, pada tanggal 17 Februari 2014; ditanda tangani oleh ELORA C TOMASOA selaku Commercial Manager;
- 418) M.12: 2 (dua) lembar surat dari PT. BANGKIT CAHAYA ABADI, Nomor:021/II/BCA/2014 tanggal 25 februari 2014; ,hal: penawaran harga mobiliasai moving Rig Jakarta/Cepu-Cepu/Jakarta, ditandatangani oleh HENDY PRASETIO selaku Direktur;
- 419) M.13: 1 (satu) lembar surat dari CV. BUDI MULYA Nomor 03/SP/III.2014, hal: penawaran harga pemasangan Pipe Line, ditandatangani di Cepu, 6 Maret 2014; oleh Ir. SETYO BUDI MULYONO, MM selaku Direktur;
- 420) M.14: 1 (satu) lembar surat dari PT. AMALA JAYA PERKASA, Nomor 010/AJP/II/2014, perihal penawaran harga, ditandatangani di Cepu, 27 Februari 2014; , oleh SANDI SUMARDI;
- 421) M.15: 1 (satu) lembar Daftar Hadir, perihal: pembahasan Pra feasibility study Proyek ADK, hari selasa 8 April 2014; , tempat: ruang rapat lantai 5 gedung kwarnas pramuka;
- 422) M.16: 1 (satu) lembar surat AMENDMENT Nomor 3 CEMENTING SERVICES, untuk PT.BJ SERVICES Indonesia;
- 423) M.17: 9 (sembilan) lembar Ringkasan Pembahasan WP & B tahun 2014; , KKKS: PT. Pertamina EPC ADK, wilayah kerja alas dara kemuning, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Genderal Manager PT. Pertamina EPC ADK, AGUNG SHIRLY selaku Ketua Sub Tim BS4 SKK Migas;
- 424) M.18: 1 (satu) lembar surat dari SHENGLI OIL TOOLS CO., LIMITED, QUOTATION LIST, pada tanggal 27 Februari 2014; , CIP Jakarta port total: US\$803,125,00;
- 425) M.19: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 015/CPA000/2014-SO tanggal 3 maret 2014 perihal permintaan perkiraan biaya penyelenggaraan sosialisasi, yang ditanda tangani oleh DODI JATMIKA selaku administration manager;
- 426) M.20: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EP CEPU, paket rapat meeting (4 Star Hotel – Cepu area);
- 427) M.21: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 009/CPA000/2014-SO tanggal 17 februari 2014 perihal permintaan perkiraan harga/ biaya sewa VSAT, yang ditanda tangani oleh DODI JATMIKA selaku administration manager;

Hal . 96 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428) M.22: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 008/CPA000/2014-SO tanggal 19 februari 2014 perihal permintaan perkiraan biaya pengerjaan jasa sondir, boring, SPT, uji laboratorium mekanika tanah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 429) M.23: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 005/CPA000/2014-SO tanggal 10 februari 2014 perihal permintaan perkiraan harga/ biaya sewa peralatan jars dan stabilizer, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 430) M.24: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 012/CPA000/2014-SO tanggal 17 februari 2014 perihal permintaan perkiraan harga/ biaya mobilisasi rig pemboran, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 431) M.25: 1 (satu) lembar surat dari PT. SCHLUMBERGER GEOPYSISC NUSANTARA, Ref: 2014; /III/OFS-PEPC/15 tanggal 5 maret 2014; , hal: Budgettery untuk jasa-jasa dari schlumberger, yang gerditandatangani oleh IWAN SOWERONO (OFS Account Manager);
- 432) M.26: 1 (satu) lembar EXHIBIT B – attachment 1 provision of portable water supply for block station and jiken warehouse, total estimated contract for 12 months Rp63.756.000,00;
- 433) M.27: 1 (satu) lembar surat dari TIANJIN DALIPU OIL COUNTRY TUBULAR GOODS CO.,LTD, total: US\$401,440.00;
- 434) M.28: 1 (satu) lembar surat dari PT. PETROLOG MULTI USAHA MANDIRI, INQUIRY (butgetary price), Nomor 005/IPMUM/III/2014, due date 5 march 2014; , total price US\$166,490.00;
- 435) M.29: 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan gate review III;
- 436) M.30: 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Dana Pertamina EPC (timeline);
- 437) M.31: 1 (satu) lembar surat dari PT. AMALA JAYA PERKASA Nomor 010/AJP/II/2014, perihal: penawaran harga tanggal 27 februari 2014;
- 438) M.32: 1 (satu) lembar surat dari COUGAR DRILLING SOLUTION Indonesia ref no: 015-QTN/CDSI/Ops/2014 subject: Quotation for Jars and Stabilizer tanggal 17 februari 2014;
- 439) M.33: 1 (satu) lembar surat dari CV. BUDI MULYA Nomor 03/SP/III.2014 perihal: penawaran harga pemasangan pipe line tanggal 6 maret 2014;

Hal . 97 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 440) M.34: 2 (dua) lembar surat dari PT.BANGKIT CAHAYA ABADI Nomor 021/II/BCA/2014, perihal: penawaran harga mobilisasi moving rig Jakarta/Cepu-Cepu/Jakarta tanggal 25 februari 2014;
- 441) M.35: 2 (dua) lembar surat dari PT.GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2, perihal: penawaran harga jasa Sondir, boring SPT, dan Uji Laboratorium Mektan tanggal 27 februari 2014;
- 442) M.36: 1 (satu) lembar RIG IDLE TAHUN 2014;
- 443) M.37: 2 (dua) lembar amandement Nomor 2 WIRELINE LOGGING AND PERFORATING SERVICES ;
- 444) M.38: 1 (satu) lembar surat dari PETROLOGMUM Nomor 005/IPMUM/ III/2014, attn to: Mr. Terdakwa Perry Widyananda tanggal 3 maret 2014;
- 445) M.39: 1 (satu) lembar surat dari PT. Pertamina EPC ADK ref: 2014; /III/OFS-PEPC/15, attn to: Direktur PT. Pertamina EPC ADK Bapak Perry Widyananda, hal: Budgettery untuk jasa dari Schlumberger tanggal 5 maret 2014;
- 446) M.40: 1 (satu) lembar notulen rapat Nomor NR-008/D30000/2014-SO, perihal: pembahasan pra feasibility study (FS) proyek pengembangan lapangan alas dara dan kemuning (ADK);
- 447) M.41: 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR perihal: pembahasan pra feasibility study proyek ADK tanggal 8 APRIL 2014;
- 448) M.42: 1 (satu) bundel notulen rapat Nomor NR-012/H00200/2014-SO senin 1 september 2014;
- 449) M.43: 1 (satu) bundel PELAPORAN MONITORING RKAP 2015 Pertamina EPC ADEK, 14-15 Januari 2014;
- 450) M.44: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode OKTOBER 2014; , JAKARTA 13-14 NOVEMBER 2014;
- 451) M.45: 1 (satu) bundel notulen rapat Nomor NR-033/D101002014 H00200/ 2014; -SO perihal: PEMBAHASAN PERUBAHAN ABI 2015 Pertamina EPC ADK tanggal 3 desember 2014;
- 452) M.46: 1 (satu) bundel KINERJA PT. Pertamina EPC ADK Periode sampai dengan OKTOBER 2014; tanggal 24 Oktober 2014;
- 453) M.47: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode sampai dengan AGUSTUS 2014; tanggal 15-16 September 2014;

Hal . 98 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 454) M.48: 1 (satu) bundel surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2 Pperihal: penawaran harga akses jalan dan lokasi sumur NGBT 01, kepada: Pertamina EPC ADK up Bapak Perry Widyananda tanggal 5 Februari 2014;
- 455) M.49: 1 (satu) lembar KLARIFIKASI HPS BIAYA MOB/DEMOB RIG, PT. Pertamina (persero) Investigation AUDIT & WBS;
- 456) M.50: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode MEI 2014; tanggal 16-17 Juni 2014;
- 457) M.51: 1 (satu) lembar surat undangan dari Satuan Kerja Khusus PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor SRT-0166/SKKA1100/2014/S1 perihal: Undangan diskusi Pre-WP&B 2014; Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning;
- 458) M.52: 1 (satu) lembar notulen rapat UMUM work program and budget (WP&B) 27-28 maret 2014; , KKKS: Pertamina EPC ALAS DARA KEMUNING (PT. Pertamina EPC ADK Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning);
- 459) M.53: 1 (satu) lembar absensi PT. Pertamina EPC Periode 27-28 maret 2014; , agenda pembahasan pra WP&B 2014; Pertamina EPC ADK dan SKK Migas di Hotel JW MARRIOT Surabaya;
- 460) M.54: 1 (satu) lembar ringkasan rapat tanggal 27 dan 28 maret 2014; (WP&B 2014; dan AFE);
- 461) M.55: 1 (satu) lembar ringkasan rapat tanggal 26 maret 2014; (WP&B 2014; dan AFE);
- 462) M.56: 2 (dua) lembar Peta STRUKTUR KEMUNING;
- 463) M.57: 3 (tiga) lembar HPS re-entry 5 sumur;
- 464) M.58: 1 (satu) Bundel dokumen AFE (AFE 14-0001 sampai AFE 14-0005) terkait perubahan AFE (move);
- 465) M.59: 2 (dua) lembar surat dari Satuan Kerja Khusus PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) Nomor SRT-0241/SKKA0000/2014/S1 hal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ALAS DARA KEMUNING tanggal 8 April 2014;
- 466) M.60: 1 (satu) bundel PERFORMANCE DIALOGUE Direktur Hulu Triwulan II Tahun 2014; tanggal 14 Agustus 2014;
- 467) M.61: 1 (satu) lembar QUOTATION LIST from: QINGDAO Port, China. buyer: PT. Pertamina EPC ADK, date: February 27, 2014;

Hal . 99 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468) M.62: 1 (satu) lembar TIANJIN DALIPU OIL COUNTRY TUBULAR GOODS CO.,LTD;
- 469) M.63: 1 (satu) lembar surat dari SKK Migas Nomor 020/CPA000/2014-SO perihal: pembahasan WP&B 2014; PT. Pertamina EPC ADK tanggal 27-28 maret 2014;
- 470) M.64: 1 (satu) bundel notulen rapat pre-wp&b 2014; wilayah kerja wilayah kerja eksplorasi KKKS PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Maret 2014;
- 471) M.65: 1 (bundel) acuan penentuan HPS (Harga Perkiraan Sementara);
- 472) M.66: 1 (satu) bundel fotocopy risalah rapat Pertamina EPC ADK tanggal 14 Agustus 2015 perihal perhitungan hari operasi dan biaya sumur NGBU 03;
- 473) M.67: 1 (satu) lembar Inquiry (Butgetary Price) tanggal 5 Maret 2014;
- 474) M.68: 3 (tiga) lembar Work Program & Budget (WP&B) tanggal 27-28 Maret 2014;
- 475) M.69: 2 (dua) lembar surat Nomor 03/C00000/2014-SO, perihal Rencana pelaksanaan monitoring pencapaian kerja Pertamina dan anak perusahaan Periode sampai dengan Oktober 2014; tanggal 14 Nopember 2014;
- 476) M.70: 1 (satu) bundel kontrak Between and PT. Paramarta Utama For General Service;
- 477) M.71: 1 (satu) bundel laporan mingguan proyek Pertamina EPC Minggu IV Januari 2014;
- 478) M.72: 2 (dua) lembar Amendment Nomor 2 Wireline Logging and Perforating Service;
- 479) M.73: 1 (satu) lembar Explosives Total Estimated Cost (B.4);
- 480) M.74: 1 (satu) lembar Challenge Session Kinerja Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero);
- 481) M.75: 1 (satu) lembar Surat Nomor 0094CPA000/2014-SO (Fax), Subject: Request a Cost Estimate; M.76: 1 (satu) lembar Lipwell Control PTE LTD;
- 482) M.77: 1 (satu) bundel Pelaporan Monitoring RKAP 2015 Pertamina EPC ADK tanggal 7 April 2015;
- 483) M.78: 1 (satu) lembar Surat Nomor 010/CPA000/2014-SO tanggal 18 Februari 2014 perihal Permintaan perkiraan biaya pembangunan gudang bahan peledak dan perijinan perijinannya;

Hal . 100 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484) M.79: 1 (satu) lembar Surat Nomor 014/CPA000/2014-SO, perihal Permintaan perkiraan harga tenaga supervisor tanggal 3 Maret 2014;
- 485) M.80: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Ceklist NGBU 03;
- 486) M.81: 1 (satu) lembar Surat Nomor 51/ANK/DIR/II/14, Subject: Quatition tanggal 25 Februari 2014;
- 487) M.82: 1 (satu) lembar Surat Nomor 11/CPA000/2014-SO perihal: Permintaan perkiraan biaya waste water treatment and pration tanggal 18 Februari 2014;
- 488) M.83: 3 (Tiga) Lembar fotocopi Susunan acara kunjungan Lapangan Alas Dara-Kemuning;
- 489) M.84: 1 (satu) bundel Print out percakapan via Email, Widyananda, Perry/SEC;
- 490) M.85: 2 (dua) lembar fotocopi surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-454/MBU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal pendirian anak perusahaan Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PEPC ADK);
- 491) M.86: 2 (dua) lembar fotocopi lembar persetujuan komisaris PT. Pertamina EPC ADK tentang persetujuan usulan organisasi PT. Pertamina EPC ADK yang ditandatangani oleh Andri T. Hidayat selaku Komisaris di Jakarta Desember 2013;
- 492) M.87: 3 (tiga) lembar fotocopi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 2984/Und/13/DME/2013 tanggal 27 November 2013 perihal Undangan rapat finalisasi Terms & conditions PSC ADK;
- 493) M.88: 1 (satu) bundel Asli surat PT. Pertamina persero Nomor Nomor 073/H00200/2014-S8 tanggal 12 Februari 2014 perihal Penyampaian keputusan RUPS tentang penetapan pejabat definitif Direktur beserta lampiran;
- 494) M.89: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum Nomor R-276/K/DK/2013 tanggal 8 Mei 2013, Perihal Penetapan Direktur PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;
- 495) M.90: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum Nomor R-87/C00000/2013-S8 tanggal 30 April 2013, Perihal Penetapan Direktur PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;
- 496) M.91: 1 (satu) bundel fotocopy surat Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha Hulu minyak dan gas bumi (SKK MIGAS) Nomor

Hal . 101 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRT-3491/SKKD1000/2014/S8 tanggal 15 Oktober 2018 perihal revisi RPTK PT. Pertamina EPC ADK 2014; – 2016;
- 497) M.92: 4 (empat) lembar fotocopy data sumur NGBU04 Well Control Operation (Creator) Summary Cost;
- 498) M.93: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen kesepakatan akhir realisasi dan biaya penanggulangan semburan liar sumur NGBU04;
- 499) M.94: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS Ref. Nomor 308/ABS/VII/15 tanggal 28 Juli 2015 Subject: Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 440/CPA000/2015-S0;
- 500) M.95: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 10 Juni 2014; tempat Pertamina ADK Gedung Patra Jasa lantai 8 Perihal Pengadaan Wellhead untuk Operasi re-entry Sumur di Alas Dara Kemuning;
- 501) M.96: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat konsultasi daerah dalam rangka penetapan wilayah kerja alas dara kemuning, daratan Jawa Tengah tanggal 24 Januari 2014;
- 502) M.97: 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 9 April 2015 perihal pembahasan revisi 1 AFE sumur NGBU04 Nomor 14-0002R;
- 503) M.98: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 21 Mei 2015 perihal pembahasan revisi 1 AFE sumur NGBU04 Nomor 14-0002R (pembahasan penanggulangan semburan liar);
- 504) M.99: 1 (satu) lembar fotocopy summary Cost sumur NGBU03;
- 505) M.100: 1 (satu) lembar fotocopy summary Cost sumur NGBU04 Well Control Operations;
- 506) M.101: 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 041/CPA000/2014-S0 perihal Surat perintah Tim kerja (Working Team) pelaksanaan re-entry dan Penyiapan POD tanggal 28 April 2014; beserta lampiran;
- 507) M.102: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat Workshop Program re-entry Sumur NGBU02 PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Mei 2015;
- 508) M.103: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat usulan pengeboran re-entry sumur eksplorasi NGBU02 Pertamina EPC ADK wilayah kerja Alas Dara dan Kemuning tanggal 16 Maret 2016;
- 509) M.104: 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis, Diskusi strategi Eksplorasi Lapangan Alas Dara Kemuning tanggal 3 Maret 2015;

Hal . 102 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 510) M.105: 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis, Diskusi teknis Pemboran re-entry NGBU02 di Lapangan Kemuning tanggal 13 Mei 2015;
- 511) M.106: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Nomor NR-10/D30160/2015-S0 perihal Pembahasan rencana pemboran re-entry sumur NGBU02 Pertamina EPC ADK tanggal 28 Mei 2015;
- 512) M.107: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat evaluasi pengembangan struktur kemuning PT. Pertamina EPC ADK perihal evaluasi pengembangan struktur kemuning PT. Pertamina EPC ADK (lanjutan) tanggal 19 Juni 2015;
- 513) M.108: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 395/CPA000/2015-S1 tanggal 22 Juni 2015 perihal Informasi kelanjutan pekerjaan;
- 514) M.109: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. ABS Ref. Nomor 239/ABS/VI/15 tanggal 18 Juni 2015 perihal Kelanjutan pekerjaan.
- 515) M.110: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 405/CPA000/2015-S0 tanggal 29 Juni 2015 perihal pelaksanaan pekerjaan Re-entry;
- 516) M.111: 1 (satu) bundel Print out Paparan PT. Pertamina Persero; Lapangan Alas Dara Kemuning (ADK) PT. Pertamina EPC ADK tanggal 29 Januari 2014;
- 517) M.112: 1 (satu) bundel fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 324/CPA000/2015-S0 perihal Justifikasi perpanjangan perjanjian Manajemen Proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor perjanjian: ADK-140001 tanggal 18 Mei 2014;
- 518) M.113: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen re-entry Program NGBT01 Amandement nomor 1, lembar pengesahan Pertamina EPC ADK;
- 519) M.114: 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis; Diskusi strategi eksplorasi lapangan Alas Dara & Kemuning tanggal 29 Juni 2015;
- 520) M.115: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat validasi tambahan cadangan P1 dan temuan sumber daya 2C tanggal 16 Juni 2015 perihal evaluasi Sub Surface Struktur Kemuning PT. Pertamina EPC ADK (lanjutan);
- 521) M.116: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat Workshop Program re-entry Sumur NGBU02 PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Mei 2015;

Hal . 103 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522) M.117: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat Validasi Tambahan cadangan P1 Temuan Sumber Daya 2C Nomor NR-013/D10100/2015-S0 perihal Validasi temuan sumber daya 2C PT. Pertamina EPC ADK TW1 2015 (lanjutan);
- 523) M.118: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Funneling Alas Dara DEEP Nomor NR-12052015 perihal Funneling Alas Dara Deep tanggal 12 Mei 2015;
- 524) M.119: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 395/CPA000/2015-S1 perihal informasi kelanjutan pekerjaan tanggal 22 Juni 2015;
- 525) M.120: 1 (satu) bundel fotocopy Rapat Workshop Program re-entry sumur NGBU02 PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Mei 2015;
- 526) M.121: 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Paparan (Slide) Flow mulai dari FS Pengembangan, RKAP 2014; , sampai FID Lapangan ADK;
- 527) M.122: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Dokumen Notulen Diskusi Teknis; Diskusi Strategi Eksplorasi Lapangan Alas Dara Kemuning, Selasa 3 Maret 2013, antara Pertamina EPC ADK dengan SKK MIGAS;
- 528) M.123: 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen Rapat, Agenda Rapat Koordinasi Audit Pertamina EPC ADK tanggal 1 Desember 2015;
- 529) M.124: 1 (satu) Bundel fotocopy Risalah Rapat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 22 Desember 2014; , 26 Desember 2014; , 8 Januari 2015, 13 Januari 2015, 18 Januari 2015, 24 Januari 2014; , 27 Januari 2015, 6 Maret 2015, 6 Mei 2015, 5 Mei 2015, 20 Maret 2015, 24 Maret 2015, 14 April 2015, 8 April 2015, 26 April 2015;
- 530) M.125: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Ceklist NGBU 04 Well Controll;
- 531) N.1: 1 (satu) lembar fotocopy Bidders – Attendance List Clarification Meeting With PT. ABS, Bid No: TAT-RETENDER120263, Date: 15 Januari 2013;
- 532) N.2: 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri, Cek Nomor FS 317263 tanggal 4-04-2014 Atas Nama: YUSAK KUSNA WIBAWA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 533) N.3: 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama: YUSAK KUSNA WIBAWA, NIK: 3471082002690002;
- 534) N.4: 1 (satu) bundel PT. ABS Vendor Statement From 01 Januari 2013 to 31 Desember 2016;

Hal . 104 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 535) N.5: 6 (enam) lembar fotocopy Time Sheet (ADK) Company: PT. ABS, Division: Drilling (Rig Vinct 01), Location: NGBU#04;
- 536) N.6: 4 (empat) lembar fotocopy Time Sheet (ADK) Company: PT. ABS, Division: Drilling (Rig Vinct 01);
- 537) N.7: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price ALSD-04;
- 538) N.8: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price ALSD-01;
- 539) N.9: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBU-04;
- 540) N.10: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBT-01;
- 541) N.11: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBU-03;
- 542) N.12: 1 (satu) lembar Perubahan Pertama Surat Perjanjian Hutang tanggal 28 Agustus 2014;
- 543) N.13: 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS SN: C4N0AS42541416A 24M dengan Charger;
- 544) N.14: 1 (satu) buah Plasdist Merk Sandisk, Cruzer Blade 8GB;
- 545) N.15: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 043/ABS-ATB/10/II/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$56,160.00;
- 546) N.16: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 044/ABS-ATB/10/II/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$183,210.00;
- 547) N.17: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 471/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$11,468.90 (After Discount);
- 548) N.18: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 472/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$34,955.50 (After Discount);
- 549) N.19: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 473/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$58,675.46 (After Discount);
- 550) N.20: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 474/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For

Hal . 105 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$94,284.- (After Discount);
- 551) N.21: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 475/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$33,902.51 (After Discount);
- 552) N.22: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 476/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$22,950.- (After Discount);
- 553) N.23: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 477/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$275,167.33 (After Discount);
- 554) N.24: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 478/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$343,431.86 (After Discount);
- 555) N.25: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 479/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$204,619.97 (After Discount);
- 556) N.26: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 480/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$379,206.90 (After Discount);
- 557) N.27: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 482/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$10,311.08 (After Discount);
- 558) N.28: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 483/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For
Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$159,939.- (After Discount);
- 559) N.29: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 484/ABS-
ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For

Hal . 106 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$159,570.- (After Discount);
- 560) N.30: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 485/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$147,312.- (After Discount);
- 561) N.31: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 486/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$3,672.18 (After Discount);
- 562) N.32: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 487/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,335.33 (After Discount);
- 563) N.33: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 488/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,335.33 (After Discount);
- 564) N.34: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 489/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$129,060.- (After Discount);
- 565) N.35: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 490/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$12,906.- (After Discount);
- 566) N.36: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 491/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,613.38 (After Discount);
- 567) N.37: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 492/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$72,000.- (After Discount);
- 568) N.38: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 108/ABS-ATB/05/III/15, PT. Schlumberger Geophysics

Hal . 107 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusantara Service For Well NGBT-1 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$6.500,00;
- 569) N.39: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 109/ABS-ATB/05/III/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$39.200,00;
- 570) N.40: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 110/ABS-ATB/05/III/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$10.600,00;
- 571) N.41: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 111/ABS-ATB/05/III/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$45.000,00;
- 572) N.42: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 145/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$247,500.- (After Discount);
- 573) N.43: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 157/ABS-ATB/01/IV/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$165,480;
- 574) N.44: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 180/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$88,533. (After Discount);
- 575) N.45: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 181/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$36.,450.- (After Discount);
- 576) N.46: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 207/ABS-ATB/29/IV/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,484.49;
- 577) N.47: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 210/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics

Hal . 108 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 578) N.48: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 211/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$16,830.- (After Discount);
- 579) N.49: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 212/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$175,500.- (After Discount);
- 580) N.50: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 225/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 581) N.51: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 226/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 582) N.52: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 227/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$6,120.- (After Discount);
- 583) N.53: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 462/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$15,300.- (After Discount);
- 584) N.54: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 463/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$10,710.- (After Discount);
- 585) N.55: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 465/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$32,761.47 (After Discount);
- 586) N.56: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 466/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics

Hal . 109 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusantara Service For Well ALS-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$3,588.75 (After Discount);
- 587) N.57: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 467/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALS-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$85,536.- (After Discount);
- 588) N.58: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 468/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALS-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$24,300.- (After Discount);
- 589) N.59: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 469/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALS-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$156,913.72 (After Discount);
- 590) N.60: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 470/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALS-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$24,300.- (After Discount);
- 591) O.1: 2 (Dua) Bundel fotocopy Dokumen General Detail PT. ABS From 01 Januari 2014; to 31 Desember 2014; dan 01 Januari to 31 Desember 2015;
- 592) O.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir struktur organisasi PT. ABS;
- 593) O.3: 1 (satu) Bundel fotocopy Rekap data karyawan PT. ABS Periode tahun 2013 dan 2014;
- 594) O.4: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Gaji Karyawan Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 595) O.5: 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data karyawan PT. ABS yang sudah resign Periode 2014; -2018;
- 596) O.6: 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat Perjanjian Hutang tanggal 23 Januari 2014; antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman , dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam. Nilai yang dipinjam Rp2.200.000.000,00;
- 597) O.7: 2 (Dua) Lembar Perubahan pertama Surat Perjanjian Hutang tanggal 28 Agustus 2014; antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman , dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam;

Hal . 110 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 598) O.8: 2 (Dua) Lembar Perubahan Kedua Surat Perjanjian Hutang tanggal 20 Januari 2015 antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman, dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam;
- 599) O.9: 1 (satu) Bundel fotocopy kwitansi pembayaran Bunga pinjaman Bp. Chandra Negara;
- 600) O.10: 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran transfer/kriling Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2014;
- 601) O.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 26 Maret 2015; Penerima Dana Lucy Soetikno Nomor Rekening 1170007077878 Bank Mandiri Cab. Tomang; Pembayaran Pelunasan Pinjaman oleh Chandra Negara, Senilai Rp2.200.000.000,00 (Dua Miliard dua ratus juta rupiah);
- 602) O.12: 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. TAUFIK WAZAR Norek 1020000002128 tanggal 8 Agustus 2014; dari PT. ABS senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Beserta lampiran bukti pengeluaran;
- 603) O.13: 3 (Tiga) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima Taufik Wazar Nomor Rekening 102.001.006.1957 Bank Mandiri; Pengirim PT. ABS; Sebesar US\$116.670 (Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dollar Amerika) tanggal 12 Desember 2014;
- 604) O.14: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama Sularso Norek 1170006276737 tanggal 25 April 2014; dari PT. ABS senilai Rp4.165.800 (empat juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Beserta lampiran bukti pengeluaran;
- 605) O.15: 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No: 5/HRD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014; atas nama Sularso tujuan Site Visit ke Cepu Periode 28 Januari 2014; s.d. 30 Januari 2014;
- 606) O.16: 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2014; dari ARL (5672097) kepada BAMBANG IRAWAN senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 607) O.17: 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2014; dari (5672097) kepada BAMBANG IRAWAN senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal . 111 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 608) O.18: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SSE-VAN DER HORST Indonesia;
- 609) O.19: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. Bali Pertiwi Wisata Utama Norek 1210005603356 tanggal 2 Mei 2014; dari PT. ABS senilai USD. 8.260 (delapan ribu dua ratus enam puluh dolar amerika). Beserta lampiran bukti pengeluaran;
- 610) O.20: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. BALI PERTIWI WISATA UTAMA Norek 121.000.560.335.6 tanggal 23 Oktober 2014; dari PT. ABS senilai RpUS\$15.520 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dolar amerika). Beserta lampiran invoice SHILLA TOUR tanggal 22 Oktober 2014;
- 611) O.21: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. TANJUNG SARI PRIMA SENTOSA;
- 612) O.22: 1 (satu) odner Standard Operating Procedure (SOP) Departement HRGA PT. ABS;
- 613) O.23: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300524 Between PT. ABS and PT. Java Trans Surabaya for Light Vehincles;
- 614) O.24: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300511 Between PT. ABS and PT. MI Indonesia;
- 615) O.25: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300520 Between PT. ABS and PT. Dwi Selaras Abadi for Heavy Equipment;
- 616) O.26: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300522 Between PT. ABS and PT. Angsa Emas Perdana for Catering, Housekeeping & Laundry Services;
- 617) O.27: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300507 Between PT. ABS and PT. Schlumberger Geophysics Nusantara;
- 618) O.28: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300508 Between PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama For Mud Logging Services;

Hal . 112 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 619) O.29: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300509 Between PT. ABS and PT. Petrobangun Engineering For Fishing Tools;
- 620) O.30: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300519 Between PT. ABS and PT. Bama Bumi Sentosa For Coil Tubing Unit Services;
- 621) O.31: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300506 Between PT. ABS and PT. Bama Bumi Sentosa For Drill site preparation;
- 622) O.32: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300509 Between PT. ABS and PT. Petrobangun Engineering for Fishing Tools;
- 623) O.33: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama;
- 624) O.34: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Between PT. ABS and PT. Dwi Selaras Abadi; Rental Heavy Vehincles Agreement;
- 625) O.35: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300514 Between PT. ABS and PT. Wasita Prama Gatra For Slickline Services;
- 626) O.36: 1 (satu) Bundel Dokumen Data Pendukung Tagihan Pekerjaan Utama; ABS-1410300504 Between PT. ABS and PT. CV. Budi Mulya for Jasa Driling Site Preparation Untuk sumur NGBU 03 Di Wilayah Blok Alas Dara Kemuning;
- 627) O.37: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Sosial Community, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 628) O.38: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PAKARTI REKAYASA UTAMA;
- 629) O.39: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. M-I INDONESIA/MI SWACO;

Hal . 113 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 630) O.40: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. JAVA TRANS SURABAYA;
- 631) O.41: 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Proyek Perumahan Bintaro Jaya. Nomor 00016/JRP/BJ/2014;
- 632) O.42: 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Proyek Perumahan Bintaro Jaya. Nomor 0432/JRP/BJ/2012;
- 633) O.43: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014; , Nomor 00528055;
- 634) O.44: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tanggal 6 Februari 2014;
- 635) O.45: 1 (satu) Bundel fotocopy Draft Laporan keuangan PT. ABS Periode 31 Desember 2014; dan 2013;
- 636) O.46: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n PT. SINGGAHMATA;
- 637) O.47: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n PT. WHN MANDIRI;
- 638) O.48: 1 (satu) lembar dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n Ir. SRIYANA;
- 639) O.49: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n GUS WAHYU GUNAWIRAWAN;
- 640) O.50: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana

Hal . 114 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; MOB DEMOB;
- 641) O.51: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SCHLUMBERGER;
- 642) O.52: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. NATIONAL OILWELL VARCO;
- 643) O.53: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. LIPWELL CONTROL PTE LTD;
- 644) O.54: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SHENGLI OIL TOOLS CO., LIMITED;
- 645) O.55: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SHANGHAI BELLTRONIC WIRE & CABLE MATERIAL Co.,Ltd;
- 646) O.56: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama UNIVERSITAS DIPONEGORO;
- 647) O.57: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada Pemda Blora sebagai pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Untuk Penyewaan Lahan;

Hal . 115 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 648) O.58: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. MAHOTAMA;
- 649) O.59: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. BUDI MULYA;
- 650) O.60: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SIAMTORY BERKAH PERSADA;
- 651) O.61: 2 (Dua) Lembar Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;
- 652) O.62: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. RAMAI JAYA ABADI;
- 653) O.63: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. CIPTA HASIL SUGIHARTO;
- 654) O.64: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. IFORTE GLOBAL INTERNET;
- 655) O.65: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran

Hal . 116 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. ASA KARYA MULTIGUNA;

- 656) O.66: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. AMALA JAYA PERKASA;
- 657) O.67: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SADIKUN BBM;
- 658) O.68: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. ABS (COMPANY MAN);
- 659) O.69: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama BAGAS CEPU;
- 660) O.70: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama M. IKHSAN (PEMAKAIAN AIR);
- 661) O.71: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. RAJAWALI PIALANG ASURANSI;
- 662) O.72: 1 (1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama AIMTOP INDO NUANSA KIMIA;
- 663) O.73: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana

Hal . 117 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA;
- 664) O.74: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PETRO BANGUN ENGINEERING;
- 665) O.75: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. WASITA PRAMA GATRA;
- 666) O.76: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PETROLOG MULTI USAHA MANDIRI;
- 667) O.77: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;
- 668) O.78: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. HOT HED Indonesia;
- 669) O.79: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. ANGSA EMAS PERDANA;
- 670) O.80: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran

Hal . 118 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SINERGI MITRAJAYA ABADI;
- 671) O.81: 1 (satu) budel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. DAHANA;
- 672) O.82: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Surface Testing Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 673) O.83: 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopy bukti Pembayaran RIG/MAINTENANCE RIG Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 674) O.84: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran SERTIFIKASI RIG Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; , dengan subkon atas nama: PT. ADIVET INSPECTION, PT. CARSURIN, PJ TEK – MANDIRI, UJANG, SS VAN DER HORST Indonesia, PT. SURYAWIRA ANASASEJATI, PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO, PT. INTERNUSA PARAMARTHA;
- 675) O.85: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran PENYUSUTAN RIG Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 676) O.86: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BANGKIT CAHAYA ABADI;
- 677) O.87: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SINERGI MITRAJAYA ABADI;

Hal . 119 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 678) O.88: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. DWI SELARAS ABADI;
- 679) O.89: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama YESTERKE TRANS;
- 680) O.90: 1 (satu) Bundel Dokumen bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. LIMA JAYA;
- 681) O.91: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada KARYAWAN pada pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 682) O.92: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada Man power non staff pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;
- 683) O.93: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BIMA CAKRA NUSANTARA;
- 684) O.94: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. IMECO INTER SARANA;
- 685) O.95: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS untuk pembayaran Tiket Kereta Api pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 686) O.96: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana

Hal . 120 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PLUMPANG RAYA ANUGRAH;

- 687) O.97: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS untuk pembayaran CARGO ,DLL pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 688) O.98: 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS ,Untuk pembayaran Bunga/Cost of Money pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 689) O.99: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: HSE, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 690) O.100: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Keperluan Site, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 691) O.101: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Perjalanan Dinas, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 692) O.102: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Biaya Logistik, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 693) O.103: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Cargo/Pajak/Ekspedisi, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 694) O.104: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Purchase Order PT. ABS Kepada Subkontraktor, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 695) O.105: 1 (satu) Lembar fotocopy Summary Contract Expenditure Report; Agreement Nomor ADK-SP140001; Agreement Title:

Hal . 121 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;

- 696) O.106: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Pembayaran dan Tiket Pesawat, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 697) O.107: 1 (satu) lembar fotocopy Data Supplier dan subkontraktor. Agreement Nomor ADK-SP140001 Manajemant Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 698) O.108: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Between PT. ABS and Java Trans Surabaya; Rental Light Vehincles Agreement;
- 699) O.109: 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen PT. ABS; Budgetary For Kick Off Meeting Arrangement – Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK); Date 17 June 2014; . Ref Nomor 0017-PRO-2014 (Rev 1); Project Nomor 14-1-03-005;
- 700) O.110: 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen PT. ABS; Budgetary For Kick Off Meeting Arrangement – Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK) REALIZATION; Date 27 June 2014; . Ref Nomor 0017-PRO-2014 (Rev 1); Project Nomor 14-1-03-005;
- 701) O.111: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama CANDRA DISURYA (SURYA LISTRIK);
- 702) O.112: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama RIDWAN SIHITE(BRONCO MANUFACTURING);
- 703) O.113: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. BERKAT NIAGA DUNIA;
- 704) O.114: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran

Hal . 122 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. MENARA MADJU;

705) O.115: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WIGUNA ARTHA LESTARI;

706) O.116: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WAHANA SAFETY Indonesia;

707) O.117: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WHN MANDIRI;

708) O.118: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama KO APAU;

709) O.119: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama KARISMA YULIANTI(KARISMA JAYA KOMPUTER);

710) O.120: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama ARBIE TANTO WIJAYA(FERRINDO ENTERPRISE);

711) O.121: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SINARMAS SAKTI;

712) O.122: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan

Hal . 123 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama O'DRILL/MCM Inc;
- 713) O.123: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama CV. LAKSANA JAYA (DEDI SUSILO HARYANTO);
- 714) O.124: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SARANA GUNA TEKNIINDO (HIMAWAN LEONARDI);
- 715) O.125: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SULUNG (SAHABAT MANDIRI SEJAHTERA);
- 716) O.126: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama LEVELTAC SUPPLIES PTE LTD;
- 717) O.127: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. IMECO INTER SARANA;
- 718) O.128: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama UD PALAPA TEKNIK;
- 719) O.129: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. GRL MERTARAHARJA;

Hal . 124 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 720) O.130: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama BRONCO MANUFACTURING, LLC;
- 721) O.131: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SAMUDRA NITYATAMA MULYA;
- 722) O.132: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. MUARA PERDANA;
- 723) O.133: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. TJENDRA HASAN (VALVINDO MEGAH);
- 724) O.134: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. LIBRINDAH RIMBAJATI;
- 725) O.135: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. METALINDO PERKASA MANDIRI kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. TIGA JAYA;
- 726) O.136: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. GUNUNG MAS INDAH;
- 727) O.137: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan

Hal . 125 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. CAHAYA BINTANG SAMUDRA;
- 728) O.138: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. ANUGRAH SUKSES MARINE;
- 729) O.139: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SURYADI S;
- 730) O.140: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama TUTJIETUNG(AIR FAST FREIGHT);
- 731) O.141: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. MULIA SAFETY Indonesia;
- 732) O.142: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. DRITAMA BROKERINDO;
- 733) O.143: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SEDAYA MITRA SEJAHTERA;
- 734) O.144: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama ISMAIL KARMANA BIATA;

Hal . 126 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 735) O.145: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama MANSUR/BIRMAN;
- 736) O.146: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama MITRA USAHA POWERINDO;
- 737) O.147: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama MID CONTIMENT EQUIPMENT GROUP PTE LTD;
- 738) O.148: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SAHLAN;
- 739) O.149: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama EKATAMA PRIMA PERKASA;
- 740) O.150: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SINAR LAUT MANDIRI;
- 741) O.151: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama EDA TEKNIK;
- 742) O.152: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama MEGA JAYA;

Hal . 127 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 743) O.153: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama JAYA KRANINDO;
- 744) O.154: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. ARIESTA IMPEX LOGISTINDO;
- 745) O.155: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. EKATAMA PRIMA PERKASA;
- 746) O.156: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. MENARA MADJU;
- 747) O.157: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. WAHANA SAFETY Indonesia;
- 748) O.158: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: BANGUN MANDIRI BERSAMA;
- 749) O.159: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: TOKO WIJAYA;
- 750) O.160: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama :PT. DETIGA OLAH ASA;

Hal . 128 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 751) O.161: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: CV.LIMA JAYA;
- 752) O.162: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: WESTCOAST BP PRODUCTS (US) INC;
- 753) O.163: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. ANDIKA TEGUS SETYA;
- 754) O.164: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. SAMUDRA NITYATAMA MULYA;
- 755) O.165: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama :ENDAR SUKANDAR;
- 756) O.166:1 (satu) bundel fotocopy legalisir data karyawan PT. ABS yang masih aktif Periode Desember 2017 -2018;
- 757) O.167: 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi dokumen Surat Keterangan Kerja dan Surat Kuasa Khusus;
- 758) O.167.a.1:1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen PRAKUALIFIKASI MANAJEMEN PROYEK PEMBORAN TERPADU (MPPT) BLOK ALAS DARA KEMUNING LELANG Nomor ADK140001 PT. MURA ENGINEERING SERVICES;
- 759) O.167.b: 1 (satu) buah Flash disk DJ warna putih kapasitas 4 GB merk Toshiba;
- 760) O.167.b.2: 1 (satu) Buah USB Flash Memory, Merk Toshiba, Kapasitas 4 GB, Warna Putih, Nomor 1329DBI745L2UMK;

Hal . 129 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 761) P.a.1: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000112 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$204,800.00;
- 762) P.a.2: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000113 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$100,000.00;
- 763) P.a.3: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000109 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$886.57;
- 764) P.a.4: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000110 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$886.57;
- 765) P.a.5: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000111 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$4,391.70;
- 766) P.a.6: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000114 tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$7,438.73;
- 767) P.a.7: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000115 tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$179,800.00;
- 768) P.a.8: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000116 tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$13,432.71;
- 769) P.a.9: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000122 tanggal 26 Januari 2015, Gross Amount US\$45,000.00;
- 770) P.a.10: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000120 tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$40,172.13;
- 771) P.a.11: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000117 tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$81,900.00;
- 772) P.a.12: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000121 tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$50,588.06;

Hal . 130 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773) P.a.13: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000119 tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$148,400.00;
- 774) P.a.14: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000118 tanggal 26 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$59,851.44;
- 775) P.a.15: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000128 tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$98,600.00;
- 776) P.a.16: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008790 tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$18,258.00;
- 777) P.a.17: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008794 tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$115,970.40;
- 778) P.a.18: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008832 tanggal 17 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$4,250.00;
- 779) P.a.19: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008833 tanggal 17 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$3,400.00;
- 780) P.a.20: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008789 tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$195,000.00;
- 781) P.a.21: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008964 tanggal 12 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$5,100.00;
- 782) P.a.22: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007094 tanggal 3 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$334,404.12;
- 783) P.a.23: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007174 tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$269,281.40;
- 784) P.a.24: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007182 tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$198,345.00;

Hal . 131 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 785) P.a.25: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007093 tanggal 26 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$209,427.76;
- 786) P.a.26: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000160 tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$140,571.70;
- 787) P.a.27: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009252 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$20,000.00;
- 788) P.a.28: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009253 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$20,000.00;
- 789) P.a.29: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000124 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$100,000.00;
- 790) P.a.30: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000126 tanggal 8 Februari 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$56,160.00;
- 791) P.a.31: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000125 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,555.17;
- 792) P.a.32: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009172 tanggal 9 April 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$6,800.00;
- 793) P.a.33: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009181 tanggal 9 April 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$9,350.00;
- 794) P.a.34: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007295 tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$140,000.00;
- 795) P.a.35: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000137 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$4,231.53;
- 796) P.a.36: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000134 tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$183,210.00;

Hal . 132 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 797) P.a.37: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000136 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,508.40;
- 798) P.a.38: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000135 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,471.67;
- 799) P.a.39: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000140 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$9,600.00;
- 800) P.a.40: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000143 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,690.93;
- 801) P.a.41: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000144 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,627.02;
- 802) P.a.42: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000154 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,712.00;
- 803) P.a.43: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000156 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,015.56;
- 804) P.a.44: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000158 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,984.19;
- 805) P.a.45: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000170 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,410.12;
- 806) P.a.46: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000164 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,680.73;
- 807) P.a.47: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000153 tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$80,000.00;
- 808) P.a.48: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009134 tanggal 20 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$20,000.00;

Hal . 133 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 809) P.a.49: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000129 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$1,484.49;
- 810) P.a.50: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009380 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$999,550.00;
- 811) P.a.51: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000133 tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$6,500.00;
- 812) P.a.52: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000130 tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$39,200.00;
- 813) P.a.53: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000132 tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$10,600.00;
- 814) P.a.54: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000131 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$45,000.00;
- 815) P.a.55: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000127 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$75,400.00;
- 816) P.a.56: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000123 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$168,600.00;
- 817) P.a.57: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009174 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$75,000.00;
- 818) P.a.58: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000148 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$82,758.65;
- 819) P.a.59: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000147 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$52,154.22;
- 820) P.a.60: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000141 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$1,477.70;

Hal . 134 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 821) P.a.61: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000142 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$1,477.70;
- 822) P.a.62: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000145 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$195,300.00;
- 823) P.a.63: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000149 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$75,600.00;
- 824) P.a.64: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000157 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$981.31;
- 825) P.a.65: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000159 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$5,990.97;
- 826) P.a.66: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000161 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$69,480.00;
- 827) P.a.67: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000162 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$5,428.21;
- 828) P.a.68: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000163 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$2,120.82;
- 829) P.a.69: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000169 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross Amount US\$34,296.15;
- 830) P.a.70: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000139 tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$431,950.00;
- 831) P.a.71: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007328 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$305,741.48;
- 832) P.a.72: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007388 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$381,590.96;

Hal . 135 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 833) P.a.73: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007444 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$227,355.52;
- 834) P.a.74: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000151 tanggal 8 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$98,370.00;
- 835) P.a.75: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000152 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$40,500.00;
- 836) P.a.76: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000155 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$86,373.06;
- 837) P.a.77: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000191 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$177,710.00;
- 838) P.a.78: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000190 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$177,300.00;
- 839) P.a.79: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000185 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$27,000.00;
- 840) P.a.80: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000188 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,987.50;
- 841) P.a.81: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000195 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$36,401.63;
- 842) P.a.82: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000182 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$95,040.00;
- 843) P.a.83: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007389 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$421,341.00;
- 844) P.a.84: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007425 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$221,275.52;

Hal . 136 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 845) P.a.85: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000193 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$163,680.00;
- 846) P.a.86: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000184 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$65,194.96;
- 847) P.a.87: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000186 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$27,000.00;
- 848) P.a.88: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000187 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$104,760.00;
- 849) P.a.89: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000181 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$38,839.50;
- 850) P.a.90: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000180 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$12,743.22;
- 851) P.a.91: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000196 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$37,669.46;
- 852) P.a.92: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009523 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$7,000.00;
- 853) P.a.93: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000179 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$27,000.00
- 854) P.a.94: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000183 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$184,604.38
- 855) P.a.95: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008805 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$20,000.00
- 856) P.a.96: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008808 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00

Hal . 137 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 857) P.a.97: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008809 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 858) P.a.98: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008811 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 859) P.a.99: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008812 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 860) P.a.100: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008822 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$20,000.00
- 861) P.a.101: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009171 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$123,750.00
- 862) P.a.102: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009173 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$272,250.00
- 863) P.a.103: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009330 tanggal 7-Oct-15, Net Amount US\$5,049.00
- 864) P.a.104: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009331 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$18,513.00
- 865) P.a.105: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009332 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$193,050.00
- 866) P.a.106: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009333 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,049.00
- 867) P.a.107: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009334 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,049.00
- 868) P.a.108: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009375 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$6,732.00

Hal . 138 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 869) P.a.109: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009377 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$11,781.00
- 870) P.a.110: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009506 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$16,830.00
- 871) P.a.111: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000138 tanggal 18-Feb-15, Net Amount Due US\$2,141.29
- 872) P.a.112: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000146 tanggal 15-Jun-15, Net Amount Due US\$1,792.24
- 873) P.a.113: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000150 tanggal 9-Apr-15, Net Amount Due US\$182,028.00
- 874) P.a.114: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000165 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$1,468.86
- 875) P.a.115: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000166 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$1,468.86
- 876) P.a.116: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000173 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$4,039.40
- 877) P.a.117: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000178 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,074.72
- 878) P.a.118: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000184 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$64,543.01
- 879) P.a.119: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000189 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$14,196.60
- 880) P.a.120: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000192 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$141,966.00

Hal . 139 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 881) P.a.121: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000194 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$79,200.00
- 882) P.a.122: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008366 tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$26,200.00
- 883) P.a.123: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008264 tanggal 7-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$176,133.36
- 884) P.a.124: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008338 tanggal 15-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$57,720.00
- 885) P.a.125: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008268 tanggal 7-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$27,000.00
- 886) P.a.126: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008370 tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$27,900.00
- 887) P.a.127: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008498 tanggal 6-Jan-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$12,500.00
- 888) P.a.128: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008365, tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$6,300.00
- 889) P.a.129: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008367, tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$43,589.41
- 890) P.a.130: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008974, tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform &

Hal . 140 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$23,500.00
- 891) P.a.131: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008969 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT01/NGBU-04, Taxable Amount US\$275,599.32
- 892) P.a.132: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008973 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$70,652.44
- 893) P.a.133: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008971 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$62,160.00
- 894) P.a.134: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009132 tanggal 3-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$110,693.11
- 895) P.a.135: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008972 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$15,500.00
- 896) P.a.136: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008977 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$85,938.15
- 897) P.a.137: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008978 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$27,900.00
- 898) P.a.138: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008970 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$64,586.11
- 899) P.a.139: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009163 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform &

Hal . 141 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$79,373.28
- 900) P.a.140: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009390 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$4,646.25
- 901) P.a.141: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009164 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$25,200.00
- 902) P.a.142: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009165 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$20,085.61
- 903) P.a.143: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009391 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$28,522.21
- 904) P.a.144: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009389 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$15,500.00
- 905) P.a.145: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009416 tanggal 9-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$60,655.99
- 906) P.a.146: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009764 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$17,496.24
- 907) P.a.147: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009762 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$20,400.00
- 908) P.a.148: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009763 tanggal 21-May-15, Rig/Platform &

Hal . 142 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$8,880.00
- 909) P.a.149: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009664 tanggal 10-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$7,000.00
- 910) P.a.150: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009415 tanggal 9-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$900.00
- 911) P.a.151: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009765 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$19,140.53
- 912) P.a.152: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010003 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$27,900.00
- 913) P.a.153: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009766 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$71,560.28
- 914) P.a.154: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010006 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$12,082.26
- 915) P.a.155: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010004 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$21,400.00
- 916) P.a.156: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010086 tanggal 1-Jul-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$11,497.83
- 917) P.a.157: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010007 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform &

Hal . 143 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$2,700.00

918) P.a.158: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010005 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$8,100.00

919) P.a.159: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak No: ABS-1410300507 antara PT. ABS dan PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara tanggal 19 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS pada tanggal 29 September 2014; dan Sdr. THOMAS JOSEF SCHIEVENBUSCH selaku Direktur PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara pada tanggal 25 September 2014; .

920) P.a.160: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perubahan pertama untuk kontrak No: ABS-1410300507 atau first amandemen to contract No: ABS-1410300507 tanggal 29 September 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. DENNI DARSANA selaku Direktur PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara.

921) P.a.161: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak No: ABS-1410300511 antara PT. ABS dan PT. M-I Indonesia tanggal 20 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. ARVID BRAUTI selaku Direktur PT. M-I Indonesia.

922) P.a.162: 4 (empat) lembar fotocopy dokumen perubahan pertama untuk kontrak No: ABS-1410300511 atau first amandemen to contract No: ABS-1410300511 tanggal 3 Juni 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. ARVID BRAUTI selaku Direktur PT. M-I Indonesia.

923) P.a.163: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 2002006766/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (IDR), Period: 1 Aug 2014; – 29 Aug 2014; , Post Date 18/08/2014.

924) P.a.164: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Sep 2014; – 30 Sep 2014; , Post Date 17/09/2014.

Hal . 144 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 925) P.a.165: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Nov 2014; – 30 Nov 2014; , Post Date 06/11/2014 dan 17/11/2014.
- 926) P.a.166: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Dec 2014; – 31 Dec 2014; , Post Date 15/12/2014.
- 927) P.a.167: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Jan 2015 – 31 Jan 2015, Post Date 12/01/2015; 14/01/2015; dan 20/01/2015.
- 928) P.a.168: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Feb 2015 – 28 Feb 2015, Post Date 13/02/2015.
- 929) P.a.169: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Apr 2015 – 30 Apr 2015, Post Date 24/04/2015.
- 930) P.a.170: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Sep 2015 – 30 Sep 2015, Post Date 01/09/2015.
- 931) P.a.171: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Oct 2015 – 31 Oct 2015, Post Date 30/10/2015.
- 932) P.a.172: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Nov 2015 – 30 Nov 2015, Post Date 04/11/2015 dan 30/11/2015.
- 933) P.a.173: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Jan 2016 – 31 Jan 2016, Post Date 29/01/2016.

Hal . 145 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 934) P.a.174: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Feb 2016 – 29 Feb 2016, Post Date 29/02/2016.
- 935) P.a.175: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Account Statement Bank BNI dengan Account Nomor 168686666/SCHLUMBERGER, Period: 1 Mar 2016 – 31 Mar 2016, Posting Date 31/03/2016.
- 936) P.a.176: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 January 2015 To 31 January 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/01/2015, Credit 290,846.28.
- 937) P.a.177: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 February 2015 To 28 February 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 20/02/2015, Credit 145,669.65; Value Date 27/02/2015, Credit 222,005.06.
- 938) P.a.178: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 March 2015 To 31 March 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 06/03/2015, Credit 190,172.35.
- 939) P.a.179: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 April 2015 To 30 April 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 07/04/2015, Credit 171,473.68.
- 940) P.a.180: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 July 2015 To 31 July 2015, Account No: null, Value Date 14/07/2015, Credit 449,488.20.
- 941) P.a.181: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 August 2015 To 31 August 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 24/08/2015, Credit 199,409.88.
- 942) P.a.182: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 September 2015 To 30 September 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/09/2015, Credit 51,966.10.

Hal . 146 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 943) P.a.183: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 October 2015 To 31 October 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/10/2015, Credit 561,744.00;
- 944) Pb.1: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. ABS Ref Nomor 260/ABS/VII/14 tanggal 11 Juli 2014; Subject Permohonan Untuk Menyewa Tanah Kepada Bupati Kabupaten Blora;
- 945) Pb.2: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Bupati Blora Surat Persetujuan Nomor 030/1547 tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Jiken Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 ditandatangani Bupati Blora DJOKO NUGROHO tanggal 7 Agustus 2014;
- 946) Pb.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah Nomor 593.11/031 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Permohonan Untuk Menyewa Tanah ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah Kepala Dintanbunnakikan Ir. SUTIKNO SLAMET;
- 947) Pb.4: 5 (lima) lembar dokumen Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Dengan PT. ABS Nomor 030/1548 Tentang perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan milik pemerintah Kabupaten Blora tanggal 11 Agustus 2014; di tandatangani Pihak Pertama Ir. SUTIKNO SLAMET, Pihak Kedua ANDY RIKIE LAM;
- 948) Pb.5: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bank Jateng Surat Keterangan Nomor 1455/PEM.01.01/016/2017 tanggal 28 November 2017;
- 949) Pb.6: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bank Jateng Nota Debet/Nota Kredit Nomor Rekening 1.016.00001.9 Nama Kas Umum Daerah Alamat Kab. Blora Uraian Kami Kredit Rekening Kas Umum Daerah atas Setoran Kliring Alam Bersemi Sentosa Sebesar Rp125.000.000,- tanggal 26 September 2014;
- 950) Pb.7: 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor Rekening 1016000019 Nama Nasabah Kas Umum Daerah Kab. Blora Nomor Nasabah 00346540 tanggal 28/11/2017;
- 951) P.c.1: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak, Nomor ABS-14103000504, antara PT. ABS dan CV. Budi Mulya Untuk Pekerjaan Drill Site Preparation For re-entry Pertamina EPC ADK PROJECT;

Hal . 147 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 952) P.c.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan PT. ABS Nomor ABS-14103000504/ABS-ADK/IX/14 tanggal 5 September 2014; Kepada CV Budi Mulya Perihal Jasa Drilling Site Preparation Untuk Sumur NGBU 03 Di wilayah Blok Alas Dara Kemuning. Yang ditanda tangani oleh Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS, dan IR. Setyo Budi Mulyo Selaku Direktur CV Budi Mulya;
- 953) P.c.3: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS kepada CV. Budi Mulya, terkait tanda terima pembayaran Jasa Drilling Site Preparation NGBU 03 Sebesar Rp1.837.740.000,00;
- 954) P.c.4: 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Cepu; Milik CV Budi Mulya Nomor Rekening 0032945219;
- 955) P.c.5: 1 (satu) bundel Laporan Serah Terima Pekerjaan Jasa Driling Site Preparation Untuk Sumur NGBU 03 Di Wilayah Blok Alas Dara Kemuning tanggal 3 Nopember 2014; Kontrak No: 14103000504/ABS-ADK/IX/14 tanggal Kontrak 5 September 2014; antara PT. ABS dan CV. Budi Mulya;
- 956) P.c.6: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0216-ABS-03-SO-XII-14 tanggal 16 Desember 2014; Untuk Pekerjaan Pengurukan Jalan Di Lokasi Staging Area Project ADK, Total yang dibayarkan Rp133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), Beserta dengan Lampirannya;
- 957) P.c.7: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0219-ABS-03-SO-XII-14 tanggal 19 Desember 2014; Untuk Pekerjaan Ground Pit dan Flare Pit Di Lokasi Alas Dara, Total yang dibayarkan Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah), Beserta dengan Lampirannya;
- 958) P.c.8: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0027-ABS-03-SO-I-15 tanggal 26 Januari 2015; Untuk Pekerjaan Perbaikan Jalan Akses Menuju Sumur Alas Dara, Total yang dibayarkan Rp328.596.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), beserta dengan lampirannya;
- 959) P.d.1: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 064/BBS-ABS/II/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015.

Hal . 148 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 960) P.d.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538563 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 961) P.d.3: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.02.044 tanggal 20 Februari 2015.
- 962) P.d.4: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir MINUTE OF MEETING PT. ABS Subject NPT. CTU – BBS Day/Date 17/02/2015 time 09.00-10.35 place PT. ABS Meeting Room.
- 963) P.d.5: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 018/ABS-ATB/14/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 964) P.d.6: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 30 Oktober 2014; – 3 November 2014; (Unload Flow) Ref ABS 14103000519.
- 965) P.d.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 019/ABS-ATB/14/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 966) P.d.8: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 26 November 2014; (Unload Flow) (Zona 2A) Ref ABS 14103000519.
- 967) P.d.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 065/BBS-ABS/II/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015.
- 968) P.d.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538564 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 969) P.d.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.02.045 tanggal 20 Februari 2015.

Hal . 149 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 970) P.d.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 017/ABS-ATB/14/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 971) P.d.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/ Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 28 November 2014; – 2 Desember 2014; (Unload Flow) Zona 3 Ref AB 1410300519.
- 972) P.d.14: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 181/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 22 Juni 2015 Total Rp41.627.501.00.
- 973) P.d.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 181/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 22 Juni 2015 Total US\$ 3.758.13.
- 974) P.d.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.24535698 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 22 Juni 2015.
- 975) P.d.17: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 784/BBS-KPPMIGAS/VIII/2015 perihal Pembatalan faktur pajak tanggal 26 Agustus 2015 di tanda tangani Direktur keuangan Budyanto Kesowosidhi.
- 976) P.d.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Pembatalan faktur pajak tanggal 26 Agustus 2015 pihak pertama PT. ABS Andy Rikie Lam Direktur Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Budyanto Kesowosidhi Direktur Keuangan.
- 977) P.d.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 166/ABS-ATB/01/IV/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 978) P.d.20: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.174 tanggal 22 Juni 2015 Jumlah US\$3.758.13.
- 979) P.d.21: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Document Amount \$ 3.416.48 Contractor Bama Bumi Sentosa Agreement ABS 1410300519.

Hal . 150 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 980) P.d.22: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 1 Desember 2014; (consumable Fuel) Reff ABS 1410300519 amandemen 1 ABS 1410300519 tanggal 24 Februari 2015.
- 981) P.d.23: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email legalisir From ramandha ramadha@bbs-group.co.id Sent Friday, 27 March, 2015 11:39 AM To Adhaputra Subject RE:Proforma Invoice CTU Attachments ABS Solar back charge.pdf.
- 982) P.d.24: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp5.000.000,-.
- 983) P.d.25: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp2.500,400,-.
- 984) P.d.26: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp7.500.000,-.
- 985) P.d.27: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp2.500,000,-.
- 986) P.d.28: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp2.730.000,-.
- 987) P.d.29: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Nomor 005401 Omega Jaya Mandiri tanggal 14 November 2011 Jumlah Rp2.730.000,-.
- 988) P.d.30: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) total Rp2.500.000,-.
- 989) P.d.31: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah total Rp15.000.000.
- 990) P.d.32: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp2.500.000,- tanggal 18 November 2014; .

Hal . 151 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991) P.d.33: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp4.998.000,- tanggal 24 November 2014; .
- 992) P.d.34: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp2.501.000,- tanggal 25 November 2014; .
- 993) P.d.35: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp7.500.000,- tanggal 26 November 2014; .
- 994) P.d.36: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp15.000.000,-.
- 995) P.d.37: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Permintaan BS BPK ADJIE Untuk Pembelian Solar Pertamina Dex, Note: pertanggung jawaban tersebut masih harus di kembalikan sebesar Rp3.100.000,-.
- 996) P.d.38: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp5.000.000 tanggal 30 November 2014; .
- 997) P.d.39: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode Desember 2014; Total Rp4.400.000,- tanggal 1 Desember 2014; .
- 998) P.d.40: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode Desember 2014; Total Rp2.500.000,- tanggal 1 Desember 2014; .
- 999) P.d.41: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 177/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 16 Juni 2015 Total US\$6.160.00.
- 1000) P.d.42:1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.001-15.24535694 Pengusaha kena pajak nama

Hal . 152 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya
60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 16 Juni 2015;
- 1001) P.d.43:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.169 tanggal 16 Juni 2015 jumlah US\$6.160.00;
- 1002) P.d.44:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 165/ABS-ATB/09/VI/15-Rev 2 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519-Amandemen 1.
- 1003) P.d.45:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 20 November 2014; – 2 Desember 2014; Ref ABS 1410300519 amandemen 1 ABS 1410300519 tanggal 15 April 2015.
- 1004) P.d.46: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi NGBT-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 23 November 2014; .
- 1005) P.d.47: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi NGBT-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 4 Desember 2014; .
- 1006) P.d.48: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment CTU Well: NGBT-01 Prepared by Soenarto Adjle CTU Manager Approved by Edi Sutrisna Company Representative.
- 1007) P.d.49: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.169 tanggal 16 Juni 2015 jumlah US\$6.160.00.
- 1008) P.d.50: 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran BNI Periode Tgl 01/10/2014 s/d 31/10/2014 tanggal cetak 31/10/2014 Giro Hit BB Perusahaan Nomor Rekening 0042301237 NPWP 01.979.228.2-605.000,- mata uang USD.
- 1009) P.d.51: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri nama PT. ABS tanggal 15 Agustus 2016 jumlah setoran Rp937.5000.000,00;
- 1010) P.d.52: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 063/BBS-ABS/III/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015 US\$\$ 63.030.00.

Hal . 153 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1011) P.d.53: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538562 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 1012) P.d.54: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.02.043 tanggal 20 Februari 2015 jumlah US\$63.030.00.
- 1013) P.d.55: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 016/ABS-ATB/13/I/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided Surface Testing Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor 0180-ABS-03-SO-XI-14.
- 1014) P.d.56: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Surface Testing Crew Support location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 2 Desember 2014; Ref So Nomor 0180-ABS-03-SO-XI-14-(Rev1) Grand Total \$ 63.030.00 tanggal 12 Januari 2014; .
- 1015) P.d.57: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 370/BBS-ABS/X/14 kepada PT. ABS tanggal 27 Oktober 2014; Total US\$\$ 40.106.00.
- 1016) P.d.58: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 30 Oktober 2014; Ref media Order 021/BBS-BD/X-2014 Grand Total \$ 40.106.00 tanggal 30 Oktober 2014; .
- 1017) P.d.59: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Media Order PT. Bama Bumi Sentosa Nomor Media Order: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 30/10/2014 Pemilik proyek Pt. Bama Bumi Sentosa Mitra usaha PT. ABS, Total Rental 182.300.00.
- 1018) P.d.60: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa perihal Penawaran harga additional Coil Tubing Unit, Rincian Pekerjaan 1 ½ 18000 ft Coil Tubing Services Package.
- 1019) P.d.61: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014; Penerima PT. Bama Bumi Sentosa Nomor Rekening 00 42301237 Bank BNI Cabang Tanjung Perak Sebesar US\$35.730.80.

Hal . 154 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1020) P.d.62: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 14.11.398 tanggal 11 Nopember 2014; jumlah US\$40.106.00.
- 1021) P.d.63: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 401/BBS-ABS/XII/14 kepada PT. ABS tanggal 9 Desember 2014; Total Rp1.948.992.100,00.
- 1022) P.d.64: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.003-14.43515913 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 PPN = 10 % Dasar Pengenaan Pajak 177.181.100,00 tanggal 9 Desember 2014; .
- 1023) P.d.65: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perincian Biaya Perbaikan Lokasi, Jalan Masuk Lokasi ALSD-1, dan ALSD-4 negosiasi tanggal 10 Juli 2014; jumlah biaya pekerjaan tanah dan perkerasan (dibulatkan) 1.771.811.000.00 tanggal 17 November 2014; .
- 1024) P.d.66: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 28 Agustus 2014; Pihak Pertama PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1025) P.d.67: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 25 Agustus 2014; Pihak Pertama PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1026) P.d.68: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 2 Oktober 2014; Pihak Pertama PT. ABS Margono Rig Superintendent Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1027) P.d.69: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 21 Agustus 2014; s.d. 27 Agustus 2014; .
- 1028) P.d.70: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 14 Agustus 2014; s.d. 20 Agustus 2014; .

Hal . 155 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1029) P.d.71: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 7 Agustus 2014; s.d. 13 Agustus 2014; .
- 1030) P.d.72: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 4 September 2014; s.d. 10 September 2014; .
- 1031) P.d.73: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 28 Agustus 2014; s.d. 3 September 2014; .
- 1032) P.d.74: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 11 September 2014; s.d. 17 September 2014; .
- 1033) P.d.75: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 2 Oktober s.d. 8 Oktober 2014; .
- 1034) P.d.76: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 25 September 2014; s.d. 1 Oktober 2014; .
- 1035) P.d.77: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 18 September 2014; s.d. 24 September 2014; .
- 1036) P.d.78: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Foto Progress Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa, Pertamina EP Cepu, PT. ABS.
- 1037) P.d.79: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 243/BBS-ABS/X/15 kepada PT. ABS tanggal 7 Oktober 2015 Total US\$\$ 81.545.75.
- 1038) P.d.80: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.003-15.63423338 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat 225, Perak Barat, Surabaya NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 7 Oktober 2015.
- 1039) P.d.81: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.10.247 tanggal 6 Oktober 2015 jumlah US\$93.577.00.

Hal . 156 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1040) P.d.82: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 206/ABS-ATB/27/VIII/15 Rev Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 1041) P.d.83: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Blora, Jawa Timur Well ALSD#01 Period 3 Maret 2015 – 31 Maret 2015 (Unload Flow) (Zona 1, 1A,1B) Reff ABS-1410300519 Grand Total \$ 93.577.00 tanggal 13 April 2015.
- 1042) P.d.84: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Standby DST#1 Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 4 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.
- 1043) P.d.85: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Mobilisasi Peralatan CTU Ke Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 3 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Jais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Max Gollop CTU Supertendent.
- 1044) P.d.86: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Costumer Alam Bersemi Sentosa Well Nomor ALSD 01 Lease Blora Jab Type Unload Job, Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 Date 16/3/2015 Dept BBS CTU.
- 1045) P.d.87: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order Nomor 11.05.005.19 Location ALSD # 01/Blora tanggal 16 Maret 2015.
- 1046) P.d.88: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST #1 Well: ALSD-01.
- 1047) P.d.89: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1.
- 1048) P.d.90: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Selesai Pekerjaan Unload Flow DST#1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 Maret 2015 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.

Hal . 157 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1049) P.d.91: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora tanggal 21 Maret 2015.
- 1050) P.d.92: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Costumer Alam Bersemi Sentosa Well Nomor ALSD 01 Lease Blora Jab Type Unload Job, Rig Name VINC 02 Page Nomor Date Mar,21,2015 Dept CTU.
- 1051) P.d.93: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1052) P.d.94: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1053) P.d.95: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014, Jenis Pekerjaan CTU (Unload Flow DST#1) Periode Selesai Pekerjaan 17 – 21 Maret 2015.
- 1054) P.d.96: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Standby DST#1A Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 22 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.
- 1055) P.d.97: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order Nomor 11.05.005.19 Location Blora tanggal 22 Maret 2015.
- 1056) P.d.98: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 date 22 Maret 2015 Dept BBS CTU.
- 1057) P.d.99: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1A.
- 1058) P.d.100: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#1A – Well: ALSD-01.
- 1059) P.d.101: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#1A Nomor Kontrak : 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 23 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.

Hal . 158 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1060) P.d.102: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora tanggal 26 Maret 2015.
- 1061) P.d.103: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Operator Job Log PT. Bama Bumi Sentosa Rig Name VINCT 02 Page Nomor Date 26 Maret 2015 Dept CTU.
- 1062) P.d.104: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST #1A.
- 1063) P.d.105: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1A.
- 1064) P.d.106: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 10 – 04 – 15.
- 1065) P.d.107: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Standby DST#1B Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 27 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Eko Prastiono N2 Pump SPV.
- 1066) P.d.108: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 Date 27/3/2015 Dept BBS CTU.
- 1067) P.d.109: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order Nomor 11.05.005.19 Location Blora date 29 Maret 2015.
- 1068) P.d.110: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#1B – Well: ALSD-01.
- 1069) P.d.111: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1B.
- 1070) P.d.112: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#1B tanggal 30 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Eko Prastiono N2 Pump Spv.
- 1071) P.d.113: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora date 30 Maret 2015.

Hal . 159 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1072) P.d.114: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINCT 02 Page Nomor Date 30 Maret 2015 Dept CTU.
- 1073) P.d.115: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.
- 1074) P.d.116: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.
- 1075) P.d.117: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014 Periode selesai pekerjaan 30 Maret – 31 Maret 2015 tanggal 10 – 04 – 15.
- 1076) P.d.118: 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 19 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.
- 1077) P.d.119: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1078) P.d.120: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew CTU DST#1A - Well: ALSD-01.
- 1079) P.d.121: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1A.
- 1080) P.d.122: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.
- 1081) P.d.123: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. ABS nomor 043/ABS-03/III/15 tanggal 2 Maret 2015 perihal Call Out Notice.
- 1082) P.d.124: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 244/BBS-ABS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 To PT. ABS.
- 1083) P.d.125: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak kode dan nomor seri Faktur Pajak: 010.003-15.63423339 tanggal 7 Oktober 2015.
- 1084) P.d.126: 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.10.246 tanggal 6 Oktober 2015.

Hal . 160 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1085) P.d.127: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS no: 222/ABS-ATB/27/VIII/15Rev.
- 1086) P.d.128: 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job, Job: Coil Tubing Service Package tanggal 29 April 2015.
- 1087) P.d.129: 1 (satu) lembar fotocopy email from Nugroho Agung H to Alam Bersemi Sentosa tanggal 26 Agustus 2015.
- 1088) P.d.130: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Standby DST#2 Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 1 April 2015.
- 1089) P.d.131: 1 (satu) lembar fotocopy DST#1 Maret 2015 dan DST#2 April 2015.
- 1090) P.d.132: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 Blora contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 2 April 2015.
- 1091) P.d.133: 1 (satu) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#2-Well: ALSD-01.
- 1092) P.d.134: 1 (satu) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST#2.
- 1093) P.d.135: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#2 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 3 April 2015.
- 1094) P.d.136: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 PT. ABS contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 3 April 2015.
- 1095) P.d.137: 1 (satu) lembar fotocopy Operator Job Log Well Nomor ALSD 01, Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 1 April 2015.
- 1096) P.d.138: 2 (dua) lembar fotocopy Operator Job Log Well Nomor ALSD 01, Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 3 April 2015.
- 1097) P.d.139: 1 (satu) lembar fotocopy Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1098) P.d.140: 1 (satu) lembar fotocopy Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#2.
- 1099) P.d.141: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa, Pelaksanaan Pekerjaan: ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014, Jenis Pekerjaan: CTU (DST#2).

Hal . 161 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1100) P.d.142: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Stand By DST#2A Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 5 April 2015.
- 1101) P.d.143: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 Blora contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 10 April 2015.
- 1102) P.d.144: 2 (dua) lembar fotocopy Operator Job Log, Well Nomor ALSD 01 Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 10 April 2015.
- 1103) P.d.145: 2 (dua) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Equipment CTU DST# 2 A- Well: ALSD-01.
- 1104) P.d.146: 2 (dua) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 2A.
- 1105) P.d.147: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#2A Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 11 April 2015.
- 1106) P.d.148: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Tangki N2 4900 Gallon di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1107) P.d.149: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Tangki N2 4900 Gallon di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1108) P.d.150: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Peralatan CTU di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1109) P.d.151: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa, Well Name & Farm: ALSD-01 Blora, Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 20 April 2015.
- 1110) P.d.152: 5 (lima) lembar fotocopy Operator Job Log, well Nomor ALSD-01, lease. Blora, job type. Unload Flow tanggal 20 April 2015.
- 1111) P.d.153: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 13 April 2015.
- 1112) P.d.154: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 15 April 2015.
- 1113) P.d.155: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 17 April 2015.

Hal . 162 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1114) P.d.156: 1 (satu) lembar fotocopy lembaran disposisi PT. ABS, Acceptance t Bill no: 222/ABS-ATB/12/V/15 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1115) P.d.157: 1 (satu) Bundel legalisir Contract ABS-1410300519 Between PT. ABS dan PT. Bama Bumi Sentosa for Coil Tubing Unit Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project.
- 1116) P.d.158: 1 (satu) Bundel legalisir Contract ABS-1410300506 Between PT. ABS dan PT. Bama Bumi Sentosa for Drill Site Preparation For re-entry Pertamina EPC ADK Project.
- 1117) P.e.1: 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT. Tanjungsari Prima Sentosa dengan PT. ABS Nomor 002/TSPS/SPSA/C/XV tanggal 20 Januari 2015.
- 1118) P.e.2: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/01/0046 tanggal 22 Januari 2015 SJ Nomor SJ/15/01/0032 Project Jiken, Blora, sebesar Rp203.500.000,00.
- 1119) P.e.3: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046000 tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp18.500.000,00.
- 1120) P.e.4: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0008 tanggal 3 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/01/0037 Project Jiken, Blora sebesar Rp203.500.000,00.
- 1121) P.e.5: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046018 tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp18.500.000,00.
- 1122) P.e.6: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0045 tanggal 26 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/02/0078 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,00.
- 1123) P.e.7: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046055 tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1124) P.e.8: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0046 tanggal 26 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/02/0085 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.

Hal . 163 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1125) P.e.9: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046056 tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1126) P.e.10: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/03/0038 tanggal 14 Maret 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 22-03-15 s/d 21-04-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,00;
- 1127) P.e.11: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046093 tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1128) P.e.12: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/03/0045 tanggal 19 Maret 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 27-03-15 s/d 26-04-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1129) P.e.13: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046100 tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1130) P.e.14: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/04/0028 tanggal 15 April 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-04-15 s/d 20-05-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1131) P.e.15: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046144 tanggal 15 April 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1132) P.e.16: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/04/0036 tanggal 16 April 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 27-04-15 s/d 26-05-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1133) P.e.17: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046152 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00;
- 1134) P.e.18: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/05/0020 tanggal 13 Mei 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-05-15 s/d 20-06-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.

Hal . 164 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1135) P.e.19: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652814 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00.
- 1136) P.e.20: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/06/0049 tanggal 15 Juni 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-06-15 s/d 09-07-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp104.500.000,-.
- 1137) P.e.21: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652907 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp9.500.000,-.
- 1138) P.e.22: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/08/0004 tanggal 4 Agustus 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 25-07-15 s/d 24-08-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1139) P.e.23: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652983 tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp15.000.000,00;
- 1140) P.f.1: 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Kerjasama berlangganan Very Small Appature Terminal (VSAT) antara PT. IFORTE GLOBAL INTERNET dengan PT. ABS, Nomor 011/IGI-ABS/VSAT/VIII/2014 beserta lampiran:
- 1141) P.f.1.a: Lampiran 1: Tingkat pelayanan dan eskalasi prosedur;
- 1142) P.f.1.b: Lampiran 2: Formulir BAL (Berita Acara Aktivitas Layanan) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014; yang di tanda tangani sdr a.n ABDUL KOSIM (PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK) dan sdr a.n WAYAN SENANG (Co Man PT. ABS);
- 1143) P.f.1.b: Berita Acara Instalasi Antena VSAT pada hari Selasa tanggal 2 September 2014; . Yang di tanda tangani oleh sdr a.n ALI RASIDI (PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK) dan sdr a.n WAYAN SENANG (Co Man PT. ABS);
- 1144) P.f.1.c: Lampiran-3: Formulir NKB (Nota Kesepakatan Berlangganan);
- 1145) P.f.2 11 (sebelas) lembar fotocopy print out jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. ABS kepada PT. I Forte Global Internet dengan nomor invoice, yaitu: a. 3893/IGIINV/09/14 tanggal 1 September 2014; b. 4026/IGIINV/09/14 tanggal 11 September 2014; c. 4354/IGIINV/10/14 tanggal 1 Oktober 2014; d. 4507/IGIINV/10/14

Hal . 165 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Oktober 2014; e. 4640/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; f. 4814/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; g. 4940/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; h. 5112/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; i. 5115/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; j. 5293/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; dan k. 5488/IGIINV/12/14 tanggal 30 Desember 2014;
- 1146) P.f.3 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening: 545800016424-Giro cabang 02545- kantor bank NISP Tower;
- 1147) P.g.1: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/01/16, Nomor Invoice: 0132/IGI-INV/01/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02).
- 1148) P.g.2: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/02/16 , Nomor Invoice: 0625/IGI-INV/02/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1149) P.g.3: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/03/16 , Nomor Invoice: 1124/IGI-INV/03/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1150) P.g.4: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/04/16 , Nomor Invoice: 1724/IGI-INV/04/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);;
- 1151) P.g.5: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/05/16 , Nomor Invoice: 2161/IGI-INV/05/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1152) P.g.6: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/06/16, Nomor Invoice: 2649/IGI-INV/06/16, sebesar Rp9.846.650, Site HO (Site Vinc 02);
- 1153) P.g.7: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/07/16, Nomor Invoice: 3182/IGI-INV/07/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 166 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1154) P.g.8: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/08/16, Nomor Invoice: 3791/IGI-INV/08/16, sebesar Rp9.843.625, Site HO (Site Vinc 02);
- 1155) P.g.9: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/09/16, Nomor Invoice: 4206/IGI-INV/09/16, sebesar Rp9.808.425, Site HO (Site Vinc 02);
- 1156) P.g.10: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/10/16, Nomor Invoice: 4762/IGI-INV/10/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1157) P.g.11: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/11/16 Nomor Invoice: 5332/IGI-INV/11/16, sebesar Rp9.900.000,00;
- 1158) P.g.12: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/12/16, Nomor Invoice: 5923/IGI-INV/12/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1159) P.g.13: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/01/17 Nomor Invoice: 0105/IGI-INV/01/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1160) P.g.14: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/02/17, Nomor Invoice: 0727/IGI-INV/02/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1161) P.g.15: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/03/17, Nomor Invoice: 1359/IGI-INV/03/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1162) P.g.16: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/04/17, Nomor Invoice: 2076/IGI-INV/04/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 167 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1163) P.g.17: 17 (tujuh belas) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2015;
- 1164) P.g.18: 12 (dua belas) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2016;
- 1165) P.g.19: 3 (tiga) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2017;
- 1166) P.g.20: 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 124-00-0593355-0 cabang KCP Jakarta MT Haryono Periode Oktober Tahun 2015;
- 1167) P.h.1: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0087/IGI-INV/01/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1168) P.h.2: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0090/IGI-INV/01/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1169) P.h.3: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0272/IGI-INV/01/15, sebesar Rp6.772.354,60 Site HO (Site Vinc 02);
- 1170) P.h.4: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 16/01/15 Nomor Invoice: 0449/IGI-INV/01/15, sebesar Rp7.150.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1171) P.h.5: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 02/02/15 Nomor Invoice: 0562/IGI-INV/02/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1172) P.h.6: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 02/02/15, Nomor Invoice: 0564/IGI-INV/02/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);

Hal . 168 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1173) P.h.7: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/02/15, Nomor Invoice: 0742/IGI-INV/02/15, sebesar Rp6.696.293, Site HO (Site Vinc 02);
- 1174) P.h.8: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1015/IGI-INV/03/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1175) P.h.9: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1017/IGI-INV/03/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1176) P.h.10: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1188/IGI-INV/03/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1177) P.h.11: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 18/03/15, Nomor Invoice: 1397/IGI-INV/03/15, sebesar Rp6.600.000,00;
- 1178) P.h.12: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/04/15, Nomor Invoice: 1487/IGI-INV/04/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1179) P.h.13: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/04/15 Nomor Invoice: 1489/IGI-INV/04/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1180) P.h.14: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/04/15, Nomor Invoice: 1668/IGI-INV/04/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1181) P.h.15: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 04/05/15, Nomor Invoice: 2129/IGI-INV/05/15, sebesar Rp7.480.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 169 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1182) P.h.16: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 11/05/15, Nomor Invoice: 1953/IGI-INV/15/15, sebesar Rp8.516.129, Site HO (Site Vinc 02);
- 1183) P.h.17: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14 11/05/15, Nomor Invoice 1955/IGI-INV/05/15 sebesar Rp8.516.129,00;
- 1184) P.h.18: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2435/IGI-INV/06/15 sebesar Rp990.000,00;
- 1185) P.h.19: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2437/IGI-INV/06/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1186) P.h.20: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2596/IGI-INV/06/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1187) P.h.21: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 2914/IGI-INV/07/15, sebesar Rp990.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1188) P.h.22: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 2916/IGI-INV/07/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1189) P.h.23: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 3064/IGI-INV/07/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1190) P.h.24: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 27/07/15, Nomor Invoice: 3409/IGI-INV/08/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);

Hal . 170 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1191) P.h.25: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/08/15, Nomor Invoice: 3563/IGI-INV/08/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1192) P.h.26: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 03/08/15, Nomor Invoice: 3810/IGI-INV/08/15, sebesar Rp990.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1193) P.h.27: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/09/15, Nomor Invoice: 4063/IGI-INV/09/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1194) P.h.28: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 14/09/15, Nomor Invoice: 4336/IGI-INV/09/15, sebesar Rp40.150.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1195) P.h.29: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/10/15, Nomor Invoice: 4558/IGI-INV/10/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1196) P.h.30: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/11/15, Nomor Invoice: 5049/IGI-INV/11/15, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1197) P.h.31: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/11/15, Nomor Invoice: 5069/IGI-INV/11/15, sebesar Rp1.508.065, Site HO (Site Vinc 02);
- 1198) P.h.32: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/12/15, Nomor Invoice: 5534/IGI-INV/12/15, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1199) P.i.1: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 176/B/AKMG/VIII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Pengurus Ijin P2 dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 7 Agustus 2014; , ditanda tangani oleh NUR

Hal . 171 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 7/08/14.

- 1200) P.i.2: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-176/B/AKMG/VIII/2014 Kepada PT. ABS, Invoice Date 07 – Agustus – 2014; . Ref. SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14 untuk biaya pengurusan ijin P2 Menjadi Nomor SI/4048/VIII/2014, Tgl 18 Juli 2014; sebesar 35.000.000 dan PPN 10% sebesar Rp3.500.000 total Rp38.500.000 ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1201) P.i.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Invoice Nomor 176/B/AKMG/VIII/2014 tersebut yaitu Kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.002-14.58502214, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp35.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.500.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 07 Agustus 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN;
- 1202) P.i.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Service Order date: June 23,2014, SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Your Ref Nomor 041/Q/AKMG-H/VI/2014, ACC Nomor 14-1-03-003, SRQ: 003/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI yaitu perihal pekerjaan untuk Pengurusan SI P2, Unit 1 lot, Price Rp35.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp35.000.000,00 dan Pengurusan S1 Angkut 1 Wil. Polda, Unit 1 lot, Price Rp30.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp30.000.000,00, Subtotal pekerjaan sebesar Rp65.000.000 + VAT Rp6.500.000 = Total Rp71,500,000.
- 1203) P.i.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 211/B/AKMG/IX/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Pengurus Ijin P2 dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 12 September 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 12/09/14;
- 1204) P.i.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-211/B/AKMG/IX/2014 , Inv Date: 12-September-2014, Ref. SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Payment:

Hal . 172 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.002-91033321, Receipt: RCP-211, perihal tagihan atas pekerjaan Biaya Pengurusan Ijin Angkut 1 Wilayah Polda Menjadi Nomor SI/26/IX/2014, Tgl 1 September 2014; , Vide.: SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Tgl 23 Juni 2014; sebesar Rp30.000.000 dan PPN 10 % sebesar Rp3.000.000 dengan Total Rp33.000.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

- 1205) P.i.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.002-14.91033321, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp30.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.000.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 12 September 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN;
- 1206) P.i.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: June 23,2014, SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Your Ref Nomor 041/Q/AKMG-H/VI/2014, ACC Nomor 14-1-03-003, SRQ: 003/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI yaitu perihal pekerjaan untuk Pengurusan SI P2, Unit 1 lot, Price Rp35.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp35.000.000,00 dan Pengurusan S1 Angkut 1 Wil. Polda, Unit 1 lot, Price Rp30.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp30.000.000,00, sehingga Subtotal dari pekerjaan sebesar Rp65.000.000 + VAT Rp6.500.000 = Total Rp71,500,000.
- 1207) P.i.9: 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 211/BAPD/AKMG/XI/2014 dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 12 September 2014; . Ditanda tangani oleh sdr HENDRI GUSTIAN;
- 1208) P.i.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 213/B/AKMG/ix/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Handling Impor Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 22 September 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 22/09/14;
- 1209) P.i.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-213/B/AKMG/IX/2014 Kepada PT. ABS, Inv

Hal . 173 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date: 22-September-2014, Ref. SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Payment: 30 (tiga puluh) hari dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.002-14.91033323, Receipt: RCP-213, perihal tagihan biaya Handling/Inklaaring Handak Import dari Bandara Soekarno-Hatta ke Blora, Vide.: SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Tgl 11 Agustus 2014; sebesar Rp250.000.000 dan PPN 10 % sebesar Rp25.000.000 dengan Total Rp275.000.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

- 1210) P.i.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.002-14.91033323, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp250.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp25.000.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 22 September 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1211) P.i.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Service Service Order date: August 11,2014, SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Your Ref Nomor -, Project ID: VINCT 02, Nomor SR: - , dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Jasa Handling/Inklaaring Handak Import Via Bandara Soekarno-Hatta, Unit 1 lot Price Rp250.000.000 Estimated Cost (Rp) Rp250.000.000;
- 1212) P.i.14: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/10/14 s/d 31/10/14.
- 1213) P.i.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 264/B/AKMG/XI/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 18 Oktober 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 18/11/14;
- 1214) P.i.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-264/B/AKMG/XI/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 18-Nopember-2014, Ref. SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-14.46442516, Receipt: RCP-264, perihal tagihan biaya

Hal . 174 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1215) P.i.17: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442516, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 18 Nopember 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1216) P.i.18: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.
- 1217) P.i.19: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/12/14 s/d 31/12/14.
- 1218) P.i.20: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 281/B/AKMG/XII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 15 Desember 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 15/12/14;
- 1219) P.i.21: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-281/B/AKMG/XII/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 15-Desember-2014, Ref. S0 Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur

Hal . 175 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak: 010.003-14.46442533, Receipt: RCP-281, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1220) P.i.22: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442533, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 15 Desember 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1221) P.i.23: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.
- 1222) P.i.24: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 282/B/AKMG/XII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 15 Desember 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 15/12/14;
- 1223) P.i.25: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-282/B/AKMG/XII/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 15-Desember-2014, Ref. S0 Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-14.46442534, Receipt: RCP-282, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina

Hal . 176 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1224) P.i.26: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442534, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 15 Desember 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1225) P.i.27: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.
- 1226) P.i.28: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/03/15 s/d 31/03/15.
- 1227) P.i.29: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 061/B/AKMG/IV/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 8 April 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 9/4/15;
- 1228) P.i.30: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-061/B/AKMG/IV/2015 Kepada PT. ABS, Inv Date: 08-April-2015, Ref. SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.000-15.76132810, Receipt: RCP-061, perihal tagihan biaya

Hal . 177 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 sebanyak 3 kegiatan dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 sebanyak 3 hari ditambah PPN 10 % sebesar Rp5.850.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp64.350.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1229) P.i.31: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.76132810, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp58.500.000, PPN=10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.850.000 ditandatangani di Jakarta tanggal 8 April 2015 oleh Sdr. HENDRI GUSTIAN.
- 1230) P.i.32: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: February 9,2015, SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/II/2015 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 4 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp70,000,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 4 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp8.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan ditambah TAX Rp7,800.000 sebesar Rp85.800,000.
- 1231) P.i.33: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 084/B/AKMG/V/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 7 Mei 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 7/5/15.
- 1232) P.i.34: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-084/B/AKMG/V/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 07-Mei-2015, Ref. S0 Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.000-15.76971990, Receipt: -, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok

Hal . 178 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar Rp1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1233) P.i.35: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.79671990, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000 ditandatangani di Jakarta, Tgl 07 Mei 2015 oleh sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1234) P.i.36: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: February 9,2015, SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Your Ref Nomor Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/II/2015 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 4 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp70,000,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 4 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp8.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan ditambah TAX Rp7.800.000 sebesar Rp85.800,000,00;
- 1235) P.i.37: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/07/15 s/d 31/07/15.
- 1236) P.i.38: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 125/B/AKMG/IX/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 1 September 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 2/9/15.
- 1237) P.i.39: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-125/B/AKMG/IX/2015 Kepada PT. ABS, Inv Date: 01-September-2015, Ref. S0 Nomor 0125-ABS-03-SO-VII-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-15.34836350, Receipt perihal tagihan biaya angkutan

Hal . 179 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 & ALSD-04 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp105.000.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp12.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 11.7000.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp128.700.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

- 1238) P.i.40: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-15.34836350, pengusaha kena pajak nama PT. Asa Karya Multi Guna NPWP 01.948.832.9-019.000 dan Penerima Jasa Kena Pajak atas nama PT. ABS NPWP 01.891.749.2-046.000 dengan harga jual Rp117.000.000,00 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp11.700.000, ditandatangani di Jakarta tanggal 1 September 2015 oleh Sdr. HENDRI GUSTIAN.
- 1239) P.i.41: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: July 6,2015, SO Nomor 0125-ABS-03-SO-VII-15, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/IV/15 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 6 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp105.000.000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 6 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp12.000.000,00, dan Over Day Unit 6 Day, Price Rp2000.000, Estimated Cost (Rp) Rp12.000.000, TAX Rp12.900.000, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp141,900,000.
- 1240) P.i.42: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehuutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/11/15 s/d 30/11/15;
- 1241) P.j.1: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 001/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;
- 1242) P.j.2: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 002/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;
- 1243) P.j.3: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 14-Aug-14;
- 1244) P.j.4: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 001/INV-AJP/IX/2014 tanggal 2-Sep-14;

Hal . 180 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1245) P.j.5: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 002/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-Oct-14;
- 1246) P.j.6: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-Oct-14;
- 1247) P.j.7: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 003/INV-AJP/XI/2014 tanggal 14-Nov-14;
- 1248) P.j.8: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/XI/2014 tanggal 21-Nov-14;
- 1249) P.j.9: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 010/INV-AJP/II/2015 tanggal 15-Jan-15;
- 1250) P.j.10: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1251) P.j.11: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 014/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1252) P.j.12: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 016/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1253) P.j.13: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 1071 tanggal 14-Mar-2016;
- 1254) P.j.14: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 1072 tanggal 14-Mar-2016;
- 1255) P.j.15: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 007/INV-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015;
- 1256) P.j.16: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 010/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-Feb-15;
- 1257) P.j.17: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 007/INV-AJP/III/2015 tanggal 23-Mar-15;
- 1258) P.j.18: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 093/INV-AJP/XI/2015 tanggal 26-Nov-15;
- 1259) P.j.19: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1260) P.j.20: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1261) P.j.21: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1262) P.j.22: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;

Hal . 181 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1263) P.j.23: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1264) P.j.24: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1265) P.j.25: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1266) P.j.26: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;
- 1267) P.j.27: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31-Aug-15;
- 1268) P.j.28: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;
- 1269) P.j.29: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;
- 1270) P.j.30: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1271) P.j.31: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1272) P.j.32: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1273) P.j.33: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0161-ABS-03-SO-X-15-Rev1 tanggal 28-Oct-15;
- 1274) P.j.34: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31-Aug-15;
- 1275) P.j.35: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 24-Sep-14. jumlah transfer sebesar Rp745,200,000,00;
- 1276) P.j.36: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 21-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;
- 1277) P.j.37: Tidak termuat/terbaca dalam daftar barang bukti JPU;
- 1278) P.j.38: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 3-Nov-14. jumlah transfer sebesar Rp27,500,000,00;
- 1279) P.j.39: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 9-Jan-15. jumlah transfer sebesar Rp43,200,000,00;

Hal . 182 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1280) P.j.40: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 20-Feb-15. jumlah transfer sebesar Rp16,200,000,00;
- 1281) P.j.41: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 13-Nov-15. jumlah transfer sebesar Rp226,260,000,00;
- 1282) P.j.42: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 3-Des-15. jumlah transfer sebesar Rp27,500,000,00;
- 1283) P.j.43: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 13-Nov-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;
- 1284) P.j.44: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 7-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp16,200,000,00;
- 1285) P.j.45: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 21-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;
- 1286) P.j.46: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 10-dec-15. jumlah transfer sebesar Rp10,800,000,00;
- 1287) P.j.47: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 26-mei-15. jumlah transfer sebesar Rp48,600,000,00;
- 1288) P.j.48: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice Nomor :001/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;
- 1289) P.j.49: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice Nomor :002/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;
- 1290) P.j.50: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice Nomor :004/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 14-Aug-14;
- 1291) P.j.51: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :001/INV-AJP/IX/2014 tanggal 2-Sep-14;

Hal . 183 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1292) P.j.52: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :002/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-okt-14;
- 1293) P.j.53: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :004/INV-AJP/IX/2014 tanggal 9-okt-14;
- 1294) P.j.54: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :034/INV-AJP/XI/2014 tanggal 14-Nov-14;
- 1295) P.j.55: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice Nomor :004/INV-AJP/XI/2014 tanggal 21-Nov-14;
- 1296) P.j.56: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31 Aug-15 Invoice Nomor :010/INV-AJP/II/2015 tanggal 15-Jan-15;
- 1297) P.j.57: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1298) P.j.58: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice Nomor :014/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1299) P.j.59: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :016/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1300) P.j.60: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1301) P.j.61: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1302) P.j.62: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0161-ABS-03-SO-X-15 tanggal 28 okt-15 Invoice Nomor :007/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-feb-15;
- 1303) P.j.63: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31 Aug-15 Invoice Nomor :010/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-feb-15;

Hal . 184 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1304) P.j.64: 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara serah terima fisik gudang bahan peledak milik Pertamina EPC Alas Dara Kemuning di Desa Ledok Kec. Sambong Kab. Blora Prov Jawa Tengah beserta lampiran Nomor 22/AJP/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014;
- 1305) P.j.65: 2 (dua) lembar fotocopy Izin menggunakan kontainer tempat penyimpanan sementara bahan peledak dari Kementerian ESDM Dirjen MIGAS Nomor 6321/18.03/DMT/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 1306) P.j.66: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 003/BAPD-AJP/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1307) P.j.67: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak NO: SI/4531/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 1308) P.j.68: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 005/BAPD-AJP/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1309) P.j.69: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pembelian dan penggunaan bahan peledak NO: SI/5077/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- 1310) P.j.70: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pengangkutan dan penggunaan bahan peledak NO: SI/451/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- 1311) P.j.71: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 003/BAPD-AJP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1312) P.j.72: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 009/BAPD-AJP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1313) P.j.73: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 002/BAPD-AJP/XI/2014 tanggal 14 November 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1314) P.j.74: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan kegiatan pemeriksaan handak komersial dari kepolisian resor Blora Nomor B/14/XI/2014/Intelkam tanggal 18 November 2014;

Hal . 185 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1315) P.j.75: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/556/XI/2014/Dit Intelkam tanggal 17 November 2014;
- 1316) P.j.76: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/103/XI/2014/Dit Intelkam tanggal 19 November 2014;
- 1317) P.j.77: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Handak dan Gudang Handak Sementara PT. Pertamina EPC ADK tanggal 19 November 2014;
- 1318) P.j.78: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Gudang Handak dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah tanggal 19 November 2014;
- 1319) P.j.79: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 005/BAPD-AJP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1320) P.j.80: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 014/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1321) P.j.81: 2 (dua) lembar fotocopy Izin menggunakan kontainer tempat penyimpanan bahan peledak dari Kementerian ESDM Dirjen MIGAS Nomor 4415/18.03/DMT/2015 tanggal 27 Mei 2015;
- 1322) P.j.82: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian daerah Jawa Tengah tentang pengangkutan dan penggunaan bahan peledak N0: SI/241/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- 1323) P.j.83: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak N0: SI/5465/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
- 1324) P.j.84: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang penggunaan sisa bahan peledak N0: SI/6296/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
- 1325) P.j.85: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 013/BAPD-AJP/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1326) P.j.86: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill Nomor : 456/ABS-ATB/14/IX/15 tentang perijinan dan pengangkutan bahan peledak tanggal 14 September 2015;

Hal . 186 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1327) P.j.87: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill Nomor : 453/ABS-ATB/14/IX/15 tentang perijinan dan pengangkutan bahan peledak tanggal 14 September 2015;
- 1328) P.j.88: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah kepolisian Resor Blora Nomor Sprin/44/VI/2015/Intelkam tanggal 23 Juni 2015;
- 1329) P.j.89: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah kepolisian Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/327/VI/2015/Dit Intelkam tanggal 22 Juni 2015;
- 1330) P.j.90: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Handak dan Gudang Handak Sementara PT. Pertamina EPC ADK tanggal 23 Juni 2015;
- 1331) P.j.91: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Gudang Handak dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2015;
- 1332) P.j.92: 2 (dua) lembar fotocopy pemeriksaan pembangunan gudang handak milik PT. Pertamina EPC ADK;
- 1333) P.j.93: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 017/BAPD-AJP/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1334) P.j.94: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 008/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1335) P.j.95: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 011/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1336) P.j.96: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 008/BAPD-AJP/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1337) P.j.97: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Physical Inventory PT. Amala Jaya Perkasa Nomor 47/BAPB-T/AJP-H/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 1338) P.j.98: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Giat Physical Inventory Handak milik PT. Pertamina EPC ADK tanggal 27 Oktober 2015;
- 1339) P.j.99: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor 60/X/2015/Intelkam dari Resor Blora tanggal 27 Oktober 2015;

Hal . 187 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1340) P.k.1: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 20 Agustus 2014; Nomor 0472/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 24,000 Nominal 327,864,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1341) P.k.2: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor 0261562;
- 1342) P.k.3: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 22 Agustus 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400149 Jumlah (Liter) 24,000;
- 1343) P.k.4: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Agustus 2014; Nomor Invoice 46753058/BBM/SDK-SBY/VIII/2014 Jumlah (Liter) 24,000 Nominal Rp327,864,000;
- 1344) P.k.5: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753058, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp29.805.816.00 tanggal 22 Agustus 2014;
- 1345) P.k.6: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 3 September 2014; Nomor 0513/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 236,720,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1346) P.k.7: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3204 tanggal 3 September 2014; Nomor 0261816;
- 1347) P.k.8: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 3 September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400166 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1348) P.k.9: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 3 September 2014; Nomor Invoice 46753166/BBM/SDK-SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp236,720,000;
- 1349) P.k.10: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753166, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp21.520.000.00 tanggal 3 September 2014;
- 1350) P.k.11: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 11 September 2014; Nomor 0540/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 236,720,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1351) P.k.12: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3354 tanggal 12 September 2014; Nomor 0261976;

Hal . 188 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1352) P.k.13: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 13 September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400180 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1353) P.k.14: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 13 September 2014; Nomor Invoice 46753298/BBM/SDK-SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp236,720,000;
- 1354) P.k.15: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753298, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp21.520.000.00 tanggal 13 September 2014;
- 1355) P.k.16: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 17 September 2014; Nomor 0555/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 227,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1356) P.k.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3418 tanggal 18 September 2014; Nomor 0234631;
- 1357) P.k.18: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 19 September 2014; Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400185 Jumlah (Liter) 16,000,;
- 1358) P.k.19: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 20 September 2014; Nomor Invoice 46753339/BBM/SDK-SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp227,920,000;
- 1359) P.k.20: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753339, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.720.000.00 tanggal 20 September 2014;
- 1360) P.k.21: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 26 September 2014; Nomor 0603/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 227,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1361) P.k.22: 1 (ssatu) lembar fotocopy INVOICE Pertamina Patra Niaga Date 29.09.2014 Costumer 821191 Invoice 3000461675;
- 1362) P.k.23:1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 27 September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400105 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1363) P.k.24:1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 29 September 2014; Nomor Invoice 46753455/BBM/SDK-SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp227,920,000;

Hal . 189 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1364) P.k.25:1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753455, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.720.000.00 tanggal 29 September 2014;
- 1365) P.k.26:1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 8 Oktober 2014; Nomor 0640/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 226,160,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1366) P.k.27:1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3688 tanggal 8 Oktober 2014; Nomor 0234748;
- 1367) P.k.28: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 10 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400206 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1368) P.k.29: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 10 Oktober 2014; Nomor Invoice 46753561/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp226,160,000;
- 1369) P.k.30: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753561, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.560.000.00 tanggal 10 Oktober 2014;
- 1370) P.k.31: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 15 Oktober 2014; Nomor 0684/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1371) P.k.32: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/3838 tanggal 17 Oktober 2014; Nomor 0234937;
- 1372) P.k.33: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 17 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400222 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1373) P.k.34: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 18 Oktober 2014; Nomor Invoice 39725326/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1374) P.k.35: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-1439725326, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 18 Oktober 2014;
- 1375) P.k.36: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 23 Oktober 2014; Nomor 0705/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);

Hal . 190 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1376) P.k.37: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/4006 tanggal 24 Oktober 2014; Nomor 0302591;
- 1377) P.k.38: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400234 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1378) P.k.39: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 27 Oktober 2014; Nomor Invoice 39725399/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1379) P.k.40: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725399, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 27 Oktober 2014;
- 1380) P.k.41: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Oktober 2014; Nomor 0741/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1381) P.k.42: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/4084 tanggal 30 Oktober 2014; Nomor 0302671;
- 1382) P.k.43: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400243 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1383) P.k.44: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 November 2014; Nomor Invoice 39725442/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1384) P.k.45: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725442, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 1 November 2014;
- 1385) P.k.46: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 6 November 2014; Nomor 0750/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 425,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1386) P.k.47: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4178 tanggal 6 November 2014; Nomor 030275;
- 1387) P.k.48: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 6 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400246 Jumlah (Liter) 16,000;

Hal . 191 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1388) P.k.49: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 6 November 2014; Nomor Invoice 39725522/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp212,960,000;
- 1389) P.k.50: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725522, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.360.000.00 tanggal 6 November 2014;
- 1390) P.k.51: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 6 November 2014; Nomor 0750/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 425,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1391) P.k.52: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4187 tanggal 6 November 2014; Nomor 030276;
- 1392) P.k.53: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 6 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400249 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1393) P.k.54: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 8 November 2014; Nomor Invoice 39725523/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp212,960,000;
- 1394) P.k.55: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725523, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.360.000.00 tanggal 8 November 2014;
- 1395) P.k.56: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0790/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 440,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1396) P.k.57: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4383 tanggal 18 November 2014; Nomor 0302932;
- 1397) P.k.58: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 19 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400268 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1398) P.k.59: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 19 November 2014; Nomor Invoice 39725641/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000;
- 1399) P.k.60: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725641, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 19 November 2014;

Hal . 192 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1400) P.k.61: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0790/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 440,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1401) P.k.62: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4452 tanggal 21 November 2014; Nomor 0316018;
- 1402) P.k.63: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 22 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400277 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1403) P.k.64: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 November 2014; Nomor Invoice 39725662/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000;
- 1404) P.k.65: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725662, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 22 November 2014;
- 1405) P.k.66: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0813/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1406) P.k.67: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4562 tanggal 27 November 2014; Nomor 031614.
- 1407) P.k.68: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 28 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400284 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1408) P.k.69: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 28 November 2014; Nomor Invoice 39725762/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1409) P.k.70: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725762, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 28 November 2014; .
- 1410) P.k.71: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 1 Desember 2014; Nomor 0819/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1411) P.k.72: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4651 tanggal 2 Desember 2014; Nomor 0316232.

Hal . 193 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1412) P.k.73: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 3 Desember 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400288 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1413) P.k.74: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 3 Desember 2014; Nomor Invoice 39725791/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1414) P.k.75: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725791, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 3 Desember 2014; .
- 1415) P.k.76: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 4 Desember 2014; Nomor 0830/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1416) P.k.77: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4741 tanggal 5 Desember 2014; Nomor 0316323.
- 1417) P.k.78: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 9 Desember 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400299 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1418) P.k.79: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 9 Desember 2014; Nomor Invoice 39725862/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1419) P.k.80: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725862, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 9 Desember 2014; .
- 1420) P.k.81: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Desember 2014; Nomor 0860/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1421) P.k.82: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4830 tanggal 12 Desember 2014; Nomor 031641.
- 1422) P.k.83: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 14 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400306 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1423) P.k.84: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 14 Desember 2014; Nomor Invoice 39725903/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.

Hal . 194 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1424) P.k.85: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39726903, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 14 Desember 2014; .
- 1425) P.k.86: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 22 Desember 2014; Nomor 0880/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1426) P.k.87: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/6003 tanggal 22 Desember 2014; Nomor 031556.
- 1427) P.k.88: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 23 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400312 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1428) P.k.89: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 23 Desember 2014; Nomor Invoice 39725998/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1429) P.k.90: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725998, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 23 Desember 2014; .
- 1430) P.k.91: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 22 Desember 2014; Nomor 0880/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1431) P.k.92: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5004 tanggal 22 Desember 2014; Nomor 031556.
- 1432) P.k.93: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 24 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400311 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1433) P.k.94: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 24 Desember 2014; Nomor Invoice 39726000/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1434) P.k.95: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39726000, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 24 Desember 2014; .
- 1435) P.k.96: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Desember 2014; Nomor 0907/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).

Hal . 195 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1436) P.k.97: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5149 tanggal 31 Desember 2014; Nomor 031572.
- 1437) P.k.98: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400322 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1438) P.k.99: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 Januari 2015 Nomor Invoice 10539102/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.-
- 1439) P.k.100: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10639102, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 1 Januari 2015.
- 1440) P.k.101: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Desember 2014; Nomor 0907/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1441) P.k.102: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5150 tanggal 31 Desember 2014; Nomor 0315724.
- 1442) P.k.103: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400320 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1443) P.k.104: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 Januari 2015 Nomor Invoice 10539103/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1444) P.k.105: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539103, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 1 Januari 2015.
- 1445) P.k.106: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1 Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1446) P.k.107: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT. Cahaya Madura Kharisma Nomor 1/CMK/SDK/II/2015 NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp212.940.000 tanggal 13 Januari 2015.
- 1447) P.k.108: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 13 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500009 Jumlah (Liter) 10,000.
- 1448) P.k.109: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 13 Januari 2015 Nomor Invoice 10539184/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000.

Hal . 196 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1449) P.k.110: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539184, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 13 Januari 2015.
- 1450) P.k.111: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1 Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1451) P.k.112: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT. Cahaya Madura Kharisma Nomor 1/CMK/SDK/I/2015 NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp212.940.000 tanggal 13 Januari 2015.
- 1452) P.k.113: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 14 Januari 2015, Nomor DO SBBM-SBY-PTR-15000010 Jumlah (Liter) 10,000.
- 1453) P.k.114: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 14 Januari 2015 Nomor Invoice 10539185/BBM/SDK-SBY/I/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000.
- 1454) P.k.115: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539185, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 14 Januari 2015.
- 1455) P.k.116: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1 Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1456) P.k.117: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT. Cahaya Madura Kharisma Nomor 2/CMK/SDK/I/2015 NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp105.941.000,- tanggal 15 Januari 2015.
- 1457) P.k.118: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 16 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500014 Jumlah (Liter) 10,000.
- 1458) P.k.119: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 16 Januari 2015 Nomor Invoice 10539187/BBM/SDK-SBY/I/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000
- 1459) P.k.120: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539197, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 16 Januari 2015.
- 1460) P.k.121: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 21 Januari 2015 Nomor 0043/PO-ABS-03/I/15 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 202,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).

Hal . 197 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1461) P.k.122: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/SWAP/2015/A/316 tanggal 22 Januari 2015 Nomor 0338430.
- 1462) P.k.123: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 23 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500020 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1463) P.k.124: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 23 Januari 2015 Nomor Invoice 10539242/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp202,400,000.
- 1464) P.k.125: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539242, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp18.400.000.00 tanggal 23 Januari 2015.
- 1465) P.k.126: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Agustus 2014; s.d. 31 Agustus 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1466) P.k.127: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2014; s.d. 30 September 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.-
- 1467) P.k.128: 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Oktober 2014; s.d. 31 Oktober 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1468) P.k.129: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 November 2014; s.d. 30 November 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1469) P.k.130: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Desember 2014; s.d. 31 Desember 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1470) P.k.131: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2015 Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1471) P.k.132: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2014; s.d. 30 September 2014; Account Nomor 1400005682860 – NIAGAMAS RAY.
- 1472) P.k.133: 1 (satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian jual Beli Bahan Bakar Minyak Jenis High Speed Diesel (HSD) antara PT. Sadikun BBM dengan PT. ABS Nomor 02/SBBM-ABS/VIII/2014.

Hal . 198 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1473) P.k.134: 1 (satu) lembar fotocopy Notulen PT. Sadikun BBM pada senin, 7 September 2014; , di kantor PT. ABS yang beralamat di Wisma Lumbini lantai 2, Jl. Tomang Raya Nomor 53 Jakarta 11440.
- 1474) P.k.135: 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Nomor 83423203, sudah diterima dari PT. ABS, banyaknya uang seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah, untuk pembayaran Ongkos kirim pelumas Rp165.000 x 18 Drum = Rp2.970.000,- tanggal 10 September 2014; yang ditandatangani oleh Sdr. MAYDY HOENARKO.
- 1475) P.k.136: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sadikun Niagamas Raya tanggal 10 September 2014; Nomor Invoice 83423203/LUBPRTM/SNR-SBY/IX/2014.
- 1476) P.k.137: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.83423203, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.288.690.00 tanggal 10 September 2015.
- 1477) P.k.138: 2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order (PO) dari PT. ABS kepada PT. Sadikun Niaga Mas Raya tanggal 9 September 2014; Nomor 0534/PO-ABS-03/VIII/14.
- 1478) P.I.1: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 September 2014; .
- 1479) P.I.2: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 14 Oktober 2014; .
- 1480) P.I.3: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 November 2014; .
- 1481) P.I.4: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 8 Desember 2014; .
- 1482) P.I.5: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Desember 2014; .
- 1483) P.I.6: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 8 Januari 2015.
- 1484) P.I.7: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Januari 2015.
- 1485) P.I.8: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 7 Februari 2015.

Hal . 199 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1486) P.I.9: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 16 Februari 2015.
- 1487) P.I.10: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 9 Maret 2015.
- 1488) P.I.11: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 14 Maret 2015.-
- 1489) P.I.12: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 6 April 2015.-
- 1490) P.I.13: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 April 2015.
- 1491) P.I.14: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 April 2015.
- 1492) P.I.15: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 6 Mei 2015.
- 1493) P.I.16: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 Mei 2015.
- 1494) P.I.17: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 15 Juni 2015.
- 1495) P.I.18: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 11 Juli 2015.
- 1496) P.I.19: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 9 Agustus 2015.
- 1497) P.I.20: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Agustus 2015.
- 1498) P.m.1: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kontrak, contract ABS-1410300516 between PT. ABS and PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA for Waste Water Treatment & Filtration Service For re-entry Pertamina EPC ADK Project.
- 1499) P.m.2: 1 (satu) lembar dokumen surat penawaran harga Nomor 19/ANK/DIR/V/14 tanggal 22 Mei 2014; ke alamat email PT. ABS (febrianta@alam-bersemi-sentosa.com), terkait waste water treatment & Filtration Services for tender Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning dengan nilai penawaran sebesar US\$312.880.

Hal . 200 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1500) P.m.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Minute Of Meeting (notulen rapat) antara PT. ABS dengan PT. AIMTOPINDO, hari selasa tanggal 19 Agustus 2014; .
- 1501) P.m.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Attendance List (daftar hadir), hari selasa tanggal 19 Agustus 2014; .
- 1502) P.m.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 001/INV/ANK/II/15 tanggal 5 January 2015 dengan total sebesar US\$40.720.90 (termasuk PPN 10%).
- 1503) P.m.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941503, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$37,019,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.701.90--
- 1504) P.m.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$37.019,00.
- 1505) P.m.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tgl 24 agustus s/d 31 Sepetember 2014; , inv Nomor 003/INV/ANK/XI/14 tanggal 10 November 2014; sebesar US\$37.019,00.
- 1506) P.m.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 002/INV/ANK/II/15 tanggal 5 January 2015 dengan total sebesar US\$21.807,50 (termasuk PPN 10%).
- 1507) P.m.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941504, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$19.825,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.982,50.
- 1508) P.m.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$19.825,00.
- 1509) P.m.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 okt 2014; 001/INV/ANK/XII/14 tanggal 1 Desember 2014; sebesar US\$19.825,00.

Hal . 201 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1510) P.m.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 040/INV/ANK/II/15 tanggal 8 Juni 2016 dengan total sebesar US\$20.625,00 (termasuk PPN 10%)
- 1511) P.m.14: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.001-16.21752266, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp255.693.750 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp25.569.375.
- 1512) P.m.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$34.250,00.
- 1513) P.m.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 s/d 30 nov 2014; Nomor 002/INV/ANK/XII/2014 sebesar 34.250,00 tanggal 10 Desember 2014; .
- 1514) P.m.17: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 013/INV/ANK/II/15 tanggal 2 February 2015 dengan total sebesar US\$47.885,00 (termasuk PPN 10%)
- 1515) P.m.18: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941515, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$43.532,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar USD. 4.353.20.
- 1516) P.m.19: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 014/ABS-ATB/14/II/15 sebesar US\$43.532,00.
- 1517) P.m.20: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tgl 18 Nopember s/d 31 Desember 2014; , inv Nomor 004/INV/ANK/II/15 tanggal 9 Januari 2015 sebesar US\$43.532,00
- 1518) P.m.21: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Invoice , Inv Nomor 027/INV/ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$22,492.25 (termasuk PPN 10%)
- 1519) P.m.22: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941527, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT.

Hal . 202 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$20.447,50, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$2.044,75.

1520)P.m.23: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 070/ABS-ATB/23/II/15 sebesar US\$20,447,50.

1521)P.m.24: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 005/INV/ANK/II/15 tanggal 10 February 2015 sebesar US\$20,447,50.

1522)P.m.25: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 028/INV/ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$22.762,30 (termasuk PPN 10%)

1523)P.m.26: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.001-15.45941528, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$20,693.00 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 2,069,30.

1524)P.m.27: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 128/ABS-ATB/17/III/15 sebesar US\$20,693,00

1525)P.m.28: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 feb s/d 2 maret 2015 Nomor 005/INV/ANK/II / 2015 sebesar 20,693,00 tanggal 7 April 2015.

1526)P.m.29: Invoice , Inv Nomor 012/INV/ANK/II/15 tanggal 2 February 2015 dengan total sebesar US\$6.601,00 (termasuk PPN 10%),-

1527)P.m.30: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941514, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$6.001,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar USD. 600.10.

1528)P.m.31: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 013/ABS-ATB/14/II/15 sebesar US\$6,001,00.

1529)P.m.32: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 023/INV/ANK/III/15 tanggal 2 Maret 2015 dengan total sebesar US\$39,100.05 (termasuk PPN 10%)

Hal . 203 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530)P.m.33: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941523, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$35.545.50 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$3,554.55.
- 1531)P.m.34: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 065/ABS-ATB/12/II/15 sebesar US\$35,545,50.
- 1532)P.m.35: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 004/INV/ANK/II/15 tanggal 10 February 2015 sebesar US\$35,545.50.
- 1533)P.m.36: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice, Inv Nomor 029/INV/ ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$19,561.85;
- 1534)P.m.37: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941529, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$17,783.50 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 1,778.35.
- 1535)P.m.38: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 129/ABS-ATB/17/III/15 sebesar US\$17,783.50.
- 1536)P.m.39: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 feb s/d 28 2015 Nomor 006/INV/ANK/II /2015 sebesar 17.783.50 tanggal 10 Maret 2015.
- 1537)P.m.40: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 048/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$20,820.58 (termasuk PPN 10%)
- 1538)P.m.41: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941548, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$18,927.80 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 1,892.78.

Hal . 204 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1539)P.m.42: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 173/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$18,927.80 .
- 1540)P.m.43: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 s/d 31 maret 2015 Nomor 002/INV/ANK/IV /2015 sebesar 18.927.80 tanggal 7 April 2015.
- 1541)P.m.44: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 050/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$21,731.82 (termasuk PPN 10%)
- 1542)P.m.45: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941550, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$19,756.20 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$1.975,62.
- 1543)P.m.46: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 229/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$19,756.20 sesuai proforma invoice inv Nomor 002/INV/ANK/V/15
- 1544)P.m.47: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 April s/d 03 Mei 2015 002/INV/ANK/V/15 tanggal 8 Mei 2015 sebesar US\$19,756.20
- 1545)P.m.48: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 051/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$23,461.30 (termasuk PPN 10%)-
- 1546)P.m.49: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941551, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP 01.891.749.2-046.000 dengan harga jual US\$21.328.45 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$2,132.85;
- 1547) P.m.50: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 230/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$21.328.45 sesuai proforma invoice inv Nomor 004/INV/ANK/IV/2015.
- 1548)P.m.51: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 april s/d 05 Mei 2015 Nomor 004/INV/ANK/IV/2015 tanggal 8 Mei 2015 sebesar US\$21,328.45.

Hal . 205 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1549)P.m.52: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/11/15 s/d 30/11/15 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Transfer PT. ABS – AIMTOPINDO sebesar US\$63.637.92 tanggal 9/11/15.
- 1550)P.m.53: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916712-6 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/05/16 s/d 31/05/16 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Setor Tunai INV 013 & 65 sebesar Rp641.934,720 tanggal 4/05/16.
- 1551)P.m.54: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA Periode 1/Apr/15 s/d 30/Apr/15, SA Overbooking CA sebesar US\$61.395.52 tanggal 7/Apr/15.
- 1552)P.m.55: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/07/15 s/d 3/08/15 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Transfer CA Overbooking CA sebesar US\$134.036.29 tanggal 10/07/15.
- 1553)P.n.1: 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Contract ABS-1410300508 Between PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama For Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Projec.
- 1554)P.n.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Ref. Nomor ABS-1410300508/ABS-RBB/VII/14 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Jasa Mud Logging untuk Pertamina EP Cepu-ADK di wilayah Blok Alas Dara Kemuning.
- 1555)P.n.3: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama Produk Giro Valas USD-Cor Valuta US\$Periode 1 Desember 2014; s.d. 31 Desember 2014; Cabang KCP Tangerang Ciputat Center Nomor Kartu 6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.
- 1556)P.n.4: 2 (dua) lembar legalisir fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama Produk Giro Valas USD-Cor Valuta US\$Periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015 Cabang KCP Tangerang Ciputat Center Nomor Kartu 6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.
- 1557)P.n.5: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama Produk Giro Valas USD-

Hal . 206 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor Valuta US\$Periode 1 November 2015 s.d. 30 November 2015
Cabang KCP Tangerang Ciputat Center Nomor Kartu
6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.

1558)P.n.6: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 185/INV/PRU-MLU/XI/2014 tanggal 11 November 2014; Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Agustus 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$4.125,00.

1559)P.n.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-14.48563040 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar US\$375,00 tanggal 11 November 2014; .

1560)P.n.8: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Agustus 2014; .

1561)P.n.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Mobilisasi Unit Mudlogging tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer.

1562)P.n.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Rig Up Peralatan Mud Logging tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer

1563)P.n.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Monitoring Pemboran Mudlogging tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer.

1564)P.n.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 186/INV/PRU-MLU/XI/2014 tanggal 11 November 2014; Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode September 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$23.100,00.

Hal . 207 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1565)P.n.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-14.48563041 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.100,00 tanggal 11 November 2014; .
- 1566)P.n.14: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal September 2014; .
- 1567)P.n.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 034/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Oktober 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$23.870,00.
- 1568)P.n.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-15.77994912 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 10 Februari 2015.
- 1569)P.n.17: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Oktober 2014; .
- 1570)P.n.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode Oktober 2014; sebesar US\$21.700,00.
- 1571)P.n.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 035/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.100,00.
- 1572)P.n.20: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-15.77994913 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.100,00 tanggal 10 Februari 2015.
- 1573)P.n.21: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal November 2014; .

Hal . 208 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1574)P.n.22: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; sebesar US\$21.000,00.
- 1575)P.n.23: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 036/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud
- 1576)P.n.24: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 036/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 2.117,50.-
- 1577)P.n.25: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.000-15.77994914 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 192,50 tanggal 10 Februari 2015.
- 1578)P.n.26: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; .
- 1579)P.n.27: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penyelesaian Pekerjaan Mudlogging tanggal 2 Desember 2014; Pihak Kesatu PT. ABS SALMAN SUNKAR Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Ariyo Gatot Subandrio Mud Logging Engineer.-
- 1580)P.n.28: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Rig Down Unit Mudlogging tanggal 3 Desember 2014; Pihak Kesatu PT. ABS SALMAN SUNKAR Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Ariyo Gatot Subandrio Mud Logging Engineer.-
- 1581)P.n.29: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 1-3 Desember 2014; sebesar US\$1.925,00.

Hal . 209 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1582)P.n.30: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 057/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar US\$.12.210,00.
- 1583)P.n.31: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267226 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 1.110,00 tanggal 1 April 2015.-
- 1584)P.n.32: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal November 2014; .
- 1585)P.n.33: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 095/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; sebesar US\$11.100,00.
- 1586)P.n.34: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 058/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00. -
- 1587)P.n.35: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267227 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 1 April 2015.-
- 1588)P.n.36: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 096/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Desember 2014; sebesar US\$21.700,00.-
- 1589)P.n.37: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; .-

Hal . 210 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1590)P.n.38: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 059/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$16.747,50.
- 1591)P.n.39: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267228 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 1.522,50 tanggal 1 April 2015.
- 1592)P.n.40: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; .
- 1593)P.n.41: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 097/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 04-31 Desember 2014; sebesar US\$15.225,00.
- 1594)P.n.42: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 060/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Januari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00.
- 1595)P.n.43: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267229 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 1 April 2015.
- 1596)P.n.44: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 098/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Januari 2015 sebesar US\$21.700,00.-

Hal . 211 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1597) P.n.45: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Januari 2015.-
- 1598) P.n.46: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 084/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Januari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00.
- 1599) P.n.47: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267256 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 20 April 2015.
- 1600) P.n.48: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 169/ABS-ATB/06/IV/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Januari 2015 sebesar US\$21.700,00.
- 1601) P.n.49: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Januari 2015.
- 1602) P.n.50: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 134/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Februari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 21.560,00.
- 1603) P.n.51: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 204/ABS-ATB/29/IV/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; - 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-28 Februari 2015 sebesar US\$19.600,00.-
- 1604) P.n.52: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Februari 2015.

Hal . 212 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1605) P.n.53: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Rig Down Pekerjaan Mud Logging Unit tanggal 1 Maret 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Sudradjat Mud Logging Engineer.
- 1606) P.n.54: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 137/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Maret 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.017,50.
- 1607) P.n.55: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908197 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.092,50 tanggal 19 Juni 2015.
- 1608) P.n.56: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 283/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-31 Maret 2015 sebesar US\$20.925,00.
- 1609) P.n.57: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Maret 2015.
- 1610) P.n.58: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 138/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode April 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$22.275,00.
- 1611) P.n.59: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908198 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.025,00 tanggal 19 Juni 2015.
- 1612) P.n.60: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 284/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-30 April 2015 sebesar US\$20.250,00.

Hal . 213 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1613) P.n.61: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal April 2015.
- 1614) P.n.62: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 139/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode April 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$22.275,00.
- 1615) P.n.63: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908199 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.025,00 tanggal 19 Juni 2015.-
- 1616) P.n.64: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 285/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-30 April 2015 sebesar US\$20.250,00.
- 1617) P.n.65: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal April 2015.
- 1618) P.n.66: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 161/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Maret 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$15.958,25.
- 1619) P.n.67: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908220 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp19.560.462,00 tanggal 7 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 161/INV/PRU-MLU/VIII/2015.
- 1620) P.n.68: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 162/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Mei 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$2.783,00.
- 1621) P.n.69: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908221 dengan nomor

Hal . 214 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp3.411.199,00 tanggal 7 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 162/INV/PRU-MLU/VIII/2015.
- 1622) P.n.70: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Mei 2015.
- 1623) P.n.71: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penyelesaian Pekerjaan Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.
- 1624) P.n.72: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Rig Down Unit Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.
- 1625) P.n.73: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penitipan Unit Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.
- 1626) P.n.74: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 169/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Mei 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$3.058,00.
- 1627) P.n.75: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908231 dengan nomor NPWP 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp3.835.010,00 tanggal 19 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 169/INV/PRU-MLU/VIII/2015.
- 1628) P.n.76: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 333/ABS-ATB/24/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-04 Mei 2015 and Demobilization Unit sebesar US\$2.780,00.
- 1629) P.n.77: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Mei 2015.

Hal . 215 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1630) P.n.78: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Selesai Pekerjaan Mud Logging Unit tanggal 3 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer.
- 1631) P.n.79: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Selesai Pekerjaan tanggal 3 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer.
- 1632) P.n.80: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama DE- Mobilisasi Unit Mud Logging tanggal 5 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer Mengetahui Hasyim Teknisi PT. Parama.
- 1633) P.n.81: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 170/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Februari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 21.477,50.
- 1634) P.n.82: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908232 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp26.934.738,00 tanggal 19 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 170/INV/PRU-MLU/VIII/2015.
- 1635) P.n.83: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 331/ABS-ATB/24/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-28 Februari 2015 sebesar US\$19.525.-
- 1636) P.n.84: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Februari 2015.
- 1637) P.n.85: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#1 (Re-Entry) August 30 – Desember 02, 2014; PT. Parama Drilling Services.
- 1638) P.n.86: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: ALSD#04 (Re-Entry) Maret 21 – April 12, 2015 PT. Parama Drilling Services.

Hal . 216 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1639) P.n.87: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#4 (Re-Entry) Desember 02, 2014; – Maret 06, 2015 PT. Parama Drilling Services.
- 1640) P.n.88: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: ALSD#01 (Re-Entry) Desember 17, 2014; – Mei 03, 2015 PT. Parama Drilling Services.
- 1641) P.n.89: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#04 (Re-Entry) November 18, 2014; – Maret 01, 2015 PT. Parama Drilling Services.
- 1642) P.o.1: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice WPG-ABS-001 tanggal 10 Februari 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar US\$47.217,50.
- 1643) P.o.2: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599696 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 10 Februari 2015 sebesar USD. 4.292,50.
- 1644) P.o.3: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-002 tanggal 10 Februari 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar US\$6.930,00.
- 1645) P.o.4: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599697 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 10 Februari 2015 sebesar US\$630,00.
- 1646) P.o.5: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-003 tanggal 3 Juli 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar USD. 64.350,07.
- 1647) P.o.6: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599743 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp77.851.879,00.
- 1648) P.o.7: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-004 tanggal 3 Juli 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar USD. 36.795,00.
- 1649) P.o.8: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599744 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp44.515.260,00.

Hal . 217 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1650) P.o.9: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015.
- 1651) P.o.10: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.
- 1652) P.o.11: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016.
- 1653) P.o.12: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-0105/ABS/V/2014 tanggal 8 Mei 2014; .
- 1654) P.o.13: 1 (satu) lembar fotokopi Supporting Letter PT. Wasita Prama Gatra ke PT. Pertamina EPC ADK dengan nomor surat: WPG-106/ABS-SPL/2014 tanggal 12 Mei 2014; .
- 1655) P.o.14: 8 (delapan) lembar fotokopi notulen rapat PT. Pertamina EPC ADK Diskusi Teknis Kick Off Meeting Reentry 5 Sumur ADK tanggal 18 Juni 2014; .
- 1656) P.o.15: 1 (satu) lembar fotokopi Print Out email antara Flora@alam-bersemi-sentosa.cpm dan wasita@cbn.net.id sukoamanu@cbn.net.id tanggal 18 Agustus 2014 perihal undangan Negosiasi Meeting.
- 1657) P.o.16: 1 (satu) lembar fotokopi Minute Of Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 19 Agustus 2014; .
- 1658) P.o.17: 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Negosiasi Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 19 Agustus 2014; .
- 1659) P.o.18: 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada PT. Wasita Prama Gatra Nomor ABS-1410300514/ABS-ADK/VIII/14 tanggal 19 Agustus 2014; .
- 1660) P.o.19: 1 (satu) bundel perjanjian kontrak antara PT. ABS dengan PT. Wasita Prama Gatra dengan nomor kontrak: contract ABS-1410300514 tanggal 19 Agustus 2014; untuk pekerjaan Slickline Service For re-entry Pertamina EPC ADK Project.

Hal . 218 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1661) P.o.20: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-0105/ABS/V/2014-R1 tanggal 20 Agustus 2014;
- 1662) P.o.21: 1 (satu) lembar fotokopi Print Out email antara santi.tjia@alam-bersemi-sentosa.cpm dan wasita@cbn.net.id tanggal 24 Februari 2015 perihal Undangan Negosiasi Nilai Perjanjian Kerja.
- 1663) P.o.22: 1 (satu) lembar fotokopi Minute Of Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 25 Februari 2015.
- 1664) P.o.23: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-010/ABS/II/2015-R2 tanggal 25 February 2015.
- 1665) P.o.24: 1 (satu) lembar Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor EXT-WPG-LOG 38/XI/2014 tanggal 1 November 2014; .
- 1666) P.o.25: 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor INT-WPG-LOG.22.III.2015 tanggal 16 Maret 2015.
- 1667) P.o.26: 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor INT-WPG-LOG.38.IV.2015 tanggal 17 April 2015.
- 1668) P.o.27: 1 (satu) lembar Final Report Swab Job For Well ALSD #04 Periode 4 April – 3 Mei 2015.
- 1669) P.o.28: 1 (satu) lembar Final Report Swab Job For Well ALSD #01 Periode 18 April – 3 Mei 2015.
- 1670) P.o.29: 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Demobilisasi) pekerjaan sumur ALSD 01 tanggal 2 Mei 2015.
- 1671) P.o.30: 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Demobilisasi) pekerjaan sumur ALSD 04 tanggal 3 Mei 2015.
- 1672) P.o.31: 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS perihal penyelesaian Pekerjaan Nomor WPG-ABS-025/SRT-ABS/15 subject Completion Job WELL ALSD #4 and ALSD #01.
- 1673) P.p.1: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Januari 2015 – 31 Januari 2015.

Hal . 219 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1674) P.p.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Pebruari 2015 – 28 Pebruari 2015.
- 1675) P.p.3: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Maret 2015 – 31 Maret 2015.
- 1676) P.p.4: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Inquiry XV. Peralatan Dan Jasa – Jasa Kompleksi.
- 1677) P.p.5: 4 (empat) lembar fotocopy legalisir QUOTATION PT. Petrolog MUM Our Quotation Ref. Nomor 012/QPMUM/VII/2014-R2 Due Date August 20, 2014; (August 4, 2014;).
- 1678) P.p.6: 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Blanket Purchase Order PT. ABS kepada Petrolog MUM dengan nomor Balnket PO: 0476/PO–ABS–03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$390.307,50.
- 1679) P.p.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice: INV/OIL-PMUM/JK/2014/014 tanggal 7 November 2014; referensi PO Nomor 0476/PO–ABS–03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$97.576,88.
- 1680) P.p.8: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-14.49787314 dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 sebesar US\$8.870,63.
- 1681) P.p.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice INV/OIL-PMUM/JK/2015/001 tanggal 5 Januari 2015 referensi PO Nomor 0476 /PO–ABS–03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$58.373,70.
- 1682) P.p.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-15.27548174 dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 tanggal 5 Januari 2015 sebesar US\$5.837,37.
- 1683) P.p.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Service Order PT. Alami Bersemi Sentosa kepada PT. Petrolog MUM Nomor 0104-ABS-03-SO-VIII-14 tanggal 21 Agustus 2014; Project ID: 14-1-03-005 sebesar US\$1.600.

Hal . 220 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1684) P.p.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice: INV/SER/OIL-PMUM/JK/2014/049 tanggal 12 Desember 2014; referensi SO Nomor 0104 - ABS - 03 – SO - VIII - 14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$5.280,00.
- 1685) P.p.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-14.49787363 dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 tanggal 12 Desember 2014; sebesar US\$480,00.
- 1686) P.p.14: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Material and Service Ticket PT. Petrolog MUM dengan Customer PT. Pertamina EP, Cepu ADK dan PT. ABS contract Nomor Service Order Nomor 0104 - ABS-03—SO-VIII-14 tanggal 21 Agustus 2014; tanggal 5 Desember 2014; Lokasi Cepu Total US\$4.800.00.
- 1687) P.p.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor DO/PMUM/X/2014/037 tanggal 24 Oktober 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.
- 1688) P.p.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor DO/PMUM/X/2014/040 tanggal 24 Oktober 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.
- 1689) P.p.17: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor DO/PMUM/XI/ 2014; /044 tanggal 26 November 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.
- 1690) P.p.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP. 01.374.644.1.062.000 Nama Wp. PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Alamat Jl. Melawai Raya Nomor 65F- Jakarta 12130 Jumlah Pembayaran Rp72.622.720,00;
- 1691) P.p.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir email heru. Hardanto @ petrologmum .co.id from: lexie mailangkaylexie. Mailangkay @ petrolog-mum. co.id tanggal 29 Desember 2014; pukul 02: 18 PM.
- 1692) P.p.20: 1 (satu) lembar fotocopi Job Log During Operation PT. Petrolog MUM Company Rep. Mr. Salman Sungkar Service Ticket Nomor W150-3609 Base Point Jakarta Engineer Name Roger Salendu Assistant Name Heru Hardanto tanggal 5 Desember 2014; .

Hal . 221 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1693) P.q.1: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From LCY lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa Date 10 Januari 2015 08.41.45 WIB To David Silaban Hothead Subject: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.
- 1694) P.q.2: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From Marketing Indo mailto:Marketing.Indo@hot-hed.com Sent: Monday, Januari 12, 2015 1: 37 PM To Lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa.com Subject RE: HAL: Fwd: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.
- 1695) P.q.3: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From David Silaban d.silaban@hot-hed.com Sent Friday, January 23, 2015 4:47 PM To lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa.com Subject RE: HAL: Fwd: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.
- 1696) P.q.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy PT. Hot-Hed Indonesia Nomor 005473 Transmittal Advice To PT. ABS ATTN A/P Department Date Feb 03, 2015.
- 1697) P.q.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Hot-Hed Indonesia Invoice Number 000796-02 Your Ref SO.No: 0016-ABS-03-SO-I-15 Our Ref S.T # 010360 Date 3 Feb 2015.
- 1698) P.q.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.52690178 Nama PT. Hot – Hed Indonesia Alamat Jl. Kemang Utara Raya Nomor 34 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan DKI Jakarta Raya 12730 NPWP 01.070.688.5.081.000 tanggal 3 Februari 2015.
- 1699) P.q.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Date Januari 13, 2015 So Nomor 0016-ABS-03-SO-1-15 Your Ref Nomor By Email 10 Jan 2015 Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0001/SR-03/ADK/II/15.
- 1700) P.q.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Cold Cutter Services PT. Hot-Hed Indonesia Ref Nomor 03/QHH/II/2015 Januari 12, 2015.
- 1701) P.q.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Hot – Hed Services PT. Hot-Hed Indonesia Service Ticket Nomor 010360 tanggal 12 Januari 2015.
- 1702) P.q.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Hadir/Time Sheet PT. Hot-Hed Indonesia Doc. Nomor Fr-OPT-06 Edition 1 Revision 1 Issued date 07-05-07.
- 1703) P.q.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Hot-Hed Indonesia Service Personnel Job Assessment Doc. Nomor Fr-OPT-07 Edition I

Hal . 222 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revision I Issued date 07 May 07 Page 1 of 1 Name of operator
Cecep R Date 12 Januari 2015.

- 1704) P.q.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Pt. Hot-Hed Indonesia Welder/Technician Daily Report Doc Nomor Fr-OPT-05 Edition I Revision 2 Issued date 26 Oct 07 Page 1 of 2.
- 1705) P.q.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening koran PT. Hot Hed Indonesia dari Bank HSBC Account Details Statement Date 30 Apr 2015 Customer Number 001-017698 Account Number 001-017698-115 Stmt Sequence Number 45.
- 1706) P.q.14: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 040/ABS/IV/2015 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara NPWP 01 070 6885081000 Nama WP PT. Hot Hed Indonesia Alamat Jl. Kemang Utara Raya Nomor 34 tanggal 24 April 2015.
- 1707) P.r.1: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan PT. ABS Nomor ABS-1410300510/AB-RBB/VIII/14; Kepada PT. Sinergi Mitrajaya Abadi, Perihal Jasa Catering untuk Pertamina EPC ADK di wilayah Blok Alas Dara Kemuning; tanggal 20 Agustus 2014; .
- 1708) P.r.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 248/INV-SMJA/IV/2015 tanggal 1 April 2015, terdapat tagihan sebesar US\$49.776,93 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1709) P.r.3: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823939; tanggal 1 April 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1710) P.r.4: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ABS VINCT 01; Location A-201402; Januari 2015.
- 1711) P.r.5: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 099/INV-SMJA/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, terdapat tagihan sebesar US\$35.256,60 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1712) P.r.6: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823790; tanggal 6 Februari 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi. -

Hal . 223 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1713) P.r.7: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; Desember 2014; .
- 1714) P.r.8: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1244/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$22.074,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1715) P.r.9: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100031476794398; tanggal 22 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1716) P.r.10: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; November 2014; .
- 1717) P.r.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1169/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 18 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$4.162,32 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%));
- 1718) P.r.12: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399917; tanggal 18 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1719) P.r.13: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; October 2014; .
- 1720) P.r.14: 1 (satu) Lebar Rekapan Meal Sheet PT. SMJA Oktober 2014; Project ADK VINCT 01.
- 1721) P.r.15: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1134/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 3 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$37.625,31 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1722) P.r.16: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399882; tanggal 3 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1723) P.r.17: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 249/INV-SMJA/IV/2015 tanggal 1 April 2015, terdapat tagihan sebesar US\$34.070,76 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1724) P.r.18: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823940; tanggal 1 April 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.

Hal . 224 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1725) P.r.19: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ABS VINCT 01; Location A-201402; Januari 2015.
- 1726) P.r.20: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 100/INV-SMJA/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, terdapat tagihan sebesar US\$33.441,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1727) P.r.21: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823791; tanggal 6 Februari 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1728) P.r.22: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; Desember 2014; .
- 1729) P.r.23: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1245/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$50.258,88 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1730) P.r.24: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100031476794399; tanggal 22 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1731) P.r.25: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 02; Location A-201402; November 2014; .
- 1732) P.r.26: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1170/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 18 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$46.266,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1733) P.r.27: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399918; tanggal 18 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1734) P.r.28: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ADK VINCT 02; Location A-201402; Oktober 2014; .
- 1735) P.r.29: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekap Meal Sheet PT.SMJA Oktober 2014; Project ADK Vincnt 02.
- 1736) P.r.30: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Kerjasama antara PT. ABS dan PT. Sinergi Mitrajaya Abadi tanggal 11 Agustus 2014; .

Hal . 225 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1737) P.r.31: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 590/INV-SMJA/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015, terdapat tagihan sebesar Rp533.704.729,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1738) P.r.32: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021554955506; tanggal 8 Juli 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1739) P.r.33: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 589/INV-SMJA/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 terdapat tagihan sebesar Rp787.272.896,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1740) P.r.34: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021554955505; tanggal 8 Juli 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1741) P.r.35: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1200/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014, terdapat tagihan sebesar Rp298.501.006,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %);
- 1742) P.r.36: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399948; tanggal 4 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1743) P.r.37: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1118/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 27 Oktober 2014; , terdapat tagihan sebesar Rp245.490.520,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %)
- 1744) P.r.38: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399866; tanggal 27 Oktober 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1745) P.r.39: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1027/INV-SMJA/IX/2014 tanggal 24 September 2014; , terdapat tagihan sebesar Rp73.163.287,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %)).
- 1746) P.r.40: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399775; tanggal 24 September 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1747) P.r.41: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 Desember 2014; – 31 Desember 2014; .
- 1748) P.r.42: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 Februari 2015 – 28 Februari 2015.

Hal . 226 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1749) P.r.43: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$ atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 April 2015 – 30 April 2015.
- 1750) P.r.44: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
- 1751) P.r.45: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 1752) P.r.46: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015.
- 1753) P.s.1: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pengantar PT. Dahana Oil and Gas Division tanggal 5 Oktober 2015 Kepada PT. ABS ATTN. Finance Dept di tandatangani Divisi Minyak & Gas, Soffia M.
- 1754) P.s.2: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Dahana Invoice Nomor 115006408 Invoice Date 05 – 10 – 2015.
- 1755) P.s.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri faktur pajak: 010.003-15.61531398 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang Cikanurang KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0-051.000 tanggal 5 Oktober 2015.
- 1756) P.s.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS date 1 Oktober 2015 So Nomor 0159-ABS-09-SO-X-15 Your Ref Nomor PQ/204/IX/2015/DMG Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0029/SR-03/ADK/IX/15.-
- 1757) P.s.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pengantar PT. Dahana Oil and Gas Division tanggal 27 November 2015 kepada PT. ABS ATTN. Finance Dept di tandatangani oleh Divisi Minyak & Gas, Soffia M.
- 1758) P.s.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Dahana invoice Nomor 115006408-P Invoice Date 27-11-2015 SO/PO/Agreement Nomor 0159-ABS-03-SO-X-15 SO/PO/Agreement Date 01–10–2015 Terms 30 days net Due Date: 27 – 12 – 2015.-

Hal . 227 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1759) P.s.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri faktur pajak: 010.004-15.23887648 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang Cikanurung KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0-051.000 tanggal 27 November 2015.
- 1760) P.s.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS date 1 Oktober 2015 So Nomor 0159-ABS-03-SO-X-15 Your Ref Nomor PQ/204/IX/2015/DMG Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0029/SR-03/ADK/IX/15.
- 1761) P.s.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Data Kurs Pajak dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI tanggal 27 November 2015.
- 1762) P.s.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang PT. Nowah Jaya Abadi Explosive Service, Drilling Blasting Nomor 121/BA-T/NJA-H/XII/2015 hari Jumat tanggal 18 Desember 2015.
- 1763) P.s.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang PT. Nowah Jaya Abadi Explosive Service, Drilling Blasting Nomor 122/BA-S/NJA-H/XII/2015 hari Senin tanggal 21 Desember 2015.
- 1764) P.s.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Print out Rekap Pembayaran PT. Alam Bersemi Sentosa
- 1765) P.s.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Full Credit Advice PT. Dahana dari Bank BNI Advice Date 02 November 2015 Advice Nomor 20151102792372247.
- 1766) P.s.14:
- 1767) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Full Credit Advice PT. Dahana dari Bank BNI Advice Date 26 Januari 2016 Advice Nomor 201601261689985550.-
- 1768) P.s.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara Nomor 017/ABS/XII/2015 NPWP: 01.000.018.0-051.000 Nama WP PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang Cikanurung KM 12 tanggal 11 Desember 2015.
- 1769) P.s.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti Pemotongan PPH Pasal 23 Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Hal . 228 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP: 01.000.018.0-051.000 Nama WP PT. Dahana (Persero)
Alamat Jl. Raya Subang Cikanurang KM 12 tanggal 1 April 2017.

- 1770) P.t.1: 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Sunter; PT. PLUMPANG RAYA ANUGRAH; Nomor Rekening120-00-0694150-9; Valuta USD; Periode 1/12/14 s.d 31/12/14.
- 1771) P.t.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Receipt Document PT. Plumpang Raya Anugrah tanggal 10 November 2014; di tanda tangani oleh Tomy dan Novi.
- 1772) P.t.3: 2 (dua) Lembar Invoice PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 001/PRA-ABS/RENTAL/XI/2014 tanggal 6 November 2014; SO: 0166-ABS-03-SO-X-14. Total Invoice US\$2,062.50; Di tanda tangani Irene Tien selaku Director.
- 1773) P.t.4: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 010-002.14.81507222; tanggal 6 November 2014; Ditanda tangani oleh Irene Tien selaku Director.
- 1774) P.t.5: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Plumpang Raya Anugrah SO Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 3 November 2014; , di tanda tangani oleh Baskoro Tunggul B selaku GM Finance & Accounting.
- 1775) P.t.6: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order PT. ABS kepada PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 22 Oktober 2014; Complete Description of Work/ Service Rental 4-3/4" OD Drill Collar, 10 Jts; Total US\$2,310.00.
- 1776) P.t.7: 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang 4-3/4" OD Drill Collar PT. ABS; tanggal 23 Oktober 2014; .
- 1777) P.t.8: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer (MT) PT. Plumpang Raya Anugrah; Nomor :CKL-280; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1778) P.t.9: 4 (empat) Lembar fotocopy Surat PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 026/AST/PRA/IX/2014 Perihal Penawaran sewa Drill Collar 4-3/4" – 3-1/2" IF CONN. Kepada PT. ABS; tanggal 20 Oktober 2014; .
- 1779) P.t.10: 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Drill Collar 4-3/4", CONN 3 1/2"; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1780) P.t.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Receipt Document PT. Plumpang Raya Anugrah tanggal 24 November 2014; di tanda tangani oleh Tomy dan Novi.

Hal . 229 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1781) P.t.12: 2 (Dua) Lembar Invoice PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 002/PRA-ABS/RENTAL/XI/2014 tanggal 21 November 2014; SO: 0166-ABS-03-SO-X-14. Total Invoice US\$1,732.50; Di tanda tangani Irene Tien selaku Director.
- 1782) P.t.13: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 010-002.14.81507235; tanggal 21 November 2014; Ditanda tangani oleh Irene Tien selaku Director.
- 1783) P.t.14: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Plumpang Raya Anugrah SO Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 19 November 2014; , di tanda tangani oleh Baskoro Tunggul B selaku GM Finance & Accounting
- 1784) P.t.15: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order PT. ABS kepada PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 22 Oktober 2014; Complete Description of Work/ Service Rental 4-3/4" OD Drill Collar, 10 Jts; Total US\$2,310.00.
- 1785) P.t.16: 2 (Dua) Lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang PT. ABS tanggal 12 November 2014; .
- 1786) P.t.17: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer Form PT. Plumpang Raya Anugrah; tanggal 12 November 2014; .
- 1787) P.t.18: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Surat PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 026/AST/PRA/IX/2014 Perihal Penawaran sewa Drill Collar 4-3/4" – 3-1/2" IF CONN. Kepada PT. ABS; tanggal 20 Oktober 2014; .
- 1788) P.t.19: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer (MT) PT. Plumpang Raya Anugrah; Nomor :CKL-280; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1789) P.t.20: 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian Drill Collar 4-3/4", Conn3-1/2"; tanggal 14 November 2014; .
- 1790) P.u.1: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 26 Januari, 2015 dengan Nomor Po: 0053/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 24,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp283,800,000.00
- 1791) P.u.2: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 2 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0073/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp347,600,000.00
- 1792) P.u.3: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 7 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0119/PO-ABS-03/II/15 melakukan

Hal . 230 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp347,600,000.00

- 1793) P.u.4: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 16 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0174/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp347,600,000.00
- 1794) P.u.5: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 24 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0204/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp173,536,000.00
- 1795) P.u.6: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 25 Februari 2015 dengan Nomor Po: 0217/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp173,536,000.00
- 1796) P.u.7: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 5 Maret, 2015 dengan Nomor Po: 0267/PO-ABS-03/III/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1797) P.u.8: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 10Maret, 2015 dengan Nomor Po: 0294/PO-ABS-03/III/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1798) P.u.9: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal Maret 20, 2015 dengan Nomor Po: 0339/PO-ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1799) P.u.10: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal Maret 25, 2015 dengan Nomor Po: 0350/PO-ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1800) P.u.11: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal Maret 30, 2015 dengan Nomor Po: 0367/PO-ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1801) P.u.12: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 4. 2015 dengan Nomor Po: 0387/PO-ABS-03/IV/15, melakukan

Hal . 231 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1802) P.u.13: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 8. 2015 dengan Nomor Po: 0392/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1803) P.u.14: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 13. 2015 dengan Nomor Po: 0416/PO-ABS-03/IV/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1804) P.u.15: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 17. 2015 dengan Nomor Po: 0429/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1805) P.u.16: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 23. 2015 dengan Nomor Po: 0442/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1806) P.u.17: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal April 27. 2015 dengan Nomor Po: 0461/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR , dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00
- 1807) P.u.18: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 Januari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150127, dengan nilai invoice sebesar Rp283,800,000 tanggal pembayaran 28/01/2015.
- 1808) P.u.19: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 3 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150203, dengan nilai invoice sebesar Rp347,600,000 tanggal pembayaran 3/2/2015.
- 1809) P.u.20: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 7 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150207, dengan nilai invoice sebesar Rp347,600,000 tanggal pembayaran 9/2/2015.
- 1810) P.u.21: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 16 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150216, dengan nilai invoice sebesar Rp347,072,000 tanggal pembayaran 18/2/2012.
- 1811) P.u.22: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 25 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150225, dengan nilai invoice sebesar Rp173,536,000.00 tanggal pembayaran 25/2/2015.

Hal . 232 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1812) P.u.23: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150227, dengan nilai invoice sebesar Rp173,536,000.00 tanggal pembayaran 27/2/2015.
- 1813) P.u.24: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 8 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150309, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 11/3/2015.
- 1814) P.u.25: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 11 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503011, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 12/3/2015.
- 1815) P.u.26: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 23 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503023, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 25/3/2015
- 1816) P.u.27: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 25 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503025, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 27/3/2015
- 1817) P.u.28: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 30 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503030, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 7/4/2105.
- 1818) P.u.29: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 6 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150406, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 10/4/2015.
- 1819) P.u.30: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 8 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150408, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 10/4/2015.
- 1820) P.u.31: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150413, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 15/4/2015.
- 1821) P.u.32: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 17 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150417, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 18/4/2015.
- 1822) P.u.33: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 24 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150424, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 28/4/2015.
- 1823) P.u.34: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150427, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 30/4/2015.

Hal . 233 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1824) P.u.35: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-12-14 s/d 31-01-15 untuk pembayaran tanggal 28/01/15.
- 1825) P.u.36: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 3/02/15.
- 1826) P.u.37: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 9/02/15
- 1827) P.u.38: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 18/02/15.
- 1828) P.u.39: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 25/02/15
- 1829) P.u.40: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 27/02/15.
- 1830) P.u.41: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 11/03/15
- 1831) P.u.42: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 12/03/15.
- 1832) P.u.43: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 25/03/15;
- 1833) P.u.44: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 27/03/15;
- 1834) P.u.45: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 7/04/15;
- 1835) P.u.46: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran invoice 0387;

Hal . 234 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1836) P.u.47: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran invoice 0392;
- 1837) P.u.48: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 15/04/15;
- 1838) P.u.49: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 21/04/15;
- 1839) P.u.50: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 28/04/15;
- 1840) P.u.51: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 30/04/15;
- 1841) P.v.1: 2 (dua) lembar fotocopy surat perihal: revisi penawaran harga untuk pekerjaan jasa catering di lokasi blora dengan Nomor 012/DIR/AEP/II/15 tanggal 13 Januari 2015.
- 1842) P.v.2: 1 (satu) bundel asli dokumen contract nomor ABS-14103000522, perihal Catering, Housekeeping & Laundry Services For PEPC-ADK Project.
- 1843) P.v.3: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 089/INV/AEP/IV/15 tanggal 17 April 2015 dengan jumlah US\$38.119,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1844) P.v.4: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 111/INV/AEP/V/15 tanggal 13 Mei 2015 dengan jumlah US\$39.250,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1845) P.v.5: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 124/INV/AEP/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 dengan jumlah US\$34.637,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1846) P.v.6: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 125/INV/AEP/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 dengan jumlah US\$40.550,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1847) P.v.7: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 189/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$5.062,50 beserta lampiran meat sheet.

Hal . 235 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1848) P.v.8: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 190/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$8.387,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1849) P.v.9: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$1.075,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1850) P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 192/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$1.837,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1851) P.w.1: 1 (satu) bundel dokumen Mobilization, Moving, Demobilisasi.
- 1852) P.w.2: 1 (satu) bundel dokumen Schulumberger – Explosive.
- 1853) P.w.3: 1 (satu) bundel dokumen NOV – Bit.
- 1854) P.w.4: 1 (satu) bundel dokumen Lip Well – Well Head.
- 1855) P.w.5: 1 (satu) bundel dokumen Seng Lie – Tubing.
- 1856) P.w.6: 1 (satu) bundel dokumen ShanghaiBelltronic Wire – HPU.
- 1857) P.w.7: 1 (satu) bundel dokumen Undip – UKL UPL.
- 1858) P.w.8: 1 (satu) bundel dokumen Pemda Blora – Sewa Staggering Area.
- 1859) P.w.9: 1 (satu) bundel dokumen CV. Mahotama – Pengawasan DSP.
- 1860) P.w.10: 1 (satu) bundel dokumen CV. Budi Mulya – DSP.
- 1861) P.w.11: 1 (satu) bundel dokumen Siamtory – DSP.
- 1862) P.w.12: 1 (satu) bundel dokumen Bama Budi Sentosa – DSP.
- 1863) P.w.13: 1 (satu) bundel dokumen Ramai Jaya-Rental Vacuum Truck,Excavator dan Innova.
- 1864) P.w.14: 1 (satu) bundel dokumen Tanjungsari – Crane 50 Ton.
- 1865) P.w.15: 1 (satu) bundel dokumen Cipta Hasil Sugiarto – Sewa Crane.
- 1866) P.w.16: 1 (satu) bundel dokumen IForte – V Sat.
- 1867) P.w.17: 1 (satu) bundel dokumen Asa Karya Multiguna-Clearance & Angkutan Handak.
- 1868) P.w.18: 1 (satu) bundel dokumen Amala Jaya – Gudang Handak dan Perijinan.
- 1869) P.w.19: 1 (satu) bundel dokumen Sadikun dan Sinergi – Solar.
- 1870) P.w.20: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Company Man.
- 1871) P.w.21: 1 (satu) bundel dokumen Bagas Cepu – Ambulan.
- 1872) P.w.22: 1 (satu) bundel dokumen M. Ikhsan – Air.
- 1873) P.w.23: 1 (satu) bundel dokumen Rajawali Pialang Asuransi.
- 1874) P.w.24: 1 (satu) bundel dokumen Aintopindo – Waste Waster Treatment.

Hal . 236 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1875) P.w.25: 1 (satu) bundel dokumen MI Swaco – Drilling Fluid.
- 1876) P.w.26: 1 (satu) bundel dokumen Schlumberger - Cementing, Fracturing, Wire Logging, DST, Explosive.
- 1877) P.w.27: 1 (satu) bundel dokumen Petro Bangun Engineering – Fishing Tools.
- 1878) P.w.28: 1 (satu) bundel dokumen Wasita – Slick Line.
- 1879) P.w.29: 1 (satu) bundel dokumen Petrolog – Downhole Equipment.
- 1880) P.w.30: 1 (satu) bundel dokumen Bama Budi Sentosa – CTU.
- 1881) P.w.31: 1 (satu) bundel dokumen Hothed – Cold Cutter.
- 1882) P.w.32: 1 (satu) bundel dokumen RIG
- 1883) P.w.33: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Surface Testing.
- 1884) P.w.34: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report, Rig – ABS.
- 1885) P.w.35.1: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report – Sertifikasi Rig.
- 1886) P.w.35.2: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report, Penyusutan – Rig.
- 1887) P.w.35.3.3: 3 (tiga) Odner dokumen Subkon untuk pekerjaan maintenance tahun 2014; dan tahun 2015.
- 1888) P.w.35.4.1: 1 (satu) bundel dokumen PT. Java Trans Surabaya – Rental Double Cabin.
- 1889) P.w.35.4.2: 1 (satu) bundel dokumen Bangkit Cahaya Abadi – Transportasi dan Rental Prime Mover.
- 1890) P.w.35.4.3: 1 (satu) bundel dokumen Sinergi Mitra Jaya Abadi – Manpower.
- 1891) P.w.35.4.4: 1 (satu) bundel dokumen Dwi Selaras Abadi – Rental Crane, trailer, Winch Truck.
- 1892) P.w.35.4.5: 1 (satu) bundel dokumen Yesterke – Rental Mobil MPV – Innova.
- 1893) P.w.35.4.6: 1 (satu) bundel dokumen CV. Lima Jaya – Sewa Crane.
- 1894) P.w.35.4.7: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – manpower.
- 1895) P.w.35.4.8: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Manpower non staff.
- 1896) P.w.35.4.9: 1 (satu) bundel dokumen Bima Cakra Nusantara – Oli.
- 1897) P.w.35.4.10: 1 (satu) bundel dokumen Imeco – Screen Shaker.
- 1898) P.w.35.4.11: 1 (satu) bundel dokumen Tiket – ABS
- 1899) P.w.35.4.12: 3 (tiga) lembar dokumen Plumpang Raya Anugrah – Rental Drill Collar.

Hal . 237 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1900) P.w.36: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Cargo.
- 1901) P.w.37: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Cost of Money.
- 1902) P.w.38: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – HSE.
- 1903) P.w.39: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Sosial Community.
- 1904) P.w.40: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Keperluan Site.
- 1905) P.w.41: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Perjalanan Dinas.
- 1906) P.y.1: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat pembahasan Term & Condition dan Penyusunan Draft PSC Alas Dara & Kemuning tanggal 7-8 November 2013 yang ditandatangani oleh Yunan Muzaffar selaku Ditjen Migas, MY Handari selaku Biro Hukum ESDM, Brahmantyo K. Gunawan dari SKK MIGAS, Mangasi D Gunawan dari PT. Pertamina EPC ADK;
- 1907) P.y.2: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum dari SVP Uptstream Strategic Planning & Opt Eval kepada direktur hulu tentang penyampaian FS program kerja eksplorasi Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Nomor 018/D10000/ 2014; -SO tanggal 28 April 2014; .
- 1908) P.y.3: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP eksporation kepada SVP Upstream Strategic Planing and Opt. Eval Nomor 035/D20000/2014-SO tanggal 25 April 2014 perihal FS program kerja eksplorasi tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK.
- 1909) P.y.4: 1 Bundel fotocopy akta Notaris Mariane Vincentia Hamdani, SH Nomor 02, pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertamina EPC ADK tanggal 15 Agustus 2013.
- 1910) P.y.5: 1 (satu) lembar fotocopy disposisi PT. Pertamina EPC ADK untuk PT. Energi Tata Persada tanggal 19 Mei 2014; .
- 1911) P.y.6: 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 19 Mei 2014; .
- 1912) P.y.7: 1 (satu) lembar fotocopy berita acara Pembukaan Penawaran – Lelang Sistem Dua Sampul, Sampul Kedua (Penawaran Komersial).
- 1913) P.y.8: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Panitia Lelang Rapat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (komersial) tanggal 20 Mei 2014;
- 1914) P.y.9: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;

Hal . 238 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1915) P.y.10: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 20 Mei 2014;
- 1916) P.y.11: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor MEMO-002/CPA000/2014-SO tanggal 20 Mei 2014 perihal :Evaluasi Komersial Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (No Lelang ADK 14001);
- 1917) P.y.12: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 21 Mei 2014;
- 1918) P.y.13: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir panitia Lelang Rapat Negoisasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 1919) P.y.14: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir peserta Lelang Rapat Negoisasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 1920) P.y.15: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS formulir penawaran Harga-Negoisasi kepada Panitia Lelang PT. Pertamina EPC ADK
- 1921) P.y.16: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS Lampiran C Kompensasi Negoisasi tanggal 21 Mei 2014;
- 1922) P.y.17: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS formulir penawaran formulir perhitungan tingkat komponen Dalam Negeri-Gabungan Formulir Nomor SC-12C-NEGOISASI tanggal 21 Mei 2014;
- 1923) P.y.18: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Negoisasi Nomor NR-001/CPA200/2014-S7 tanggal 21 Mei 2014;
- 1924) P.y.19: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 093/CPA000/2014-SO tanggal 11 Juli 2014 perihal Perubahan Panitia dan Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC ADK yang ditandatangani direktur Perry Widyananda;
- 1925) P.y.20: 1 bundel dokumen perjanjian MPPT antara PT. Pertamina EPC ADK dengan PT. ABS Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014; dugaan adanya konflik kepentingan panitia lelang dengan PT. ABS;
- 1926) P.y.21: 1 (satu) lembar fotocopy program kerja ReEntry 5 Sumur;
- 1927) P.y.22: 11 (sebelas) lembar fotocopy lampiran A-1 re-entry Program MPPT 5 sumur eksplorasi;
- 1928) P.y.23: 14 (empat belas) fotocopy lembar Program re-entry Sumur ALSD 01;
- 1929) P.y.24: 8 (delapan) lembar fotocopy Program ReEntry sumur ALSD 04;

Hal . 239 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1930) P.y.25: 12 (dua belas) lembar fotocopy Program Re Entry sumur NGBU 03;
- 1931) P.y.26: 13 (tiga belas) lembar fotocopy Program Re Entry sumur NGBU 04;
- 1932) P.y.27: 1 (satu) bundel fotocopy lampiran B tentang Peralatan dan personil MPPT Blok Alas Dara Kemuning Nomor perjanjian ADK 140001;
- 1933) P.y.28: 1 (satu) lembar fotocopy lampiran B V tentang well testing PT. ABS;
- 1934) P.y.29: 6 (enam) lembar fotocopy dokumen tentang process design Basis No:ABS-O-SP-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1935) P.y.30: 12(dua belas) lembar fotocopy dokumen tentang process simulationReport No:ABS-O-SP-003 tanggal 9 Mei 2014;
- 1936) P.y.31: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tentang process flow Diagram No:ABS-O-PFD -001 tanggal 8 Mei 2014; tentang Surface Production Facility of PEP Cepu;
- 1937) P.y.32: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen tentang Line List & Line Sizing No:ABS-O-CAL -001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1938) P.y.33: 1 (satu) lembar fotocopy gambar process Flow Diagram Surface Facilities B.S.1.Area;
- 1939) P.y.34: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen gambar process flow Diagram surface facilities wellsite area;
- 1940) P.y.35: 2 (dua) lembar fotocopy gambar process flow Diagram Surface facilities B.S.3.Area;
- 1941) P.y.36: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen cepu surface facility Nomor :ABS -PV2100-M-DS-001;
- 1942) P.y.37: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen process Datasheet & Calculation Nomor ABS-PV2100-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1943) P.y.38: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen 3P Test Separator Calculation
- 1944) P.y.39: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Instrumen List Nomor :ABS-O-PID-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1945) P.y.40: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;
- 1946) P.y.41: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;

Hal . 240 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1947) P.y.42: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Control Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-002 tanggal 8 Mei 2014;
- 1948) P.y.43: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure indicator Nomor ABS-PV2100-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1949) P.y.44: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure safety valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1950) P.y.45: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure indicating Controller Nomor ABS-PV2100-I-DS-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1951) P.y.46: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen level Controler Nomor ABS-PV2100-I-DS-07 tanggal 8 Mei 2014;
- 1952) P.y.47: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen level Gauge Nomor ABS-PV2100-I-DS-07 tanggal 8 Mei 2014;
- 1953) P.y.48: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Level Switch Nomor ABS-PV2100-I-DS-008 tanggal 8 Mei 2014;
- 1954) P.y.49: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure Switch Nomor ABS-PV2100-I-DS-009 tanggal 8 Mei 2014; 1 (satu) lembar dokumen pressure safely Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1955) P.y.50: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen temperature indicator Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-010 tanggal 8 Mei 2014;
- 1956) P.y.51:1 (satu) lembar fotocopy dokumen thermowell Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-010 tanggal 8 Mei 2014;
- 1957) P.y.52:1 (satu) lembar fotocopy dokumen orifice fitting & Plate Nomor ABS-PV2100-I-DS-011 tanggal 8 Mei 2014;
- 1958) P.y.53:1 (satu) lembar fotocopy dokumen flow Recorder Nomor ABS-PV2100-I-DS-012 tanggal 8 Mei 2014;
- 1959) P.y.54:1 (satu) lembar fotocopy dokumen flow quantity/Turbine Meter Nomor ABS-PV2100-I-DS-013 tanggal 8 Mei 2014;
- 1960) P.y.55:1 (satu) lembar fotocopy dokumen preasurre Regulator Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-014 tanggal 8 Mei 2014;
- 1961) P.y.56:1 (satu) lembar fotocopy dokumen filter Nomor ABS-PV2100-I-DS-015 tanggal 8 Mei 2014;
- 1962) P.y.57:1 (satu) lembar fotocopy dokumen preasurre Control Valve (pilot & Regulator) Nomor ABS-PV2100-I-DS-017 tanggal 8 Mei 2014;
- 1963) P.y.58:1 (satu) lembar fotocopy dokumen data Sheet Choke Valve Nomor ABS-CH-M-DS-001 tanggal 9 Mei 2014;

Hal . 241 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1964) P.y.59:1 (satu) lembar fotocopy dokumen process datasheet & calculation production separator (PV-2000) Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1965) P.y.60:3 (tiga) lembar fotocopy dokumen test separator Cepusurface facility Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001;
- 1966) P.y.61:1 (satu) lembar fotocopy dokumen process datasheet & calculation Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1967) P.y.62:1 (satu) lembar fotocopy dokumen 3P Prod Seperator Calculation Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1968) P.y.63:1 (satu) lembar fotocopy dokumen instrument List Surface Rental Facilities 3 Phase Production separator PV-2000 Nomor ABS-O-PID-004 tanggal 4 Mei 2014;
- 1969) P.y.64:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;
- 1970) P.y.65:1 (satu) lembar fotocopy dokumen control Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-002 tanggal 8 Mei 2014;
- 1971) P.y.66:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pressure Indicator Nomor ABS-PV2000-I-DS-003 tanggal 8 Mei 2014;
- 1972) P.y.67:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pressure safety Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1973) P.y.68:1 (satu) lembar fotocopy Prekualifikasi Administrasi, Teknis, Financial & HSE, Nomor lelang terbatas ADK 140001, Judul lelang: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);
- 1974) P.y.69:2 (dua) lembar fotocopy Daftar Peserta Lelang –Agenda Lelang Nomor Lelang ADK140001, judul lelang: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);
- 1975) P.y.70: 4 (empat) lembar fotocopy notulen rapat Penjelasan Pra Lelang Nomor ADK140001 Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning NR-001/CPA200/2014-S2 tanggal 6 Mei 2014;
- 1976) Q: 1 (satu) buah dokumen laporan hasil audit investigasi atas pekerjaan re-entry sumur PT. Pertamina EP. Cepu ADK di wilayah kerja Alas Dara dan Kemuning yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. ABS LHA Nomor 004/J00400/ 2016-SO tanggal 21 April 2016, Internal Audit (Investigation & WBS).

Tetap terlampir pada berkas perkara.

Hal . 242 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juli 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta permintaan Banding nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 24 Agustus 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding yang telah diajukan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan perkara aquo diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipersidangan yang terbuka untuk umum

Hal . 243 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juli 2020 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juli 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juli 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan yang terbukti telah dilakukan Terdakwa yaitu yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa karena dianggap terlalu ringan dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara yang amat besar, yaitu sebesar USD.12.441.110.13 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh koma tiga belas dollar AS) sama dengan Rp.185.260.570.945,-(seratus delapan puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) benar-benar merupakan kejahatan luar biasa;
- Bahwa memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan Tuntutan Penuntut Umum atau dipidana lebih berat dari yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST dalam perkara Terdakwa tersebut, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara berlapis (subsidiaritas) Terdakwa didakwa :

Hal . 244 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara berlapis (subsidiaritas) maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka dakwaan SUBSIDAIR harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan yang dipertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karenanya Putusan mengenai dakwaan PRIMAIR tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menjadi dakwaan atas diri Terdakwa dalam dakwaan SUBSIDAIR dan dari jalannya sidang tidak ditemukan adanya alasan baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa

Hal . 245 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan dipandang adil apabila pidana tersebut diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan :

- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa cukup besar;
- Bahwa memperberat pidana bagi Koruptor supaya memberi efek jera dan diharapkan akan memutus mata rantai korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa amat tidak terpuji karena sudah dari sejak awal telah berniat untuk korupsi dan menciptakan peluang untuk korupsi dengan bekerjasama dengan Andy Rieke Lam selaku Direktur PT.ABS agar tender dimenangkan oleh PT.ABS untuk memuluskan persekongkolan jahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pis.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki dan diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Undang-undang tentang KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001), Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002), Undang-undang tentang

Hal . 246 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), Undang-undang tentang Peradilan Umum (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009) dan KUHPidana;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa PERRY WIDYANANDA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1)A.1: 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH Nomor 45 tentang Pernyataan

Hal . 247 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Rapat PT. Pertamina EPC ADK tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Juni 2013;
- 2)A.2: 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Pertamina EPC ADK Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH;
- 3)A.3: 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris HM. Afdal Gazali, SH Nomor 87 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Alam Bersemi Sentosa tanggal 22 April 1999;
- 4)A.4: 1 (satu) buku laporan tahunan 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 2) A.5: 6 (enam) lembar fotocopy Struktur Organisasi PT. Pertamina EPC ADK;
- 3) A.6: 4 (empat) lembar fotocopy surat Perjanjian Kerja PT. ABS Nomor 016/ABS/HRGA-PKWTT/X/13 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Hendrik Kopot selaku HRGA Manager dan Mario Aditya Haris Putra selaku Karyawan PT. ABS (SCM Staff);
- 4) B.1: 1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation ELAN NGBU-4;
- 5) B.2:1 (satu) buah fotocopy print out dokumen ELAN-RST-CHFR Processing & Analysis NGBT-1;
- 6) B.3:1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation Petrophysical Analysis NGBU-3;
- 7) B.4:1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation Petrophysical Analysis ALS-4;
- 8) B.5:1 (satu) buah fotocopy print out dokumen Schlumberger Geoframe Processed Interpretation ELAN ALS-1;
- 9) B.6:1 (satu) buah fotocopy print out dokumen ELAN-RST-CHFR Processing & Analysis NGBT-1;
- 10)B.7:1 (satu) bundel fotocopy Plant Of Development Kemuning Field dan Alas Dara Field;
- 11)B.8:1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertamina kepada PT. Humpus Patragas Nomor 1922/C0000/94-S1 tanggal 29 Desember 1994 perihal Komersialitas Wilayah Kerja

Hal . 248 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Onshore Central East Java" dan Rencana Pengembangan Lapangan Kemuning dan Alas Dara;
- 12)B.9:1 (satu) bundel fotocopy Kontrak Kerja Sama/Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja Cepu antara BP Migas, PT. PEPC, MCL, dan Ampolex tanggal 17 September 2005;
- 13)B.10:1 (satu) lembar fotocopy Surat Exxon Mobil tanggal 12 April 2006, Re: Plant Of Development Alas Dara and Kemuning Fields;
- 14)B.11:2 (dua) lembar fotocopy Surat BP Migas kepada MCL Nomor 124/ BPA0000/2007/S1 tanggal 30 Mei 2007 perihal POD Lapangan Alas Dara Kemuning;
- 15)B.12:2 (dua) lembar fotocopy Surat BP Migas kepada MCL Nomor 1100/ BPA0000/2011/S1 tanggal 16 November 2011 perihal Status Lapangan ADK dan Program Pengeboran Sumur Giyanti;
- 16)B.13:3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala SKK Migas kepada Menteri ESDM Nomor 0561/SKK00000/2013/S1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pengembalian Sebagian Wilayah Kerja Cepu-Lapangan ADK;
- 17)B.14:1 (satu) lembar fotocopy Surat Senior VP Exploration & External Relations MCL Nomor 109-MCL/Expl/2012 tanggal 3 Agustus 2012 perihal Alas Dara Kemuning;
- 18)B.15:2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-179/ C00000/2012-S0 tanggal 11 Desember 2012;
- 19)B.16:1 (satu) bundel fotocopy Relinquish Agreement antara MCL, Ampolex, dan PT. Pertamina EPC tanggal 20 Desember 2012;
- 20)B.17:2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Direktur Hulu kepada Direktur Perencanaan Invest dan Man Resiko Nomor 330/D00000/ 2012-S0 tanggal 21 Desember 2012 perihal Pembentukan Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) untuk Pengelolaan Lapangan Alas Dara-Kemuning;
- 21)B.18:1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Direktur Utama kepada Dewan Komisaris Nomor 05/C00000/2013-S0 tanggal 10 Januari 2013 perihal

Hal . 249 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Perijinan Pembentukan Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (PEPC ADK);
- 22)B.19:2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Direksi Nomor RRD-11/ C00000/2013-S4 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (PEPC ADK);
- 23)B.20:1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Koordinasi Tindak Lanjut AP Pertamina EPC ADK tanggal 14 Januari 2013 tentang Tindak Lanjut Pembentukan AP Pertamina EPC ADK;
- 24)B.21:1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari Dewan Komisaris kepada Direksi Nomor 012/K/DK/2013 tanggal 14 Januari 2013, perihal Pembentukan Anak Perusahaan (Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning/ Pertamina EPC ADK;
- 25)B.22:1 (satu) bundel fotocopy Surat Senior VP and GM MCL, Managing Director Ampolex, Direktur Utama PT. PEPC, dan GM Badan Kerjasama PI Blok Cepu Nomor L-MCJK-SZJK-13-0064 kepada Kepala SKK Migas tanggal 25 Januari 2013 perihal Proposal Pengembalian Lapangan ADK untuk dikembangkan oleh Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka peningkatan produksi Migas;
- 26)B.23:1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC Nomor 230/CP0000/ 2013-S0 perihal Permohonan Penunjukan Pengelola lapangan Alas Dara dan Kemuning tanggal 19 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh AMRIL THAIB M selaku Direktur Utama;
- 27)B.24:1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina Nomor 086/D00000/2013-S0 tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan Penunjukkan Pengelola Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 28)B.25:3 (tiga) lembar fotocopy Fax Nomor 139/R10000/2013-S0 tanggal 26 Juni 2013 dari SVP Cooperate Strategic Growth kepada para pejabat seperti daftar terlampir perihal Penyampaian STK Investasi dan STK Investasi Akuisisi Hulu;

Hal . 250 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29)B.26:2 (dua) lembar fotocopy persetujuan dari Menteri BUMN RI Nomor S-454/ MBU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pendirian Anak Perusahaan Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning (Pertamina EPC ADK);
- 30)B.27:3 (tiga) lembar fotocopy Surat SKK Migas Nomor 0561/SKK O0000/2013/S1 tanggal 31 Juli 2013 perihal Pengembalian sebagian Wilayah Kerja Cepu-Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 31)B.28:2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC Nomor 654/ CP0000/2013-S0 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Pengawasan Pengelolaan Lapangan Alas Dara dan Kemuning oleh PT. Pertamina EP Cepu;
- 32)B.29:7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor Prin.-022/D00000/2013-S0, tentang Gate Review Tim Direktorat Hulu tanggal 4 September 2013;
- 33)B.30:2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor 615/ C00000/2013-S0 tanggal 8 November 2013, perihal Penugasan PT. Pertamina EPC Dalam Pengelolaan Lapangan Alas Dara dan Kemuning;
- 34)B.31:1 (satu) bundel fotocopy usulan investasi proyek pengembangan minyak lapangan ADK masa proyek 2013-2035;
- 35)C.1:6 (enam) lembar fotocopy notulen rapat Pembahasan Term & Condition dan Penyusunan Draft PSC Alas Dara & Kemuning tanggal 7-8 November 2013;
- 36)C.2:1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa nomor SK-92/C00000/2013-S8 tanggal 8 November 2013 yang di tandatangani oleh Dirut PT. Pertamina (Persero) a.n Karen Agustiawan;
- 37)C.3:1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 355 atas nama Bambang Irawan;
- 38)C.4:1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 367 atas nama Dodi Jatnika;
- 39)C.5:1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 2840 atas nama Perry Widyananda, IR;
- 40)C.6:1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 407 atas nama Sularso;

Hal . 251 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41)C.7:1 (satu) lembar Print Out Hotel Aston Bojonegoro Guest Nomor 238 atas nama Sularso;
- 42)C.8:1 (satu) lembar dokumen Guest History-Sularso, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 7 Februari 2018;
- 43)C.9:1 (satu) lembar dokumen Guest History-Sularso, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 8 Februari 2018;
- 44)C.10:1 (satu) lembar dokumen Guest History-Irawan Bambang MR Hotel Aston Bojonegoro Date 8 Februari 2018;
- 45)C.11:1 (satu) lembar dokumen Guest History – Dodi Jatnika, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 08 Februari 2018;
- 46)C.12:1 (satu) lembar dokumen Guest History-Perry Widyananda, IR, MR Hotel Aston Bojonegoro Date 08 Februari 2018;
- 47)C.13:1 (satu) lembar dokumen Departed Guest List tanggal 30 Januari 2014; Date 31 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 48)C.14:1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 30 Januari 2014; Date 01 Februari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 49)C.15:1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 24 Januari 2014; Date 27 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;
- 50)C.16:1 (satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MR Room Number 307 Room Rate 568.000,- Arrival Date 23 Januari 2014; Departure Date 24 Januari 2014;
- 51)C.17:1 (satu) lembar dokumen Guest Folio Bill Rcvr Sularso, MR Room Nomor 307 Room Rate Rp568.000,00 Arrival Date 23 Januari 2014; 17:47 Reservation Nomor 80 Bill Nomor 112/4;
- 52)C.18:18 (delapan belas) lembar foto kunjungan para pemangku kepentingan ke lokasi sumur di wilayah kerja Alas Dara Kemuning Kabupaten Blora Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dalam rangka sosialisasi rencana pengeboran;

Hal . 252 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)C.19:1 (satu) buah USB flash memory merk Toshiba kapasitas 16 GB warna putih 1537159A598WARH31S;
- 54)C.20:1 (satu) bundel fotocopy production sharing contract between SKK Migas and Pertamina EPC ADK tanggal 26 Februari 2014;
- 55)C.21:1 (satu) buat flasdisk warna merah merek Kingston berisi well test data presentasi re-entry SKK Migas 20120127, "laporan studi Alas Dara & Kemuning-Final";
- 56)C.22:1 (satu) lembar email re-entry program NGBU #02 and #04 dari ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com <joko45no@pertamina.com> <joko45no@yahoo.com> <joko45no@yahoo.com>;
- 57)C.23:1 (satu) lembar email program ALSD #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 58)C.24:1 (satu) lembar email data ALSD #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 59)C.25:1 (satu) lembar email NGBT #01 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 60)C.26:1 (satu) lembar email NGBU #04 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 61)C.27:1 (satu) lembar email re-entry program dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com <joko45no@pertamina.com> <joko45no@yahoo.com> <joko45no@yahoo.com>;
- 62)C.28:1 (satu) lembar email WP&B BS 1-26 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke joko45no@pertamina.com <joko45no@pertamina.com> <joko45no@yahoo.com> <joko45no@yahoo.com>;
- 63)C.29:1 (satu) lembar email Re: WP&B Form A-E dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com>;

Hal . 253 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64)C.30:1 (satu) lembar email Re: WP&B Table 1-12 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com>;
- 65)C.31:1 (satu) lembar email Struktur Organisasi ADK dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke dodi_jatnika@pertamina.com <dodi_jatnika@pertamina.com>;
- 66)C.32:1 (satu) lembar email Program re-entry NGBU #4 and NGBT #1 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 67)C.33:1 (satu) lembar email Re: program re-entry NGBU #4 dan NGBT#1 dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com>;
- 68)C.34:1 (satu) lembar email RE: program re-entry dan technical review meeting dari rama_gholib <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com> Tino Diharja diharjaino@gmail.com Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 69)C.35:1 (satu) lembar email Re: program re-entry dan technical review meeting dari rama_gholib <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com <ari.triansa@gmail.com> Tino Diharja diharjaino@gmail.com Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 70)C.36:1 (satu) lembar email Re: re-entry Program 5 Sumur dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 71)C.37:1 (satu) lembar email Re: re-entry program 5 sumur dari ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> ke ari.triansa@gmail.com ari.triansa@gmail.com Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;
- 72)C.38:1 (satu) lembar email Tim Pertamina EPC ADK dalam pembahasan WP&B 2014; dari Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com> ke Joko Padmono <joko45no@pertamina.com> Dodi Jatnika dodi_jatnika@pertamina.com Bambang Prabowo prabowobb@gmail.com

Hal . 254 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rama_gholib <rama_gholib@yahoo.com> fauziah hanum
<fauziahhanum24@gmail.com>;

73)C.39:1 (satu) lembar email re: program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;

74)C.40:1 (satu) lembar email Re: Program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;

75)C.41:1 (satu) lembar email Program re-entry dan Technical Review Meeting dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com> Tino Diharja <diharjaino@gmail.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;

76)C.42:1 (satu) lembar email Re: Program re-entry NGBU #4 dan NGBT #1 dari Ari Triansa <ari.triansa@gmail.com> ke ramadanus ramadanus <rama_gholib@yahoo.com>;

77)C.43:1 (satu) lembar email Re: re-entry Program 5 Sumur dari <ari.triansa@gmail.com> ke <rama_gholib@yahoo.com> Cc: Perry Widyananda <perry_w@pertamina.com>;

78)C.44:1 (satu) lembar dokumen data sumur /NGBT#01, NGBU#2, NGBU#04, ALSD#01, NGBU#03, NGBU#01;

79)C.45:1 (satu) bundel fotocopy Rencana re-entry Tahun 2014; PT. Pertamina EPC – ADK;

80)D.1:1 bundel fotocopy proposal program kerja eksplorasi tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Proyek Eksplorasi Lapangan Alas Dara dan Kemuning yang ditanda tangani Perry Widyananda, Amril Thaib M, Syamdu Alam dan Muhamad Husein;

81)D.2:1 (satu) bundel fotocopy feasibility study pengembangan lapangan Alas Dara dan lapangan Kemuning PT. Pertamina EPC ADK untuk pengembangan lapangan Alas Dara dan lapangan Kemuning;

82)D.3:1 (satu) bundel fotocopy dokumen feasibility study program kerja eksplorasi tahun 2014;

Hal . 255 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83)D.4:1 (satu) lembar fotocopy FS program kerja eksplorasi Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-040/CPA000/2014-SO tanggal 24 April 2014;
- 84)D.5:6 (enam) lembar fotocopy notulen rapat Challenge Session FS Pertamina EPC ADK Nomor NR-01/D20000/2014-S8 tanggal 22 April 2014;
- 85)D.6:1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 040/ CPA000/2014-S0 tanggal 24 April 2014 perihal FS program kerja eksplorasi tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK;
- 86)D.7:1 (satu) lembar fotocopy memorandum dari SVP exploration kepada SVP Upstream Strategic Planning & Opt Eval tentang FS program kerja eksplorasi Tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-035/D20000/2014-SO tanggal 25 April 2014;
- 87)D.8:2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Upstream Strategic Planning and Opt. Eval, kepada Direktur Hulu Nomor R-018/ D10000/2014-S0 tanggal 28 April 2014 perihal penyampaian FS program kerja eksplorasi tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK;
- 88)D.9:2 (dua) lembar fotocopy memorandum dari SVP Upstream Strategic Planning & Opt Eval kepada SVP Corporate Strategic Growth, VP Enterprise Risk Management, Upstream Finance Buss Support Manager tentang Penyampaian FS program kerja eksplorasi Tahun 2014 PT. Pertamina EPC ADK Nomor R-019/D10000/2014-SO tanggal 30 April 2014;
- 89)D.10: 3 (tiga) lembar fotocopy Fax. Nomor 057/R10200/2014-S0 tanggal 2 Mei 2014 perihal Rapat Gate Review Tim Korporat Pertamina EPC ADK, dari VP Invesment Portofolio kepada Para Pejabat Seperti Daftra Terlampir;
- 90)D.11: 4 (empat) lembar fotocopy notulen rapat Nomor NR-12/R10200/2014-S0 tanggal 8 Mei 2014 perihal Rapat Gate Review Tim Korporat Proyek Eksplorasi Pertamina EPC ADK;

Hal . 256 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91)D.12: 2 (dua) lembar fotocopy Fax. Nomor 066/R10200/2014-S0 tanggal 14 Mei 2014 perihal Notulensi Rapat Gate Review Team Korporat Pertamina EPC ADK, dari VP Investment and Portofolio kepada Para Pejabat Seperti Daftar Terlampir;
- 92)D.13: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari VP Finance Bussiness Support kepada VP Invesment and Portofolio Nomor 090/H20300/ 2014-S0 tanggal 6 Juni 2014 perihal Kajian Keuangan Atas Proyek Eksplorasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 96)D.14: 4 (empat) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari VP Enterprise Risk Management kepada VP Invesment and Portofolio Nomor R-005/R00100/2014-S0 tanggal 11 Juni 2014 perihal Kajian Resiko Usulan FS lapangan Eksplorasi Alas Dara Kemuning (ADK);
- 97)D.15: 3 (tiga) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Coorporate Strategic Growth kepada Direktur Utama, Direktur Perencanaan Investasidan Management Resiko, dan Direktur Keuangan, Nomor R-012/R10000/2014-S0 tanggal 12 Juni 2014 perihal Usulan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 98)D.16: 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pengantar PT. Pertamina dari SVP Financing and Bussiness Support kepada Direktur Keuangan tanggal 23 Juni 2014 perihal Persetujuan Usulan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);
- 99)D.17: 1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Direksi Usulan Investasi Eksplorasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning yang ditandatangani oleh Andry T Hidayat, Karen Agustiawan dan M Afdal Bahaudin;
- 100)D.18: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP Coorporate Strategic Growth kepada SVP Upstream Strategic Planning and Opt. Eval.,No. R-016/R10000/2014-S0 tanggal 2 Juli 2014 perihal Persetujuan Investasi Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (ADK);

Hal . 257 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101)D.19: 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina (persero)
Nomor R-003/ D20000/ 2014-SO tanggal 18 Juli 2014
perihal persetujuan direksi atas usulan investasi
eksplorasi Pertamina EPC ADK;
- 102)E.1: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Adiwarna Pratama
Nomor 075A/AWP MPS/K/III/2014 tanggal 10 Maret
2014 perihal Budgetary Quote For Supervision;
- 103)E.2: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Aintopindo
Nuansa Kimia Nomor 51/ANK/DIR/II/14 tanggal 25
Februari 2014 perihal Quotation;
- 104)E.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Amala Jaya
Perkasa Nomor 010/AJP/II/2014 tanggal 27 Februari
2014 perihal Penawaran Harga;
- 105)E.4: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Bangkit Cahaya
Abadi Nomor 021/II/BCA/2014 tanggal 25 Februari 2014
perihal Penawaran Harga Mobilisasi Moving Rig
Jakarta/Cepu – Cepu/Jakarta;
- 106)E.5: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Budi Mulya Nomor
03/SP/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 perihal Penawaran
Harga Pemasangan Pipe Line;
- 107)E.6: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Cougar Drilling
Solutions Indonesia Ref Nomor 015-Qtn/CDSI/Ops/2014
tanggal 17 Februari 2014 perihal Quotations For Jars
and Stabilizers;
- 108)E.7: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. Graha Mustika
Mulya Nomor S.PEN-GMM/2014.2 tanggal 27 Februari
2014 perihal Penawaran Harga Jasa Sondir, Boring SPT
dan Uji Laboratorium Mektan;
- 109)E.8: 5 (lima) lembar fotocopy surat PT. Graha Mustika
Mulya Nomor S.PEN-GMM/2014.2 tanggal 5 Februari
2014 perihal Penawaran Harga Pembuatan Akses Jalan
dan Lokasi Sumur NGBT-01;
- 110)E.9: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Iforte Solusi
Infotek Nomor 188-09/IGI-RD/2014 tanggal 27 Februari
2014 perihal Lampiran Penawaran VSAT;
- 111)E.10: 4 (empat) lembar fotocopy surat PT. Karunia Rizky
Berkah Abadi Nomor 11/PH/KRBA/III/2014 tanggal 10

Hal . 258 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 perihal Penawaran Harga Paket Meeting & Sosialisasi;

112)E.11: 1 (satu) lembar fotocopy surat Lip Well Control Pte Ltd Nomor 201305-05-1 tanggal 4 Maret 2014, Quotation;

113)E.12: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 005/IPMUM/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, Inquiry (Butgetary Price);

114)E.13: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara Ref. 2014/III/OFS-PEPC/15 tanggal 5 Maret 2014 perihal Budgettery untuk jasa jasa dari Schlumberger;

115)E.14: 1 (satu) lembar fotocopy Shengli Oil Tool Co, Limited tanggal 27 Februari 2014, Quotation List;

116)E.15: 1 (satu) lembar fotocopy Exhibit B – Attachment 1 Provision of Potable Water Supply for Block Station and Jiken Warehouse;

117)E.16: 1 (satu) lembar fotocopy Tianjin Dalipu Oil Country Tubular Goods C Ltd;

118) E.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan THO Tahun 2013 N: 099/SK/APMI/03/2013 tanggal 22 Maret 2013;

119)E.18: 2 (dua) lembar fotocopy surat Amendment Nomor 2 PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara Wireline Logging And Perforating Services;

120)E.19: 1 (satu) lembar fotocopy Amendment Nomor 3 PT. BJ Services Indonesia, Cementing Services;

121)E.20: 1 (satu) lembar fotocopy Services Order tanggal 13 Nopember 2012;

122)E.21: 9 (sembilan) lembar fotocopy Contract Between and PT. Paramarta Utama For General Services;

123)E.22: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBT-1 AFE: 14-0001;

124)E.23: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBT-1 Nomor AFE: 14-0001 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;

Hal . 259 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125)E.24: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBU-2 AFE: 14-0002;
- 126)E.25: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBU-2 Nomor AFE: 14-0002 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 127)E.26: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: NGBU-4 AFE: 14-0003;
- 128)E.27: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: NGBU-4 Nomor AFE: 14-0003 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 129)E.28: 3 (tiga) lembar fotocopy Well: ALSD-1 AFE: 14-0004;
- 130)E.29: 5 (lima) lembar fotocopy Sumur: ALSD-1 AFE: 14-0004 Subject: Dasar Penentuan Budget AFE Usulan;
- 131)E.30: 2 (dua) lembar fotocopy surat RPTK SKK Migas;
- 132)E.31: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen tentang Original 2014; Work Program And Budget ADK PSC;
- 133)E.32: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Attachment 3.1 Form A-E tentang Resume Of PSC/JOB/TAC WP&B vs Current Outlook Exploration Phase & Pre Development;
- 134)E.33: 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy document Attachment 3.2 Budget Schedules 1-26 tentang Production Sharing Contracts Budgeted Financial Status Report Oil/Gas/Summary;
- 135)E.34: 16 (enam belas) lembar fotocopy Attachment 3.3 Report Tables 1-12;
- 136)E.35: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBT-1 re-entry sumur eksplorasi bulan Juni 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 137)E.36: 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Production sharing Contract Authorization For Expenditures-Drilling and Workover NGBT-1 tanggal 11 Maret 2014;
- 138)E.37: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBU-2 re-entry sumur eksplorasi bulan Juli 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;

Hal . 260 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139)E.38: 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Project Summary NGBU-4 re-entry sumur eksplorasi bulan September 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 140)E.39: 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Project Summary ALSD-1 re-entry sumur eksplorasi bulan November 2014; 0.2.PS.0.1.0.0.0.0 tanggal 11 Maret 2014;
- 141)E.40: 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 10/CPA000/2014-SO tanggal 11 Maret 2014; tentang Usulan WP&B tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 142)E.41: 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tentang Penyusunan Usulan Proposal WP&B tahun 2014; tanggal 11 Maret 2014;
- 143)E.42: 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tentang Biaya-Biaya Non Cost Recovery tanggal 11 Maret 2014;
- 144)E.43: 7 (tujuh) lembar fotocopy notulen rapat PRE-WP&B 2014; wilayah kerja eksplorasi, KKKS: PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PEP-C ADK) Wilayah Kerja: Alas Dara Kemuning, Waktu: Rabu, 26 Maret 2014; / 09.30-Selesai Tempat: Ruang rapat FOKWE, Lt. 21.
- E.44: 1 (satu) bundel fotocopy badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi WP&B PT. Pertamina EPC ADK area Alas Dara Kemuning tanggal 27 Maret 2017;
- 145)E.45: 10 (sepuluh) lembar fotocopy Work Program And Budget (WP&B) notulen rapat Umum tanggal 27-28 Maret 2014; , KKKS: PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PT. Pertamina EPC ADK) Wilayah Kerja: Alas Dara Kemuning, Tempat: Surabaya;
- 146)E.46: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBU 04;
- 147)E.47: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBU 03;
- 148)E.48: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur NGBT 01;
- 149)E.49: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur ALSD 04;

Hal . 261 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150)E.50: 5 (lima) lembar fotocopy Evaluasi AFE Sumur ALSD 01;
- 151)E.51: 1 (satu) bundel fotocopy Penggantian/Replacement Usulan WP&B Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK;
- 152)E.52: 1 (satu) bundel fotocopy garis besar persetujuan RKA tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK wilayah kerja Alas Dara Kemuning Nomor SRT-0241/SKKA 0000/2014/SI tanggal 8 April 2014;
- 153)E.53: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0001 Project Name NGBU-3 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 154)E.54: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0002 Project Name NGBU-4 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 155)E.55: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0003 Project Name NGBT-1 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 156)E.56: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0004 Project Name ALSD-1 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 157)E.57: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0005 Project Name ALSD-4 re-entry tanggal 27-Mar-14;
- 158)E.58: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0006 Project Name Passive Seismik;
- 159)E.59: 1 (satu) bundel fotocopy Project Summary AFE Nomor 14-0007 Project Name Study G&G;
- 160)F.1: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) tanggal 23 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n sdri KAREN AGUSTIAWAN;
- 161)F.2: 1 (satu) lembar fotocopy surat Penyampaian Usulan Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) dengan nomor 004/C00000/2014-S4 tanggal 6 Januari

Hal . 262 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014; yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n sdr
Karen Agustiawan;

162)F.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat Penyampaian Kembali Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) dengan nomor 006/C00000/2014-S4 tanggal 6 Januari 2014; yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n Sdr Karen Agustiawan;

163)F.4: 1 (satu) bundel fotocopy Revisi Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pertamina (Persero) tahun 2014; (revisi) 16 Januari 2014 yang di tandatangani oleh Direktur Utama a.n Sdr Karen Agustiawan;

164)F.5: 1 (satu) Bundel Perjanjian Dana Talangan Antara PT. Pertamina EPC dan PT. Pertamina EPC ADK;

165)F.6: 2 (Dua) lembar fotocopy nota kerja sama tentang dana talangan tanggal 3 Februari 2014;

166)F.7: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 PT. Pertamina EPC ADK; April 2014;

167)F.8: 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina EPC Alas Dara Dan Kemuning tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014; , yang di tanda tangani oleh Karen Agustiawan Selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Juni 2014;

168)F.9: 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2014 PT. Pertamina EPC ADK; Juni 2014;

169)F.10: 1 (satu) Lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 015/DK/CPA/2014-SO tanggal 28 Agustus 2014 perihal Perjanjian Pinjam Dana yang bertandatangan Komisaris Andri T Hidayat;

170)F.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekomendasi Dewan komisaris PT. Pertamina EPC ADK tanggal 28 Agustus 2014; , Yang ditanda tangani Dewan Komisaris PT. Pertamina EPC ADK a/n. ANDRI T HIDAYAT (Komisaris);

Hal . 263 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171)F.12: 2 (Dua) Lembar fotocopy Nota Pengantar tanggal 29 September 2014; Kepada Direktur Keuangan dari VP Subsidiary & Joint Venture Management Perihal Draft Perjanjian Pinjaman Dana PT. Pertamina EPC ADK;
- 172)F.13: 3 (tiga) lembar notulen rapat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 1 Oktober 2014 perihal Koordinasi Finance PT. Pertamina EPC dan PT. Pertamina EPC ADK. Notulis Irvan Agustian;
- 173)F.14: 1 (satu) Lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 118/CPA000/2014-SO tanggal 3 Oktober 2014 perihal Perjanjian Pinjam Dana yang ditandatangani Direktur a.n. Perry Widyananda;
- 174)F.15: 3 (tiga) lembar dokumen Pertamina Nomor 589/H00200/2014-S0 tanggal 22 Oktober 2014 perihal Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;
- 175)F.16: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 31 Oktober 2014; tempat Gedung Utama kantor pusat PT. Pertamina (Persero) Lt 9;
- 176)F.17: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum tanggal 5 November 2014; , Nomor 183/CPA000/2014-S0; Kepada Komisaris PT. Pertamina EPC ADK, Dari Direktur PT. Pertamina EPC ADK perihal notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi; yang di tanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 177)F.18: 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian pinjaman Dana Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pt. Pertamina EPC ADK Nomor 003/ H00000/2014-S0 dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014;
- 178)F.19: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 PT. Pertamina (Persero);
- 179)F.20: 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 (Revisi) PT. Pertamina (Persero);

Hal . 264 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180)F.21: 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Annual Report PT. Pertamina EPC ADK Tahun 2015;
- 181)F.22: 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EPC ADK tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 yang ditandatangani oleh para pemegang saham atas nama PT. Pertamina Dana Ventura tanggal 9 Maret 2015 dan PT. Pertamina (Persero) tanggal 26 Februari 2015;
- 182)F.23: 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina EPC ADK tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 (Revisi) yang ditandatangani oleh para pemegang saham atas nama PT. Pertamina Dana Ventura tanggal 7 Oktober 2015 dan PT. Pertamina (PERSERO) tanggal 30 September 2015;
- 183)G.1: 5 lembar Risk Assessment Form tanggal 1 April 2014; yang ditandatangani Terdakwa Perry Widyananda;
- 184)G.2: 4 (empat) lembar fotocopy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT), yang ditandatangani oleh Perry Widyananda tanggal 2 April 2014;
- 185)H.1.a: 10 (sepuluh) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI (Desember 2013);
- 186)H.1.b: 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 1 (as of 2013);
- 187)H.1.c: 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 2 (as of 2013);
- 188)H.1.d: 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Anggota APMI Kategori 3 (as of 2013);
- 189)H.2:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Apexindo Pratama Duta Tbk;
- 190)H.3: 1 (satu) lembar fotocopy Surat fotocopy Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal

Hal . 265 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. NORDRILL Indonesia;

191)H.4:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Century Dinamik Drilling;

192)H.5:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Daya Alam Teknik Inti;

193)H.6:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Sinar Adi Putratama;

194)H.7:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. ABS;

195)H.8:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Lins Petrotama Energi;

196)H.9:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Bawa Bumi Sentosa;

197)H.10:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Carana Bunga Persada;

198)H.11:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Precision Energy Services Indonesia;

199)H.12:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Petrodrill Manufaktur Indonesia;

Hal . 266 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200)H.13:1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Indospec;
- 201)H.14: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Trans Ocean Indonesia;
- 202)H.15: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. WIRA INSANI;
- 203)H.16: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Daya Turangga;
- 204)H.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 07/CPA000/2014-SO tanggal 6 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada PT. Petro Bangun Engineering;
- 205)H.18: 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima kiriman barang TIKI ke 16 perusahaan;
- 206)H.19: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 012/ MKT-CBP/PEC AKD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Kebutuhan Work Over Rig, kepada: PT. Pertamina EPC ADK dari PT. Carana Bunga Persada;
- 207)H.20: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 40/IND/SK/DIR/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Work Over Rig, kepada: Pertamina EPC ADK dari PT. Indospec;
- 208)H.21: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 051/ABS-03/II/14 tanggal 14 Februari 2014 perihal Surat Jawaban, kepada: Pertamina EPC ADK dari PT. ABS;
- 209)H.22: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK tanggal 8 April 2014;
- 210)H.23: 6 (enam) lembar fotocopy print out percakapan via email From Dodi Jatnika to Eka Mardiyanti (PT. Pertamina Drilling Services Indonesia);

Hal . 267 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211)H.24: 7 (tujuh) lembar fotocopy print out percakapan email from Dodi Jatnika to natalia@alam-bersemi-sentosa.com (PT. Alam Bersemi Sentosa);
- 212)H.25: 4 (empat) lembar print out percakapan email from Dodi Jatnika to almerio@carana.co.id (PT. Carana Bunga Persada);
- 213)H.26: 2 (dua) lembar fotocopy print out percakapan email from Dodi Jatnika to marketing-dos@elnusa.co.id (PT. Elnusa);
- 214)H.27: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengumuman Pelelangan Terbatas Pertamina EPC ADK yang terempel pada dinding;
- 215)H.28: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) tanggal 8 September 2014; kepada: Finance Pertamina EPC ADK dari: Admin & Operation Support Manager Pertamina EPC ADK;
- 216)H.29: 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014; , sudah diterima dari PT. Pertamina EPC ADK uang sebesar Rp15.400.000 untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian Republika tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk yang ditandatangani oleh Ipah Munipah selaku Bagian Keuangan PT. Putra Inovasi Utama;
- 217)H.30: 1 (satu) lembar Invoice Nomor 0774/PIU/INV/IX/14 dari PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014; , untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian REPUBLIKA tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk uang sebesar Rp15.400.000, yang ditandatangani oleh IPAH MUNIPAH dari PT. Putra Inovasi Utama;
- 218)H.31: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 030.002-14.23227150, PT. Putra Inovasi Utama tanggal 1 September 2014;
- 219)H.32: 6 (enam) lembar fotocopy Koran Republika tanggal 8 April 2014; , pada halaman 5 terdapat iklan sepak bola;
- 220)H.33: 1 (satu) Bundel Koran Republika tanggal 8 April 2014; , pada halaman 5 pengumuman pelelangan

Hal . 268 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu PT. Pertamina
Cepu ADK;

221)H.34: 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pelelangan
Terbatas Pertamina EPC ADK tanggal 8 April 2014; di
Koran Republika;

222)H.35: 14 (empat belas) fotocopy print out percakapan via
email dodi_jatnika@pertamina.com;
dickyirawan@pertamina.com; dan yadi_primaadv@yahoo.
co.id; subject: format iklan koran;

223)H.36: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor
417/DSI0000/2014-SO tanggal 2 Juni 2014 perihal
Lelang Kebutuhan Rig 550 HP di Pertamina EPC ADK
kepada: Direktur Pertamina EPC ADK dari PT. Pertamina
Drilling Services Indonesia;

224) H.37: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi
Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System
PT. Energi Tata Persada tanggal 23 April 2014;

225)H.38: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi
Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System
PT. ABS tanggal 23 April 2014;

226)H.39: 3 (tiga) lembar Formulir IV Laporan Hasil Evaluasi
Pra Kualifikasi Contractor Safety Management System
PT. Mura Engineering Service tanggal 23 April 2014;

227)H.40: 1 (satu) lembar dokumen dengan judul
"Prakualifikasi Administrasi, Teknis, Finansial & HSE"
tanggal 23 April 2014;

228)H.41: 1 (satu) Odner Dokumen Prakualifikasi PT. Energi
Tata Persada;

229)H.42: 4 (Empat) Odner Dokumen Prakualifikasi PT. ABS;

230)H.43: 2 (dua) lembar Daftar Peserta Lelang – Agenda
Lelang nomor lelang: ADK140001, judul lelang:
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);

231)H.44: 4 (empat) lembar fotocopy Facsimile Message &
Email Nomor fax: ADK 2014; F-04-001-PL tanggal 30
April 2014; untuk PT. ABS, PT. Mura Engineering
Services & PT. Energi Tata Persada;

Hal . 269 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232)H.45: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14001 PT. ABS;
- 233)H.46: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14002 PT. Mura Engineering Services;
- 234)H.47: 1 (satu) lembar fotocopy Cash Receipt tanggal 2-5 Mei 2014; Nomor CR-L14003 PT. Energi Tata Persada;
- 235)H.48: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning nomor lelang: ADK140001;
- 236)H.49: 1 (satu) bundel dokumen notulen rapat Penjelasan Pra Lelang Nomor NR-001/CPA200/2014-S2 tanggal 6 Mei 2014;
- 237)H.50: 5 (lima) lembar Print out email rapat Pra Lelang from Dodi Jatnika to st.yohanes@yahoo.com; dianwidayanti.jnf@gmail.com; Mario.Aditya1990@gmail.com; emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alambersemi-sentosa.com subject:MoM Pre Bid Lelang MPPT-Revisi;
- 238)H.51: 6 (enam) lembar dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Pertama (Administrasi dan Teknis) tanggal 13 Mei 2014;
- 239)H.52: 4 (Empat) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis) PT. ABS;
- 240)H.53: 2 (Dua) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis) PT. Mura Engineering Services;
- 241)H.54: 2 (Dua) Odner Dokumen Sampul I (Administrasi dan Teknis) PT. Energi Tata Persada;
- 242)H.55: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 6 Mei 2014;
- 243)H.56: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mura Engineering Services tanggal 6 Mei 2014;
- 244)H.57: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 6 Mei 2014;
- 245)H.58: 1 (satu) lembar fotocopy daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Penjelasan Lelang (PRE BID) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 6 Mei 2014;

Hal . 270 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246)H.59: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Penjelasan Lelang (PRE BID) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 6 Mei 2014;
- 247)H.60: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 13 Mei 2014;
- 248)H.61: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 13 Mei 2014;
- 249)H.62: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Mura Engineering Services tanggal 13 Mei 2014;
- 250)H.63: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 251)H.64: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 252)H.65: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran – Lelang Sistem Dua Sampul, Sampul Pertama (Administrasi & Teknis) Nomor Lelang: ADK140001 tanggal 13 Mei 2014;
- 253)H.66: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Inspeksi ADK140001-Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT. ABS – CIKANDE, 14 Mei 2014;
- 254)H.67: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Inspeksi ADK140001-Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) PT. ABS – Desa Trembes, 15 Mei 2014;
- 255)H.68: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor MEM0 – 001 /CPA000/2014 – S0 tanggal 16 Mei 2014 perihal Evaluasi Teknis Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (No. Lelang ADK140001);
- 256)H.69: 1 (satu) bundel fotocopy Evaluasi Teknis Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Nomor Lelang ADK140001;
- 257)H.70: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 002A/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014; , Kepada:

Hal . 271 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Mura Engineering Services, perihal: Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;

258)H.71: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 002/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014; , Kepada:

Direktur PT. Energi Tata Persada, perihal: Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;

259)H.72: 1 (satu) lembar fotocopy print out percakapan via email from Dodi Jatnika, to dianwidayanti.jnf@gmail.com, Subject: Hasil Evaluasi Admin & Teknis; May 19 2014;

260)H.73: 1 (satu) lembar fotocopy print out percakapan via email from Dodi Jatnika, to mario.aditya1990@gmail.com; office @ muraresources. com, subject: Hasil Evaluasi Admin & Teknis; May 19 2014;

261)H.74: 1 (satu) lembar dokumen "Transmittal Form" tanggal 19 Mei 2014;

262)H.75: 1 (satu) lembar dokumen "Surat Kuasa PT. Energi Tata Persada, yang di tanda tangani oleh Taufik Wazar selaku penerima kuasa dan Dian Widayanti selaku Pemberi kuasa; Jakarta May 19, 2014;

263)H.76: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 003/CPA200/2014-S7 tanggal 19 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, perihal: Undangan Pembukaan Sampul Kedua (Penawaran Komersial);

264)H.77: 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Email from Dodi Jatnika to [emy.winarti @ alam-bersemi-sentosa.com](mailto:emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com); febrianta@alam-bersemi-sentosa.com; subject: Undangan Pembukaan Sampul Kedua; May 19, 2014;

265)H.78: 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul Kedua (Penawaran Komersial) tanggal 20 Mei 2014;

266)H.79: 1 (satu) Lembar dokumen Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;

267)H.80: 1 (satu) Lembar Dokumen Daftar Hadir-Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;

Hal . 272 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 268)H.81: 1 (satu) Lembar Surat Kuasa PT. ABS Yang di tanda tangani oleh Andi Rikie Lam selaku Pemberi Kuasa dan Febrianta selaku Penerima Kuasa, Jakarta, 20 Mei 2014;
- 269)H.82: 1 (satu) lembar dokumen Memo User Nomor MEMO-002/CPA000/2014-S0 tanggal 20 Mei 2014;
- 270)H.83: 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Evaluasi Komersial;
- 271)H.84: 1 (satu) lembar fotocopy HE-TKDN & PSp – Jasa Pemborongan ADK140001 - Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 272)H.85: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 004/CPA200/2014-S7 tanggal 20 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, perihal: Undangan Negosiasi Penawaran Harga;
- 273)H.86: 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Email from Dodi Jatnika to [emy.winarti @alam-bersemi-sentosa.com](mailto:emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com); [febrianta@alam-bersemi-sentosa. com](mailto:febrianta@alam-bersemi-sentosa.com); subject: Undangan Negosiasi harga-MPPT ADK 140001; May 20 2014;
- 274)H.87: 1 (satu) Lembar Surat Kuasa PT. ABS yang di tanda tangani oleh Andy Rikie Lam selaku Pemberi Kuasa dan Febrianta selaku Penerima Kuasa, Jakarta 21 Mei 2014;
- 275)H.88: 1 (satu) Lembar Daftar Hadir – Panitia Lelang Rapat Negosiasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 276)H.89: 1 (satu) Lembar Daftar Hadir – Peserta Lelang Rapat Negosiasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 277)H.90: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. ABS Ref.No 171/ABS-03/V/14 tanggal 21 mei 2014 perihal negosiasi tender Nomor ADK 140001 – Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 278)H.91: 2 (dua) Lembar Formulir Penawaran Harga- Negosiasi PT. ABS Yang Ditandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;

Hal . 273 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279)H.92: 4 (empat) lembar Lampiran C Kompensasi-Negosiasi PT. ABS yang di tandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;
- 280)H.93: 2 (Dua) Lembar Formulir Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri-Bangunan PT.Alam Bersemi Sentosa yang di tandatangani Andy Rikie Lam Selaku Direktur tanggal 21 Mei 2014;
- 281)H.94: 1 (satu) lembar dokumen notulen rapat Negosiasi Nomor 001/ CPA200/2014-S7 tanggal 21 Mei 2014;
- 282)H.95: 1 (satu) lembar fotocopy HE-TKDN & PSp - Jasa Pemborongan ADK 140001 - Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 283)H.96: 2 (dua) lembar fotocopy Ringkasan Pelaksanaan Pengadaan/ Summary Of Bid Process (Form SC-003) tanggal 21 Mei 2014;
- 284)H.97: 1 (satu) bundel dokumen "Inter Office Memorandum" Ketua Panitia Lelang Nomor MEMO-003/CPA200/2014-S7 kepada Direktur PT. Pertamina EPC ADK tanggal 21 Mei 2014 perihal Evaluasi dan Rekomendasi Lelang MPPT Blok ADK (Nomor Lelang ADK 140001);
- 285)H.98: 1 (satu) lembar fotocopy Fax Nomor 005/CPA200/2014-S0 tanggal 22 Mei 2014; , Kepada: Direktur PT. ABS, Direktur PT. Mura Engineering Services & Direktur Energi Tata Persada, perihal: Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang;
- 286)H.99: 1 (satu) lembar fotocopy Email from Dodi Jatnika to [emy.winarti @alam-bersemi-sentosa.com](mailto:emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com); febrianta @ alam-bersemi-sentosa.com; dian_widayanti.jnf@gmail.com; office@muraresources.com; [Mario. Aditya_1990 @ gmail.com](mailto:Mario.Aditya_1990 @ gmail.com), subject: Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang ADK140001; May 22, 2014;
- 287)H.100: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor SPPP-002/CPA200/2014-57 tanggal 22 Mei 2014 perihal Surat Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan;
- 288)H.101: 1 (satu) lembar fotocopy Email from Dodi Jatnika to emy.winarti@alam-bersemi-sentosa.com; febrianta@alam-bersemi-sentosa.com;

Hal . 274 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersemi-sentosa.com; Subject :Surat Penunjukkan
Pelaksana Pekerjaan "MPPT ADK 140001;

289)H.102: 1 (satu) bundel fotocopy Evaluasi dan
Rekomendasi Lelang Nomor ADK140001 Manajemen
Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara
Kemuning;

290)H.103: 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian ADK-
SP140001 Pertamina EPC ADK dan PT. ABS (Alam
Bersemi Sentosa) beserta lampiran;

291)H.104: 9 lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK
Nomor 041/ CPA000/2014-S0 tanggal 28 April 2014
perihal Surat Perintah Tim Kerja (Working Tim)
Pelaksanaan re-entry dan Penyiapan POD;

292)H.105: 3 lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina
EPC ADK Nomor KPTS-001/CPA000/2014-S0 tanggal
10 Maret 2014; , tentang Panitia dan Tim Internal
Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas
Dara Kemuning;

293)H.106: 3 lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina
EPC ADK Nomor KPTS-002/CPA000/2014-S0 tanggal
10 Maret 2014; , tentang Panitiadan Tim Internal
Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas
Dara Kemuning;

294)H.107: 1 (satu) lembar surat PT. Pertamina EPC ADK
tanggal 11 Juli 2014; Nomor 093/CPA000/2014-S0,
perihal Perubahan Panitia & Tim Internal Pengadaan
Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC ADK yang
ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku
Direktur PT. Pertamina EPC ADK;

295)H.108: 3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Pertamina
EPC ADK Nomor Kpts-005/CPA000/2014-S0 tanggal 11
Juli 2014; , tentang Panitia & Tim Internal Pengadaan
Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC Alas Dara
Kemuning, yang ditandatangani oleh Amril Thaib
Mandailing selaku Direktur Utama PT. Pertamina EPC
dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT.
Pertamina EPC ADK berikut lampiran;

Hal . 275 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296)H.109: 1 (satu) bundel fotocopy CV, Identitas, dan pengangkatan pegawai atas nama DICKY IRAWAN;
- 297)H.110: 1 (satu) bundel fotocopy CV, Identitas, dan pengangkatan pegawai atas nama ARI TRIANSA;
- 298)H.111: 1 (satu) bundel fotocopy Penjelasan Administrasi dan Teknis (Aanwizing) Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor Lelang ADK140001;
- 299)H.112.a): 1 (satu) bundel dokumen pra kualifikasi "Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning" Lelang Nomor AD140001 Pertamina EPC ADK;
- 300)H.112.b): 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Yusak Kusna Wibawa, Winarno, dan Wahyuni;
- 301)H.112.c): 1 (satu) lembar email from: Irda Dewi Puspita <mailto:irda.puspita@pertamina.com> to: Yusak Kusna Wibawa, subject: Mohon Konfirmasi terkait Dokumen Prakualifikasi PT. Mura Engineering Services;
- 302)H.112.d): 1 (satu) lembar fotocopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)-BESAR, Nomor 02334/1.824.271 PT. Mura Engineering Services tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh NURACHMAN;
- 303)H.112.e): 1 bundel fotocopy legalisir dokumen agreement Nomor 527, DRL 07 Drilling Mode Equipment Rental and Service Between CITIC Seram Energy Limited and PT. ABS;
- 304)I: 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MPPT antara PT. Pertamina EPC ADK dengan PT. ABS Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014; . Beserta Addendum;
- 305)J.1: 3 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 3 September 2014;
- 306)J.2: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 25 September 2014;

Hal . 276 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307)J.3: 3 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 31 Oktober 2014;
- 308)J.4: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 20 November 2014;
- 309)J.5: 1 Bundel fotocopy Surat PT. ABS Ref. Nomor 475/ABS/XII/14 tanggal 5 Desember 2014; , tentang Penawaran Penambahan Hari KerjaSumur NGBT-01;
- 310)J.6: 4 lembar fotocopy notulen rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pertamina EPC ADK tanggal 28 Januari 2015;
- 311)J.7: 1 (satu) Bundel fotocopy Kesepakatan Akhir Realisasi dan biaya penanggulangan Semburan Liar Sumur NGBU 04;
- 312)J.8: 1 (satu) Lembar fotocopy List Kontrak Jasa Pendukung Penanganan Crater;
- 313)J.9: 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Rekapitulasi Pembayaran PT. ABS kepada Subkontraktor pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning PT. Pertamina EPC ADK 2014;
- 314)J.10: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan NGBT-01 ADK tahun 2015;
- 315)J.11: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan NGBU-04 ADK tahun 2015;
- 316)J.12: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan ALSD-01 ADK tahun 2015;
- 317)J.13: 1 (satu) bundel laporan akhir Re- Entry lapangan ALSD-04 ADK tahun 2015;
- 318)K.1: 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan PT. Pertamina (persero) Nomor Kpts-32/C00000/2013-S0 tentang pemberlakuan System Tata Kerja (STK) Investasi dan Sistem Tata Kerja (STK) Investasi Akuisisi Hulu (Anorganik) tanggal 21 Mei 2013;
- 319)K.2: 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Investasi Nomor A-001/R10000/ 2013-S9 Rev. 0;

Hal . 277 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320)K.3: 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Pengaturan Perjanjian Transaksi Utang Piutang Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Anak Perusahaan dan Pihak Pihak yang Berelasi (Umbrella Agreement), Nomor A-002/H00000/2012-S0; Pertamina Direktorat Keuangan;
- 321) K.4: 1 bundel fotocopy Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) Nomor A-005/H10300/2010-S0 tanggal 2 November 2010;
- 322) K.5: 3 lembar fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- 323) K.6; 1 bundel fotocopy Pedoman Investasi PT. Pertamina Nomor A-001/R10000/2013-R9 Rev. 0.-;
- 324) K.7; 1 bundel fotocopy Pedoman Hubungan Koorporasi Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Dan Antar Anak Perusahaan Hulu Nomor A-001/D00000/2011-S0;
- 325) L.1: Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 103/CP0000/2014-S4 tanggal 11 Februari, Perihal Permintaan Transfer; Dari pemegang Rekening PT. Pertamina EPC kepada PT. Pertamina EPC ADK Sebesar US\$3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat). Yang ditanda tangani oleh Agus Salim selaku Treasury Manager, Dan Amril Thaib M Selaku Direktur Utama;
- 326) L.2: 5 (lima) lembar fotocopy permintaan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015. Nomor 002/CP0000/2014-S4 tanggal 2 Januari 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;
- 327) L.3: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015. Nomor 248/CP0000/2015-S4

Hal . 278 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2015. Yang ditandatangani oleh direktur atas nama Perry Widyananda;

328) L.4: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015 (Periode Mei 2015). Nomor 316/CP0000/2015-S4 tanggal 7 Mei 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;

329) L.5: 11 (sebelas) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional & anggaran biaya investasi RKAP 2015 (Periode Juni 2015). Nomor 341/CP0000/2015-S4 tanggal 29 Mei 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;

330) L.6: 10 (sepuluh) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Agustus 2015). Nomor 470/CP0000/2015-S4 tanggal 30 Juli 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n Perry Widyananda;

331) L.7: 4 (empat) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode September 2015). Nomor 549/CP0000/2015-S4 tanggal 10 September 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;

332) L.8: 9 (Sembilan) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Oktober 2015). Nomor 573/CP0000/2015-S4 tanggal 8 Oktober 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;

333) L.9: 9 (Sembilan) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode November 2015). Nomor 628/CP0000/2015-S4 tanggal 6 November 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;

334) L.10: 6 (enam) lembar fotocopy permohonan pencairan anggaran biaya operasional RKAP 2015 (Periode Desember 2015). Nomor 735/CP0000/2015-S4 tanggal 21 Desember 2015. Yang ditandatangani oleh direktur a.n JOHN H.S;

Hal . 279 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) L.11: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 086/INV/ABS/VII/14 tanggal 10 Juli 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran termin I kontrak Nomor ADK-SP140001 sebesar US\$3.760.768,00;
- 336) L.12: 1 (satu) lembar Berita Acara Mobilisasi PT. ABS tanggal 7 Juni 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Project Leader PT. Pertamina EPC ADK dan GOENAWAN SUDIANTO selaku Direktur Operasional PT. ABS;
- 337) L.13: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 10 Juli 2014; , kepada Bagian Finance PT. Pertamina EPC ADK dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya terjamin I Contract Nomor ADK-SP140001 kepada PT. ABS. sebesar US\$3.760.768 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;
- 338) L.14: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran untuk Operasional PT. Pertamina EPC ADK, Nomor 007-R/CPA000/2014-S4 tanggal 14 Juli 2014; , yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 339) L.15: 1 (satu) lembar Surat permintaan Transfer dari PT. Pertamina EPC ke Bank BNI, Nomor 111/CP3000/2014-S4 tanggal 17 Juli 2014; , yang ditandatangani oleh Y. SENO YUDANTORO selaku VP Finance dan MUSA UMBAS selaku Direktur Business Support PT. Pertamina EPC sebesar USD3.350.502,40;
- 340) L.16: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10DKB01129414;
- 341) L.17: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 101/INV/ABS/IX/14 tanggal 1 September 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran termin II sebesar US\$3.760.768,00;

Hal . 280 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342) L.18: 1 (satu) lembar Berita Acara Dimulainya Pekerjaan PT. ABS tanggal 24 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh RAMADANUS GHOLIB dari PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;
- 343) L.19: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 5 September 2014; , kepada Bagian Finance PT. Pertamina EPC ADK dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya terjmin II Contract Nomor ADK-SP140001 kepada PT. ABS. sebesar US\$3.760.768 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 344) L.20: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran untuk Operasional PT. Pertamina EPC ADK, Nomor 021-R/CPA000/2014-S4 tanggal 8 September 2014; , yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;
- 345) L.21: 1 (satu) lembar Surat permintaan Transfer dari PT. Pertamina EPC ke Bank Mandiri, Nomor SRT109007 tanggal 10 September 2014; , yang ditandatangani oleh AGUS SALIM selaku Treasury Manager dan AMRIL THAIB M. selaku Direktur Utama PT. Pertamina EPC sebesar USD3.350.502,40;
- 346) L.22: 1 (satu) lembar Letter of Authorization Bank Mandiri Nomor LAA646754;
- 347) L.23: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 160/INV/ABS/XII/14 tanggal 12 Desember 2014; , Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran terjmin II sebesar US\$9.067.543,10;
- 348) L.24: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 12 Desember 2014; , kepada Finance Dept dari Chief Petroleum Engineer, untuk Pembayaran biaya IPM Services For NGBT#1 Well Settlement with Term payment

Hal . 281 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% x 7.650.000 dan Additional Drilling Services kepada PT. ABS. sebesar US\$9.067.543,10 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

349) L.25: 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima peralatan PT. ABS tanggal 24 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

350) L.26: 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PT. ABS tanggal 30 Oktober 2014; , yang ditandatangani oleh NUR SYAMSI RIDWAN SUTRISNO selaku Construction Supervisor PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

351) L.27: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 002-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 8 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Administration Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$8.078.356,58;

352) L.28: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00008415;

353) L.29: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 033/INV/ABS/IV/15 tanggal 21 April 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For NGBU #4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & addendum 3 sebesar US\$4.102.272,70;

354) L.30: 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima peralatan PT. ABS tanggal 18 November 2014; , yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

355) L.31: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 1 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan re-entry Sumur NGBU-04 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT.

Hal . 282 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EPC ADK, Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

356) L.32: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 22 April 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For NGBU #4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & addendum 3 kepada PT. ABS. sebesar US\$4.102.272,70 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

357) L.33: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 048-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 23 April 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Support Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$3.654.752,04;

358) L.34: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00241115;

359) L.35: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 043/INV/ABS/VII/15 tanggal 1 Juli 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For ALSD#1 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4, Settlement with Term Payment, dan Settlement With Term Payment NGBU 04 Not Settled sebesar US\$8.726.796,58;

360) L.36: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 5 Mei 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan Rig Vinct-02 di re-entry Sumur ALSD-01 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

361) L.37: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 1 Juli 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For ALSD#1 Well As of

Hal . 283 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4 kepada PT. ABS. sebesar US\$8.726.796,58 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

362) L.38: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 077-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 3 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Support Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$7.774.782,42;

363) L.39: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00391415;

364) L.40: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 068/INV/ABS/VII/15 tanggal 9 Juli 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For ALSD#4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4, Settlement with Term Payment, dan Settlement With Term Payment NGBU 03 sebesar US\$2.761.152,81;

365) L.41: 2 (dua) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 6 Mei 2015 yang menyatakan bahwa pekerjaan re-entry Sumur ALSD-04 telah selesai, yang ditandatangani oleh Ari Triansa selaku Chief Petroleum Engineer PT. Pertamina EPC ADK dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

366) L.42: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 3 Juli 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For ALSD#4 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 4 kepada PT. ABS. sebesar US\$2.761.152,81 yang ditandatangani oleh pemohon Ari Triansa dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

367) L.43: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 082-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 14 Juli 2015, yang

Hal . 284 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$2.459.936,00;

368) L.44: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00410015;

369) L.45: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 108/INV/ABS/VIII/15 tanggal 16 September 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran IPM Services For NGBU#3 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 5 dan NGBT#1 Correction sebesar US\$1.203.563,61;

370) L.46: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK tanggal 29 Juni 2015, Nomor 405/CPA000/2015-S0, perihal Pelaksanaan Pekerjaan re-entry kepada Direktur PT. ABS, yang ditandatangani Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;

371) L.47: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 5 Mei 2015, perihal Moving Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

372) L.48: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 11 Mei 2015, perihal Standby Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

373) L.49: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 11 Mei 2015, perihal Selesai Moving Rig, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku General Manager PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager dari PT. ABS;

374) L.50: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 17 September 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran IPM Services For NGBU#3 Well As of Contract Nomor ADK-SP140001 & Addendum 5

Hal . 285 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. ABS. sebesar US\$1.203.563,61 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika, Perry Widyandanda, dan JOHN H.S selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

- 375) L.51: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 104-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 23 September 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan JOHN HISAR SIMAMORA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$1.072.265,77;
- 376) L.52: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00515915;
- 377) L.53: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur PT. Pertamina EPC ADK Nomor 370/CPA000/2014-S0 kepada Kepala SKK Migas tanggal 27 Desember 2014 perihal Kejadian Semburan Liar di Area Sumur NGBU-04;
- 378) L.54: 1 (satu) lembar Surat Direktur PT. Pertamina EPC ADK Nomor 373/CPA000/2014-S0 kepada Direktur PT. ABS tanggal 28 Desember 2014 perihal Services dan Material Untuk Penanganan Semburan Liar di area NGBU-04;
- 379) L.55: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor SPK-393/CPA000/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Semburan Liar Sumur NGBU-04 (Crater);
- 380) L.56: 6 (enam) lembar fotocopy Dokumen Kesepakatan Akhir Realisasi dan Biaya Penanggulangan Semburan Liar Sumur NGBU-04 Nomor 0190/ABS-03/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015;
- 381) L.57: 1 (satu) lembar Invoice PT. ABS Nomor 121/INV/ABS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015, Contract Nomor ADK-SP140001, untuk pembayaran NGBU#04 Well Control Operation (Crater) sebesar US\$10.519.216,65;
- 382) L.58: 1 (satu) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 29 Desember 2014; , yang menyatakan bahwa dimulainya pekerjaan Well Control Rig Vincnt-01 di sumur NGBU-04

Hal . 286 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2014; , yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda dari PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;

383) L.59: 2 (Dua) lembar Berita Acara PT. ABS tanggal 17 Februari 2015, yang menyatakan bahwa pekerjaan well control untuk sumur NGBU-04 telah selesai pada tanggal 17 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda dari PT. Pertamina EPC ADK, dan EDDY SUTRISNA dari PT. ABS;

384) L.60: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 8 Oktober 2015, kepada Finance Dept dari Operation Dept, untuk Pembayaran NGBU#04 Well Control Operation (Crater) kepada PT. ABS. sebesar US\$9.562.924,23 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika, Perry Widyananda, dan JOHN H.S selaku Direktur Pertamina EPC ADK;

385) L.61: 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer dari PT. Pertamina EPC ADK ke Bank BNI, Nomor 112-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4 tanggal 21 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Dodi Jatnika selaku Admin and Operation Manager dan JOHN HISAR SIMAMORA selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK sebesar US\$9.371.666,00;

386) L.62: 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor Reference S10SNY00596315;

387) L.63: 6 (enam) lembar Program Amandment I sumur NGBU-04 tanggal 27 Desember 2014;

388) L.64: 13 (tiga belas) lembar Program Amandment II sumur NGBU-04 tanggal 27 Desember 2014;

389) L.65: 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 009-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal Permohonan Transfer tanggal 30 Januari 2015, Beserta Lampiran;

390) L.66: 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 023-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal

Hal . 287 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Transfer tanggal 26 Februari 2015, Beserta Lampiran;

391) L.67: 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat Pertamina Cepu ADK Nomor 055-TRF15/CPA000-FIN/2015-S4, Perihal Permohonan Transfer tanggal 12 Mei 2015, Beserta Lampiran;

392) L.68: 3 (tiga) lembar notulen rapat usulan pengeboran re-entry sumur eksplorasi NGBU-02 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manager Eksplorasi a.n AHMAD MULAWARMAN dan Kadin Keteknikan G&G a.n SHINTA DAMAYANTI;

393) L.69: 1 (satu) lembar Surat Permintaan Proses Pembayaran PT. Pertamina EPC ADK tanggal 8 September 2014; , kepada Finance Pertamina EPC ADK dari Admin & Operation Support Manager Pertamina EPC ADK, untuk Pembayaran Iklan Lelang di harian REPUBLIKA tanggal 8 April 2014; , ukuran 2 kolom x 120 mmk kepada PT. Putra Inovasi Utama. sebesar Rp15.400.000 yang ditandatangani oleh pemohon Dodi Jatnika dan Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur PT. Pertamina EPC ADK;

394) L.70: 1 (satu) bundel Risalah Rapat tanggal 14 Agustus 2015 perihal Perhitungan Biaya Sumur NGBU-03 yang ditandatangani oleh Sdr. Terdakwa Perry Widyananda selaku GM PT. Pertamina EPC ADK dan Sdr. EDDY SUTRISNA selaku Drilling Manager PT. ABS;

395) L.71: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0529/ SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE Nomor . 14-0004R pemboran sumur ALSD-01 tanggal 28 Agustus 2015;

396) L.72: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0059/ SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE Nomor 14-0003R re-entry sumur NGBT-01 tanggal 16 Januari 2015;

397) L.73: 1 (satu) bundel surat SKK Migas Nomor SRT-0308/ SKKA4000/2015/S1 perihal persetujuan AFE

Hal . 288 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor . 14-0002R re-entry sumur NGBU-04 tanggal 7 September 2015;

- 398) L.74: 1 (satu) Bundel fotocopy surat SKK Migas Nomor SRT-0241/SKKA0000/2014/S1 tanggal 8 April 2014 perihal persetujuan rencana kerja dan anggaran tahun 2014; PT. Pertamina EPC Alas Dara Kemuning wilayah kerja Alas Dara Kemuning beserta Lampiran AFE;
- 399) L.75: 3 (tiga) lembar Berita Acara Rekonsiliasi Bunga Pinjaman pada tanggal 1 Juni 2015 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina EPC ADK semester I Nomor Perjanjian: 003/H00000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n ARI BUDIARKO selaku VN Fin. Acc. & Reporting dan Pihak Kedua a.n Terdakwa Perry Widyananda selaku direktur;
- 400) L.76: 4 (empat) lembar Berita Acara Bunga Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina EPC ADK semester II Nomor Perjanjian: 003/H00000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; dan Nomor 379/CPA000/2014-S0 tanggal 30 Desember 2014; yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n ARI BUDIARKO selaku VN Fin. Acc. & Reporting dan Pihak Kedua a.n JOHN H.S selaku direktur;
- 401) L.77: 5 (lima) lembar dokumen Procurement Requisition Nomor ADK140001 dan HPS untuk pengadaan jasa MPPT Blok ADK tanggal 2 April 2014;
- 402) L.78: 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1190099029447 atas nama BAMBANG IRAWAN Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014;
- 403) L.79: 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1170005540125 Atas Nama Alam Bersemi Sentosa, Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015;
- 404) L.80: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170088173885, Giro Rupiah, atas nama

Hal . 289 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Alam Bersemi Sentosa ; Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang, Periode 1 Januari 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 405) L.81: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170009222225, Giro Rupiah, atas nama PT.Alam Bersemi Sentosa di Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang. Periode 1 September 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 406) L.82: 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran; Rekening Nomor 1170007222227, Giro Valas USD, atas nama PT.Alam Bersemi Sentosa di Bank Mandiri KCP Jakarta Tomang. Periode 1 September 2014; s/d 31 Desember 2015;
- 407) M.1: 1 (satu) lembar surat Lipwell, Control PTE LTD, Quotation, customer name: PT. Pertamina EPC ADK, quotation no: 201305-05-1, date of issue: 4 Maet 2014; , total amount US\$400,000,00;
- 408) M.2: 1 (satu) lembar Surat Keputusan THO Tahun 2013, Created on Friday, 22 March 2013, Nomor 099/SK/APMI/03/2013;
- 409) M.3: 1 (satu) lembar surat dari PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, Nomor 51/ANK/DIR/II/14 tanggal 25 Februari 2014; , Total Price: US\$370,000, yang ditanda tangani oleh SETYO YANUS SASONGKO selaku Director;
- 410) M.4: 2 (dua) lembar surat dari PT. ADIWARNA PRATAMA Nomor 075A/AWP-MPS/K/III/2014, Perihal Budgetary for supervision yang ditandatangani oleh IDA FARIDAH di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014;
- 411) M.5: 1 (satu) bundel surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2, lampiran: 4, perihal: penawaran harga pembuatan akses jalan dan lokasi sumur NGBT 01, yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURYADI, SE selaku direktur utama di Semarang pada tanggal 5 Februari 2014;
- 412) M.6: 1 (satu) lembar surat dari IFORTE Nomor :188-09/IGI-RD/2014, lampiran penawaran VSAT tanggal 27 Februari 2014;

Hal . 290 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- 413) M.7: 4 (empat) lembar surat dari PT. KARUNIA RIZKY BERKAH ABADI Nomor 11/PH/KRBA/III/2014, lampiran: 3 berkas, perihal: penawaran harga paket Meeting dan sosialisasi, yang ditanda tangani oleh RIZKY KARNILA ZAIN, di jakarta pada tanggal 10 Maret 2014;
- 414) M.8: 1 (satu) lembar dokumen tentang KEMUNING FIELD, API – Identification;
- 415) M.9: 2 (dua) lembar Notelun Rapat, perihal: pembahasan Diskusi Teknis Program Workover 5 Sumur Lapangan alas dara kemuning (ADK), waktu: jumat 25 April 2014; / 09.00 -12.00 PM, tempat: ruang rapat Lt. 13 Gd. Kwarnas, ditanda tangani di Jakarta 8 Mei 2014; oleh Pimpinan rapat TAVIP SETIAWAN, dan Notulis TINO DIHARJA;
- 416) M.10: 2 (dua) lembar surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2 lampiran 1, perihal: penawaran harga jasa Sondir, Boring SPT, dan uji laboratorium Mektan, ditandatangani di Semarang 27 Februari 2014; oleh MOKHAMAD NURYADI, SE selaku direktur utama;
- 417) M.11: 1 (satu) lembar surat dari PT. COUGAR Drilling Solution, Ref No: 015-Qtn/CDSI/Ops/2014, subject: Quotation for Jars and stabilizer, pada tanggal 17 Februari 2014; ditanda tangani oleh ELORA C TOMASOA selaku Commercial Manager;
- 418) M.12: 2 (dua) lembar surat dari PT. BANGKIT CAHAYA ABADI, Nomor:021/II/BCA/2014 tanggal 25 februari 2014; ,hal: penawaran harga mobiliasai moving Rig Jakarta/Cepu-Cepu/Jakarta, ditandatangani oleh HENDY PRASETIO selaku Direktur;
- 419) M.13: 1 (satu) lembar surat dari CV. BUDI MULYA Nomor 03/SP/III.2014, hal: penawaran harga pemasangan Pipe Line, ditandatangani di Cepu, 6 Maret 2014; oleh Ir. SETYO BUDI MULYONO, MM selaku Direktur;
- 420) M.14: 1 (satu) lembar surat dari PT. AMALA JAYA PERKASA, Nomor 010/AJP/II/2014, perihal penawaran

Hal . 291 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, ditandatangani di Cepu, 27 Februari 2014; , oleh SANDI SUMARDI;

- 421) M.15: 1 (satu) lembar Daftar Hadir, perihal: pembahasan Pra feasibility study Proyek ADK, hari Selasa 8 April 2014; , tempat: ruang rapat lantai 5 gedung kwarnas pramuka;
- 422) M.16: 1 (satu) lembar surat AMENDMENT Nomor 3 CEMENTING SERVICES, untuk PT.BJ SERVICES Indonesia;
- 423) M.17: 9 (sembilan) lembar Ringkasan Pembahasan WP & B tahun 2014; , KKKS: PT. Pertamina EPC ADK, wilayah kerja alas dara kemuning, yang ditandatangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Genderal Manager PT. Pertamina EPC ADK, AGUNG SHIRLY selaku Ketua Sub Tim BS4 SKK Migas;
- 424) M.18: 1 (satu) lembar surat dari SHENGLI OIL TOOLS CO., LIMITED, QUOTATION LIST, pada tanggal 27 Februari 2014; , CIP Jakarta port total: US\$803,125,00;
- 425) M.19: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 015/CPA000/2014-SO tanggal 3 maret 2014 perihal permintaan perkiraan biaya penyelenggaraan sosialisasi, yang ditanda tangani oleh DODI JATMIKA selaku administration manager;
- 426) M.20: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EP CEPU, paket rapat meeting (4 Star Hotel – Cepu area);
- 427) M.21: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 009/CPA000/2014-SO tanggal 17 februari 2014 perihal permintaan perkiraan harga/ biaya sewa VSAT, yang ditanda tangani oleh DODI JATMIKA selaku administration manager;
- 428) M.22: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 008/CPA000/2014-SO tanggal 19 februari 2014 perihal permintaan perkiraan biaya pengerjaan jasa sondir, boring, SPT, uji laboratorium mekanika tanah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;
- 429) M.23: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 005/CPA000/2014-SO tanggal 10 februari 2014

Hal . 292 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permintaan perkiraan harga/ biaya sewa peralatan jars dan stabilizer, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;

430) M.24: 1 (satu) lembar surat dari Pertamina EPC ADK, Nomor 012/CPA000/2014-SO tanggal 17 februari 2014 perihal permintaan perkiraan harga/ biaya mobilisasi rig pemboran, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Perry Widyananda selaku Direktur;

431) M.25: 1 (satu) lembar surat dari PT. SCHLUMBERGER GEOPYSISC NUSANTARA, Ref: 2014; /III/OFS-PEPC/15 tanggal 5 maret 2014; , hal: Budgettery untuk jasa-jasa dari schlumberger, yang gerditandatangani oleh IWAN SOWERONO (OFS Account Manager);

432) M.26: 1 (satu) lembar EXHIBIT B – attachment 1 provision of portable water supply for block station and jiken warehouse, total estimated contract for 12 months Rp63.756.000,00;

433) M.27: 1 (satu) lembar surat dari TIANJIN DALIPU OIL COUNTRY TUBULAR GOODS CO.,LTD, total: US\$401,440.00;

434) M.28: 1 (satu) lembar surat dari PT. PETROLOG MULTI USAHA MANDIRI, INQUIRY (butgetary price), Nomor 005/IPMUM/III/2014, due date 5 march 2014; , total price US\$166,490.00;

435) M.29: 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan gate review III;

436) M.30: 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Dana Pertamina EPC (timeline);

437) M.31: 1 (satu) lembar surat dari PT. AMALA JAYA PERKASA Nomor 010/AJP/II/2014, perihal: penawaran harga tanggal 27 februari 2014;

438) M.32: 1 (satu) lembar surat dari COUGAR DRILLING SOLUTION Indonesia ref no: 015-QTN/CDSI/Ops/2014 subject: Quotation for Jars and Stabilizer tanggal 17 februari 2014;

Hal . 293 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) M.33: 1 (satu) lembar surat dari CV. BUDI MULYA Nomor 03/SP/III.2014 perihal: penawaran harga pemasangan pipe line tanggal 6 maret 2014;
- 440) M.34: 2 (dua) lembar surat dari PT.BANGKIT CAHAYA ABADI Nomor 021/II/BCA/2014, perihal: penawaran harga mobilisasi moving rig Jakarta/Cepu-Cepu/Jakarta tanggal 25 februari 2014;
- 441) M.35: 2 (dua) lembar surat dari PT.GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2, perihal: penawaran harga jasa Sondir, boring SPT, dan Uji Laboratorium Mektan tanggal 27 februari 2014;
- 442) M.36: 1 (satu) lembar RIG IDLE TAHUN 2014;
- 443) M.37: 2 (dua) lembar amandement Nomor 2 WIRELINE LOGGING AND PERFORATING SERVICES ;
- 444) M.38: 1 (satu) lembar surat dari PETROLOGMUM Nomor 005/IPMUM/ III/2014, attn to: Mr. Terdakwa Perry Widyananda tanggal 3 maret 2014;
- 445) M.39: 1 (satu) lembar surat dari PT. Pertamina EPC ADK ref: 2014; /III/OFS-PEPC/15, attn to: Direktur PT. Pertamina EPC ADK Bapak Perry Widyananda, hal: Budgettery untuk jasa dari Schlumberger tanggal 5 maret 2014;
- 446) M.40: 1 (satu) lembar notulen rapat Nomor NR-008/D30000/2014-SO, perihal: pembahasan pra feasibility study (FS) proyek pengembangan lapangan alas dara dan kemuning (ADK);
- 447) M.41: 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR perihal: pembahasan pra feasibility study proyek ADK tanggal 8 APRIL 2014;
- 448) M.42: 1 (satu) bundel notulen rapat Nomor NR-012/H00200/2014-SO senin 1 september 2014;
- 449) M.43: 1 (satu) bundel PELAPORAN MONITORING RKAP 2015 Pertamina EPC ADEK, 14-15 Januari 2014;
- 450) M.44: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode OKTOBER 2014; , JAKARTA 13-14 NOVEMBER 2014;

Hal . 294 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 451) M.45: 1 (satu) bundel notulen rapat Nomor NR-033/D101002014 H00200/ 2014; -SO perihal: PEMBAHASAN PERUBAHAN ABI 2015 Pertamina EPC ADK tanggal 3 desember 2014;
- 452) M.46: 1 (satu) bundel KINERJA PT. Pertamina EPC ADK Periode sampai dengan OKTOBER 2014; tanggal 24 Oktober 2014;
- 453) M.47: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode sampai dengan AGUSTUS 2014; tanggal 15-16 September 2014;
- 454) M.48: 1 (satu) bundel surat dari PT. GRAHA MUSTIKA MULYA Nomor S.Pen-GMM/2014.2 Pperihal: penawaran harga akses jalan dan lokasi sumur NGBT 01, kepada: Pertamina EPC ADK up Bapak Perry Widyananda tanggal 5 Februari 2014;
- 455) M.49: 1 (satu) lembar KLARIFIKASI HPS BIAAYA MOB/DEMOB RIG, PT. Pertamina (persero) Investigation AUDIT & WBS;
- 456) M.50: 1 (satu) bundel MONITORING PENCAPAIAN SASARAN RKAP 2014; Periode MEI 2014; tanggal 16-17 Juni 2014;
- 457) M.51: 1 (satu) lembar surat undangan dari Satuan Kerja Khusus PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor SRT-0166/SKKA1100/2014/S1 perihal: Undangan diskusi Pre-WP&B 2014; Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning;
- 458) M.52: 1 (satu) lembar notulen rapat UMUM work program and budget (WP&B) 27-28 maret 2014; , KKKS: Pertamina EPC ALAS DARA KEMUNING (PT. Pertamina EPC ADK Wilayah Kerja Alas Dara Kemuning);
- 459) M.53: 1 (satu) lembar absensi PT. Pertamina EPC Periode 27-28 maret 2014; , agenda pembahasan pra WP&B 2014; Pertamina EPC ADK dan SKK Migas di Hotel JW MARRIOT Surabaya;
- 460) M.54: 1 (satu) lembar ringkasan rapat tanggal 27 dan 28 maret 2014; (WP&B 2014; dan AFE);

Hal . 295 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 461) M.55: 1 (satu) lembar ringkasan rapat tanggal 26 maret 2014; (WP&B 2014; dan AFE);
- 462) M.56: 2 (dua) lembar Peta STRUKTUR KEMUNING;
- 463) M.57: 3 (tiga) lembar HPS re-entry 5 sumur;
- 464) M.58: 1 (satu) Bundel dokumen AFE (AFE 14-0001 sampai AFE 14-0005) terkait perubahan AFE (move);
- 465) M.59: 2 (dua) lembar surat dari Satuan Kerja Khusus PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) Nomor SRT-0241/SKKA0000/2014/S1 hal: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ALAS DARA KEMUNING tanggal 8 April 2014;
- 466) M.60: 1 (satu) bundel PERFORMANCE DIALOGUE Direktur Hulu Triwulan II Tahun 2014; tanggal 14 Agustus 2014;
- 467) M.61: 1 (satu) lembar QUOTATION LIST from: QINGDAO Port, China. buyer: PT. Pertamina EPC ADK, date: February 27, 2014;
- 468) M.62: 1 (satu) lembar TIANJIN DALIPU OIL COUNTRY TUBULAR GOODS CO.,LTD;
- 469) M.63: 1 (satu) lembar surat dari SKK Migas Nomor 020/CPA000/2014-SO perihal: pembahasan WP&B 2014; PT. Pertamina EPC ADK tanggal 27-28 maret 2014;
- 470) M.64: 1 (satu) bundel notulen rapat pre-wp&b 2014; wilayah kerja wilayah kerja eksplorasi KKKS PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Maret 2014;
- 471) M.65: 1 (bundel) acuan penentuan HPS (Harga Perkiraan Sementara);
- 472) M.66: 1 (satu) bundel fotocopy risalah rapat Pertamina EPC ADK tanggal 14 Agustus 2015 perihal perhitungan hari operasi dan biaya sumur NGBU 03;
- 473) M.67: 1 (satu) lembar Inquiry (Butgetary Price) tanggal 5 Maret 2014;
- 474) M.68: 3 (tiga) lembar Work Program & Budget (WP&B) tanggal 27-28 Maret 2014;
- 475) M.69: 2 (dua) lembar surat Nomor 03/C00000/2014-SO, perihal Rencana pelaksanaan monitoring pencapaian

Hal . 296 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja Pertamina dan anak perusahaan Periode sampai dengan Oktober 2014; tanggal 14 Nopember 2014;
- 476) M.70: 1 (satu) bundel kontrak Between and PT. Paramarta Utama For General Service;
- 477) M.71: 1 (satu) bundel laporan mingguan proyek Pertamina EPC Minggu IV Januari 2014;
- 478) M.72: 2 (dua) lembar Amendment Nomor 2 Wireline Logging and Perforating Service;
- 479) M.73: 1 (satu) lembar Explosives Total Estimated Cost (B.4);
- 480) M.74: 1 (satu) lembar Challenge Session Kinerja Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero);
- 481) M.75: 1 (satu) lembar Surat Nomor 0094CPA000/2014-SO (Fax), Subject: Request a Cost Estimate; M.76: 1 (satu) lembar Lipwell Control PTE LTD;
- 482) M.77: 1 (satu) bundel Pelaporan Monitoring RKAP 2015 Pertamina EPC ADK tanggal 7 April 2015;
- 483) M.78: 1 (satu) lembar Surat Nomor 010/CPA000/2014-SO tanggal 18 Februari 2014 perihal Permintaan perkiraan biaya pembangunan gudang bahan peledak dan perijinan perijinannya;
- 484) M.79: 1 (satu) lembar Surat Nomor 014/CPA000/2014-SO, perihal Permintaan perkiraan harga tenaga supervisor tanggal 3 Maret 2014;
- 485) M.80: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Ceklist NGBU 03;
- 486) M.81: 1 (satu) lembar Surat Nomor 51/ANK/DIR/II/14, Subject: Quatition tanggal 25 Februari 2014;
- 487) M.82: 1 (satu) lembar Surat Nomor 11/CPA000/2014-SO perihal: Permintaan perkiraan biaya waste water treatment and pration tanggal 18 Februari 2014;
- 488) M.83: 3 (Tiga) Lembar fotocopi Susunan acara kunjungan Lapangan Alas Dara-Kemuning;
- 489) M.84: 1 (satu) bundel Print out percakapan via Email, Widyananda, Perry/SEC;
- 490) M.85: 2 (dua) lembar fotocopi surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-

Hal . 297 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454/MBU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal pendirian anak perusahaan Pertamina EPC Alas Dara Kemuning (PEPC ADK);

491) M.86: 2 (dua) lembar fotocopi lembar persetujuan komisaris PT. Pertamina EPC ADK tentang persetujuan usulan organisasi PT. Pertamina EPC ADK yang ditandatangani oleh Andri T. Hidayat selaku Komisaris di Jakarta Desember 2013;

492) M.87: 3 (tiga) lembar fotocopi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 2984/Und/13/DME/2013 tanggal 27 November 2013 perihal Undangan rapat finalisasi Terms & conditions PSC ADK;

493) M.88: 1 (satu) bundel Asli surat PT. Pertamina persero Nomor Nomor 073/H00200/2014-S8 tanggal 12 Februari 2014 perihal Penyampaian keputusan RUPS tentang penetapan pejabat definitif Direktur beserta lampiran;

494) M.89: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum Nomor R-276/K/DK/2013 tanggal 8 Mei 2013, Perihal Penetapan Direktur PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;

495) M.90: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum Nomor R-87/C00000/2013-S8 tanggal 30 April 2013, Perihal Penetapan Direktur PT. Pertamina EPC Alas Dara dan Kemuning;

496) M.91: 1 (satu) bundel fotocopy surat Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha Hulu minyak dan gas bumi (SKK MIGAS) Nomor SRT-3491/SKKD1000/2014/S8 tanggal 15 Oktober 2018 perihal revisi RPTK PT. Pertamina EPC ADK 2014; – 2016;

497) M.92: 4 (empat) lembar fotocopy data sumur NGBU04 Well Control Operation (Creater) Summary Cost;

498) M.93: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen kesepakatan akhir realisasi dan biaya penanggulangan semburan liar semur NGBU04;

Hal . 298 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 499) M.94: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS Reff. Nomor 308/ABS/VII/15 tanggal 28 Juli 2015 Subject: Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 440/CPA000/2015-S0;
- 500) M.95: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 10 Juni 2014; tempat Pertamina ADK Gedung Patra Jasa lantai 8 Perihal Pengadaan Wellhead untuk Operasi re-entry Sumur di Alas Dara Kemuning;
- 501) M.96: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat konsultasi daerah dalam rangka penetapan wilayah kerja alas dara kemuning, daratan Jawa Tengah tanggal 24 Januari 2014;
- 502) M.97: 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 9 April 2015 perihal pembahasan revisi 1 AFE sumur NGBU04 Nomor 14-0002R;
- 503) M.98: 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat tanggal 21 Mei 2015 perihal pembahasan revisi 1 AFE sumur NGBU04 Nomor 14-0002R (pembahasan penanggulangan semburan liar);
- 504) M.99: 1 (satu) lembar fotocopy summary Cost sumur NGBU03;
- 505) M.100: 1 (satu) lembar fotocopy summary Cost sumur NGBU04 Well Control Operations;
- 506) M.101: 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 041/CPA000/2014-S0 perihal Surat perintah Tim kerja (Working Team) pelaksanaan re-entry dan Penyiapan POD tanggal 28 April 2014; beserta lampiran;
- 507) M.102: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat Workshop Program re-entry Sumur NGBU02 PT. Pertamina EPC ADK tanggal 26 Mei 2015;
- 508) M.103: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat usulan pengeboran re-entry sumur eksplorasi NGBU02 Pertamina EPC ADK wilayah kerja Alas Dara dan Kemuning tanggal 16 Maret 2016;
- 509) M.104: 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis, Diskusi strategi Eksplorasi Lapangan Alas Dara Kemuning tanggal 3 Maret 2015;

Hal . 299 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- 510) M.105: 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis, Diskusi teknis Pemboran re-entry NGBU02 di Lapangan Kemuning tanggal 13 Mei 2015;
- 511) M.106: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Nomor NR-10/D30160/2015-S0 perihal Pembahasan rencana pemboran re-entry sumur NGBU02 Pertamina EPC ADK tanggal 28 Mei 2015;
- 512) M.107: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat evaluasi pengembangan struktur kemuning PT. Pertamina EPC ADK perihal evaluasi pengembangan struktur kemuning PT. Pertamina EPC ADK (lanjutan) tanggal 19 Juni 2015;
- 513) M.108: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 395/CPA000/2015-S1 tanggal 22 Juni 2015 perihal Informasi kelanjutan pekerjaan;
- 514) M.109: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. ABS Ref. Nomor 239/ABS/VI/15 tanggal 18 Juni 2015 perihal Kelanjutan pekerjaan.
- 515) M.110: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 405/CPA000/2015-S0 tanggal 29 Juni 2015 perihal pelaksanaan pekerjaan Re-entry;
- 516) M.111: 1 (satu) bundel Print out Paparan PT. Pertamina Persero; Lapangan Alas Dara Kemuning (ADK) PT. Pertamina EPC ADK tanggal 29 Januari 2014;
- 517) M.112: 1 (satu) bundel fotocopy memorandum PT. Pertamina EPC ADK Nomor 324/CPA000/2015-S0 perihal Justifikasi perpanjangan perjanjian Managemen Proyek pemboran terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning Nomor perjanjian: ADK-140001 tanggal 18 Mei 2014;
- 518) M.113: 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen re-entry Program NGBT01 Amandement nomor 1, lembar pengesahan Pertamina EPC ADK;
- 519) M.114: 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Diskusi teknis; Diskusi strategi eksplorasi lapangan Alas Dara & Kemuning tanggal 29 Juni 2015;
- 520) M.115: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat validasi tambahan cadangan P1 dan temuan sumber daya 2C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2015 perihal evaluasi Sub Surface Struktur
Kemuning PT. Pertamina EPC ADK (lanjutan);

521) M.116: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat
Workshop Program re-entry Sumur NGBU02 PT.
Pertamina EPC ADK tanggal 26 Mei 2015;

522) M.117: 1 (satu) bundel fotocopy notulen rapat Validasi
Tambahan cadangan P1 Temuan Sumber Daya 2C Nomor
NR-013/D10100/2015-S0 perihal Validasi temuan sumber
daya 2C PT. Pertamina EPC ADK TW1 2015 (lanjutan);

523) M.118: 3 (tiga) lembar fotocopy notulen rapat Funneling
Alas Dara DEEP Nomor NR-12052015 perihal Funneling
Alas Dara Deep tanggal 12 Mei 2015;

524) M.119: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Pertamina
EPC ADK Nomor 395/CPA000/2015-S1 perihal informasi
kelanjutan pekerjaan tanggal 22 Juni 2015;

525) M.120: 1 (satu) bundel fotocopy Rapat Workshop
Program re-entry sumur NGBU02 PT. Pertamina EPC ADK
tanggal 26 Mei 2015;

526) M.121: 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen Paparan
(Slide) Flow mulai dari FS Pengembangan, RKAP 2014; ,
sampai FID Lapangan ADK;

527) M.122: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Dokumen Notulen
Diskusi Teknis; Diskusi Strategi Eksplorasi Lapangan Alas
Dara Kemuning, Selasa 3 Maret 2013, antara Pertamina
EPC ADK dengan SKK MIGAS;

528) M.123: 1 (satu) Bundel fotocopy Notulen Rapat,
Agenda Rapat Koordinasi Audit Pertamina EPC ADK
tanggal 1 Desember 2015;

529) M.124: 1 (satu) Bundel fotocopy Risalah Rapat PT.
Pertamina EPC ADK tanggal 22 Desember 2014; , 26
Desember 2014; , 8 Januari 2015, 13 Januari 2015, 18
Januari 2015, 24 Januari 2014; , 27 Januari 2015, 6 Maret
2015, 6 Mei 2015, 5 Mei 2015, 20 Maret 2015, 24 Maret
2015, 14 April 2015, 8 April 2015, 26 April 2015;

530) M.125: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Ceklist
NGBU 04 Well Control;

Hal . 301 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 531) N.1: 1 (satu) lembar fotocopy Bidders – Attendance List Clarification Meeting With PT. ABS, Bid No: TAT-RETENDER120263, Date: 15 Januari 2013;
- 532) N.2: 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Mandiri, Cek Nomor FS 317263 tanggal 4-04-2014 Atas Nama: YUSAK KUSNA WIBAWA sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 533) N.3: 1 (satu) lembar fotocopy KTP Atas Nama: YUSAK KUSNA WIBAWA, NIK: 3471082002690002;
- 534) N.4: 1 (satu) bundel PT. ABS Vendor Statement From 01 Januari 2013 to 31 Desember 2016;
- 535) N.5: 6 (enam) lembar fotocopy Time Sheet (ADK) Company: PT. ABS, Division: Drilling (Rig Vinct 01), Location: NGBU#04;
- 536) N.6: 4 (empat) lembar fotocopy Time Sheet (ADK) Company: PT. ABS, Division: Drilling (Rig Vinct 01);
- 537) N.7: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price ALSD-04;
- 538) N.8: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price ALSD-01;
- 539) N.9: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBU-04;
- 540) N.10: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBT-01;
- 541) N.11: 3 (tiga) lembar fotocopy Basic Price NGBU-03;
- 542) N.12: 1 (satu) lembar Perubahan Pertama Surat Perjanjian Hutang tanggal 28 Agustus 2014;
- 543) N.13: 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS SN: C4N0AS42541416A 24M dengan Charger;
- 544) N.14: 1 (satu) buah Plasdist Merk Sandisk, Cruzer Blade 8GB;
- 545) N.15: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 043/ABS-ATB/10/II/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$56,160.00;
- 546) N.16: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 044/ABS-ATB/10/II/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$183,210.00;
- 547) N.17: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 471/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger

Hal . 302 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$11,468.90 (After
Discount);

548) N.18: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 472/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$34,955.50 (After
Discount);

549) N.19: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 473/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$58,675.46 (After
Discount);

550) N.20: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 474/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$94,284.- (After
Discount);

551) N.21: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 475/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$33,902.51 (After
Discount);

552) N.22: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 476/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$22,950.- (After
Discount);

553) N.23: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 477/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$275,167.33 (After
Discount);

554) N.24: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 478/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract

Hal . 303 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor ABS-1410300507 Amount US\$343,431.86 (After Discount);
- 555) N.25: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 479/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$204,619.97 (After Discount);
- 556) N.26: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 480/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$379,206.90 (After Discount);
- 557) N.27: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 482/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$10,311.08 (After Discount);
- 558) N.28: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 483/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$159,939.- (After Discount);
- 559) N.29: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 484/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$159,570.- (After Discount);
- 560) N.30: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 485/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$147,312.- (After Discount);
- 561) N.31: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 486/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$3,672.18 (After Discount);

Hal . 304 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 562) N.32: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 487/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,335.33 (After
Discount);
- 563) N.33: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 488/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,335.33 (After
Discount);
- 564) N.34: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 489/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$129,060.- (After
Discount);
- 565) N.35: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 490/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$12,906.- (After
Discount);
- 566) N.36: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 491/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,613.38 (After
Discount);
- 567) N.37: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. ABS
Nomor 492/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger
Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract
Nomor ABS-1410300507 Amount US\$72,000.- (After
Discount);
- 568) N.38: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 108/ABS-ATB/05/III/15, PT.
Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
NGBT-1 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$6.500,00;
- 569) N.39: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 109/ABS-ATB/05/III/15, PT.

Hal . 305 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$39.200,00;

570) N.40: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 110/ABS-ATB/05/III/15, PT.
Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$10.600,00;

571) N.41: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 111/ABS-ATB/05/III/15, PT.
Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$45.000,00;

572) N.42: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 145/ABS-ATB/02/X/15 - Rev,
PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$247,500.- (After Discount);

573) N.43: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 157/ABS-ATB/01/IV/15, PT.
Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$165,480;

574) N.44: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 180/ABS-ATB/02/X/15 - Rev,
PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$88,533. (After Discount);

575) N.45: 1 (satu) bundelAcceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 181/ABS-ATB/02/X/15 - Rev,
PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well
ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount
US\$36.,450.- (After Discount);

576) N.46: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT.
AlamBersemi Sentosa Nomor 207/ABS-ATB/29/IV/15, PT.
Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well

Hal . 306 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NGBT-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$1,484.49;
- 577) N.47: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 210/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 578) N.48: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 211/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$16,830.- (After Discount);
- 579) N.49: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 212/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$175,500.- (After Discount);
- 580) N.50: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 225/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 581) N.51: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 226/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$4,590.- (After Discount);
- 582) N.52: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 227/ABS-ATB/02/X/15 - Rev, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$6,120.- (After Discount);
- 583) N.53: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 462/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$15,300.- (After Discount);

Hal . 307 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 584) N.54: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 463/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$10,710.- (After Discount);
- 585) N.55: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 465/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$32,761.47 (After Discount);
- 586) N.56: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 466/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$3,588.75 (After Discount);
- 587) N.57: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 467/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$85,536.- (After Discount);
- 588) N.58: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 468/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$24,300.- (After Discount);
- 589) N.59: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 469/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$156,913.72 (After Discount);
- 590) N.60: 1 (satu) bundel Acceptance to Bill PT. AlamBersemi Sentosa Nomor 470/ABS-ATB/02/X/15, PT. Schlumberger Geophysics Nusantara Service For Well ALSD-04 Contract Nomor ABS-1410300507 Amount US\$24,300.- (After Discount);

Hal . 308 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 591) O.1: 2 (Dua) Bundel fotocopy Dokumen General Detail PT. ABS From 01 Januari 2014; to 31 Desember 2014; dan 01 Januari to 31 Desember 2015;
- 592) O.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir struktur organisasi PT. ABS;
- 593) O.3: 1 (satu) Bundel fotocopy Rekap data karyawan PT. ABS Periode tahun 2013 dan 2014;
- 594) O.4: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Gaji Karyawan Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 595) O.5: 1 (satu) bundel fotocopy legalisir data karyawan PT. ABS yang sudah resign Periode 2014; -2018;
- 596) O.6: 2 (Dua) Lembar fotocopy Surat Perjanjian Hutang tanggal 23 Januari 2014; antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman , dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam. Nilai yang dipinjam Rp2.200.000.000,00;
- 597) O.7: 2 (Dua) Lembar Perubahan pertama Surat Perjanjian Hutang tanggal 28 Agustus 2014; antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman , dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam;
- 598) O.8: 2 (Dua) Lembar Perubahan Kedua Surat Perjanjian Hutang tanggal 20 Januari 2015 antara Andy Rikie Lam selaku pemberi pinjaman , dan CHANDRA NEGARA selaku peminjam;
- 599) O.9: 1 (satu) Bundel fotocopy kwitansi pembayaran Bunga pinjaman Bp. Chandra Negara;
- 600) O.10: 1 (satu) Lembar Aplikasi setoran transfer/kriling Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2014;
- 601) O.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 26 Maret 2015; Penerima Dana Lucia Soetikno Nomor Rekening 1170007077878 Bank Mandiri Cab. Tomang; Pembayaran Pelunasan Pinjaman oleh Chandra Negara, Senilai Rp2.200.000.000,00 (Dua Miliard dua ratus juta rupiah);

Hal . 309 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602) O.12: 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. TAUFIK WAZAR Norek 1020000002128 tanggal 8 Agustus 2014; dari PT. ABS senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Beserta lampiran bukti pengeluaran;
- 603) O.13: 3 (Tiga) Lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri; Penerima Taufik Wazar Nomor Rekening 102.001.006.1957 Bank Mandiri; Pengirim PT. ABS; Sebesar US\$116.670 (Seratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dollar Amerika) tanggal 12 Desember 2014;
- 604) O.14: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama Sularso Norek 1170006276737 tanggal 25 April 2014; dari PT. ABS senilai Rp4.165.800 (empat juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Beserta lampiran bukti pengeluaran;
- 605) O.15: 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No: 5/HRD/I/2014 tanggal 27 Januari 2014; atas nama Sularso tujuan Site Visit ke Cepu Periode 28 Januari 2014; s.d. 30 Januari 2014;
- 606) O.16: 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2014; dari ARL (5672097) kepada BAMBANG IRAWAN senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 607) O.17: 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2014; dari (5672097) kepada BAMBANG IRAWAN senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 608) O.18: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SSE-VAN DER HORST Indonesia;
- 609) O.19: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. Bali Pertiwi Wisata Utama Norek 1210005603356 tanggal 2 Mei 2014; dari PT.

Hal . 310 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABS senilai USD. 8.260 (delapan ribu dua ratus enam puluh dolar amerika). Beserta lampiran bukti pengeluaran;

- 610) O.20: 1 (satu) bundel asli aplikasi setoran Bank Mandiri dengan penerima atas nama PT. BALI PERTIWI WISATA UTAMA Norek 121.000.560.335.6 tanggal 23 Oktober 2014; dari PT. ABS senilai RpUS\$15.520 (lima belas ribu lima ratus dua puluh dolar amerika). Beserta lampiran invoice SHILLA TOUR tanggal 22 Oktober 2014;
- 611) O.21: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. TANJUNG SARI PRIMA SENTOSA;
- 612) O.22: 1 (satu) odner Standard Operating Procedure (SOP) Departement HRGA PT. ABS;
- 613) O.23: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300524 Between PT. ABS and PT. Java Trans Surabaya for Light Vehincles;
- 614) O.24: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300511 Between PT. ABS and PT. MI Indonesia;
- 615) O.25: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300520 Between PT. ABS and PT. Dwi Selaras Abadi for Heavy Equipment;
- 616) O.26: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300522 Between PT. ABS and PT. Angsa Emas Perdana for Catering, Housekeeping & Laundry Services;
- 617) O.27: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300507 Between PT. ABS and PT. Schlumberger Geophysics Nusantara;
- 618) O.28: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300508 Between PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama For Mud Logging Services;
- 619) O.29: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300509 Between PT. ABS and PT. Petrobangun Engineering For Fishing Tools;

Hal . 311 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620) O.30: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300519 Between PT. ABS and PT. Bama Bumi Sentosa For Coil Tubing Unit Services;
- 621) O.31: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300506 Between PT. ABS and PT. Bama Bumi Sentosa For Drill site preparation;
- 622) O.32: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300509 Between PT. ABS and PT. Petrobangun Engineering for Fishing Tools;
- 623) O.33: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama;
- 624) O.34: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Between PT. ABS and PT. Dwi Selaras Abadi; Rental Heavy Vehincles Agreement;
- 625) O.35: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak ABS-1410300514 Between PT. ABS and PT. Wasita Prama Gatra For Slickline Services;
- 626) O.36: 1 (satu) Bundel Dokumen Data Pendukung Tagihan Pekerjaan Utama; ABS-1410300504 Between PT. ABS and PT. CV. Budi Mulya for Jasa Driling Site Preparation Untuk sumur NGBU 03 Di Wilayah Blok Alas Dara Kemuning;
- 627) O.37: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Sosial Community, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 628) O.38: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PAKARTI REKAYASA UTAMA;
- 629) O.39: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. M-I INDONESIA/MI SWACO;

Hal . 312 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 630) O.40: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. JAVA TRANS SURABAYA;
- 631) O.41: 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Proyek Perumahan Bintaro Jaya. Nomor 00016/JRP/BJ/2014;
- 632) O.42: 1 (satu) Bundel fotocopy Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Proyek Perumahan Bintaro Jaya. Nomor 0432/JRP/BJ/2012;
- 633) O.43: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014; , Nomor 00528055;
- 634) O.44: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tanggal 6 Februari 2014;
- 635) O.45: 1 (satu) Bundel fotocopy Draft Laporan keuangan PT. ABS Periode 31 Desember 2014; dan 2013;
- 636) O.46: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n PT. SINGGAHMATA;
- 637) O.47: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n PT. WHN MANDIRI;
- 638) O.48: 1 (satu) lembar dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ; a.n Ir. SRIYANA;
- 639) O.49: 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor

Hal . 313 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen
Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; ;
a.n GUS WAHYU GUNAWIRAWAN;

640) O.50: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; MOB DEMOB;

641) O.51: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. SCHLUMBERGER;

642) O.52: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. NATIONAL OILWELL VARCO;

643) O.53: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. LIPWELL CONTROL PTE LTD;

644) O.54: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. SHENGLI OIL TOOLS CO.,
LIMITED;

645) O.55: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. SHANGHAI BELLTRONIC
WIRE & CABLE MATERIAL Co.,Ltd;

646) O.56: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada

Hal . 314 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama UNIVERSITAS DIPONEGORO;

647) O.57: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada Pemda Blora sebagai pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Untuk Penyewaan Lahan;

648) O.58: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. MAHOTAMA;

649) O.59: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. BUDI MULYA;

650) O.60: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SIAMTORY BERKAH PERSADA;

651) O.61: 2 (Dua) Lembar Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;

652) O.62: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. RAMAI JAYA ABADI;

653) O.63: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan

Hal . 315 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. CIPTA HASIL SUGIHARTO;

654) O.64: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. IFORTE GLOBAL INTERNET;

655) O.65: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. ASA KARYA MULTIGUNA;

656) O.66: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. AMALA JAYA PERKASA;

657) O.67: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. SADIKUN BBM;

658) O.68: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. ABS (COMPANY MAN);

659) O.69: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama BAGAS CEPU;

660) O.70: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama M. IKHSAN (PEMAKAIAN AIR);

Hal . 316 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 661) O.71: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. RAJAWALI PIALANG ASURANSI;
- 662) O.72: 1 (1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama AIMTOP INDO NUANSA KIMIA;
- 663) O.73: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA;
- 664) O.74: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PETRO BANGUN ENGINEERING;
- 665) O.75: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. WASITA PRAMA GATRA;
- 666) O.76: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PETROLOG MULTI USAHA MANDIRI;
- 667) O.77: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan

Hal . 317 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;
- 668) O.78: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. HOT HED Indonesia;
- 669) O.79: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. ANGSA EMAS PERDANA;
- 670) O.80: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. SINERGI MITRAJAYA ABADI;
- 671) O.81: 1 (satu) budel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada
SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas Nama PT. DAHANA;
- 672) O.82: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran Surface Testing Pada Pelaksanaan
Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam
pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu
Pertamina EPC ADK 2014;
- 673) O.83: 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran RIG/MAINTENANCE RIG Pada Pelaksanaan
Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam
pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu
Pertamina EPC ADK 2014;
- 674) O.84: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti
Pembayaran SERTIFIKASI RIG Pada Pelaksanaan
Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana
Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek
Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; , dengan

Hal . 318 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkon atas nama: PT. ADIVET INSPECTION, PT. CARSURIN, PJ TEK – MANDIRI, UJANG, SS VAN DER HORST Indonesia, PT. SURYAWIRA ANASASEJATI, PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO, PT. INTERNUSA PARAMARTHA;

675) O.85: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran PENYUSUTAN RIG Pada Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS pada pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;

676) O.86: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BANGKIT CAHAYA ABADI;

677) O.87: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. SINERGI MITRAJAYA ABADI;

678) O.88: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. DWI SELARAS ABADI;

679) O.89: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama YESTERKE TRANS;

680) O.90: 1 (satu) Bundel Dokumen bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama CV. LIMA JAYA;

681) O.91: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada

Hal . 319 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARYAWAN pada pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 682) O.92: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada Man power non staff pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BAMA BUMI SENTOSA;
- 683) O.93: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. BIMA CAKRA NUSANTARA;
- 684) O.94: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. IMECO INTER SARANA;
- 685) O.95: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS untuk pembayaran Tiket Kereta Api pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 686) O.96: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS Kepada SubKontraktor pelaksana Pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas Nama PT. PLUMPANG RAYA ANUGRAH;
- 687) O.97: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS untuk pembayaran CARGO ,DLL pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 688) O.98: 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS ,Untuk pembayaran Bunga/Cost of Money pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;

Hal . 320 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 689) O.99: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: HSE, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 690) O.100: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Keperluan Site, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 691) O.101: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Perjalanan Dinas, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 692) O.102: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Biaya Logistik, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 693) O.103: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Cargo/Pajak/Ekspedisi, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 694) O.104: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Purchase Order PT. ABS Kepada Subkontraktor, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 695) O.105: 1 (satu) Lembar fotocopy Summary Contract Expenditure Report; Agreement Nomor ADK-SP140001; Agreement Title: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning;
- 696) O.106: 1 (satu) Bundel Dokumen fotocopy bukti Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS, Agreement title: Pembayaran dan Tiket Pesawat, pada pelaksanaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
- 697) O.107: 1 (satu) lembar fotocopy Data Supplier dan subkontraktor. Agreement Nomor ADK-SP140001

Hal . 321 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemant Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas
Dara Kemuning;

698) O.108: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak
Between PT. ABS and Java Trans Surabaya; Rental Light
Vehincles Agreement;

699) O.109: 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen PT. ABS;
Budgetary For Kick Off Meeting Arrangement – Pertamina
EPC Alas Dara Kemuning (ADK); Date 17 June 2014; . Ref
Nomor 0017-PRO-2014 (Rev 1); Project Nomor 14-1-03-
005;

700) O.110: 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen PT. ABS;
Budgetary For Kick Off Meeting Arrangement – Pertamina
EPC Alas Dara Kemuning (ADK) REALIZATION; Date 27
June 2014; . Ref Nomor 0017-PRO-2014 (Rev 1); Project
Nomor 14-1-03-005;

701) O.111: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama CANDRA DISURYA (SURYA
LISTRIK);

702) O.112: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama RIDWAN SIHITE(BRONCO
MANUFACTURING);

703) O.113: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. BERKAT NIAGA DUNIA;

704) O.114: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. MENARA MADJU;

Hal . 322 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 705) O.115: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WIGUNA ARTHA LESTARI;
- 706) O.116: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WAHANA SAFETY Indonesia;
- 707) O.117: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. WHN MANDIRI;
- 708) O.118: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama KO APAU;
- 709) O.119: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama KARISMA YULIANTI(KARISMA JAYA KOMPUTER);
- 710) O.120: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama ARBIE TANTO WIJAYA(FERRINDO ENTERPRISE);
- 711) O.121: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. SINARMAS SAKTI;

Hal . 323 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 712) O.122: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama O'DRILL/MCM Inc;
- 713) O.123: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama CV. LAKSANA JAYA (DEDI SUSILO HARYANTO);
- 714) O.124: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SARANA GUNA TEKNINDO (HIMAWAN LEONARDI);
- 715) O.125: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SULUNG (SAHABAT MANDIRI SEJAHTERA);
- 716) O.126: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama LEVELTAC SUPPLIES PTE LTD;
- 717) O.127: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. IMECO INTER SARANA;
- 718) O.128: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama UD PALAPA TEKNIK;

719) O.129: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. GRL MERTARAHARJA;

720) O.130: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama BRONCO MANUFACTURING, LLC;

721) O.131: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. SAMUDRA NITYATAMA
MULYA;

722) O.132: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. MUARA PERDANA;

723) O.133: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. TJENDRA HASAN (VALVINDO
MEGAH);

724) O.134: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. LIBRINDAH RIMBAJATI;

725) O.135: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. METALINDO PERKASA
MANDIRI kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan

Hal . 325 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. TIGA JAYA;

726) O.136: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. GUNUNG MAS INDAH;

727) O.137: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. CAHAYA BINTANG SAMUDRA;

728) O.138: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. ANUGRAH SUKSES MARINE;

729) O.139: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama SURYADI S;

730) O.140: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama TUTJIETUNG(AIR FAST FREIGHT);

731) O.141: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; Atas nama PT. MULIA SAFETY Indonesia;

732) O.142: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan

Hal . 326 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. DRITAMA BROKERINDO;

733) O.143: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. SEDAYA MITRA SEJAHTERA;

734) O.144: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama ISMAIL KARMANA BIATA;

735) O.145: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama MANSUR/BIRMAN;

736) O.146: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama MITRA USAHA POWERINDO;

737) O.147: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama MID CONTIMENT EQUIPMENT
GROUP PTE LTD;

738) O.148: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama SAHLAN;

739) O.149: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan

Hal . 327 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama EKATAMA PRIMA PERKASA;

740) O.150: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama SINAR LAUT MANDIRI;

741) O.151: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama EDA TEKNIK;

742) O.152: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama MEGA JAYA;

743) O.153: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama JAYA KRANINDO;

744) O.154: 1 (satu) bundel Dokumen bukti pembayaran
pelaksanaan pekerjaan PT. ABS kepada Subkontraktor
pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan
Manajemen Proyek Pemboran Terpadu Pertamina EPC
ADK 2014; Atas nama PT. ARIESTA IMPEX LOGISTINDO;

745) O.155: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti
pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada
subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
atas nama: PT. EKATAMA PRIMA PERKASA;

746) O.156: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti
pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada
subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan
Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014;
atas nama: PT. MENARA MADJU;

Hal . 328 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 747) O.157: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. WAHANA SAFETY Indonesia;
- 748) O.158: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: BANGUN MANDIRI BERSAMA;
- 749) O.159: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: TOKO WIJAYA;
- 750) O.160: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama :PT. DETIGA OLAH ASA;
- 751) O.161: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: CV.LIMA JAYA;
- 752) O.162: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: WESTCOAST BP PRODUCTS (US) INC;
- 753) O.163: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. ANDIKA TEGUS SETYA;
- 754) O.164: 1 (satu) bundel Dokumen fotcopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada

Hal . 329 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama: PT. SAMUDRA NITYATAMA MULYA;

755) O.165: 1 (satu) bundel Dokumen fotocopy bukti pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada subkontraktor pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan Manajemen Proyek Terpadu Pertamina EPC ADK 2014; atas nama :ENDAR SUKANDAR;

756) O.166:1 (satu) bundel fotocopy legalisir data karyawan PT. ABS yang masih aktif Periode Desember 2017 -2018;

757) O.167: 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi dokumen Surat Keterangan Kerja dan Surat Kuasa Khusus;

758) O.167.a.1:1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen PRAKUALIFIKASI MANAJEMEN PROYEK PEMBORAN TERPADU (MPPT) BLOK ALAS DARA KEMUNING LELANG Nomor ADK140001 PT. MURA ENGINEERING SERVICES;

759) O.167.b: 1 (satu) buah Flash disk DJ warna putih kapasitas 4 GB merk Toshiba;

760) O.167.b.2: 1 (satu) Buah USB Flash Memory, Merk Toshiba, Kapasitas 4 GB, Warna Putih, Nomor 1329DBI745L2UMK;

761) P.a.1: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000112 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$204,800.00;

762) P.a.2: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000113 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$100,000.00;

763) P.a.3: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000109 tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$886.57;

764) P.a.4: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000110

Hal . 330 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$886.57;

765) P.a.5: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000111
tanggal 9 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$4,391.70;

766) P.a.6: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000114
tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$7,438.73;

767) P.a.7: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000115
tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$179,800.00;

768) P.a.8: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000116
tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$13,432.71;

769) P.a.9: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000122
tanggal 26 Januari 2015, Gross Amount US\$45,000.00;

770) P.a.10: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000120
tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$40,172.13;

771) P.a.11: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000117
tanggal 22 Januari 2015, Gross Amount US\$81,900.00;

772) P.a.12: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000121
tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$50,588.06;

773) P.a.13: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000119
tanggal 22 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$148,400.00;

774) P.a.14: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000118

Hal . 331 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$59,851.44;

775) P.a.15: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000128
tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$98,600.00;

776) P.a.16: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008790
tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-
01, Gross Amount US\$18,258.00;

777) P.a.17: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008794
tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-
01, Gross Amount US\$115,970.40;

778) P.a.18: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008832
tanggal 17 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-
01, Gross Amount US\$4,250.00;

779) P.a.19: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008833
tanggal 17 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-
01, Gross Amount US\$3,400.00;

780) P.a.20: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008789
tanggal 10 Desember 2014; , Well Name/Number NGBT-
01, Gross Amount US\$195,000.00;

781) P.a.21: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008964
tanggal 12 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$5,100.00;

782) P.a.22: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007094
tanggal 3 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$334,404.12;

783) P.a.23: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007174

Hal . 332 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$269,281.40;

784) P.a.24: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007182
tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$198,345.00;

785) P.a.25: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007093
tanggal 26 Januari 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$209,427.76;

786) P.a.26: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000160
tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$140,571.70;

787) P.a.27: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009252
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$20,000.00;

788) P.a.28: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009253
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$20,000.00;

789) P.a.29: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000124
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$100,000.00;

790) P.a.30: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000126
tanggal 8 Februari 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$56,160.00;

791) P.a.31: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000125
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$2,555.17;

792) P.a.32: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009172
tanggal 9 April 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross
Amount US\$6,800.00;

Hal . 333 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 793) P.a.33: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009181 tanggal 9 April 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$9,350.00;
- 794) P.a.34: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007295 tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$140,000.00;
- 795) P.a.35: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000137 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$4,231.53;
- 796) P.a.36: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000134 tanggal 18 Februari 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$183,210.00;
- 797) P.a.37: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000136 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,508.40;
- 798) P.a.38: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000135 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,471.67;
- 799) P.a.39: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000140 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$9,600.00;
- 800) P.a.40: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000143 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,690.93;
- 801) P.a.41: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000144 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,627.02;

Hal . 334 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 802) P.a.42: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000154 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,712.00;
- 803) P.a.43: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000156 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,015.56;
- 804) P.a.44: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000158 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$2,984.19;
- 805) P.a.45: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000170 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,410.12;
- 806) P.a.46: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000164 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$1,680.73;
- 807) P.a.47: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000153 tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$80,000.00;
- 808) P.a.48: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009134 tanggal 20 Februari 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$20,000.00;
- 809) P.a.49: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000129 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$1,484.49;
- 810) P.a.50: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009380 tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross Amount US\$999,550.00;
- 811) P.a.51: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000133

Hal . 335 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$6,500.00;

812) P.a.52: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000130
tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$39,200.00;

813) P.a.53: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000132
tanggal 27 Maret 2015, Well Name/Number NGBT-01,
Gross Amount US\$10,600.00;

814) P.a.54: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000131
tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBT-01, Gross
Amount US\$45,000.00;

815) P.a.55: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000127
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$75,400.00;

816) P.a.56: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000123
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$168,600.00;

817) P.a.57: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009174
tanggal 3 Juni 2015, Well Name/Number NGBU-04, Gross
Amount US\$75,000.00;

818) P.a.58: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000148
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$82,758.65;

819) P.a.59: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000147
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$52,154.22;

820) P.a.60: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000141

Hal . 336 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$1,477.70;

821) P.a.61: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000142
tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$1,477.70;

822) P.a.62: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000145
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$195,300.00;

823) P.a.63: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000149
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$75,600.00;

824) P.a.64: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000157
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$981.31;

825) P.a.65: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000159
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$5,990.97;

826) P.a.66: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000161
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$69,480.00;

827) P.a.67: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000162
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$5,428.21;

828) P.a.68: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000163
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$2,120.82;

829) P.a.69: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000169

Hal . 337 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number NGBU-04,
Gross Amount US\$34,296.15;

830) P.a.70: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000139
tanggal 5 Oktober 2015, Gross Amount US\$431,950.00;

831) P.a.71: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007328
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$305,741.48;

832) P.a.72: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007388
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$381,590.96;

833) P.a.73: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number I800007444
tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$227,355.52;

834) P.a.74: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000151
tanggal 8 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$98,370.00;

835) P.a.75: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000152
tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$40,500.00;

836) P.a.76: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000155
tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$86,373.06;

837) P.a.77: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000191
tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$177,710.00;

838) P.a.78: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice
Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000190
tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01,
Gross Amount US\$177,300.00;

Hal . 338 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 839) P.a.79: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000185 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$27,000.00;
- 840) P.a.80: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000188 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$3,987.50;
- 841) P.a.81: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000195 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$36,401.63;
- 842) P.a.82: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000182 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$95,040.00;
- 843) P.a.83: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007389 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$421,341.00;
- 844) P.a.84: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number I800007425 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$221,275.52;
- 845) P.a.85: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000193 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$163,680.00;
- 846) P.a.86: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000184 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$65,194.96;
- 847) P.a.87: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000186 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$27,000.00;

Hal . 339 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 848) P.a.88: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000187 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$104,760.00;
- 849) P.a.89: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000181 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$38,839.50;
- 850) P.a.90: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000180 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$12,743.22;
- 851) P.a.91: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000196 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$37,669.46;
- 852) P.a.92: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009523 tanggal 5 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-04, Gross Amount US\$7,000.00;
- 853) P.a.93: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000179 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$27,000.00
- 854) P.a.94: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000183 tanggal 7 Oktober 2015, Well Name/Number ALSD-01, Gross Amount US\$184,604.38
- 855) P.a.95: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008805 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$20,000.00
- 856) P.a.96: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008808 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 857) P.a.97: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008809 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00

Hal . 340 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 858) P.a.98: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008811 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 859) P.a.99: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008812 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$13,000.00
- 860) P.a.100: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00008822 tanggal 7-Nov-14, Gross Amount US\$20,000.00
- 861) P.a.101: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009171 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$123,750.00
- 862) P.a.102: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009173 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$272,250.00
- 863) P.a.103: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009330 tanggal 7-Oct-15, Net Amount US\$5,049.00
- 864) P.a.104: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009331 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$18,513.00
- 865) P.a.105: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009332 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$193,050.00
- 866) P.a.106: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009333 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,049.00
- 867) P.a.107: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009334 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,049.00
- 868) P.a.108: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009375 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$6,732.00
- 869) P.a.109: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009377 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$11,781.00

Hal . 341 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 870) P.a.110: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IA00009506 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$16,830.00
- 871) P.a.111: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000138 tanggal 18-Feb-15, Net Amount Due US\$2,141.29
- 872) P.a.112: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000146 tanggal 15-Jun-15, Net Amount Due US\$1,792.24
- 873) P.a.113: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000150 tanggal 9-Apr-15, Net Amount Due US\$182,028.00
- 874) P.a.114: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000165 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$1,468.86
- 875) P.a.115: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000166 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$1,468.86
- 876) P.a.116: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000173 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$4,039.40
- 877) P.a.117: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000178 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$5,074.72
- 878) P.a.118: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000184 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$64,543.01
- 879) P.a.119: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000189 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$14,196.60
- 880) P.a.120: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000192 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$141,966.00
- 881) P.a.121: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Schlumberger, dengan Invoice Number IO00000194 tanggal 7-Oct-15, Net Amount Due US\$79,200.00

Hal . 342 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 882) P.a.122: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008366 tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$26,200.00
- 883) P.a.123: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008264 tanggal 7-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$176,133.36
- 884) P.a.124: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008338 tanggal 15-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$57,720.00
- 885) P.a.125: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008268 tanggal 7-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$27,000.00
- 886) P.a.126: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008370 tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$27,900.00
- 887) P.a.127: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008498 tanggal 6-Jan-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$12,500.00
- 888) P.a.128: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008365,tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$6,300.00
- 889) P.a.129: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008367,tanggal 16-Dec-14, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ NGBT-01, Taxable Amount US\$43,589.41
- 890) P.a.130: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008974,tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$23,500.00

Hal . 343 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 891) P.a.131: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008969 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT01/NGBU-04, Taxable Amount US\$275,599.32
- 892) P.a.132: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008973 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$70,652.44
- 893) P.a.133: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008971 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$62,160.00
- 894) P.a.134: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009132 tanggal 3-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$110,693.11
- 895) P.a.135: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008972 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$15,500.00
- 896) P.a.136: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008977 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$85,938.15
- 897) P.a.137: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008978 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$27,900.00
- 898) P.a.138: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24008970 tanggal 17-Feb-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$64,586.11
- 899) P.a.139: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009163 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$79,373.28

Hal . 344 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900) P.a.140: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009390 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$4,646.25
- 901) P.a.141: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009164 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$25,200.00
- 902) P.a.142: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009165 tanggal 10-Mar-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$20,085.61
- 903) P.a.143: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009391 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$28,522.21
- 904) P.a.144: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009389 tanggal 6-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$15,500.00
- 905) P.a.145: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009416 tanggal 9-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$60,655.99
- 906) P.a.146: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009764 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$17,496.24
- 907) P.a.147: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009762 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$20,400.00
- 908) P.a.148: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009763 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$8,880.00

Hal . 345 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 909) P.a.149: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009664 tanggal 10-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$7,000.00
- 910) P.a.150: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009415 tanggal 9-Apr-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/NGBU-04, Taxable Amount US\$900.00
- 911) P.a.151: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009765 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$19,140.53
- 912) P.a.152: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010003 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$27,900.00
- 913) P.a.153: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24009766 tanggal 21-May-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$71,560.28
- 914) P.a.154: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010006 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$12,082.26
- 915) P.a.155: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010004 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$21,400.00
- 916) P.a.156: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010086 tanggal 1-Jul-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$11,497.83
- 917) P.a.157: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010007 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-01/ALSD-04, Taxable Amount US\$2,700.00

Hal . 346 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 918) P.a.158: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Invoice Mi Swaco, Invoice Nomor 24010005 tanggal 23-Jun-15, Rig/Platform & Destination/Well Name: VINCT-02/ALSD-01, Taxable Amount US\$8,100.00
- 919) P.a.159: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak No: ABS-1410300507 antara PT. ABS dan PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara tanggal 19 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS pada tanggal 29 September 2014; dan Sdr. THOMAS JOSEF SCHIEVENBUSCH selaku Direktur PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara pada tanggal 25 September 2014; .
- 920) P.a.160: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perubahan pertama untuk kontrak No: ABS-1410300507 atau first amandemen to contract No: ABS-1410300507 tanggal 29 September 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. DENNI DARSANA selaku Direktur PT. Schlumberger Geopysisc Nusantara.
- 921) P.a.161: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak No: ABS-1410300511 antara PT. ABS dan PT. M-I Indonesia tanggal 20 Agustus 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. ARVID BRAUTI selaku Direktur PT. M-I Indonesia.
- 922) P.a.162: 4 (empat) lembar fotocopy dokumen perubahan pertama untuk kontrak No: ABS-1410300511 atau first amandemen to contract No: ABS-1410300511 tanggal 3 Juni 2014; , yang ditandatangani oleh Sdr. Andy Rikie Lam selaku Direktur PT. ABS dan Sdr. ARVID BRAUTI selaku Direktur PT. M-I Indonesia.
- 923) P.a.163: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 2002006766/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (IDR), Period: 1 Aug 2014; – 29 Aug 2014; , Post Date 18/08/2014.
- 924) P.a.164: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account:

Hal . 347 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Sep 2014; – 30 Sep
2014; , Post Date 17/09/2014.

925) P.a.165: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account:
168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Nov 2014; – 30 Nov
2014; , Post Date 06/11/2014 dan 17/11/2014.

926) P.a.166: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account:
168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Dec 2014; – 31 Dec
2014; , Post Date 15/12/2014.

927) P.a.167: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/
SCHLUMBER GERGEOPHYSICS NUSANTARA PT.
(USD), Period: 1 Jan 2015 – 31 Jan 2015, Post Date
12/01/2015; 14/01/2015; dan 20/01/2015.

928) P.a.168: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account:
168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Feb 2015 – 28 Feb
2015, Post Date 13/02/2015.

929) P.a.169: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account:
168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS
NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Apr 2015 – 30 Apr
2015, Post Date 24/04/2015.

930) P.a.170: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/
SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT.
(USD), Period: 1 Sep 2015 – 30 Sep 2015, Post Date
01/09/2015.

931) P.a.171: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction
Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/
SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT.

Hal . 348 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USD), Period: 1 Oct 2015 – 31 Oct 2015, Post Date 30/10/2015.

932) P.a.172: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Nov 2015 – 30 Nov 2015, Post Date 04/11/2015 dan 30/11/2015.

933) P.a.173: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Jan 2016 – 31 Jan 2016, Post Date 29/01/2016.

934) P.a.174: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Transaction Inquiry Bank BNI dengan Account: 168686666/SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA PT. (USD), Period: 1 Feb 2016 – 29 Feb 2016, Post Date 29/02/2016.

935) P.a.175: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Account Statement Bank BNI dengan Account Nomor 168686666/SCHLUMBERGER, Period: 1 Mar 2016 – 31 Mar 2016, Posting Date 31/03/2016.

936) P.a.176: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 January 2015 To 31 January 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/01/2015, Credit 290,846.28.

937) P.a.177: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 February 2015 To 28 February 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 20/02/2015, Credit 145,669.65; Value Date 27/02/2015, Credit 222,005.06.

938) P.a.178: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 March 2015 To 31 March 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 06/03/2015, Credit 190,172.35.

Hal . 349 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 939) P.a.179: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 April 2015 To 30 April 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 07/04/2015, Credit 171,473.68.
- 940) P.a.180: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 July 2015 To 31 July 2015, Account No: null, Value Date 14/07/2015, Credit 449,488.20.
- 941) P.a.181: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 August 2015 To 31 August 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 24/08/2015, Credit 199,409.88.
- 942) P.a.182: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 September 2015 To 30 September 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/09/2015, Credit 51,966.10.
- 943) P.a.183: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Periode: From 01 October 2015 To 31 October 2015, Account No: 1260005481691 - M. I Indonesia, Currency: USD, Branch: KCP Jkt Grha Matra, Value Date 30/10/2015, Credit 561,744.00;
- 944) Pb.1: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. ABS Ref Nomor 260/ABS/VII/14 tanggal 11 Juli 2014; Subject Permohonan Untuk Menyewa Tanah Kepada Bupati Kabupaten Blora;
- 945) Pb.2: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Bupati Blora Surat Persetujuan Nomor 030/1547 tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Jiken Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 ditandatangani Bupati Blora DJOKO NUGROHO tanggal 7 Agustus 2014;
- 946) Pb.3: 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah Nomor 593.11/031 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Permohonan Untuk

Hal . 350 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyewa Tanah ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah
Kepala Dintanbunnakikan Ir. SUTIKNO SLAMET;

947) Pb.4: 5 (lima) lembar dokumen Pemerintah Kabupaten
Blora Sekretariat Daerah PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Dengan PT.
ABS Nomor 030/1548 Tentang perjanjian sewa-menyewa
tanah/bangunan milik pemerintah Kabupaten Blora tanggal
11 Agustus 2014; di tandatangani Pihak Pertama Ir.
SUTIKNO SLAMET, Pihak Kedua ANDY RIKIE LAM;

948) Pb.5: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bank Jateng
Surat Keterangan Nomor 1455/PEM.01.01/016/2017
tanggal 28 November 2017;

949) Pb.6: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bank Jateng
Nota Debet/Nota Kredit Nomor Rekening 1.016.00001.9
Nama Kas Umum Daerah Alamat Kab. Blora Uraian Kami
Kredit Rekening Kas Umum Daerah atas Setoran Kliring
Alam Bersemi Sentosa Sebesar Rp125.000.000,- tanggal
26 September 2014;

950) Pb.7: 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Nomor
Rekening 1016000019 Nama Nasabah Kas Umum Daerah
Kab. Blora Nomor Nasabah 00346540 tanggal 28/11/2017;

951) P.c.1: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak,
Nomor ABS-14103000504, antara PT. ABS dan CV. Budi
Mulya Untuk Pekerjaan Drill Site Preparation For re-entry
Pertamina EPC ADK PROJECT;

952) P.c.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penetapan
Pelaksana Pekerjaan PT. ABS Nomor ABS-
14103000504/ABS-ADK/IX/14 tanggal 5 September 2014;
Kepada CV Budi Mulya Perihal Jasa Drilling Site
Preparation Untuk Sumur NGBU 03 Di wilayah Blok Alas
Dara Kemuning. Yang ditanda tangani oleh Andy Rikie
Lam selaku Direktur PT. ABS, dan IR. Setyo Budi Mulyo
Selaku Direktur CV Budi Mulya;

953) P.c.3: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Acceptance to Bill PT.
ABS kepada CV. Budi Mulya, terkait tanda terima
pembayaran Jasa Drilling Site Preparation NGBU 03
Sebesar Rp1.837.740.000,00;

Hal . 351 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 954) P.c.4: 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Cepu; Milik CV Budi Mulya Nomor Rekening 0032945219;
- 955) P.c.5: 1 (satu) bundel Laporan Serah Terima Pekerjaan Jasa Drilling Site Preparation Untuk Sumur NGBU 03 Di Wilayah Blok Alas Dara Kemuning tanggal 3 Nopember 2014; Kontrak No: 14103000504/ABS-ADK/IX/14 tanggal Kontrak 5 September 2014; antara PT. ABS dan CV. Budi Mulya;
- 956) P.c.6: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0216-ABS-03-SO-XII-14 tanggal 16 Desember 2014; Untuk Pekerjaan Pengurukan Jalan Di Lokasi Staging Area Project ADK, Total yang dibayarkan Rp133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), Beserta dengan Lampirannya;
- 957) P.c.7: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0219-ABS-03-SO-XII-14 tanggal 19 Desember 2014; Untuk Pekerjaan Ground Pit dan Flare Pit Di Lokasi Alas Dara, Total yang dibayarkan Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah), Beserta dengan Lampirannya;
- 958) P.c.8: 1 (satu) Bundel fotocopy Service Order (SO) Nomor 0027-ABS-03-SO-I-15 tanggal 26 Januari 2015; Untuk Pekerjaan Perbaikan Jalan Akses Menuju Sumur Alas Dara, Total yang dibayarkan Rp328.596.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), beserta dengan lampirannya;
- 959) P.d.1: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 064/BBS-ABS/II/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015.
- 960) P.d.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538563 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 961) P.d.3: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.02.044 tanggal 20 Februari 2015.

Hal . 352 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 962) P.d.4: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir MINUTE OF MEETING PT. ABS Subject NPT. CTU – BBS Day/Date 17/02/2015 time 09.00-10.35 place PT. ABS Meeting Room.
- 963) P.d.5: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 018/ABS-ATB/14/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 964) P.d.6: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/ Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 30 Oktober 2014; – 3 November 2014; (Unload Flow) Reff ABS 14103000519.
- 965) P.d.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 019/ABS-ATB/14/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.
- 966) P.d.8: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/ Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 26 November 2014; (Unload Flow) (Zona 2A) Reff ABS 14103000519.
- 967) P.d.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 065/BBS-ABS/II/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015.
- 968) P.d.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538564 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 969) P.d.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.02.045 tanggal 20 Februari 2015.
- 970) P.d.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 017/ABS-ATB/14/II/15 Company Name

Hal . 353 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.

971) P.d.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/ Summary Job. JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 28 November 2014; – 2 Desember 2014; (Unload Flow) Zona 3 Ref ABS 14103000519.

972) P.d.14: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 181/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 22 Juni 2015 Total Rp41.627.501.00.

973) P.d.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 181/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 22 Juni 2015 Total US\$\$ 3.758.13.

974) P.d.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.24535698 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 22 Juni 2015.

975) P.d.17: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 784/BBS-KPPMIGAS/VIII/2015 perihal Pembatalan faktur pajak tanggal 26 Agustus 2015 di tanda tangani Direktur keuangan Budyarto Kesowosidhi.

976) P.d.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Pembatalan faktur pajak tanggal 26 Agustus 2015 pihak pertama PT. ABS Andy Rikie Lam Direktur Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Budyarto Kesowosidhi Direktur Keuangan.

977) P.d.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 166/ABS-ATB/01/IV/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519.

Hal . 354 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 978) P.d.20: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.174 tanggal 22 Juni 2015 Jumlah US\$3.758.13.
- 979) P.d.21: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Check List Document Amount \$ 3.416.48 Contractor Bama Bumi Sentosa Agreement ABS 1410300519.
- 980) P.d.22: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 1 Desember 2014; (consumable Fuel) Reff ABS 1410300519 amandemen 1 ABS 1410300519 tanggal 24 Februari 2015.
- 981) P.d.23: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email legalisir From ramandha ramadha@bbs-group.co.id Sent Friday, 27 March, 2015 11:39 AM To Adhaputra Subject RE:Proforma Invoice CTU Attachments ABS Solar back charge.pdf.
- 982) P.d.24: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp5.000.000,-.
- 983) P.d.25: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp2.500,400,-.
- 984) P.d.26: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp7.500.000,-.
- 985) P.d.27: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; total Rp2.500,000,-.
- 986) P.d.28: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp2.730.000,-.

Hal . 355 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 987) P.d.29: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Nomor 005401 Omega Jaya Mandiri tanggal 14 November 2011 Jumlah Rp2.730.000,-.
- 988) P.d.30: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) total Rp2.500.000,-.
- 989) P.d.31: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah total Rp15.000.000.
- 990) P.d.32: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp2.500.000,- tanggal 18 November 2014; .
- 991) P.d.33: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp4.998.000,- tanggal 24 November 2014; .
- 992) P.d.34: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp2.501.000,- tanggal 25 November 2014; .
- 993) P.d.35: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp7.500.000,- tanggal 26 November 2014; .
- 994) P.d.36: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permintaan Pembayaran PT. Bama Bumi Sentosa kepada Yth Keuangan dari CTU nama proyek NGBT-01 (CTU) Jumlah Rp15.000.000,-.
- 995) P.d.37: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Permintaan BS BPK ADJIE Untuk Pembelian Solar Pertamina Dex, Note: pertanggung jawaban tersebut masih harus di kembalikan sebesar Rp3.100.000,-.
- 996) P.d.38: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja

Hal . 356 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode November 2014; Total Rp5.000.000 tanggal 30 November 2014; .
- 997) P.d.39: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode Desember 2014; Total Rp4.400.000,- tanggal 1 Desember 2014; .
- 998) P.d.40: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemakaian Pety Cash PT. Bama Bumi Sentosa Unit Kerja CTU Lokasi NGBT-01 Nama Unit CTU Periode Desember 2014; Total Rp2.500.000,- tanggal 1 Desember 2014; .
- 999) P.d.41: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 177/BBS-ABS/VI/15 kepada PT. ABS tanggal 16 Juni 2015 Total US\$6.160.00.
- 1000) P.d.42:1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.001-15.24535694 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 16 Juni 2015;
- 1001) P.d.43:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.169 tanggal 16 Juni 2015 jumlah US\$6.160.00;
- 1002) P.d.44:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 165/ABS-ATB/09/VI/15-Rev 2 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor ABS-14103000519-Amandemen 1.
- 1003) P.d.45:1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 20 November 2014; – 2 Desember 2014; Reff ABS 1410300519 amandemen 1 ABS 1410300519 tanggal 15 April 2015.
- 1004) P.d.46: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi NGBT-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 23 November 2014; .

Hal . 357 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1005) P.d.47: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi NGBT-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 4 Desember 2014; .
- 1006) P.d.48: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment CTU Well: NGBT-01 Prepared by Soenarto Adjle CTU Manager Approved by Edi Sutrisna Company Representative.
- 1007) P.d.49: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.06.169 tanggal 16 Juni 2015 jumlah US\$6.160.00.
- 1008) P.d.50: 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran BNI Periode Tgl 01/10/2014 s/d 31/10/2014 tanggal cetak 31/10/2014 Giro Hit BB Perusahaan Nomor Rekening 0042301237 NPWP 01.979.228.2-605.000,- mata uang USD.
- 1009) P.d.51: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri nama PT. ABS tanggal 15 Agustus 2016 jumlah setoran Rp937.5000.000,00;
- 1010) P.d.52: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 063/BBS-ABS/II/15 kepada PT. ABS tanggal 23 Februari 2015 US\$63.030.00.
- 1011) P.d.53: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.000-15.79538562 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 tanggal 23 Februari 2015.
- 1012) P.d.54: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 15.02.043 tanggal 20 Februari 2015 jumlah US\$63.030.00.
- 1013) P.d.55: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. ABS Nomor 016/ABS-ATB/13/II/15 Company Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided Surface Testing Services Service for Well NGBT-01 Contract Nomor 0180-ABS-03-SO-XI-14.

Hal . 358 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1014) P.d.56: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Surface Testing Crew Support location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 11 November 2014; – 2 Desember 2014; Ref So Nomor 0180-ABS-03-SO-XI-14-(Rev1) Grand Total \$ 63.030.00 tanggal 12 Januari 2014; .
- 1015) P.d.57: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 370/BBS-ABS/X/14 kepada PT. ABS tanggal 27 Oktober 2014; Total US\$\$ 40.106.00.
- 1016) P.d.58: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package location Cepu, Jawa Timur Well NGBT#01 Period 30 Oktober 2014; Ref media Order 021/BBS-BD/X-2014 Grand Total \$ 40.106.00 tanggal 30 Oktober 2014; .
- 1017) P.d.59: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Media Order PT. Bama Bumi Sentosa Nomor Media Order: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 30/10/2014 Pemilik proyek Pt. Bama Bumi Sentosa Mitra usaha PT. ABS, Total Rental 182.300.00.
- 1018) P.d.60: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa perihal Penawaran harga additional Coil Tubing Unit, Rincian Pekerjaan 1 ½ 18000 ft Coil Tubing Services Package.
- 1019) P.d.61: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2014; Penerima PT. Bama Bumi Sentosa Nomor Rekening 00 42301237 Bank BNI Cabang Tanjung Perak Sebesar US\$35.730.80.
- 1020) P.d.62: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor 14.11.398 tanggal 11 Nopember 2014; jumlah US\$40.106.00.
- 1021) P.d.63: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 401/BBS-ABS/XII/14 kepada PT. ABS tanggal 9 Desember 2014; Total Rp1.948.992.100,00.

Hal . 359 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1022) P.d.64: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.003-14.43515913 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa Alamat Perak Barat Nomor 225 Surabaya 60165 NPWP 01.979.228.2-081.000 PPN = 10 % Dasar Pengenaan Pajak 177.181.100,00 tanggal 9 Desember 2014; .
- 1023) P.d.65: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perincian Biaya Perbaikan Lokasi, Jalan Masuk Lokasi ALSD-1, dan ALSD-4 negosiasi tanggal 10 Juli 2014; jumlah biaya pekerjaan tanah dan perkerasan (dibulatkan) 1.771.811.000.00 tanggal 17 November 2014; .
- 1024) P.d.66: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 28 Agustus 2014; Pihak Pertama PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1025) P.d.67: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 25 Agustus 2014; Pihak Pertama PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1026) P.d.68: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Selesai Pekerjaan Pekerjaan Tambahan Di Stagging Area ABS tanggal 2 Oktober 2014; Pihak Pertama PT. ABS Margono Rig Superintendent Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Iwan Subeki Site Supervisor.
- 1027) P.d.69: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 21 Agustus 2014; s.d. 27 Agustus 2014; .
- 1028) P.d.70: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 14 Agustus 2014; s.d. 20 Agustus 2014; .
- 1029) P.d.71: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama

Hal . 360 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 7 Agustus 2014; s.d. 13 Agustus 2014; .

1030) P.d.72: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 4 September 2014; s.d. 10 September 2014; .

1031) P.d.73: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 28 Agustus 2014; s.d. 3 September 2014; .

1032) P.d.74: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 11 September 2014; s.d. 17 September 2014; .

1033) P.d.75: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 2 Oktober s.d. 8 Oktober 2014; .

1034) P.d.76: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 25 September 2014; s.d. 1 Oktober 2014; .

1035) P.d.77: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 Dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa Pertamina EPC PT. ABS Periode 18 September 2014; s.d. 24 September 2014; .

1036) P.d.78: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Foto Progress Pekerjaan Proyek Dilokasi ALSD 1 dan 4 PT. Bama Bumi Sentosa, Pertamina EP Cepu, PT. ABS.

1037) P.d.79: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir INVOICE PT. Bama Bumi Sentosa Invoice Nomor 243/BBS-ABS/X/15 kepada PT. ABS tanggal 7 Oktober 2015 Total US\$\$ 81.545.75.

1038) P.d.80: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.003-15.63423338 Pengusaha kena pajak nama PT. Bama Bumi Sentosa

Hal . 361 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perak Barat 225, Perak Barat, Surabaya NPWP
01.979.228.2-081.000 tanggal 7 Oktober 2015.

1039) P.d.81: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan
Pengajuan Invoice (PPI) PT. Bama Bumi Sentosa Nomor
15.10.247 tanggal 6 Oktober 2015 jumlah US\$93.577.00.

1040) P.d.82: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to
Bill PT. ABS Nomor 206/ABS-ATB/27/VIII/15 Rev Company
Name PT. Bama Bumi Sentosa services provided CTU
Services Service for Well ALSD-01 Contract Nomor ABS-
14103000519.

1041) P.d.83: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi
Nilai Job/Summary Job JOB: Coil Tubing Service Package
location Blora, Jawa Timur Well ALSD#01 Period 3 Maret
2015 – 31 Maret 2015 (Unload Flow) (Zona 1, 1A,1B) Reff
ABS-1410300519 Grand Total \$ 93.577.00 tanggal 13 April
2015.

1042) P.d.84: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara
PT. Bama Bumi Sentosa Standby DST#1 Lokasi ALSD-01
Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 4 Maret 2015
Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak
Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU
Supervisor.

1043) P.d.85: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara
PT. Bama Bumi Sentosa Mobilisasi Peralatan CTU Ke
Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014
tanggal 3 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Jais
Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Max
Gollop CTU Supertendent.

1044) P.d.86: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama
Bumi Sentosa Operator Job Log Costumer Alam Bersemi
Sentosa Well Nomor ALSD 01 Lease Blora Jab Type
Unload Job, Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 Date
16/3/2015 Dept BBS CTU.

1045) P.d.87: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama
Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order
Nomor 11.05.005.19 Location ALSD # 01/Blora tanggal 16
Maret 2015.

Hal . 362 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046) P.d.88: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST #1 Well: ALSD-01.
- 1047) P.d.89: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1.
- 1048) P.d.90: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Selesai Pekerjaan Unload Flow DST#1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.
- 1049) P.d.91: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora tanggal 21 Maret 2015.
- 1050) P.d.92: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Costumer Alam Bersemi Sentosa Well Nomor ALSD 01 Lease Blora Jab Type Unload Job, Rig Name VINC 02 Page Nomor Date Mar,21,2015 Dept CTU.
- 1051) P.d.93: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1052) P.d.94: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1053) P.d.95: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014, Jenis Pekerjaan CTU (Unload Flow DST#1) Periode Selesai Pekerjaan 17 – 21 Maret 2015.
- 1054) P.d.96: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Standby DST#1A Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 22 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.

Hal . 363 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1055) P.d.97: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order Nomor 11.05.005.19 Location Blora tanggal 22 Maret 2015.
- 1056) P.d.98: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 date 22 Maret 2015 Dept BBS CTU.
- 1057) P.d.99: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1A.
- 1058) P.d.100: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#1A – Well: ALSD-01.
- 1059) P.d.101: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#1A Nomor Kontrak : 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 23 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.
- 1060) P.d.102: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora tanggal 26 Maret 2015.
- 1061) P.d.103: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Operator Job Log PT. Bama Bumi Sentosa Rig Name VINCT 02 Page Nomor Date 26 Maret 2015 Dept CTU.
- 1062) P.d.104: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST #1A.
- 1063) P.d.105: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1A.
- 1064) P.d.106: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 10 – 04 – 15.
- 1065) P.d.107: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Berita Acara Standby DST#1B

Hal . 364 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 27 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Eko Prastiono N2 Pump SPV.

1066) P.d.108: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINC 02 Page Nomor DST 1 Date 27/3/2015 Dept BBS CTU.

1067) P.d.109: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Order Nomor 11.05.005.19 Location Blora date 29 Maret 2015.

1068) P.d.110: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#1B – Well: ALSD-01.

1069) P.d.111: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 1B.

1070) P.d.112: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#1B tanggal 30 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Salman Sungkar Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Eko Prastiono N2 Pump Spv.

1071) P.d.113: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 Location Blora date 30 Maret 2015.

1072) P.d.114: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Operator Job Log Rig Name VINCT 02 Page Nomor Date 30 Maret 2015 Dept CTU.

1073) P.d.115: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.

1074) P.d.116: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.

1075) P.d.117: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Customer PT. ABS Pelaksana Pekerjaan ALSD-01 Nomor Kontrak 021/BBS-BD/X-2014 Periode

Hal . 365 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pekerjaan 30 Maret – 31 Maret 2015 tanggal 10 – 04 – 15.

1076) P.d.118: 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Berita Acara PT. Bama Bumi Sentosa Mobilisasi Tangki N2 4900 Gallon Ke Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 19 Maret 2015 Pihak Pertama PT. ABS Khalik Djais Company Man Pihak Kedua PT. Bama Bumi Sentosa Hermansyah CTU Supervisor.

1077) P.d.119: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.

1078) P.d.120: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Stand By Time Sheet Crew CTU DST#1A - Well: ALSD-01.

1079) P.d.121: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1A.

1080) P.d.122: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PT. Bama Bumi Sentosa Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1B.

1081) P.d.123: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. ABS nomor 043/ABS-03/III/15 tanggal 2 Maret 2015 perihal Call Out Notice.

1082) P.d.124: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 244/BBS-ABS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015 To PT. ABS.

1083) P.d.125: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak kode dan nomor seri Faktur Pajak: 010.003-15.63423339 tanggal 7 Oktober 2015.

1084) P.d.126: 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengajuan Invoice (PPI) Nomor 15.10.246 tanggal 6 Oktober 2015.

1085) P.d.127: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS no: 222/ABS-ATB/27/VIII/15Rev.

1086) P.d.128: 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Nilai Job/Summary Job, Job: Coil Tubing Service Package tanggal 29 April 2015.

Hal . 366 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1087) P.d.129: 1 (satu) lembar fotocopy email from Nugroho Agung H to Alam Bersemi Sentosa tanggal 26 Agustus 2015.
- 1088) P.d.130: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Standby DST#2 Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 1 April 2015.
- 1089) P.d.131: 1 (satu) lembar fotocopy DST#1 Maret 2015 dan DST#2 April 2015.
- 1090) P.d.132: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 Blora contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 2 April 2015.
- 1091) P.d.133: 1 (satu) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Equipment CTU DST#2-Well: ALSD-01.
- 1092) P.d.134: 1 (satu) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST#2.
- 1093) P.d.135: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#2 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 3 April 2015.
- 1094) P.d.136: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 PT. ABS contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 3 April 2015.
- 1095) P.d.137: 1 (satu) lembar fotocopy Operator Job Log Well Nomor ALSD 01, Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 1 April 2015.
- 1096) P.d.138: 2 (dua) lembar fotocopy Operator Job Log Well Nomor ALSD 01, Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 3 April 2015.
- 1097) P.d.139: 1 (satu) lembar fotocopy Time Sheet Equipment Coiled Tubing Well: ALSD-01 Unload Flow DST#1.
- 1098) P.d.140: 1 (satu) lembar fotocopy Time Sheet Crew CTU Well: ALSD-01 Unload Flow DST#2.
- 1099) P.d.141: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa, Pelaksanaan Pekerjaan: ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014, Jenis Pekerjaan: CTU (DST#2).

Hal . 367 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1100) P.d.142: 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Stand By DST#2A Lokasi ALSD-01 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 5 April 2015.
- 1101) P.d.143: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa Well Name & Farm: ALSD-01 Blora contract no: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 10 April 2015.
- 1102) P.d.144: 2 (dua) lembar fotocopy Operator Job Log, Well Nomor ALSD 01 Lease. Blora, Job Type. Unload Job tanggal 10 April 2015.
- 1103) P.d.145: 2 (dua) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Equipment CTU DST# 2 A- Well: ALSD-01.
- 1104) P.d.146: 2 (dua) lembar fotocopy Stand By Time Sheet Crew DST Well: ALSD-01 Unload Job DST 2A.
- 1105) P.d.147: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Mulai Pekerjaan Unload Flow DST#2A Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 11 April 2015.
- 1106) P.d.148: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Tangki N2 4900 Gallon di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1107) P.d.149: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Tangki N2 4900 Gallon di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1108) P.d.150: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Demobilisasi Peralatan CTU di Lokasi ALSD-1 Nomor Kontrak: 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 21 April 2015.
- 1109) P.d.151: 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Bama Bumi Sentosa, Well Name & Farm: ALSD-01 Blora, Contract Nomor 021/BBS-BD/X-2014 tanggal 20 April 2015.
- 1110) P.d.152: 5 (lima) lembar fotocopy Operator Job Log, well Nomor ALSD-01, lease. Blora, job type. Unload Flow tanggal 20 April 2015.
- 1111) P.d.153: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 13 April 2015.
- 1112) P.d.154: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 15 April 2015.

Hal . 368 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1113) P.d.155: 1 (satu) lembar fotocopy Daily Operations Report tanggal 17 April 2015.
- 1114) P.d.156: 1 (satu) lembar fotocopy lembaran disposisi PT. ABS, Acceptance t Bill no: 222/ABS-ATB/12/V/15 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1115) P.d.157: 1 (satu) Bundel legalisir Contract ABS-1410300519 Between PT. ABS dan PT. Bama Bumi Sentosa for Coil Tubing Unit Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project.
- 1116) P.d.158: 1 (satu) Bundel legalisir Contract ABS-1410300506 Between PT. ABS dan PT. Bama Bumi Sentosa for Drill Site Preparation For re-entry Pertamina EPC ADK Project.
- 1117) P.e.1: 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT. Tanjungsari Prima Sentosa dengan PT. ABS Nomor 002/TSPS/SPSA/C/XV tanggal 20 Januari 2015.
- 1118) P.e.2: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/01/0046 tanggal 22 Januari 2015 SJ Nomor SJ/15/01/0032 Project Jiken, Blora, sebesar Rp203.500.000,00.
- 1119) P.e.3: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046000 tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp18.500.000,00.
- 1120) P.e.4: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0008 tanggal 3 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/01/0037 Project Jiken, Blora sebesar Rp203.500.000,00.
- 1121) P.e.5: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046018 tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp18.500.000,00.
- 1122) P.e.6: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0045 tanggal 26 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/02/0078 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,00.

Hal . 369 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1123) P.e.7: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046055 tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1124) P.e.8: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/02/0046 tanggal 26 Februari 2015 SJ Nomor SJ/15/02/0085 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1125) P.e.9: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046056 tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1126) P.e.10: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/03/0038 tanggal 14 Maret 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 22-03-15 s/d 21-04-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,00;
- 1127) P.e.11: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046093 tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1128) P.e.12: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/03/0045 tanggal 19 Maret 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 27-03-15 s/d 26-04-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1129) P.e.13: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046100 tanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1130) P.e.14: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/04/0028 tanggal 15 April 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-04-15 s/d 20-05-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.
- 1131) P.e.15: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046144 tanggal 15 April 2015 sebesar Rp15.000.000,-.
- 1132) P.e.16: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice:

Hal . 370 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FP/15/04/0036 tanggal 16 April 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 27-04-15 s/d 26-05-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.

1133) P.e.17: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.72046152 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp15.000.000,00;

1134) P.e.18: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/05/0020 tanggal 13 Mei 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-05-15 s/d 20-06-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.

1135) P.e.19: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652814 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00.

1136) P.e.20: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/06/0049 tanggal 15 Juni 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 21-06-15 s/d 09-07-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp104.500.000,-.

1137) P.e.21: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652907 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp9.500.000,-.

1138) P.e.22: 1 (satu) lembar Invoice PT. Tanjungsari Prima Sentosa kepada PT. ABS dengan nomor Invoice: FP/15/08/0004 tanggal 4 Agustus 2015 Jasa Sewa Crane 50 Ton Periode 25-07-15 s/d 24-08-15 Project Jiken, Blora sebesar Rp165.000.000,-.

1139) P.e.23: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Tanjungsari Prima Sentosa Nomor 010.000-15.22652983 tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp15.000.000,00;

1140) P.f.1: 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Kerjasama berlangganan Very Small Appature Terminal (VSAT) antara PT. IFORTE GLOBAL INTERNET dengan PT. ABS, Nomor 011/IGI-ABS/VSAT/VIII/2014 beserta lampiran:

1141) P.f.1.a: Lampiran 1: Tingkat pelayanan dan eskalasi prosedur;

Hal . 371 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1142) P.f.1.b: Lampiran 2: Formulir BAL (Berita Acara Aktivitas Layanan) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014; yang di tanda tangani sdr a.n ABDUL KOSIM (PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK) dan sdr a.n WAYAN SENANG (Co Man PT. ABS);

1143) P.f.1.b: Berita Acara Instalasi Antena VSAT pada hari Selasa tanggal 2 September 2014; . Yang di tanda tangani oleh sdr a.n ALI RASIDI (PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK) dan sdr a.n WAYAN SENANG (Co Man PT. ABS);

1144) P.f.1.c: Lampiran-3: Formulir NKB (Nota Kesepakatan Berlangganan);

1145) P.f.2 11 (sebelas) lembar fotocopy print out jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT. ABS kepada PT. I Forte Global Internet dengan nomor invoice, yaitu: a. 3893/IGIINV/09/14 tanggal 1 September 2014; b. 4026/IGIINV/09/14 tanggal 11 September 2014; c. 4354/IGIINV/10/14 tanggal 1 Oktober 2014; d. 4507/IGIINV/10/14 tanggal 13 Oktober 2014; e. 4640/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; f. 4814/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; g. 4940/IGIINV/11/14 tanggal 3 November 2014; h. 5112/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; i. 5115/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; j. 5293/IGIINV/12/14 tanggal 1 Desember 2014; dan k. 5488/IGIINV/12/14 tanggal 30 Desember 2014;

1146) P.f.3 8 (delapan) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening: 545800016424-Giro cabang 02545- kantor bank NISP Tower;

1147) P.g.1: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/01/16, Nomor Invoice: 0132/IGI-INV/01/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02).

1148) P.g.2: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/02/16 , Nomor Invoice: 0625/IGI-INV/02/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 372 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1149) P.g.3: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/03/16 , Nomor Invoice: 1124/IGI-INV/03/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1150) P.g.4: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/04/16 , Nomor Invoice: 1724/IGI-INV/04/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);;
- 1151) P.g.5: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/05/16 , Nomor Invoice: 2161/IGI-INV/05/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1152) P.g.6: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/06/16, Nomor Invoice: 2649/IGI-INV/06/16, sebesar Rp9.846.650, Site HO (Site Vinc 02);
- 1153) P.g.7: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/07/16, Nomor Invoice: 3182/IGI-INV/07/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1154) P.g.8: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/08/16, Nomor Invoice: 3791/IGI-INV/08/16, sebesar Rp9.843.625, Site HO (Site Vinc 02);
- 1155) P.g.9: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/09/16, Nomor Invoice: 4206/IGI-INV/09/16, sebesar Rp9.808.425, Site HO (Site Vinc 02);
- 1156) P.g.10: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/10/16, Nomor Invoice: 4762/IGI-INV/10/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1157) P.g.11: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/11/16 Nomor Invoice: 5332/IGI-INV/11/16, sebesar Rp9.900.000,00;

Hal . 373 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1158) P.g.12: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/12/16, Nomor Invoice: 5923/IGI-INV/12/16, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1159) P.g.13: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/01/17 Nomor Invoice: 0105/IGI-INV/01/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1160) P.g.14: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/02/17, Nomor Invoice: 0727/IGI-INV/02/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1161) P.g.15: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/03/17, Nomor Invoice: 1359/IGI-INV/03/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1162) P.g.16: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/04/17, Nomor Invoice: 2076/IGI-INV/04/17, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1163) P.g.17: 17 (tujuh belas) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2015;
- 1164) P.g.18: 12 (dua belas) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2016;
- 1165) P.g.19: 3 (tiga) lembar fotocopy print out rekening koran dengan nomor rekening 545800016424-Giro Corporate cabang 02545- kantor Bank OCBC NISP Tower Tahun 2017;
- 1166) P.g.20: 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 124-00-0593355-0 cabang KCP Jakarta MT Haryono Periode Oktober Tahun 2015;

Hal . 374 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1167) P.h.1: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0087/IGI-INV/01/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1168) P.h.2: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0090/IGI-INV/01/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1169) P.h.3: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 05/01/15, Nomor Invoice: 0272/IGI-INV/01/15, sebesar Rp6.772.354,60 Site HO (Site Vinc 02);
- 1170) P.h.4: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 16/01/15 Nomor Invoice: 0449/IGI-INV/01/15, sebesar Rp7.150.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1171) P.h.5: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 02/02/15 Nomor Invoice: 0562/IGI-INV/02/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1172) P.h.6: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 02/02/15, Nomor Invoice: 0564/IGI-INV/02/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1173) P.h.7: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/02/15, Nomor Invoice: 0742/IGI-INV/02/15, sebesar Rp6.696.293, Site HO (Site Vinc 02);
- 1174) P.h.8: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1015/IGI-INV/03/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 375 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1175) P.h.9: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1017/IGI-INV/03/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1176) P.h.10: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/03/15, Nomor Invoice: 1188/IGI-INV/03/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1177) P.h.11: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 18/03/15, Nomor Invoice: 1397/IGI-INV/03/15, sebesar Rp6.600.000,00;
- 1178) P.h.12: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/04/15, Nomor Invoice: 1487/IGI-INV/04/15, sebesar Rp33.000.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1179) P.h.13: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/04/15 Nomor Invoice: 1489/IGI-INV/04/15, sebesar Rp33.000.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1180) P.h.14: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/04/15, Nomor Invoice: 1668/IGI-INV/04/15, sebesar Rp6.820.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1181) P.h.15: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 04/05/15, Nomor Invoice: 2129/IGI-INV/05/15, sebesar Rp7.480.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1182) P.h.16: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 11/05/15, Nomor Invoice: 1953/IGI-INV/15/15, sebesar Rp8.516.129, Site HO (Site Vinc 02);
- 1183) P.h.17: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number:

Hal . 376 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0242/IGI-SO/10/14 11/05/15, Nomor Invoice 1955/IGI-INV/05/15 sebesar Rp8.516.129,00;

1184) P.h.18: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2435/IGI-INV/06/15 sebesar Rp990.000,00;

1185) P.h.19: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2437/IGI-INV/06/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);

1186) P.h.20: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/06/15, Nomor Invoice: 2596/IGI-INV/06/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);

1187) P.h.21: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 2914/IGI-INV/07/15, sebesar Rp990.000, Site HO (Site Vinc 02);

1188) P.h.22: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 2916/IGI-INV/07/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);

1189) P.h.23: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/07/15, Nomor Invoice: 3064/IGI-INV/07/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);

1190) P.h.24: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 27/07/15, Nomor Invoice: 3409/IGI-INV/08/15, sebesar Rp990.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);

1191) P.h.25: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 03/08/15, Nomor Invoice: 3563/IGI-INV/08/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);

Hal . 377 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1192) P.h.26: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0202/IGI-SO/09/14, 03/08/15, Nomor Invoice: 3810/IGI-INV/08/15, sebesar Rp990.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1193) P.h.27: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/09/15, Nomor Invoice: 4063/IGI-INV/09/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1194) P.h.28: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0242/IGI-SO/10/14, 14/09/15, Nomor Invoice: 4336/IGI-INV/09/15, sebesar Rp40.150.000, Site Kemuning (Site Vinc 01);
- 1195) P.h.29: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/10/15, Nomor Invoice: 4558/IGI-INV/10/15, sebesar Rp7.150.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1196) P.h.30: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/11/15, Nomor Invoice: 5049/IGI-INV/11/15, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1197) P.h.31: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 02/11/15, Nomor Invoice: 5069/IGI-INV/11/15, sebesar Rp1.508.065, Site HO (Site Vinc 02);
- 1198) P.h.32: 1 (satu) lembar fotocopy print out Invoice PT. I Forte Global Internet kepada PT. ABS dengan SO Number: 0189/IGI-SO/08/14, 01/12/15, Nomor Invoice: 5534/IGI-INV/12/15, sebesar Rp9.900.000, Site HO (Site Vinc 02);
- 1199) P.i.1: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 176/B/AKMG/VIII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Pengurus Ijin P2 dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 7 Agustus 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 7/08/14.

Hal . 378 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1200) P.i.2: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-176/B/AKMG/VIII/2014 Kepada PT. ABS, Invoice Date 07 – Agustus – 2014; . Ref. SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14 untuk biaya pengurusan ijin P2 Menjadi Nomor SI/4048/VIII/2014, Tgl 18 Juli 2014; sebesar 35.000.000 dan PPN 10% sebesar Rp3.500.000 total Rp38.500.000 ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna sdr HENDRI GUSTIAN.
- 1201) P.i.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Invoice Nomor 176/B/AKMG/VIII/2014 tersebut yaitu Kode dan Nomor Seri faktur pajak 010.002-14.58502214, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp35.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.500.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 07 Agustus 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN;
- 1202) P.i.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Service Order date: June 23,2014, SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Your Ref Nomor 041/Q/AKMG-H/VI/2014, ACC Nomor 14-1-03-003, SRQ: 003/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI yaitu perihal pekerjaan untuk Pengurusan SI P2, Unit 1 lot, Price Rp35.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp35.000.000,00 dan Pengurusan S1 Angkut 1 Wil. Polda, Unit 1 lot, Price Rp30.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp30.000.000,00, Subtotal pekerjaan sebesar Rp65.000.000 + VAT Rp6.500.000 = Total Rp71,500,000.
- 1203) P.i.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 211/B/AKMG/IX/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Pengurus Ijin P2 dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 12 September 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 12/09/14;

Hal . 379 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1204) P.i.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-211/B/AKMG/IX/2014 , Inv Date: 12-September-2014, Ref. S0 Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.002-91033321, Receipt: RCP-211, perihal tagihan atas pekerjaan Biaya Pengurusan Ijin Angkut 1 Wilayah Polda Menjadi Nomor SI/26/IX/2014, Tgl 1 September 2014; , Vide.: SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Tgl 23 Juni 2014; sebesar Rp30.000.000 dan PPN 10 % sebesar Rp3.000.000 dengan Total Rp33.000.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

1205) P.i.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.002-14.91033321, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp30.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.000.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 12 September 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

1206) P.i.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: June 23,2014, SO Nomor 0049-ABS-03-SO-VI-14, Your Ref Nomor 041/Q/AKMG-H/VI/2014, ACC Nomor 14-1-03-003, SRQ: 003/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI yaitu perihal pekerjaan untuk Pengurusan SI P2, Unit 1 lot, Price Rp35.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp35.000.000,00 dan Pengurusan S1 Angkut 1 Wil. Polda, Unit 1 lot, Price Rp30.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp30.000.000,00, sehingga Subtotal dari pekerjaan sebesar Rp65.000.000 + VAT Rp6.500.000 = Total Rp71,500,000.

1207) P.i.9: 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 211/BAPD/AKMG/XI/2014 dari PT. Asa

Hal . 380 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 12 September 2014; . Ditanda tangani oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

1208) P.i.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 213/B/AKMG/ix/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Handling Impor Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 22 September 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 22/09/14;

1209) P.i.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-213/B/AKMG/IX/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 22-September-2014, Ref. SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Payment: 30 (tiga puluh) hari dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.002-14.91033323, Receipt: RCP-213, perihal tagihan biaya Handling/Inklaaring Handak Import dari Bandara Soekarno-Hatta ke Blora, Vide.: SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Tgl 11 Agustus 2014; sebesar Rp250.000.000 dan PPN 10 % sebesar Rp25.000.000 dengan Total Rp275.000.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN;

1210) P.i.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.002-14.91033323, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp250.000.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp25.000.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 22 September 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1211) P.i.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Service Service Order date: August 11,2014, SO Nomor 0088-ABS-03-SO-VIII-14, Your Ref Nomor -, Project ID: VINCT 02, Nomor SR: - , dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Jasa Handling/Inklaaring Handak Import

Hal . 381 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Via Bandara Soekarno-Hatta, Unit 1 lot Price
Rp250.000.000 Estimated Cost (Rp) Rp250.000.000;

1212) P.i.14: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri
KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-
0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/10/14
s/d 31/10/14.

1213) P.i.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda
Terima Pembayaran Nomor 264/B/AKMG/XI/2014,
lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak
dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 18
Oktober 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT.
Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh
NOVI PT. ABS tanggal 18/11/14;

1214) P.i.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT.
Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-
264/B/AKMG/XI/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 18-
Nopember-2014, Ref. SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14,
Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice,
faktur pajak: 010.003-14.46442516, Receipt: RCP-264,
perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang
handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec
Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur
NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng
sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar
Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000
dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda
tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi
Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1215) P.i.17: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak
Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442516,
pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna ,
NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena
Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000
dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar
Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di
Jakarta, Tgl 18 Nopember 2014; oleh sdr HENDRI
GUSTIAN.

Hal . 382 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1216) P.i.18: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.

1217) P.i.19: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/12/14 s/d 31/12/14.

1218) P.i.20: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 281/B/AKMG/XII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 15 Desember 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 15/12/14;

1219) P.i.21: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-281/B/AKMG/XII/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 15-Desember-2014, Ref. SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-14.46442533, Receipt: RCP-281, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

Hal . 383 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1220) P.i.22: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442533, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 15 Desember 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1221) P.i.23: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.

1222) P.i.24: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 282/B/AKMG/XII/2014, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 15 Desember 2014; , ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh NOVI PT. ABS tanggal 15/12/14;

1223) P.i.25: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-282/B/AKMG/XII/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 15-Desember-2014, Ref. SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-14.46442534, Receipt: RCP-282, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur NGBT-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1224) P.i.26: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-14.46442534, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000, ditandatangani di Jakarta, Tgl 15 Desember 2014; oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1225) P.i.27: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: October 27,2014, SO Nomor 0167-ABS-03-SO-X-14, Your Ref Nomor Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 073/Drilling/2014 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 1 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp17,500,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 1 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp2.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp19,500,000.

1226) P.i.28: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehuutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/03/15 s/d 31/03/15.

1227) P.i.29: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 061/B/AKMG/IV/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 8 April 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 9/4/15;

Hal . 385 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1228) P.i.30: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT.

Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-061/B/AKMG/IV/2015 Kepada PT. ABS, Inv Date: 08-April-2015, Ref. SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.000-15.76132810, Receipt: RCP-061, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 sebanyak 3 kegiatan dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 sebanyak 3 hari ditambah PPN 10 % sebesar Rp5.850.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp64.350.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1229) P.i.31: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak

Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.76132810, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp58.500.000, PPN=10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.850.000 ditandatangani di Jakarta tanggal 8 April 2015 oleh Sdr. HENDRI GUSTIAN.

1230) P.i.32: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order

PT. ABS, Service Order date: February 9,2015, SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/II/2015 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 4 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp70,000,000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 4 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp8.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan ditambah TAX Rp7,800.000 sebesar Rp85.800,000.

Hal . 386 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1231) P.i.33: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 084/B/AKMG/V/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 7 Mei 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 7/5/15.

1232) P.i.34: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-084/B/AKMG/V/2014 Kepada PT. ABS, Inv Date: 07-Mei-2015, Ref. SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.000-15.76971990, Receipt: -, perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp17.500.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp2.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar Rp1.950.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp21.450.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1233) P.i.35: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.79671990, pengusaha kena pajak nama: PT. Asa Karya Multi Guna , NPWP: 01.948.832.9-019.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp19.500.000, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.950.000 ditandatangani di Jakarta, Tgl 07 Mei 2015 oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1234) P.i.36: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: February 9,2015, SO Nomor 0035-ABS-03-SO-II-15, Your Ref Nomor Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/II/2015 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 4 lott, Price Rp17,500,000

Hal . 387 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estimated Cost (Rp) Rp70.000.000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 4 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp8.000.000,00, sehingga total dari pekerjaan ditambah TAX Rp7.800.000 sebesar Rp85.800.000,00;

1235) P.i.37: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna, Periode 1/07/15 s/d 31/07/15.

1236) P.i.38: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Tanda Terima Pembayaran Nomor 125/B/AKMG/IX/2015, lampiran: Berkas, Perihal: Tagihan Jasa Angkutan Handak dari PT. Asa Karya Multi Guna kepada PT. ABS tanggal 1 September 2015, ditanda tangani oleh NUR KHOLIFAH PT. Asa Karya Multi Guna dan tanda tangan diterima oleh EVA V PT. ABS tanggal 2/9/15.

1237) P.i.39: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Asa Karya Multi Guna Invoice Nomor INV-125/B/AKMG/IX/2015 Kepada PT. ABS, Inv Date: 01-September-2015, Ref. SO Nomor 0125-ABS-03-SO-VII-15, Payment: 15 (lima belas) hari kerja dari tanggal invoice, faktur pajak: 010.003-15.34836350, Receipt perihal tagihan biaya angkutan bahan peledak dari gudang handak PT. Pertamina EPC ADK di Ds. Ledok Kec Sambong Kab Blora Prop Jateng Tujuan Lokasi sumur ALSD-01 & ALSD-04 di Ds. Cabak Kec Jiken Kab Blora Prop Jateng sebesar Rp105.000.000 dan Biaya standby per hari sebesar Rp12.000.000 ditambah PPN 10 % sebesar 11.7000.000 dengan Total keseluruhan sebesar Rp128.700.000, ditanda tangani diatas materai dan stample PT. Asa Karya Multi Guna oleh sdr HENDRI GUSTIAN.

1238) P.i.40: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.003-15.34836350, pengusaha kena pajak nama PT. Asa Karya Multi Guna NPWP 01.948.832.9-019.000 dan Penerima Jasa Kena Pajak atas nama PT. ABS NPWP 01.891.749.2-046.000

Hal . 388 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga jual Rp117.000.000,00 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp11.700.000, ditandatangani di Jakarta tanggal 1 September 2015 oleh Sdr. HENDRI GUSTIAN.

1239) P.i.41: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS, Service Order date: July 6,2015, SO Nomor 0125-ABS-03-SO-VII-15, Your Ref Nomor -, Project ID: 14-1-03-005, Nomor SR: 0003/SR-03/ADK/IV/15 dari PT. ABS kepada PT. Asa Karya Multi Guna attn: Mr. SANDI SUMARDI yaitu perihal pekerjaan Angkutan dari gudang di Ledok ke Lokasi (PP) Unit 6 lott, Price Rp17,500,000 Estimated Cost (Rp) Rp105.000.000 dan Standby di lokasi perhari (tentative), Unit 6 Day, Price Rp2.000.000,00 Estimated Cost (Rp) Rp12.000.000,00, dan Over Day Unit 6 Day, Price Rp2000.000, Estimated Cost (Rp) Rp12.000.000, TAX Rp12.900.000, sehingga total dari pekerjaan sebesar Rp141,900,000.

1240) P.i.42: 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri KCP Jkt Gdg Pusat Kehutanan, nomor rekening: 102-00-0213527-2 a/n PT. Asa Karya Multi Guna , Periode 1/11/15 s/d 30/11/15;

1241) P.j.1: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 001/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;

1242) P.j.2: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 002/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;

1243) P.j.3: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 14-Aug-14;

1244) P.j.4: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 001/INV-AJP/IX/2014 tanggal 2-Sep-14;

1245) P.j.5: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 002/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-Oct-14;

1246) P.j.6: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-Oct-14;

1247) P.j.7: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 003/INV-AJP/XI/2014 tanggal 14-Nov-14;

1248) P.j.8: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 004/INV-AJP/XI/2014 tanggal 21-Nov-14;

Hal . 389 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- 1249) P.j.9: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 010/INV-AJP/II/2015 tanggal 15-Jan-15;
- 1250) P.j.10: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1251) P.j.11: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 014/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1252) P.j.12: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 016/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-Oct-15;
- 1253) P.j.13: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 1071 tanggal 14-Mar-2016;
- 1254) P.j.14: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 1072 tanggal 14-Mar-2016;
- 1255) P.j.15: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 007/INV-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015;
- 1256) P.j.16: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 010/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-Feb-15;
- 1257) P.j.17: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 007/INV-AJP/III/2015 tanggal 23-Mar-15;
- 1258) P.j.18: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor 093/INV-AJP/XI/2015 tanggal 26-Nov-15;
- 1259) P.j.19: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1260) P.j.20: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1261) P.j.21: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26-Jun-14;
- 1262) P.j.22: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1263) P.j.23: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1264) P.j.24: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1265) P.j.25: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1266) P.j.26: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;

Hal . 390 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1267) P.j.27: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31-Aug-15;
- 1268) P.j.28: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;
- 1269) P.j.29: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1-Sep-15;
- 1270) P.j.30: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1271) P.j.31: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1272) P.j.32: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12-Sep-14;
- 1273) P.j.33: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0161-ABS-03-SO-X-15-Rev1 tanggal 28-Oct-15;
- 1274) P.j.34: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order Nomor SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31-Aug-15;
- 1275) P.j.35: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 24-Sep-14. jumlah transfer sebesar Rp745,200,000,00;
- 1276) P.j.36: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 21-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;
- 1277) P.j.37: Tidak termuat/terbaca dalam daftar barang bukti JPU;
- 1278) P.j.38: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 3-Nov-14. jumlah transfer sebesar Rp27,500,000,00;
- 1279) P.j.39: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 9-Jan-15. jumlah transfer sebesar Rp43,200,000,00;
- 1280) P.j.40: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor

Hal . 391 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 20-Feb-15. jumlah transfer sebesar Rp16,200,000,00;

1281) P.j.41: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 13-Nov-15. jumlah transfer sebesar Rp226,260,000,00;

1282) P.j.42: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 3-Des-15. jumlah transfer sebesar Rp27,500,000,00;

1283) P.j.43: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 13-Nov-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;

1284) P.j.44: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 7-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp16,200,000,00;

1285) P.j.45: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 21-Apr-15. jumlah transfer sebesar Rp32,400,000,00;

1286) P.j.46: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 10-dec-15. jumlah transfer sebesar Rp10,800,000,00;

1287) P.j.47: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri a.n PT. AMALA JAYA PERKASA dengan Nomor Rekening 135-00-1067041-0 tanggal 26-mei-15. jumlah transfer sebesar Rp48,600,000,00;

1288) P.j.48: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice Nomor :001/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;

1289) P.j.49: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice Nomor :002/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 11-Aug-14;

Hal . 392 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1290) P.j.50: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0057-ABS-03-SO-VI-14 tanggal 26 Jun-14 Invoice
Nomor :004/INV-AJP/VIII/2014 tanggal 14-Aug-14;
- 1291) P.j.51: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :001/INV-AJP/IX/2014 tanggal 2-Sep-14;
- 1292) P.j.52: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :002/INV-AJP/X/2014 tanggal 9-okt-14;
- 1293) P.j.53: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :004/INV-AJP/IX/2014 tanggal 9-okt-14;
- 1294) P.j.54: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :034/INV-AJP/XI/2014 tanggal 14-Nov-14;
- 1295) P.j.55: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice
Nomor :004/INV-AJP/XI/2014 tanggal 21-Nov-14;
- 1296) P.j.56: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31 Aug-15 Invoice
Nomor :010/INV-AJP/II/2015 tanggal 15-Jan-15;
- 1297) P.j.57: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice
Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1298) P.j.58: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0151-ABS-03-SO-IX-15 tanggal 1 Sep-15 Invoice
Nomor :014/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1299) P.j.59: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :016/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1300) P.j.60: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;
- 1301) P.j.61: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO
Nomor 0126-ABS-03-SO-IX-14 tanggal 12 Sep-14 Invoice
Nomor :012/INV-AJP/X/2015 tanggal 6-okt-15;

Hal . 393 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1302) P.j.62: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0161-ABS-03-SO-X-15 tanggal 28 okt-15 Invoice Nomor :007/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-feb-15;
- 1303) P.j.63: 1 (satu) lembar fotocopy service Order No:SO Nomor 0149-ABS-03-SO-VIII-15 tanggal 31 Aug-15 Invoice Nomor :010/INV-AJP/II/2015 tanggal 24-feb-15;
- 1304) P.j.64: 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara serah terima fisik gudang bahan peledak milik Pertamina EPC Alas Dara Kemuning di Desa Ledok Kec. Sambong Kab. Blora Prov Jawa Tengah beserta lampiran Nomor 22/AJP/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014;
- 1305) P.j.65: 2 (dua) lembar fotocopy Izin menggunakan kontainer tempat penyimpanan sementara bahan peledak dari Kementerian ESDM Dirjen MIGAS Nomor 6321/18.03/DMT/2014 tanggal 17 Juli 2014;
- 1306) P.j.66: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 003/BAPD-AJP/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1307) P.j.67: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak NO: SI/4531/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
- 1308) P.j.68: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 005/BAPD-AJP/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1309) P.j.69: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pembelian dan penggunaan bahan peledak NO: SI/5077/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- 1310) P.j.70: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pengangkutan dan penggunaan bahan peledak NO: SI/451/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- 1311) P.j.71: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor 003/BAPD-AJP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;

Hal . 394 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1312) P.j.72: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 009/BAPD-AJP/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1313) P.j.73: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 002/BAPD-AJP/XI/2014 tanggal 14 November 2014; dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1314) P.j.74: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan kegiatan pemeriksaan handak komersial dari kepolisian resor Blora Nomor B/14/XI/2014/Intelkam tanggal 18 November 2014;
- 1315) P.j.75: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/556/XI/2014/Dit Intelkam tanggal 17 November 2014;
- 1316) P.j.76: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/103/XI/2014/Dit Intelkam tanggal 19 November 2014;
- 1317) P.j.77: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Handak dan Gudang Handak Sementara PT. Pertamina EPC ADK tanggal 19 November 2014;
- 1318) P.j.78: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Gudang Handak dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah tanggal 19 November 2014;
- 1319) P.j.79: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 005/BAPD-AJP/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1320) P.j.80: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 014/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1321) P.j.81: 2 (dua) lembar fotocopy Izin menggunakan kontainer tempat penyimpanan bahan peledak dari Kementerian ESDM Dirjen MIGAS Nomor 4415/18.03/DMT/2015 tanggal 27 Mei 2015;

Hal . 395 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1322) P.j.82: 4 (empat) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian daerah Jawa Tengah tentang pengangkutan dan penggunaan bahan peledak N0: SI/241/V/2015 tanggal 4 Mei 2015;
- 1323) P.j.83: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak N0: SI/5465/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
- 1324) P.j.84: 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Izin dari kepolisian tentang penggunaan sisa bahan peledak N0: SI/6296/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
- 1325) P.j.85: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 013/BAPD-AJP/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1326) P.j.86: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill Nomor :456/ABS-ATB/14/IX/15 tentang perijinan dan pengangkutan bahan peledak tanggal 14 September 2015;
- 1327) P.j.87: 1 (satu) lembar fotocopy Acceptance to Bill Nomor :453/ABS-ATB/14/IX/15 tentang perijinan dan pengangkutan bahan peledak tanggal 14 September 2015;
- 1328) P.j.88: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah kepolisian Resor Blora Nomor Sprin/44/VI/2015/Intelkam tanggal 23 Juni 2015;
- 1329) P.j.89: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah kepolisian Dit Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor Sprin/327/VI/2015/Dit Intelkam tanggal 22 Juni 2015;
- 1330) P.j.90: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Handak dan Gudang Handak Sementara PT. Pertamina EPC ADK tanggal 23 Juni 2015;
- 1331) P.j.91: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Gudang Handak dari Dit Intelkam Polda Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2015;
- 1332) P.j.92: 2 (dua) lembar fotocopy pemeriksaan pembangunan gudang handak milik PT. Pertamina EPC ADK;

Hal . 396 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1333) P.j.93: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 017/BAPD-AJP/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1334) P.j.94: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 008/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1335) P.j.95: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 011/BAPD-AJP/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1336) P.j.96: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Dokumen No: 008/BAPD-AJP/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari PT. Amala Jaya Perkasa kepada PT. ABS;
- 1337) P.j.97: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Physical Inventory PT. Amala Jaya Perkasa Nomor 47/BAPB-T/AJP-H/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 1338) P.j.98: 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Giat Physical Inventory Handak milik PT. Pertamina EPC ADK tanggal 27 Oktober 2015;
- 1339) P.j.99: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor 60/X/2015/ Intelkam dari Resor Blora tanggal 27 Oktober 2015;
- 1340) P.k.1: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 20 Agustus 2014; Nomor 0472/PO-ABS-03/VIII/14 Jumlah (Liter) 24,000 Nominal 327,864,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1341) P.k.2: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor 0261562;
- 1342) P.k.3: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 22 Agustus 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400149 Jumlah (Liter) 24,000;
- 1343) P.k.4: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Agustus 2014; Nomor Invoice 46753058/BBM/SDK-

Hal . 397 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/VIII/2014 Jumlah (Liter) 24,000 Nominal
Rp327,864,000;

1344) P.k.5: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor
010.002-14.46753058, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan
Pajak Rp29.805.816.00 tanggal 22 Agustus 2014;

1345) P.k.6: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
tanggal 3 September 2014; Nomor 0513/PO-ABS-
03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 236,720,000
(harga sudah termasuk PPn 10%);

1346) P.k.7: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar
Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor
S/SBY/TWU/2014/II/3204 tanggal 3 September 2014;
Nomor 0261816;

1347) P.k.8: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 3
September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400166 Jumlah (Liter) 16,000;

1348) P.k.9: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 3
September 2014; Nomor Invoice 46753166/BBM/SDK-
SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal
Rp236,720,000;

1349) P.k.10: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor
010.002-14.46753166, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan
Pajak Rp21.520.000.00 tanggal 3 September 2014;

1350) P.k.11: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
tanggal 11 September 2014; Nomor 0540/PO-ABS-
03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 236,720,000
(harga sudah termasuk PPn 10%);

1351) P.k.12: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar
Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor
S/SBY/TWU/2014/II/3354 tanggal 12 September 2014;
Nomor 0261976;

1352) P.k.13: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 13
September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400180 Jumlah (Liter) 16,000;

1353) P.k.14: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 13
September 2014; Nomor Invoice 46753298/BBM/SDK-

Hal . 398 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal
Rp236,720,000;

1354) P.k.15: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor
010.002-14.46753298, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan
Pajak Rp21.520.000.00 tanggal 13 September 2014;

1355) P.k.16: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
tanggal 17 September 2014; Nomor 0555/PO-ABS-
03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 227,920,000
(harga sudah termasuk PPn 10%);

1356) P.k.17: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order
Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3418
tanggal 18 September 2014; Nomor 0234631;

1357) P.k.18: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 19
September 2014; Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400185 Jumlah (Liter)
16,000,;

1358) P.k.19: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 20
September 2014; Nomor Invoice 46753339/BBM/SDK-
SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal
Rp227,920,000;

1359) P.k.20: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor
010.002-14.46753339, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan
Pajak Rp20.720.000.00 tanggal 20 September 2014;

1360) P.k.21: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
tanggal 26 September 2014; Nomor 0603/PO-ABS-
03/VIII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 227,920,000
(harga sudah termasuk PPn 10%);

1361) P.k.22: 1 (ssatu) lembar fotocopy INVOICE Pertamina
Patra Niaga Date 29.09.2014 Costumer 821191 Invoice
3000461675;

1362) P.k.23:1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 27
September 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400105 Jumlah (Liter) 16,000;

1363) P.k.24:1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 29
September 2014; Nomor Invoice 46753455/BBM/SDK-
SBY/IX/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal
Rp227,920,000;

Hal . 399 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1364) P.k.25:1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753455, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.720.000.00 tanggal 29 September 2014;
- 1365) P.k.26:1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 8 Oktober 2014; Nomor 0640/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 226,160,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1366) P.k.27:1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/I/3688 tanggal 8 Oktober 2014; Nomor 0234748;
- 1367) P.k.28: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 10 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400206 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1368) P.k.29: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 10 Oktober 2014; Nomor Invoice 46753561/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp226,160,000;
- 1369) P.k.30: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.46753561, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.560.000.00 tanggal 10 Oktober 2014;
- 1370) P.k.31: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 15 Oktober 2014; Nomor 0684/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1371) P.k.32: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Delivery Order Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/3838 tanggal 17 Oktober 2014; Nomor 0234937;
- 1372) P.k.33: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 17 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400222 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1373) P.k.34: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 18 Oktober 2014; Nomor Invoice 39725326/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1374) P.k.35: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-1439725326, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 18 Oktober 2014;

Hal . 400 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1375) P.k.36: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 23 Oktober 2014; Nomor 0705/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1376) P.k.37: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/4006 tanggal 24 Oktober 2014; Nomor 0302591;
- 1377) P.k.38: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 27 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400234 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1378) P.k.39: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 27 Oktober 2014; Nomor Invoice 39725399/BBM/SDK-SBY/X/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1379) P.k.40: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725399, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 27 Oktober 2014;
- 1380) P.k.41: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Oktober 2014; Nomor 0741/PO-ABS-03/X/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 223,520,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1381) P.k.42: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/J/4084 tanggal 30 Oktober 2014; Nomor 0302671;
- 1382) P.k.43: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Oktober 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400243 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1383) P.k.44: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 November 2014; Nomor Invoice 39725442/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp223,520,000;
- 1384) P.k.45: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725442, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.320.000.00 tanggal 1 November 2014;

Hal . 401 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1385) P.k.46: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 6 November 2014; Nomor 0750/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 425,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1386) P.k.47: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4178 tanggal 6 November 2014; Nomor 030275;
- 1387) P.k.48: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 6 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400246 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1388) P.k.49: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 6 November 2014; Nomor Invoice 39725522/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp212,960,000;
- 1389) P.k.50: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725522, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.360.000.00 tanggal 6 November 2014;
- 1390) P.k.51: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 6 November 2014; Nomor 0750/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 425,920,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1391) P.k.52: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4187 tanggal 6 November 2014; Nomor 030276;
- 1392) P.k.53: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 6 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400249 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1393) P.k.54: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 8 November 2014; Nomor Invoice 39725523/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp212,960,000;
- 1394) P.k.55: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725523, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.360.000.00 tanggal 8 November 2014;

Hal . 402 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1395) P.k.56: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0790/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 440,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1396) P.k.57: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4383 tanggal 18 November 2014; Nomor 0302932;
- 1397) P.k.58: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 19 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400268 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1398) P.k.59: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 19 November 2014; Nomor Invoice 39725641/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000;
- 1399) P.k.60: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725641, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 19 November 2014;
- 1400) P.k.61: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0790/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 440,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%);
- 1401) P.k.62: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4452 tanggal 21 November 2014; Nomor 0316018;
- 1402) P.k.63: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 22 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400277 Jumlah (Liter) 16,000;
- 1403) P.k.64: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 November 2014; Nomor Invoice 39725662/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000;
- 1404) P.k.65: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725662, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 22 November 2014;

Hal . 403 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1405) P.k.66: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 18 November 2014; Nomor 0813/PO-ABS-03/XI/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1406) P.k.67: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/K/4562 tanggal 27 November 2014; Nomor 031614.
- 1407) P.k.68: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 28 November 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400284 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1408) P.k.69: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 28 November 2014; Nomor Invoice 39725762/BBM/SDK-SBY/XI/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1409) P.k.70: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725762, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 28 November 2014; .
- 1410) P.k.71: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 1 Desember 2014; Nomor 0819/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1411) P.k.72: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4651 tanggal 2 Desember 2014; Nomor 0316232.
- 1412) P.k.73: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 3 Desember 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400288 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1413) P.k.74: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 3 Desember 2014; Nomor Invoice 39725791/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1414) P.k.75: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725791, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 3 Desember 2014; .

Hal . 404 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1415) P.k.76: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 4 Desember 2014; Nomor 0830/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1416) P.k.77: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4741 tanggal 5 Desember 2014; Nomor 0316323.
- 1417) P.k.78: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 9 Desember 2014; , Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1400299 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1418) P.k.79: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 9 Desember 2014; Nomor Invoice 39725862/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1419) P.k.80: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725862, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 9 Desember 2014; .
- 1420) P.k.81: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Desember 2014; Nomor 0860/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 220,000,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1421) P.k.82: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/4830 tanggal 12 Desember 2014; Nomor 031641.
- 1422) P.k.83: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 14 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400306 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1423) P.k.84: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 14 Desember 2014; Nomor Invoice 39725903/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp220,000,000.
- 1424) P.k.85: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39726903, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp20.000.000.00 tanggal 14 Desember 2014; .

Hal . 405 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1425) P.k.86: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 22 Desember 2014; Nomor 0880/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1426) P.k.87: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/6003 tanggal 22 Desember 2014; Nomor 031556.
- 1427) P.k.88: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 23 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400312 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1428) P.k.89: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 23 Desember 2014; Nomor Invoice 39725998/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1429) P.k.90: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39725998, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 23 Desember 2014; .
- 1430) P.k.91: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 22 Desember 2014; Nomor 0880/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1431) P.k.92: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5004 tanggal 22 Desember 2014; Nomor 031556.
- 1432) P.k.93: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 24 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400311 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1433) P.k.94: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 24 Desember 2014; Nomor Invoice 39726000/BBM/SDK-SBY/XII/2014 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1434) P.k.95: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.003-14.39726000, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 24 Desember 2014; .

Hal . 406 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1435) P.k.96: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Desember 2014; Nomor 0907/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1436) P.k.97: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5149 tanggal 31 Desember 2014; Nomor 031572.
- 1437) P.k.98: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400322 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1438) P.k.99: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 Januari 2015 Nomor Invoice 10539102/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.-
- 1439) P.k.100: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10639102, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 1 Januari 2015.
- 1440) P.k.101: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 30 Desember 2014; Nomor 0907/PO-ABS-03/XII/14 Jumlah (Liter) 32,000 Nominal 432,960,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1441) P.k.102: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/TWU/2014/L/5150 tanggal 31 Desember 2014; Nomor 0315724.
- 1442) P.k.103: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 31 Desember 2014; , Nomor DO SBBM-SBY-PTR-1400320 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1443) P.k.104: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 1 Januari 2015 Nomor Invoice 10539103/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp216,480,000.
- 1444) P.k.105: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539103, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp19.680.000.00 tanggal 1 Januari 2015.
- 1445) P.k.106: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1

Hal . 407 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).

1446) P.k.107: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT.

Cahaya Madura Kharisma Nomor 1/CMK/SDK/II/2015

NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp212.940.000

tanggal 13 Januari 2015.

1447) P.k.108: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal

13 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat

Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500009 Jumlah (Liter) 10,000.

1448) P.k.109: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 13

Januari 2015 Nomor Invoice 10539184/BBM/SDK-

SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000.

1449) P.k.110: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor

010.000-15.10539184, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan

Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 13 Januari 2015.

1450) P.k.111: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)

tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1

Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah

termasuk PPn 10%).

1451) P.k.112: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT.

Cahaya Madura Kharisma Nomor 1/CMK/SDK/II/2015

NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp212.940.000

tanggal 13 Januari 2015.

1452) P.k.113: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal

14 Januari 2015, Nomor DO SBBM-SBY-PTR-15000010

Jumlah (Liter) 10,000.

1453) P.k.114: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 14

Januari 2015 Nomor Invoice 10539185/BBM/SDK-

SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000.

1454) P.k.115: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor

010.000-15.10539185, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan

Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 14 Januari 2015.

1455) P.k.116: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)

tanggal 12 Januari 2015 Nomor 0023/PO-ABS-03/15-Rev1

Jumlah (Liter) 30,000 Nominal 389,400,000 (harga sudah

termasuk PPn 10%).

Hal . 408 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1456) P.k.117: 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Invoice PT. Cahaya Madura Kharisma Nomor 2/CMK/SDK/II/2015 NPWP: 01.535.157.0-644.000 Jumlah Rp105.941.000,- tanggal 15 Januari 2015.
- 1457) P.k.118: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 16 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500014 Jumlah (Liter) 10,000.
- 1458) P.k.119: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 16 Januari 2015 Nomor Invoice 10539187/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 10,000 Nominal Rp129,800,000
- 1459) P.k.120: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539197, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.800.000.00 tanggal 16 Januari 2015.
- 1460) P.k.121: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) tanggal 21 Januari 2015 Nomor 0043/PO-ABS-03/II/15 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal 202,400,000 (harga sudah termasuk PPn 10%).
- 1461) P.k.122: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pengiriman (SPP) Pertamina Patra Niaga Nomor S/SBY/SWAP/2015/A/316 tanggal 22 Januari 2015 Nomor 0338430.
- 1462) P.k.123: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan tanggal 23 Januari 2015, Nomor 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan DO SBBM-SBY-PTR-1500020 Jumlah (Liter) 16,000.
- 1463) P.k.124: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 23 Januari 2015 Nomor Invoice 10539242/BBM/SDK-SBY/II/2015 Jumlah (Liter) 16,000 Nominal Rp202,400,000.
- 1464) P.k.125: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.000-15.10539242, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp18.400.000.00 tanggal 23 Januari 2015.
- 1465) P.k.126: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 Agustus 2014; s.d. 31 Agustus 2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM SBY.
- 1466) P.k.127: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 September 2014; s.d. 30

Hal . 409 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014; Account Nomor 1400051555333 –
SADIKUN BBM SBY.-

1467) P.k.128: 7 (tujuh) lembar fotocopy Rekening Koran
Bank Mandiri Periode 01 Oktober 2014; s.d. 31 Oktober
2014; Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM
SBY.

1468) P.k.129: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran
Bank Mandiri Periode 01 November 2014; s.d. 30
November 2014; Account Nomor 1400051555333 –
SADIKUN BBM SBY.

1469) P.k.130: 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran
Bank Mandiri Periode 01 Desember 2014; s.d. 31
Desember 2014; Account Nomor 1400051555333 –
SADIKUN BBM SBY.

1470) P.k.131: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran
Bank Mandiri Periode 01 Januari 2015 s.d. 31 Januari
2015 Account Nomor 1400051555333 – SADIKUN BBM
SBY.

1471) P.k.132: 4 (empat) lembar fotocopy Rekening Koran
Bank Mandiri Periode 01 September 2014; s.d. 30
September 2014; Account Nomor 1400005682860 –
NIAGAMAS RAY.

1472) P.k.133: 1 (satu) bundel fotocopy Draft Perjanjian jual
Beli Bahan Bakar Minyak Jenis High Speed Diesel (HSD)
antara PT. Sadikun BBM dengan PT. ABS Nomor
02/SBBM-ABS/VIII/2014.

1473) P.k.134: 1 (satu) lembar fotocopy Notulen PT. Sadikun
BBM pada senin, 7 September 2014; , di kantor PT. ABS
yang beralamat di Wisma Lumbini lantai 2, Jl. Tomang
Raya Nomor 53 Jakarta 11440.

1474) P.k.135: 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Nomor
83423203, sudah diterima dari PT. ABS, banyaknya uang
seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu
lima ratus sembilan puluh rupiah, untuk pembayaran
Ongkos kirim pelumas Rp165.000 x 18 Drum =
Rp2.970.000,- tanggal 10 September 2014; yang
ditandatangani oleh Sdr. MAYDY HOENARKO.

Hal . 410 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1475) P.k.136: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Sadikun Niagamas Raya tanggal 10 September 2014; Nomor Invoice 83423203/LUBPRTM/SNR-SBY/IX/2014.
- 1476) P.k.137: 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak Nomor 010.002-14.83423203, PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Rp11.288.690.00 tanggal 10 September 2015.
- 1477) P.k.138: 2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order (PO) dari PT. ABS kepada PT. Sadikun Niaga Mas Raya tanggal 9 September 2014; Nomor 0534/PO-ABS-03/VIII/14.
- 1478) P.I.1: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 September 2014; .
- 1479) P.I.2: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 14 Oktober 2014; .
- 1480) P.I.3: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 November 2014; .
- 1481) P.I.4: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 8 Desember 2014; .
- 1482) P.I.5: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Desember 2014; .
- 1483) P.I.6: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 8 Januari 2015.
- 1484) P.I.7: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Januari 2015.
- 1485) P.I.8: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 7 Februari 2015.
- 1486) P.I.9: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 16 Februari 2015.

Hal . 411 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1487) P.I.10: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 9 Maret 2015.
- 1488) P.I.11: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 14 Maret 2015.-
- 1489) P.I.12: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 6 April 2015.-
- 1490) P.I.13: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 April 2015.
- 1491) P.I.14: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 April 2015.
- 1492) P.I.15: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 6 Mei 2015.
- 1493) P.I.16: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 13 Mei 2015.
- 1494) P.I.17: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 15 Juni 2015.
- 1495) P.I.18: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 11 juli 2015.
- 1496) P.I.19: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 9 Agustus 2015.
- 1497) P.I.20: 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy data invoice kerjasama Klinik Pratama BAGAS Cepu dengan PT. ABS tanggal 12 Agustus 2015.
- 1498) P.m.1: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kontrak, contract ABS-1410300516 between PT. ABS and PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA for Waste Water Treatment

Hal . 412 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Filtration Service For re-entry Pertamina EPC ADK Project.

1499) P.m.2: 1 (satu) lembar dokumen surat penawaran harga Nomor 19/ANK/DIR/V/14 tanggal 22 Mei 2014; ke alamat email PT. ABS (febrianta@alam-bersemi-sentosa.com), terkait waste water treatment & Filtration Services for tender Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning dengan nilai penawaran sebesar US\$312.880.

1500) P.m.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Minute Of Meeting (notulen rapat) antara PT. ABS dengan PT. AIMTOPINDO, hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014; .

1501) P.m.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Attendance List (daftar hadir), hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014; .

1502) P.m.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 001/INV/ANK/II/15 tanggal 5 January 2015 dengan total sebesar US\$40.720.90 (termasuk PPN 10%).

1503) P.m.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941503, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$37,019,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.701.90--

1504) P.m.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$37.019,00.

1505) P.m.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tgl 24 agustus s/d 31 September 2014; , inv Nomor 003/INV/ANK/XI/14 tanggal 10 November 2014; sebesar US\$37.019,00.

1506) P.m.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 002/INV/ANK/II/15 tanggal 5 January 2015 dengan total sebesar US\$21.807,50 (termasuk PPN 10%).

1507) P.m.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941504, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa

Hal . 413 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$19.825,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.982,50.

1508) P.m.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$19.825,00.

1509) P.m.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 okt 2014; 001/INV/ANK/XII/14 tanggal 1 Desember 2014; sebesar US\$19.825,00.

1510) P.m.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 040/INV/ANK/II/15 tanggal 8 Juni 2016 dengan total sebesar US\$20.625,00 (termasuk PPN 10%)

1511) P.m.14: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.001-16.21752266, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual Rp255.693.750 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp25.569.375.

1512) P.m.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance to Bill PT. ABS sebesar US\$34.250,00.

1513) P.m.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 s/d 30 nov 2014; Nomor 002/INV/ANK/XII/2014 sebesar 34.250,00 tanggal 10 Desember 2014; .

1514) P.m.17: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 013/INV/ANK/II/15 tanggal 2 February 2015 dengan total sebesar US\$47.885,00 (termasuk PPN 10%)

1515) P.m.18: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941515, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$43,532,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar USD. 4.353.20.

Hal . 414 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1516) P.m.19: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 014/ABS-ATB/14/II/15 sebesar US\$43.532,00.

1517) P.m.20: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tgl 18 Nopember s/d 31 Desember 2014; , inv Nomor 004/INV/ANK/II/15 tanggal 9 Januari 2015 sebesar US\$43.532,00

1518) P.m.21: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Invoice , Inv Nomor 027/INV/ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$22,492.25 (termasuk PPN 10%)

1519) P.m.22: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941527, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$20.447,50, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$2.044,75.

1520) P.m.23: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 070/ABS-ATB/23/III/15 sebesar US\$20,447,50.

1521) P.m.24: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 005/INV/ANK/III/15 tanggal 10 February 2015 sebesar US\$20,447,50.

1522) P.m.25: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 028/INV/ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$22.762,30 (termasuk PPN 10%)

1523) P.m.26: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.001-15.45941528, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$20,693.00 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 2,069,30.

Hal . 415 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1524) P.m.27: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 128/ABS-ATB/17/III/15 sebesar US\$20,693,00

1525) P.m.28: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 feb s/d 2 maret 2015 Nomor 005/INV/ANK/II /2015 sebesar 20,693,00 tanggal 7 April 2015.

1526) P.m.29: Invoice , Inv Nomor 012/INV/ANK/II/15 tanggal 2 February 2015 dengan total sebesar US\$6.601,00 (termasuk PPN 10%)-

1527) P.m.30: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941514, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$6.001,00, PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar USD. 600.10.

1528) P.m.31: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 013/ABS-ATB/14/II/15 sebesar US\$6,001,00.

1529) P.m.32: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 023/INV/ANK/III/15 tanggal 2 Maret 2015 dengan total sebesar US\$39,100.05 (termasuk PPN 10%)

1530) P.m.33: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941523, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$35.545.50 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$3,554.55.

1531) P.m.34: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 065/ABS-ATB/12/II/15 sebesar US\$35,545,50.

1532) P.m.35: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 s/d 31 Januari 2015 004/INV/ANK/II/15 tanggal 10 February 2015 sebesar US\$35,545.50.

Hal . 416 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1533) P.m.36: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice, Inv Nomor 029/INV/ ANK/IV/15 tanggal 7 April 2015 dengan total sebesar US\$19,561.85;
- 1534) P.m.37: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941529, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$17,783.50 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 1,778.35.
- 1535) P.m.38: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 129/ABS-ATB/17/III/15 sebesar US\$17,783.50.
- 1536) P.m.39: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 feb s/d 28 2015 Nomor 006/INV/ANK/II /2015 sebesar 17.783.50 tanggal 10 Maret 2015.
- 1537) P.m.40: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 048/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$20,820.58 (termasuk PPN 10%)
- 1538) P.m.41: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941548, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$18,927.80 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$ 1,892.78.
- 1539) P.m.42: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 173/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$18,927.80 .
- 1540) P.m.43: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 s/d 31 maret 2015 Nomor 002/INV/ANK/IV /2015 sebesar 18.927.80 tanggal 7 April 2015.
- 1541) P.m.44: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 050/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$21,731.82 (termasuk PPN 10%)

Hal . 417 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1542) P.m.45: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941550, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP: 01.891.749.2-046.000 dengan Harga Jual US\$19,756.20 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$1.975,62.
- 1543) P.m.46: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 229/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$19,756.20 sesuai proforma invoice inv Nomor 002/INV/ANK/V/15
- 1544) P.m.47: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan pada tanggal 1 April s/d 03 Mei 2015 002/INV/ANK/V/15 tanggal 8 Mei 2015 sebesar US\$19,756.20
- 1545) P.m.48: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice , Inv Nomor 051/INV/ANK/VII/15 tanggal 2 Juli 2015 dengan total sebesar US\$23,461.30 (termasuk PPN 10%)-
- 1546) P.m.49: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.45941551, pengusaha kena pajak nama: PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA, NPWP: 01.709.068.9-429.000, dan Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. ABS, NPWP 01.891.749.2-046.000 dengan harga jual US\$21.328.45 PPN = 10% Dasar Pengenaan Pajak sebesar US\$2,132.85;
- 1547) P.m.50: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Acceptance To Bill Nomor 230/ABS-ATB/09/VI/15-Rev sebesar US\$21.328.45 sesuai proforma invoice inv Nomor 004/INV/ANK/IV/2015.
- 1548) P.m.51: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Proforma invoice untuk pekerjaan tanggal 1 april s/d 05 Mei 2015 Nomor 004/INV/ANK/IV/2015 tanggal 8 Mei 2015 sebesar US\$21,328.45.
- 1549) P.m.52: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/11/15 s/d 30/11/15 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Transfer

Hal . 418 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ABS – AIMTOPINDO sebesar US\$63.637.92 tanggal 9/11/15.

1550) P.m.53: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916712-6 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/05/16 s/d 31/05/16 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Setor Tunai INV 013 & 65 sebesar Rp641.934,720 tanggal 4/05/16.

1551) P.m.54: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA Periode 1/Apr/15 s/d 30/Apr/15, SA Overbooking CA sebesar US\$61.395.52 tanggal 7/Apr/15.

1552) P.m.55: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor rek: 130-00-0916713-4 a/n PT. AIMTOPINDO NUANSA KIMIA , Periode 1/07/15 s/d 3/08/15 cabang KC Bandung Asia Afrika Utara, Transfer CA Overbooking CA sebesar US\$134.036.29 tanggal 10/07/15.

1553) P.n.1: 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Contract ABS-1410300508 Between PT. ABS and PT. Pakarti Rekayasa Utama For Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Projec.

1554) P.n.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Ref. Nomor ABS-1410300508/ABS-RBB/VII/14 tanggal 20 Agustus 2014 perihal Jasa Mud Logging untuk Pertamina EP Cepu-ADK di wilayah Blok Alas Dara Kemuning.

1555) P.n.3: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama Produk Giro Valas USD-Cor Valuta US\$Periode 1 Desember 2014; s.d. 31 Desember 2014; Cabang KCP Tanggerang Ciputat Center Nomor Kartu 6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.

1556) P.n.4: 2 (dua) lembar legalisir fotocopy legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama Produk Giro Valas USD-Cor Valuta

Hal . 419 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- US\$Periode 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015 Cabang KCP
Tangerang Ciputat Center Nomor Kartu
6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.
- 1557) P.n.5: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran
Bank Mandiri Nomor Rekening 164-00-1177119-5 Nama
Produk Giro Valas USD-Cor Valuta US\$Periode 1
November 2015 s.d. 30 November 2015 Cabang KCP
Tangerang Ciputat Center Nomor Kartu
6032983300926272 Nomor NPWP 02.663.261.2-031.000.
- 1558) P.n.6: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT.
Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor
invoice: 185/INV/PRU-MLU/XI/2014 tanggal 11 November
2014; Project Mud Logging Services For re-entry
Pertamina EPC ADK Project Periode Agustus 2014;
kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus
2014; sebesar US\$4.125,00.
- 1559) P.n.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT.
Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-14.48563040
dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar
US\$375,00 tanggal 11 November 2014; .
- 1560) P.n.8: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity
Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Agustus
2014; .
- 1561) P.n.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara
PT. Pakarti Rekayasa Utama Mobilisasi Unit Mudlogging
tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT. ABS Wayan
Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa
Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer.
- 1562) P.n.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara
PT. Pakarti Rekayasa Utama Rig Up Peralatan Mud
Logging tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT. ABS
Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti
Rekayasa Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer
- 1563) P.n.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara
PT. Pakarti Rekayasa Utama Monitoring Pemboran
Mudlogging tanggal 31 Agustus 2014; Pihak Kesatu PT.
ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT.

Hal . 420 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakarti Rekayasa Utama Joko Wiyono Mud Logging Engineer.

1564) P.n.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 186/INV/PRU-MLU/XI/2014 tanggal 11 November 2014; Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode September 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$23.100,00.

1565) P.n.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-14.48563041 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.100,00 tanggal 11 November 2014; .

1566) P.n.14: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal September 2014; .

1567) P.n.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 034/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Oktober 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$23.870,00.

1568) P.n.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-15.77994912 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 10 Februari 2015.

1569) P.n.17: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Oktober 2014; .

1570) P.n.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode Oktober 2014; sebesar US\$21.700,00.

Hal . 421 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1571) P.n.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 035/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.100,00.
- 1572) P.n.20: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.003-15.77994913 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.100,00 tanggal 10 Februari 2015.
- 1573) P.n.21: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal November 2014; .
- 1574) P.n.22: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; sebesar US\$21.000,00.
- 1575) P.n.23: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 036/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud
- 1576) P.n.24: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 036/INV/PRU-MLU/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 2.117,50.-
- 1577) P.n.25: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.000-15.77994914 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 192,50 tanggal 10 Februari 2015.

Hal . 422 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1578) P.n.26: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; .
- 1579) P.n.27: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penyelesaian Pekerjaan Mudlogging tanggal 2 Desember 2014; Pihak Kesatu PT. ABS SALMAN SUNKAR Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Ariyo Gatot Subandrio Mud Logging Engineer.-
- 1580) P.n.28: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Rig Down Unit Mudlogging tanggal 3 Desember 2014; Pihak Kesatu PT. ABS SALMAN SUNKAR Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Ariyo Gatot Subandrio Mud Logging Engineer.-
- 1581) P.n.29: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBT 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 1-3 Desember 2014; sebesar US\$1.925,00.
- 1582) P.n.30: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 057/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar US\$.12.210,00.
- 1583) P.n.31: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267226 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 1.110,00 tanggal 1 April 2015.-
- 1584) P.n.32: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal November 2014; .

Hal . 423 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1585) P.n.33: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 095/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode November 2014; sebesar US\$11.100,00.

1586) P.n.34: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 058/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00. -

1587) P.n.35: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267227 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 1 April 2015.-

1588) P.n.36: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 096/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Desember 2014; sebesar US\$21.700,00.-

1589) P.n.37: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; -

1590) P.n.38: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 059/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Desember 2014; kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$16.747,50.

Hal . 424 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1591) P.n.39: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267228 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 1.522,50 tanggal 1 April 2015.
- 1592) P.n.40: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Desember 2014; .
- 1593) P.n.41: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 097/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 04-31 Desember 2014; sebesar US\$15.225,00.
- 1594) P.n.42: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 060/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Januari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00.
- 1595) P.n.43: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267229 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 1 April 2015.
- 1596) P.n.44: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 098/ABS-ATB/04/III/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Januari 2015 sebesar US\$21.700,00.-
- 1597) P.n.45: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Januari 2015.-

Hal . 425 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1598) P.n.46: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 084/INV/PRU-MLU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Januari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.870,00.
- 1599) P.n.47: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.001-15.12267256 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.170,00 tanggal 20 April 2015.
- 1600) P.n.48: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 169/ABS-ATB/06/IV/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; – 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-31 Januari 2015 sebesar US\$21.700,00.
- 1601) P.n.49: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Januari 2015.
- 1602) P.n.50: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 134/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Februari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 21.560,00.
- 1603) P.n.51: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 204/ABS-ATB/29/IV/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well NGBU 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan (20 Agustus 2014; - 19 Agustus 2015) untuk pekerjaan Mud Logging Unit For Pertamina EPC ADK Project Periode 01-28 Februari 2015 sebesar US\$19.600,00.-

Hal . 426 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1604) P.n.52: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Februari 2015.
- 1605) P.n.53: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Rig Down Pekerjaan Mud Logging Unit tanggal 1 Maret 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Sudradjat Mud Logging Engineer.
- 1606) P.n.54: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 137/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Maret 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 23.017,50.
- 1607) P.n.55: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908197 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.092,50 tanggal 19 Juni 2015.
- 1608) P.n.56: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 283/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-31 Maret 2015 sebesar US\$20.925,00.
- 1609) P.n.57: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Maret 2015.
- 1610) P.n.58: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 138/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode April 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$22.275,00.

Hal . 427 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1611) P.n.59: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908198 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.025,00 tanggal 19 Juni 2015.
- 1612) P.n.60: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 284/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-30 April 2015 sebesar US\$20.250,00.
- 1613) P.n.61: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal April 2015.
- 1614) P.n.62: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 139/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode April 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$22.275,00.
- 1615) P.n.63: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908199 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar USD. 2.025,00 tanggal 19 Juni 2015.-
- 1616) P.n.64: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 285/ABS-ATB/09/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-30 April 2015 sebesar US\$20.250,00.
- 1617) P.n.65: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal April 2015.
- 1618) P.n.66: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 161/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina

Hal . 428 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPC ADK Project Periode Maret 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$15.958,25.

1619) P.n.67: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908220 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp19.560.462,00 tanggal 7 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 161/INV/PRU-MLU/VIII/2015.

1620) P.n.68: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 162/INV/PRU-MLU/VI/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Mei 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$2.783,00.

1621) P.n.69: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908221 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp3.411.199,00 tanggal 7 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 162/INV/PRU-MLU/VIII/2015.

1622) P.n.70: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Mei 2015.

1623) P.n.71: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penyelesaian Pekerjaan Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.

1624) P.n.72: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Rig Down Unit Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.

1625) P.n.73: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Perihal Penitipan Unit Mudlogging tanggal 4 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS

Hal . 429 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Senang Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama Edy Sujatmiko Mud Logging Engineer.

1626) P.n.74: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 169/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Mei 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar US\$3.058,00.

1627) P.n.75: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908231 dengan nomor NPWP 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp3.835.010,00 tanggal 19 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 169/INV/PRU-MLU/VIII/2015.

1628) P.n.76: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 333/ABS-ATB/24/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 04 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-04 Mei 2015 and Demobilization Unit sebesar US\$2.780,00.

1629) P.n.77: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Mei 2015.

1630) P.n.78: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Selesai Pekerjaan Mud Logging Unit tanggal 3 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer.

1631) P.n.79: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama Selesai Pekerjaan tanggal 3 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer.

1632) P.n.80: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PT. Pakarti Rekayasa Utama DE- Mobilisasi Unit Mud

Hal . 430 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logging tanggal 5 Mei 2015 Pihak Kesatu PT. ABS Sahar Bin M. Maidir Company Man Pihak Kedua PT. Pakarti Rekayasa Utama M. Budijatmo Mud Logging Engineer Mengetahui Hasyim Teknisi PT. Parama.

1633) P.n.81: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Pakarti Rekayasa Utama kepada PT. ABS dengan nomor invoice: 170/INV/PRU-MLU/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Project Mud Logging Services For re-entry Pertamina EPC ADK Project Periode Februari 2015 kontrak Nomor ABS-1410300508 tanggal 20 Agustus 2014; sebesar USD. 21.477,50.

1634) P.n.82: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Pakarti Rekayasa Utama Nomor 010.002-15.43908232 dengan nomor NPWP: 02.663.261.2-411.000 sebesar Rp26.934.738,00 tanggal 19 Agustus 2015 dengan Invoice Nomor 170/INV/PRU-MLU/VIII/2015.

1635) P.n.83: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Acceptance to Bill PT. Alama Bersemi Sentosa Nomor 331/ABS-ATB/24/VI/15 kepada PT. Pakarti Rekayasa Utama Service for Well ALSD 01 kontrak Nomor ABS-1410300508 Periode kontrak 12 Bulan untuk pekerjaan Mud Logging Services Periode 01-28 Februari 2015 sebesar US\$19.525.-

1636) P.n.84: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Monthly Activity Report PT. Pakarti Rekayasa Utama tanggal Februari 2015.

1637) P.n.85: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#1 (Re-Entry) August 30 – Desember 02, 2014; PT. Parama Drilling Services.

1638) P.n.86: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: ALSD#04 (Re-Entry) Maret 21 – April 12, 2015 PT. Parama Drilling Services.

1639) P.n.87: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#4 (Re-Entry) Desember 02, 2014; – Maret 06, 2015 PT. Parama Drilling Services.

Hal . 431 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1640) P.n.88: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: ALSD#01 (Re-Entry) Desember 17, 2014; – Mei 03, 2015 PT. Parama Drilling Services.
- 1641) P.n.89: 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Mudlogging Final Well Report For: NGBT#04 (Re-Entry) November 18, 2014; – Maret 01, 2015 PT. Parama Drilling Services.
- 1642) P.o.1: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice WPG-ABS-001 tanggal 10 Februari 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar US\$47.217,50.
- 1643) P.o.2: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599696 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 10 Februari 2015 sebesar USD. 4.292,50.
- 1644) P.o.3: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-002 tanggal 10 Februari 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar US\$6.930,00.
- 1645) P.o.4: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599697 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 10 Februari 2015 sebesar US\$630,00.
- 1646) P.o.5: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-003 tanggal 3 Juli 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar USD. 64.350,07.
- 1647) P.o.6: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599743 dengan nomor NPWP: 01.609.193.6.086.000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp77.851.879,00.
- 1648) P.o.7: 1 (satu) lembar invoice PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS dengan nomor invoice: WPG-ABS-004 tanggal 3 Juli 2015 referensi kontrak Nomor CTR Nomor ABS-1410300514 sebesar USD. 36.795,00.
- 1649) P.o.8: 1 (satu) lembar faktur pajak PT. Wasita Prama Gatra Nomor 010.000.15.85599744 dengan nomor NPWP:

Hal . 432 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.609.193.6.086.000 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp44.515.260,00.

1650) P.o.9: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015.

1651) P.o.10: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015.

1652) P.o.11: 1 (satu) lembar Print Out rekening koran giro Bank BNI PT. Wasita Prama Gatra cabang 60 Dukuh Bawah dengan nomor rekening 0014478506 Periode tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016.

1653) P.o.12: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-0105/ABS/V/2014 tanggal 8 Mei 2014; .

1654) P.o.13: 1 (satu) lembar fotokopi Supporting Letter PT. Wasita Prama Gatra ke PT. Pertamina EPC ADK dengan nomor surat: WPG-106/ABS-SPL/2014 tanggal 12 Mei 2014; .

1655) P.o.14: 8 (delapan) lembar fotokopi notulen rapat PT. Pertamina EPC ADK Diskusi Teknis Kick Off Meeting Reentry 5 Sumur ADK tanggal 18 Juni 2014; .

1656) P.o.15: 1 (satu) lembar fotokopi Print Out email antara Flora@alam-bersemi-sentosa.cpm dan wasita@cbn.net.id sukoamanu@cbn.net.id tanggal 18 Agustus 2014 perihal undangan Negosiasi Meeting.

1657) P.o.16: 1 (satu) lembar fotokopi Minute Of Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 19 Agustus 2014; .

1658) P.o.17: 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Negosiasi Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 19 Agustus 2014; .

1659) P.o.18: 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan PT. ABS kepada PT. Wasita Prama Gatra

Hal . 433 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ABS-1410300514/ABS-ADK/VIII/14 tanggal 19 Agustus 2014; .

1660) P.o.19: 1 (satu) bundel perjanjian kontrak antara PT. ABS dengan PT. Wasita Prama Gatra dengan nomor kontrak: contract ABS-1410300514 tanggal 19 Agustus 2014; untuk pekerjaan Slickline Service For re-entry Pertamina EPC ADK Project.

1661) P.o.20: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-0105/ABS/V/2014-R1 tanggal 20 Agustus 2014;

1662) P.o.21: 1 (satu) lembar fotokopi Print Out email antara santi.tjia@alam-bersemi-sentosa.cpm dan wasita@cbn.net.id tanggal 24 Februari 2015 perihal Undangan Negosiasi Nilai Perjanjian Kerja.

1663) P.o.22: 1 (satu) lembar fotokopi Minute Of Meeting antara PT. ABS dan PT. Wasita Prama Gatra tanggal 25 Februari 2015.

1664) P.o.23: 1 (satu) lembar fotokopi Quotation PT. Wasita Prama Gatra dengan Nomor WPG-010/ABS/III/2015-R2 tanggal 25 February 2015.

1665) P.o.24: 1 (satu) lembar Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor EXT-WPG-LOG 38/XI/2014 tanggal 1 November 2014; .

1666) P.o.25: 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor INT-WPG-LOG.22.III.2015 tanggal 16 Maret 2015.

1667) P.o.26: 1 (satu) lembar fotokopi Delivery Manifest Unit Slickline PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS DM Nomor INT-WPG-LOG.38.IV.2015 tanggal 17 April 2015.

1668) P.o.27: 1 (satu) lembar Final Report Swab Job For Well ALSD #04 Periode 4 April – 3 Mei 2015.

1669) P.o.28: 1 (satu) lembar Final Report Swab Job For Well ALSD #01 Periode 18 April – 3 Mei 2015.

1670) P.o.29: 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Demobilisasi) pekerjaan sumur ALSD 01 tanggal 2 Mei 2015.

Hal . 434 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1671) P.o.30: 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Demobilisasi) pekerjaan sumur ALSD 04 tanggal 3 Mei 2015.
- 1672) P.o.31: 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Wasita Prama Gatra kepada PT. ABS perihal penyelesaian Pekerjaan Nomor WPG-ABS-025/SRT-ABS/15 subject Completion Job WELL ALSD #4 and ALSD #01.
- 1673) P.p.1: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Januari 2015 – 31 Januari 2015.
- 1674) P.p.2: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Pebruari 2015 – 28 Pebruari 2015.
- 1675) P.p.3: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Bank BRI cabang Otista dengan nomor rekening 034.002.0000.88307 Periode tanggal 1 Maret 2015 – 31 Maret 2015.
- 1676) P.p.4: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Inquiry XV. Peralatan Dan Jasa – Jasa Kompleksi.
- 1677) P.p.5: 4 (empat) lembar fotocopy legalisir QUOTATION PT. Petrolog MUM Our Quotation Ref. Nomor 012/QPMUM/VII/2014-R2 Due Date August 20, 2014; (August 4, 2014;).
- 1678) P.p.6: 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Blanket Purchase Order PT. ABS kepada Petrolog MUM dengan nomor Balnket PO: 0476/PO–ABS–03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$390.307,50.
- 1679) P.p.7: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice: INV/OIL-PMUM/JK/2014/014 tanggal 7 November 2014; referensi PO Nomor 0476/PO–ABS–03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$97.576,88.
- 1680) P.p.8: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-14.49787314

Hal . 435 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 sebesar US\$8.870,63.

1681) P.p.9: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice INV/OIL-PMUM/JK/2015/001 tanggal 5 Januari 2015 referensi PO Nomor 0476 /PO-ABS-03/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$58.373,70.

1682) P.p.10: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-15.27548174 dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 tanggal 5 Januari 2015 sebesar US\$5.837,37.

1683) P.p.11: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Service Order PT. Alami Bersemi Sentosa kepada PT. Petrolog MUM Nomor 0104-ABS-03-SO-VIII-14 tanggal 21 Agustus 2014; Project ID: 14-1-03-005 sebesar US\$1.600.

1684) P.p.12: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan nomor invoice: INV/SER/OIL-PMUM/JK/2014/049 tanggal 12 Desember 2014; referensi SO Nomor 0104 - ABS - 03 - SO - VIII - 14 tanggal 21 Agustus 2014; sebesar US\$5.280,00.

1685) P.p.13: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pajak PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Nomor 010.000-14.49787363 dengan nomor NPWP: 01 374 644 1 062 000 tanggal 12 Desember 2014; sebesar US\$480,00.

1686) P.p.14: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Material and Service Ticket PT. Petrolog MUM dengan Customer PT. Pertamina EP, Cepu ADK dan PT. ABS contract Nomor Service Order Nomor 0104 - ABS-03-SO-VIII-14 tanggal 21 Agustus 2014; tanggal 5 Desember 2014; Lokasi Cepu Total US\$4.800.00.

1687) P.p.15: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor DO/PMUM/X/2014/037 tanggal 24 Oktober 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.

1688) P.p.16: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor

Hal . 436 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DO/PMUM/X/2014/040 tanggal 24 Oktober 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.

1689) P.p.17: 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Delivery Note PT. Petrolog MUM kepada PT. ABS dengan Nomor DO/PMUM/XI/ 2014; /044 tanggal 26 November 2014; dengan referensi kontrak PO Nomor 0476/PO-ABS-03/VIII/14.

1690) P.p.18: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP. 01.374.644.1.062.000 Nama Wp. PT. Petrolog Multi Usaha Mandiri Alamat Jl. Melawai Raya Nomor 65F- Jakarta 12130 Jumlah Pembayaran Rp72.622.720,00;

1691) P.p.19: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir email heru. Hardanto @ petrologmum .co.id from: lexie mailangkaylexie. Mailangkay @ petrolog-mum. co.id tanggal 29 Desember 2014; pukul 02: 18 PM.

1692) P.p.20: 1 (satu) lembar fotocopi Job Log During Operation PT. Petrolog MUM Company Rep. Mr. Salman Sungkar Service Ticket Nomor W150-3609 Base Point Jakarta Engineer Name Roger Salendu Assistant Name Heru Hardanto tanggal 5 Desember 2014; .

1693) P.q.1: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From LCY lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa Date 10 Januari 2015 08.41.45 WIB To David Silaban Hothed Subject: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.

1694) P.q.2: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From Marketing Indo mailto:Marketing.Indo@hot-hed.com Sent: Monday, Januari 12, 2015 1: 37 PM To Lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa.com Subject RE: HAL: Fwd: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.

1695) P.q.3: 1 (satu) lembar dokumen printout Email From David Silaban d.silaban@hot-hed.com Sent Friday, January 23, 2015 4:47 PM To lucya.soetikno@alam-bersemi-sentosa.com Subject RE: HAL: Fwd: Lumpsum Price for Cool Cutter Job.

Hal . 437 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1696) P.q.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy PT. Hot-Hed Indonesia Nomor 005473 Transmittal Advice To PT. ABS ATTN A/P Department Date Feb 03, 2015.
- 1697) P.q.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Hot-Hed Indonesia Invoice Number 000796-02 Your Ref SO.No: 0016-ABS-03-SO-I-15 Our Ref S.T # 010360 Date 3 Feb 2015.
- 1698) P.q.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Kode dan Nomor Seri faktur pajak: 010.000-15.52690178 Nama PT. Hot – Hed Indonesia Alamat Jl. Kemang Utara Raya Nomor 34 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan DKI Jakarta Raya 12730 NPWP 01.070.688.5.081.000 tanggal 3 Februari 2015.
- 1699) P.q.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS Date Januari 13, 2015 So Nomor 0016-ABS-03-SO-1-15 Your Ref Nomor By Email 10 Jan 2015 Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0001/SR-03/ADK/I/15.
- 1700) P.q.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Cold Cutter Services PT. Hot-Hed Indonesia Ref Nomor 03/QHH/I/2015 Januari 12, 2015.
- 1701) P.q.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Hot – Hed Services PT. Hot-Hed Indonesia Service Ticket Nomor 010360 tanggal 12 Januari 2015.
- 1702) P.q.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Daftar Hadir/Time Sheet PT. Hot-Hed Indonesia Doc. Nomor Fr-OPT-06 Edition 1 Revision 1 Issued date 07-05-07.
- 1703) P.q.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Hot-Hed Indonesia Service Personnel Job Assessment Doc. Nomor Fr-OPT-07 Edition I Revision I Issued date 07 May 07 Page 1 of 1 Name of operator Cecep R Date 12 Januari 2015.
- 1704) P.q.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Pt. Hot-Hed Indonesia Welder/Technician Daily Report Doc Nomor Fr-OPT-05 Edition I Revision 2 Issued date 26 Oct 07 Page 1 of 2.
- 1705) P.q.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening koran PT. Hot Hed Indonesia dari Bank HSBC Account

Hal . 438 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Details Statement Date 30 Apr 2015 Customer Number
001-017698 Account Number 001-017698-115 Stmt
Sequence Number 45.

1706) P.q.14: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti
Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 040/ABS/IV/2015
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya
Jakarta Utara NPWP 01 070 6885081000 Nama WP PT.
Hot Hed Indonesia Alamat Jl. Kemang Utara Raya Nomor
34 tanggal 24 April 2015.

1707) P.r.1: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Penetapan
Pelaksana Pekerjaan PT. ABS Nomor ABS-
1410300510/AB-RBB/VIII/14; Kepada PT. Sinergi Mitrajaya
Abadi, Perihal Jasa Catering untuk Pertamina EPC ADK di
wilayah Blok Alas Dara Kemuning; tanggal 20 Agustus
2014; .

1708) P.r.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 248/INV-
SMJA/IV/2015 tanggal 1 April 2015, terdapat tagihan
sebesar US\$49.776,93 (sudah termasuk PPN 10% dan
PPH 23 (2%);

1709) P.r.3: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor
0100001577823939; tanggal 1 April 2015; Pengusaha
Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.

1710) P.r.4: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and
Casual Meals Summary; Location Name ABS VINCT 01;
Location A-201402; Januari 2015.

1711) P.r.5: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 099/INV-
SMJA/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, terdapat tagihan
sebesar US\$35.256,60 (sudah termasuk PPN 10% dan
PPH 23 (2%);

1712) P.r.6: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor
0100001577823790; tanggal 6 Februari 2015; Pengusaha
Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi. -

1713) P.r.7: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and
Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK
VINCT 01; Location A-201402; Desember 2014; .

Hal . 439 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1714) P.r.8: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1244/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$22.074,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%));
- 1715) P.r.9: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100031476794398; tanggal 22 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1716) P.r.10: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; November 2014; .
- 1717) P.r.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1169/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 18 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$4.162,32 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%));
- 1718) P.r.12: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399917; tanggal 18 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1719) P.r.13: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; October 2014; .
- 1720) P.r.14: 1 (satu) Lebar Rekapan Meal Sheet PT. SMJA Oktober 2014; Project ADK VINCT 01.
- 1721) P.r.15: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1134/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 3 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$37.625,31 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%));
- 1722) P.r.16: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399882; tanggal 3 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1723) P.r.17: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 249/INV-SMJA/IV/2015 tanggal 1 April 2015, terdapat tagihan sebesar US\$34.070,76 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%));
- 1724) P.r.18: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823940; tanggal 1 April 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.

Hal . 440 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



- 1725) P.r.19: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ABS VINCT 01; Location A-201402; Januari 2015.
- 1726) P.r.20: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 100/INV-SMJA/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, terdapat tagihan sebesar US\$33.441,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1727) P.r.21: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100001577823791; tanggal 6 Februari 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1728) P.r.22: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 01; Location A-201402; Desember 2014; .
- 1729) P.r.23: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1245/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$50.258,88 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1730) P.r.24: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100031476794399; tanggal 22 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1731) P.r.25: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary Rev 1; Location Name ADK VINCT 02; Location A-201402; November 2014; .
- 1732) P.r.26: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1170/INV-SMJA/XI/2014 tanggal 18 November 2014; , terdapat tagihan sebesar US\$46.266,12 (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1733) P.r.27: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399918; tanggal 18 November 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1734) P.r.28: 1 (satu) lembar fotocopy Performa Mondays and Casual Meals Summary; Location Name ADK VINCT 02; Location A-201402; Oktober 2014; .
- 1735) P.r.29: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekap Meal Sheet PT.SMJA Oktober 2014; Project ADK Vinct 02.

Hal . 441 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1736) P.r.30: 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Kerjasama antara PT. ABS dan PT. Sinergi Mitrajaya Abadi tanggal 11 Agustus 2014; .
- 1737) P.r.31: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 590/INV-SMJA/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015, terdapat tagihan sebesar Rp533.704.729,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1738) P.r.32: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021554955506; tanggal 8 Juli 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1739) P.r.33: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 589/INV-SMJA/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 terdapat tagihan sebesar Rp787.272.896,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2%);
- 1740) P.r.34: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021554955505; tanggal 8 Juli 2015; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1741) P.r.35: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1200/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014, terdapat tagihan sebesar Rp298.501.006,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %);
- 1742) P.r.36: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399948; tanggal 4 Desember 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1743) P.r.37: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1118/INV-SMJA/XII/2014 tanggal 27 Oktober 2014; , terdapat tagihan sebesar Rp245.490.520,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %)
- 1744) P.r.38: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399866; tanggal 27 Oktober 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1745) P.r.39: 1 (satu) Lembar fotocopy Invoice Nomor 1027/INV-SMJA/IX/2014 tanggal 24 September 2014; , terdapat tagihan sebesar Rp73.163.287,- (sudah termasuk PPN 10% dan PPH 23 (2 %)).

Hal . 442 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1746) P.r.40: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak Nomor 0100021453399775; tanggal 24 September 2014; Pengusaha Kena Pajak: PT.Sinergi Mitrajaya Abadi.
- 1747) P.r.41: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 Desember 2014; – 31 Desember 2014; .
- 1748) P.r.42: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 Februari 2015 – 28 Februari 2015.
- 1749) P.r.43: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank UOB, Nomor Rekening 417-900-121-1 US\$atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 01 April 2015 – 30 April 2015.
- 1750) P.r.44: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
- 1751) P.r.45: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 1752) P.r.46: 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Nomor Rekening 115-00-0410173-1; Giro Rupiah/IDR; atas nama PT. Sinergi Mitrajaya Abadi; Periode 1 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015.
- 1753) P.s.1: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pengantar PT. Dahana Oil and Gas Division tanggal 5 Oktober 2015 Kepada PT. ABS ATTN. Finance Dept di tandatangani Divisi Minyak & Gas, Soffia M.
- 1754) P.s.2: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Dahana Invoice Nomor 115006408 Invoice Date 05 – 10 – 2015.

Hal . 443 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1755) P.s.3: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri faktur pajak: 010.003-15.61531398 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang Cikanurang KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0-051.000 tanggal 5 Oktober 2015.

1756) P.s.4: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS date 1 Oktober 2015 So Nomor 0159-ABS-09-SO-X-15 Your Ref Nomor PQ/204/IX/2015/DMG Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0029/SR-03/ADK/IX/15.-

1757) P.s.5: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Pengantar PT. Dahana Oil and Gas Division tanggal 27 November 2015 kepada PT. ABS ATTN. Finance Dept di tandatangani oleh Divisi Minyak & Gas, Soffia M.

1758) P.s.6: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Invoice PT. Dahana invoice Nomor 115006408-P Invoice Date 27-11-2015 SO/PO/Agreement Nomor 0159-ABS-03-SO-X-15 SO/PO/Agreement Date 01-10-2015 Terms 30 days net Due Date: 27 – 12 – 2015.-

1759) P.s.7: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy faktur pajak Nomor Seri faktur pajak: 010.004-15.23887648 Nama PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang Cikanurang KM 12, Subang NPWP: 01.000.018.0-051.000 tanggal 27 November 2015.

1760) P.s.8: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Service Order PT. ABS date 1 Oktober 2015 So Nomor 0159-ABS-03-SO-X-15 Your Ref Nomor PQ/204/IX/2015/DMG Project ID 14-1-03-005 Nomor SR 0029/SR-03/ADK/IX/15.

1761) P.s.9: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Data Kurs Pajak dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI tanggal 27 November 2015.

1762) P.s.10: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang PT. Nowah Jaya Abadi Explosive Service, Drilling Blasting Nomor 121/BA-T/NJA-H/XII/2015 hari Jumat tanggal 18 Desember 2015.

1763) P.s.11: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang PT. Nowah Jaya Abadi Explosive

Hal . 444 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service, Drilling Blasting Nomor 122/BA-S/NJA-H/XII/2015
hari Senin tanggal 21 Desember 2015.

1764) P.s.12: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Print out
Rekap Pembayaran PT. Alam Bersemi Sentosa

1765) P.s.13: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Full Credit
Advice PT. Dahana dari Bank BNI Advice Date 02
November 2015 Advice Nomor 20151102792372247.

1766) P.s.14:

1767) 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Full Credit Advice
PT. Dahana dari Bank BNI Advice Date 26 Januari 2016
Advice Nomor 201601261689985550.-

1768) P.s.15: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti
Pemotongan PPH Pasal 23 Departemen Keuangan
Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak Kantor
Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara Nomor
017/ABS/XII/2015 NPWP: 01.000.018.0-051.000 Nama
WP PT. Dahana (Persero) Alamat Jl. Raya Subang
Cikanurang KM 12 tanggal 11 Desember 2015.

1769) P.s.16: 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Bukti
Pemotongan PPH Pasal 23 Departemen Keuangan
Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak Kantor
Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara NPWP:
01.000.018.0-051.000 Nama WP PT. Dahana (Persero)
Alamat Jl. Raya Subang Cikanurang KM 12 tanggal 1 April
2017.

1770) P.t.1: 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri
Cabang KCP Jakarta Sunter; PT. PLUMPANG RAYA
ANUGRAH; Nomor Rekening 120-00-0694150-9; Valuta
USD; Periode 1/12/14 s.d 31/12/14.

1771) P.t.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Receipt Document PT.
Plumpang Raya Anugrah tanggal 10 November 2014; di
tanda tangani oleh Tomy dan Novi.

1772) P.t.3: 2 (dua) Lembar Invoice PT. Plumpang Raya
Anugrah Nomor 001/PRA-ABS/RENTAL/XI/2014 tanggal 6
November 2014; SO: 0166-ABS-03-SO-X-14. Total Invoice
US\$2,062.50; Di tanda tangani Irene Tien selaku Director.

Hal . 445 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1773) P.t.4: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 010-002.14.81507222; tanggal 6 November 2014; Ditanda tangani oleh Irene Tien selaku Director.
- 1774) P.t.5: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Plumpang Raya Anugrah SO Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 3 November 2014; , di tanda tangani oleh Baskoro Tunggul B selaku GM Finance & Accounting.
- 1775) P.t.6: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order PT. ABS kepada PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 22 Oktober 2014; Complete Description of Work/ Service Rental 4-3/4" OD Drill Collar, 10 Jts; Total US\$2,310.00.
- 1776) P.t.7: 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang 4-3/4" OD Drill Collar PT. ABS; tanggal 23 Oktober 2014; .
- 1777) P.t.8: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer (MT) PT. Plumpang Raya Anugrah; Nomor :CKL-280; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1778) P.t.9: 4 (empat) Lembar fotocopy Surat PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 026/AST/PRA/IX/2014 Perihal Penawaran sewa Drill Collar 4-3/4" – 3-1/2" IF CONN. Kepada PT. ABS; tanggal 20 Oktober 2014; .
- 1779) P.t.10: 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Drill Collar 4-3/4", CONN 3 1/2"; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1780) P.t.11: 1 (satu) Lembar fotocopy Receipt Document PT. Plumpang Raya Anugrah tanggal 24 November 2014; di tanda tangani oleh Tomy dan Novi.
- 1781) P.t.12: 2 (Dua) Lembar Invoice PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 002/PRA-ABS/RENTAL/XI/2014 tanggal 21 November 2014; SO: 0166-ABS-03-SO-X-14. Total Invoice US\$1,732.50; Di tanda tangani Irene Tien selaku Director.
- 1782) P.t.13: 1 (satu) Lembar fotocopy faktur pajak PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 010-002.14.81507235; tanggal 21 November 2014; Ditanda tangani oleh Irene Tien selaku Director.

Hal . 446 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1783) P.t.14: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Plumpang Raya Anugrah SO Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 19 November 2014; , di tanda tangani oleh Baskoro Tunggul B selaku GM Finance & Accounting
- 1784) P.t.15: 1 (satu) lembar fotocopy Service Order PT. ABS kepada PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 0166-ABS-03-SO-X-14; tanggal 22 Oktober 2014; Complete Description of Work/ Service Rental 4-3/4" OD Drill Collar, 10 Jts; Total US\$2,310.00.
- 1785) P.t.16: 2 (Dua) Lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang PT. ABS tanggal 12 November 2014; .
- 1786) P.t.17: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer Form PT. Plumpang Raya Anugrah; tanggal 12 November 2014; .
- 1787) P.t.18: 3 (Tiga) Lembar fotocopy Surat PT. Plumpang Raya Anugrah Nomor 026/AST/PRA/IX/2014 Perihal Penawaran sewa Drill Collar 4-3/4" – 3-1/2" IF CONN. Kepada PT. ABS; tanggal 20 Oktober 2014; .
- 1788) P.t.19: 1 (satu) Lembar fotocopy Material Transfer (MT) PT. Plumpang Raya Anugrah; Nomor :CKL-280; tanggal 21 Oktober 2014; .
- 1789) P.t.20: 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pengembalian Drill Collar 4-3/4", Conn3-1/2"; tanggal 14 November 2014; .
- 1790) P.u.1: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 26 Januari, 2015 dengan Nomor Po: 0053/PO/-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 24,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp283,800,000.00
- 1791) P.u.2: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 2 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0073/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp347,600,000.00
- 1792) P.u.3: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) Pada tanggal 7 Februari, 2015 dengan Nomor Po: 0119/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD

Hal . 447 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp347,600,000.00

1793) P.u.4: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal 16 Februari, 2015 dengan Nomor Po:
0174/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD
Fuel sebanyak 32,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp347,600,000.00

1794) P.u.5: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal 24 Februari, 2015 dengan Nomor Po:
0204/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD
Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp173,536,000.00

1795) P.u.6: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal 25 Februari 2015 dengan Nomor Po:
0217/PO-ABS-03/II/15 melakukan pengiriman solar HSD
Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp173,536,000.00

1796) P.u.7: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal 5 Maret, 2015 dengan Nomor Po: 0267/PO-
ABS-03/III/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel
sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp192,192,000.00

1797) P.u.8: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal 10 Maret, 2015 dengan Nomor Po: 0294/PO-
ABS-03/III/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel
sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp192,192,000.00

1798) P.u.9: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal Maret 20, 2015 dengan Nomor Po: 0339/PO-
ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel
sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp192,192,000.00

1799) P.u.10: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal Maret 25, 2015 dengan Nomor Po: 0350/PO-
ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel
sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar
Rp192,192,000.00

Hal . 448 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800) P.u.11: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal Maret 30, 2015 dengan Nomor Po: 0367/PO-ABS-03/III/15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1801) P.u.12: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 4. 2015 dengan Nomor Po: 0387/PO-ABS-03/IV/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1802) P.u.13: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 8. 2015 dengan Nomor Po: 0392/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1803) P.u.14: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 13. 2015 dengan Nomor Po: 0416/PO-ABS-03/IV/15, melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1804) P.u.15: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 17. 2015 dengan Nomor Po: 0429/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1805) P.u.16: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 23. 2015 dengan Nomor Po: 0442/PO-ABS-03/IV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR, dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1806) P.u.17: 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO)
Pada tanggal April 27. 2015 dengan Nomor Po: 0461/PO-ABS-03/IIIV /15 melakukan pengiriman solar HSD Fuel sebanyak 16,000 LTR , dengan jumlah sebesar Rp192,192,000.00

1807) P.u.18: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 Januari 2015 dengan nomor invoice Nomor

Hal . 449 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV.20150127, dengan nilai invoice sebesar Rp283,800,000 tanggal pembayaran 28/01/2015.

1808) P.u.19: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 3 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150203, dengan nilai invoice sebesar Rp347,600,000 tanggal pembayaran 3/2/2015.

1809) P.u.20: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 7 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150207, dengan nilai invoice sebesar Rp347,600,000 tanggal pembayaran 9/2/2015.

1810) P.u.21: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 16 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150216, dengan nilai invoice sebesar Rp347,072,000 tanggal pembayaran 18/2/2012.

1811) P.u.22: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 25 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150225, dengan nilai invoice sebesar Rp173,536,000.00 tanggal pembayaran 25/2/2015.

1812) P.u.23: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 Februari 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150227, dengan nilai invoice sebesar Rp173,536,000.00 tanggal pembayaran 27/2/2015.

1813) P.u.24: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 8 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150309, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 11/3/2015.

1814) P.u.25: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 11 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503011, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 12/3/2015.

1815) P.u.26: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 23 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503023, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 25/3/2015

1816) P.u.27: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 25 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor

Hal . 450 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV.201503025, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 27/3/2015
- 1817) P.u.28: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 30 Maret 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.201503030, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 7/4/2105.
- 1818) P.u.29: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 6 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150406, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 10/4/2015.
- 1819) P.u.30: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 8 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150408, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 10/4/2015.
- 1820) P.u.31: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 13 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150413, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 15/4/2015.
- 1821) P.u.32: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 17 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150417, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 18/4/2015.
- 1822) P.u.33: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 24 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150424, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 28/4/2015.
- 1823) P.u.34: 1 (satu) lembar fotocopy Invoice pada tanggal 27 April 2015 dengan nomor invoice Nomor INV.20150427, dengan nilai invoice sebesar Rp192,192,000.00 tanggal pembayaran 30/4/2015.
- 1824) P.u.35: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-12-14 s/d 31-01-15 untuk pembayaran tanggal 28/01/15.
- 1825) P.u.36: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia

Hal . 451 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 3/02/15.

1826) P.u.37: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 9/02/15

1827) P.u.38: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 18/02/15.

1828) P.u.39: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 25/02/15

1829) P.u.40: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-01-15 s/d 28-02-15 untuk pembayaran tanggal 27/02/15.

1830) P.u.41: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 11/03/15

1831) P.u.42: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 12/03/15.

1832) P.u.43: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 25/03/15;

1833) P.u.44: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 28-02-15 s/d 31-03-15 untuk pembayaran tanggal 27/03/15;

1834) P.u.45: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia

Hal . 452 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 7/04/15;

1835) P.u.46: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran invoice 0387;

1836) P.u.47: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran invoice 0392;

1837) P.u.48: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 15/04/15;

1838) P.u.49: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 21/04/15;

1839) P.u.50: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 28/04/15;

1840) P.u.51: 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA Nomor rek 8820489889 a.n Sinergi Permata Mulia Periode 31-03-15 s/d 30-04-15 untuk pembayaran tanggal 30/04/15;

1841) P.v.1: 2 (dua) lembar fotocopy surat perihal: revisi penawaran harga untuk pekerjaan jasa catering di lokasi blora dengan Nomor 012/DIR/AEP/II/15 tanggal 13 Januari 2015.

1842) P.v.2: 1 (satu) bundel asli dokumen contract nomor ABS-14103000522, perihal Catering, Housekeeping & Laundry Services For PEPC-ADK Project.

1843) P.v.3: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 089/INV/AEP/IV/15 tanggal 17 April 2015 dengan jumlah US\$38.119,50 beserta lampiran meat sheet.

Hal . 453 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1844) P.v.4: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 111/INV/AEP/VI/15 tanggal 13 Mei 2015 dengan jumlah US\$39.250,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1845) P.v.5: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 124/INV/AEP/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 dengan jumlah US\$34.637,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1846) P.v.6: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 125/INV/AEP/VI/15 tanggal 8 Juni 2015 dengan jumlah US\$40.550,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1847) P.v.7: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 189/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$5.062,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1848) P.v.8: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 190/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$8.387,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1849) P.v.9: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 191/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$1.075,00 beserta lampiran meat sheet.
- 1850) P.v.10: 2 (dua) lembar fotocopy invoice PT. Angsa Emas Perdana nomor 192/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlah US\$1.837,50 beserta lampiran meat sheet.
- 1851) P.w.1: 1 (satu) bundel dokumen Mobilization, Moving, Demobilisasi.
- 1852) P.w.2: 1 (satu) bundel dokumen Schulumberger – Explosive.
- 1853) P.w.3: 1 (satu) bundel dokumen NOV – Bit.
- 1854) P.w.4: 1 (satu) bundel dokumen Lip Well – Well Head.
- 1855) P.w.5: 1 (satu) bundel dokumen Seng Lie – Tubing.
- 1856) P.w.6: 1 (satu) bundel dokumen ShanghaiBelltronic Wire – HPU.

Hal . 454 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1857) P.w.7: 1 (satu) bundel dokumen Undip – UKL UPL.
- 1858) P.w.8: 1 (satu) bundel dokumen Pemda Blora – Sewa Staggering Area.
- 1859) P.w.9: 1 (satu) bundel dokumen CV. Mahotama – Pengawasan DSP.
- 1860) P.w.10: 1 (satu) bundel dokumen CV. Budi Mulya – DSP.
- 1861) P.w.11: 1 (satu) bundel dokumen Siamtory – DSP.
- 1862) P.w.12: 1 (satu) bundel dokumen Bama Budi Sentosa – DSP.
- 1863) P.w.13: 1 (satu) bundel dokumen Ramai Jaya-Rental Vacuum Truck,Excavator dan Innova.
- 1864) P.w.14: 1 (satu) bundel dokumen Tanjungsari – Crane 50 Ton.
- 1865) P.w.15: 1 (satu) bundel dokumen Cipta Hasil Sugiarto – Sewa Crane.
- 1866) P.w.16: 1 (satu) bundel dokumen IForte – V Sat.
- 1867) P.w.17: 1 (satu) bundel dokumen Asa Karya Multiguna-Clearance & Angkutan Handak.
- 1868) P.w.18: 1 (satu) bundel dokumen Amala Jaya – Gudang Handak dan Perijinan.
- 1869) P.w.19: 1 (satu) bundel dokumen Sadikun dan Sinergi – Solar.
- 1870) P.w.20: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Company Man.
- 1871) P.w.21: 1 (satu) bundel dokumen Bagas Cepu – Ambulan.
- 1872) P.w.22: 1 (satu) bundel dokumen M. Ikhsan – Air.
- 1873) P.w.23: 1 (satu) bundel dokumen Rajawali Pialang Asuransi.
- 1874) P.w.24: 1 (satu) bundel dokumen Aimtopindo – Waste Waster Treatment.
- 1875) P.w.25: 1 (satu) bundel dokumen MI Swaco – Drilling Fluid.
- 1876) P.w.26: 1 (satu) bundel dokumen Schlumberger - Cementing, Fracturing, Wire Logging, DST, Explosive.
- 1877) P.w.27: 1 (satu) bundel dokumen Petro Bangun Engineering – Fishing Tools.

Hal . 455 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1878) P.w.28: 1 (satu) bundel dokumen Wasita – Slick Line.
- 1879) P.w.29: 1 (satu) bundel dokumen Petrolog – Downhole Equipment.
- 1880) P.w.30: 1 (satu) bundel dokumen Bama Budi Sentosa – CTU.
- 1881) P.w.31: 1 (satu) bundel dokumen Hothed – Cold Cutter.
- 1882) P.w.32: 1 (satu) bundel dokumen RIG
- 1883) P.w.33: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Surface Testing.
- 1884) P.w.34: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report, Rig – ABS.
- 1885) P.w.35.1: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report – Sertifikasi Rig.
- 1886) P.w.35.2: 1 (satu) bundel dokumen Contract Expenditure Report, Penyusutan – Rig.
- 1887) P.w.35.3.3: 3 (tiga) Odner dokumen Subkon untuk pekerjaan maintenance tahun 2014; dan tahun 2015.
- 1888) P.w.35.4.1: 1 (satu) bundel dokumen PT. Java Trans Surabaya – Rental Double Cabin.
- 1889) P.w.35.4.2: 1 (satu) bundel dokumen Bangkit Cahaya Abadi – Transportasi dan Rental Prime Mover.
- 1890) P.w.35.4.3: 1 (satu) bundel dokumen Sinergi Mitra Jaya Abadi – Manpower.
- 1891) P.w.35.4.4: 1 (satu) bundel dokumen Dwi Selaras Abadi – Rental Crane, trailer, Winch Truck.
- 1892) P.w.35.4.5: 1 (satu) bundel dokumen Yesterke – Rental Mobil MPV – Innova.
- 1893) P.w.35.4.6: 1 (satu) bundel dokumen CV. Lima Jaya – Sewa Crane.
- 1894) P.w.35.4.7: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – manpower.
- 1895) P.w.35.4.8: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Manpower non staff.
- 1896) P.w.35.4.9: 1 (satu) bundel dokumen Bima Cakra Nusantara – Oli.
- 1897) P.w.35.4.10: 1 (satu) bundel dokumen Imeco – Screen Shaker.

Hal . 456 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1898) P.w.35.4.11: 1 (satu) bundel dokumen Tiket – ABS
- 1899) P.w.35.4.12: 3 (tiga) lembar dokumen Plumpang Raya Anugrah – Rental Drill Collar.
- 1900) P.w.36: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Cargo.
- 1901) P.w.37: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Cost of Money.
- 1902) P.w.38: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – HSE.
- 1903) P.w.39: 1 (satu) bundel dokumen PT. ABS – Sosial Community.
- 1904) P.w.40: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Keperluan Site.
- 1905) P.w.41: 1 (satu) bundel dokumen ABS – Perjalanan Dinas.
- 1906) P.y.1: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat pembahasan Term & Condition dan Penyusunan Draft PSC Alas Dara & Kemuning tanggal 7-8 November 2013 yang ditandatangani oleh Yunan Muzaffar selaku Ditjen Migas, MY Handari selaku Biro Hukum ESDM, Brahmantyo K. Gunawan dari SKK MIGAS, Mangasi D Gunawan dari PT. Pertamina EPC ADK;
- 1907) P.y.2: 2 (dua) lembar fotocopy memorandum dari SVP Uptream Strategic Planning & Opt Eval kepada direktur hulu tentang penyampaian FS program kerja eksplorasi Tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK Nomor 018/D10000/2014; -SO tanggal 28 April 2014; .
- 1908) P.y.3: 1 (satu) lembar fotocopy memorandum PT. Pertamina dari SVP eksporation kepada SVP Upstream Strategic Planing and Opt. Eval Nomor 035/D20000/2014-SO tanggal 25 April 2014 perihal FS program kerja eksplorasi tahun 2014; PT. Pertamina EPC ADK.
- 1909) P.y.4: 1 Bundel fotocopy akta Notaris Mariane Vincentia Hamdani, SH Nomor 02, pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertamina EPC ADK tanggal 15 Agustus 2013.
- 1910) P.y.5: 1 (satu) lembar fotocopy disposisi PT. Pertamina EPC ADK untuk PT. Energi Tata Persada tanggal 19 Mei 2014; .

Hal . 457 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1911) P.y.6: 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa PT. Energi Tata Persada tanggal 19 Mei 2014; .
- 1912) P.y.7: 1 (satu) lembar fotocopy berita acara Pembukaan Penawaran – Lelang Sistem Dua Sampul, Sampul Kedua (Penawaran Komersial).
- 1913) P.y.8: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Panitia Lelang Rapat pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (komersial) tanggal 20 Mei 2014;
- 1914) P.y.9: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Peserta Lelang Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul Kedua (Komersial) tanggal 20 Mei 2014;
- 1915) P.y.10: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 20 Mei 2014;
- 1916) P.y.11: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor MEMO-002/CPA000/2014-SO tanggal 20 Mei 2014 perihal :Evaluasi Komersial Lelang Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning (No Lelang ADK 14001);
- 1917) P.y.12: 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. ABS tanggal 21 Mei 2014;
- 1918) P.y.13: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir panitia Lelang Rapat Negoisasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 1919) P.y.14: 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir peserta Lelang Rapat Negoisasi Harga tanggal 21 Mei 2014;
- 1920) P.y.15: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS formulir penawaran Harga-Negoisasi kepada Panitia Lelang PT. Pertamina EPC ADK
- 1921) P.y.16: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS Lampiran C Kompensasi Negoisasi tanggal 21 Mei 2014;
- 1922) P.y.17: 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. ABS formulir penawaran formulir perhitungan tingkat komponen Dalam Negeri-Gabungan Formulir Nomor SC-12C-NEGOISASI tanggal 21 Mei 2014;
- 1923) P.y.18: 1 (satu) lembar fotocopy notulen rapat Negoisasi Nomor NR-001/CPA200/2014-S7 tanggal 21 Mei 2014;

Hal . 458 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1924) P.y.19: 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Pertamina EPC ADK Nomor 093/CPA000/2014-SO tanggal 11 Juli 2014 perihal Perubahan Panitia dan Tim Internal Pengadaan Barang dan Jasa PT. Pertamina EPC ADK yang ditandatangani direktur Perry Widyananda;
- 1925) P.y.20: 1 bundel dokumen perjanjian MPPT antara PT. Pertamina EPC ADK dengan PT. ABS Nomor ADK-SP140001 tanggal 29 Mei 2014; dugaan adanya konflik kepentingan panitia lelang dengan PT. ABS;
- 1926) P.y.21: 1 (satu) lembar fotocopy program kerja ReEntry 5 Sumur;
- 1927) P.y.22: 11 (sebelas) lembar fotocopy lampiran A-1 re-entry Program MPPT 5 sumur eksplorasi;
- 1928) P.y.23: 14 (empat belas) fotocopy lembar Program re-entry Sumur ALSD 01;
- 1929) P.y.24: 8 (delapan) lembar fotocopy Program ReEntry sumur ALSD 04;
- 1930) P.y.25: 12 (dua belas) lembar fotocopy Program Re Entry sumur NGBU 03;
- 1931) P.y.26: 13 (tiga belas) lembar fotocopy Program Re Entry sumur NGBU 04;
- 1932) P.y.27: 1 (satu) bundel fotocopy lampiran B tentang Peralatan dan personil MPPT Blok Alas Dara Kemuning Nomor perjanjian ADK 140001;
- 1933) P.y.28: 1 (satu) lembar fotocopy lampiran B V tentang well testing PT. ABS;
- 1934) P.y.29: 6 (enam) lembar fotocopy dokumen tentang process design Basis No:ABS-O-SP-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1935) P.y.30: 12(dua belas) lembar fotocopy dokumen tentang process simulationReport No:ABS-O-SP-003 tanggal 9 Mei 2014;
- 1936) P.y.31: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tentang process flow Diagram No:ABS-O-PFD -001 tanggal 8 Mei 2014; tentang Surface Production Facility of PEP Cepu;
- 1937) P.y.32: 2 (dua) lembar fotocopy dokumen tentang Line List & Line Sizing No:ABS-O-CAL -001 tanggal 9 Mei 2014;

Hal . 459 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1938) P.y.33: 1 (satu) lembar fotocopy gambar process Flow Diagram Surface Facilities B.S.1.Area;
- 1939) P.y.34: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen gambar process flow Diagram surface facilities wellsite area;
- 1940) P.y.35: 2 (dua) lembar fotocopy gambar process flow Diagram Surface facilities B.S.3.Area;
- 1941) P.y.36: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen cepu surface facility Nomor :ABS –PV2100-M-DS-001;
- 1942) P.y.37: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen process Datasheet & Calculation Nomor ABS-PV2100-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1943) P.y.38: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen 3P Test Separator Calculation
- 1944) P.y.39: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Instrumen List Nomor :ABS-O-PID-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1945) P.y.40: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;
- 1946) P.y.41: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;
- 1947) P.y.42: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Control Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-002 tanggal 8 Mei 2014;
- 1948) P.y.43: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure indicator Nomor ABS-PV2100-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1949) P.y.44: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure safety valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1950) P.y.45: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure indicating Controller Nomor ABS-PV2100-I-DS-005 tanggal 8 Mei 2014;
- 1951) P.y.46: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen level Controler Nomor ABS-PV2100-I-DS-07 tanggal 8 Mei 2014;
- 1952) P.y.47: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen level Gauge Nomor ABS-PV2100-I-DS-07 tanggal 8 Mei 2014;
- 1953) P.y.48: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Level Switch Nomor ABS-PV2100-I-DS-008 tanggal 8 Mei 2014;

Hal . 460 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1954) P.y.49: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure Switch Nomor ABS-PV2100-I-DS-009 tanggal 8 Mei 2014;
1 (satu) lembar dokumen pressure safely Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1955) P.y.50: 1 (satu) lembar fotocopy dokumen temperature indicator Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-010 tanggal 8 Mei 2014;
- 1956) P.y.51:1 (satu) lembar fotocopy dokumen thermowell Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-010 tanggal 8 Mei 2014;
- 1957) P.y.52:1 (satu) lembar fotocopy dokumen orifice fitting & Plate Nomor ABS-PV2100-I-DS-011 tanggal 8 Mei 2014;
- 1958) P.y.53:1 (satu) lembar fotocopy dokumen flow Recorder Nomor ABS-PV2100-I-DS-012 tanggal 8 Mei 2014;
- 1959) P.y.54:1 (satu) lembar fotocopy dokumen flow quantity/Turbine Meter Nomor ABS-PV2100-I-DS-013 tanggal 8 Mei 2014;
- 1960) P.y.55:1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure Regulator Valve Nomor ABS-PV2100-I-DS-014 tanggal 8 Mei 2014;
- 1961) P.y.56:1 (satu) lembar fotocopy dokumen filter Nomor ABS-PV2100-I-DS-015 tanggal 8 Mei 2014;
- 1962) P.y.57:1 (satu) lembar fotocopy dokumen pressure Control Valve (pilot & Regulator) Nomor ABS-PV2100-I-DS-017 tanggal 8 Mei 2014;
- 1963) P.y.58:1 (satu) lembar fotocopy dokumen data Sheet Choke Valve Nomor ABS-CH-M-DS-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1964) P.y.59:1 (satu) lembar fotocopy dokumen process datasheet & calculation production separator (PV-2000) Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1965) P.y.60:3 (tiga) lembar fotocopy dokumen test separator Cepusurface facility Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001;
- 1966) P.y.61:1 (satu) lembar fotocopy dokumen process datasheet & calculation Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;

Hal . 461 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1967) P.y.62:1 (satu) lembar fotocopy dokumen 3P Prod Separator Calculation Nomor ABS-PV2000-O-CAL-001 tanggal 9 Mei 2014;
- 1968) P.y.63:1 (satu) lembar fotocopy dokumen instrument List Surface Rental Facilities 3 Phase Production separator PV-2000 Nomor ABS-O-PID-004 tanggal 4 Mei 2014;
- 1969) P.y.64:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Shutdown Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-001 tanggal 8 Mei 2014;
- 1970) P.y.65:1 (satu) lembar fotocopy dokumen control Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-002 tanggal 8 Mei 2014;
- 1971) P.y.66:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pressure Indicator Nomor ABS-PV2000-I-DS-003 tanggal 8 Mei 2014;
- 1972) P.y.67:1 (satu) lembar fotocopy dokumen Pressure safety Valve Nomor ABS-PV2000-I-DS-004 tanggal 8 Mei 2014;
- 1973) P.y.68:1 (satu) lembar fotocopy Prekualifikasi Administrasi, Teknis, Financial & HSE, Nomor lelang terbatas ADK 140001, Judul lelang: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);
- 1974) P.y.69:2 (dua) lembar fotocopy Daftar Peserta Lelang – Agenda Lelang Nomor Lelang ADK140001, judul lelang: Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT);
- 1975) P.y.70: 4 (empat) lembar fotocopy notulen rapat Penjelasan Pra Lelang Nomor ADK140001 Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning NR-001/CPA200/2014-S2 tanggal 6 Mei 2014;
- 1976) Q: 1 (satu) buah dokumen laporan hasil audit investigasi atas pekerjaan re-entry sumur PT. Pertamina EP. Cepu ADK di wilayah kerja Alas Dara dan Kemuning yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. ABS LHA Nomor 004/J00400/ 2016-SO tanggal 21 April 2016, Internal Audit (Investigation & WBS).

Tetap terlampir pada berkas perkara.

Hal . 462 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2020** oleh kami **MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANDINI.,S.H.,M.H** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO.,S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **JELDI RAMADHAN,S.H.,M.H** dan **LAFAT AKBAR.,S.H.** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 39/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, 10 DESEMBER 2020** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39 /PID.SUS-TPK / 2020 /PT.DKI tanggal 15 Oktober 2020, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI ANDINI,S.H.,M.H.,

MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.Hum.,

SINGGIH BUDI PRAKOSO.,S.H.,M.H.,

JELDI RAMADHAN,S.H.,M.H.,

Hal . 463 Putusan No.39/Pid-Sus-TPK/2020/PT.DKI.



LAFAT AKBAR.,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.